

# ILMU FIQIH

SUATU PENGANTAR DIALEKTIKA KONSEP KLASIK  
DAN KONTEMPORER

**Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

Muchsin, Agus

Ilmu Fiqih: Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik dan Kontemporer/ oleh Agus Muchsin- Yogyakarta: Jusuf Kalla School of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (JKSG-UMY), 2019

201 hlm; 155x235 mm

**ISBN: 978-602-73900-7-2**

**Ilmu Fiqih;**

Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik dan Kontemporer

**Penulis**

Dr. Agus Muchsin, M. Ag

**Aditor**

Budiman, M. Hi

Sumardi. S. Ip

**Layout, Desain Cover & Cetak**

CV. MARAWA

Cetakan Pertama, Desember 2019

**Penerbit:**



**Jusuf Kalla School of Government  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
(JKSG-UMY)**

**Hak Cipta 2019 pada Agus Muchsin**

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak, mengutip sebagian ataupun seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, dengan cara apapun, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.



## **PENGANTAR PENULIS**

Tiada kata yang patut diucapkan, selain puji dan syukur kehadiran Ilahi Rabbi, atas petunjuk dan rahmat-Nya, sehingga Buku Pengantar Ilmu Fikih ini sedikit demi sedikit dapat terselesaikan dengan baik walaupun dalam durasi waktu yang lama.

Demikian juga salawat dan taslim penyusun kirimkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah memberikan bimbingan kepada seluruh ummat manusia, terkhusus kepada umat Islam, sehingga kita telah merasakan nikmatnya iman dan Islam yang mengantar kita terhindar dari kesesatan dan jalan yang salah. Kami, menyadari bahwa dalam penyusunan Buku Pengantar Ilmu Fikih ini tidak terlepas dari uluran tangan berbagai pihak, baik yang bersifat materi maupun moral sehingga dapat terwujud sebagaimana adanya. Maka, sepatutnya penyusun menghanturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta iringan doa keselamatan kepada mereka yang telah banyak membantu.

Harapan besar kami semoga Buku Pengantar Ilmu Fiqih ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pemikir, juga semoga berguna kepada pribadi penyusun. Akhirnya kepada Allah Swt.-jualah kami memohon ridha dan petunjuk-Nya. Terima kasih dan salam dari kami.

Parepare, 02 Desember 2019

Agus Muchsin



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
I. DIALETIKA SYARIAT DAN FIKIH .....	1
A. Syariat dan Fikih.....	1
B. Fikih dan Perkembangannya.....	2
C. Periodisasi Fikih Islam .....	3
DAFTAR PUSTAKA.....	22
II. FIKIH ISLAM DAN KEISTIMEWAANNYA.....	23
A. Fikih Islam dan Keistimewaannya.....	23
1. Asas-asas Fikih Berdasar Wahyu .....	23
2. Wadah Teknis Bagi Hukumnya.....	25
3. Substansi Fikih Berasaskan Dunia-akhirat .....	27
4. Orientasi Fikih adalah Kumulatif .....	28
5. Fikih Bersifat Universal .....	29
6. Sasaran Fikih .....	31
B. Peraturan Perundang-undangan Romawi dan Fikih Islam .....	31
1. Masalah Pokok .....	31
2. Erupsi Pemikiran dalam Fikih Islam .....	37
3. Bantahan terhadap Erupsi Pemikiran tersebut.....	39
4. Opini Meniadakan Erupsi Pemikiran .....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	43
III. ILMU FIKIH DAN BAGIAN-BAGIANNYA.....	47
A. Muatan Ilmu Fikih .....	47
B. Pembagian Ilmu Fikih .....	47
C. Asas-asas Pembentukan Hukum dalam Islam .....	57
D. Asas Pembentukan Hukum menurut Al-Quran .....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
IV. ALIRAN DAN MAZHAB FIKIH .....	63
1. Mazhab Hanafi .....	63
2. Mazhab Syafi'i.....	66
3. Mazhab Maliki .....	69
4. Mazhab Hambali.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	77
V. ALIRAN DAN MAZHAB SYIAH.....	81
1. Definisi Syiah .....	81
2. Lahirnya Aliran dan Mazhab Syiah.....	81
3. Ajaran-ajaran Syiah .....	83
4. Syiah di Indonesia .....	85
5. Tanda-tanda Khusus Penganut Syiah .....	86
6. Penganut Syiah di Indonesia .....	88
7. Pembesar Ajaran Syiah.....	89
8. Aliran dan Mazhab Syiah Zaidiyah .....	90
9. Aliran dan Mazhab Syiah Imamiyah .....	93

DAFTAR PUSTAKA.....	99
VI. ALIRAN DAN MAZHAB YANG PUNAH .....	103
A. Aliran dan Mazhab Yang Punah.....	103
B. Faktor-faktor Penyebab Punahnya .....	111
DAFTAR PUSTAKA .....	113
VII. SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM .....	117
1. AL-Quran .....	117
2. As-Sunnah.....	118
3. Ijma' .....	124
4. Qiyas .....	127
5. Istihsan .....	138
6. Al-Maslahatul Mursalah .....	143
DAFTAR PUSTAKA.....	148
VIII. ISLAM DAN SISTEM HUKUMNYA .....	157
A. Performansi Islam .....	157
1. Kebudayaan dan Keilmuan Islam.....	157
2. Sosial Kemasyarakatan Islam .....	155
3. Keekonomian dan Keadaptasian Islam.....	155
4. Kesehatan Dunia-akhirat .....	155
5. Pekerjaan dan Kekaryaan .....	156
6. Konsentrasi Keilmuan .....	156
B. Negara Adalah Sesuatu yang Urgen .....	156
C. Pengangkatan Kepala Negara dan Pemerintahan .....	157
D. Islam dan Kesisteman .....	166
E. Tujuan Hukum dalam Islam .....	175
DAFTAR PUSTAKA.....	179
IX. FIKIH DALAM PERJALANAN SEJARAH .....	189
A. Definisi Fikih.....	189
B. Kronologi Kelahiran Fikih.....	186
C. Kedudukan Ilmu Fikih Saat Berijtihad .....	187
DAFTAR PUSTAKA.....	190
X. FIKIH HARAPAN : KINI DAN NANTI.....	197
A. Fikih Baru, Harapan Baru dan Senyatanya.....	197
B. Fikih Masa Lalu .....	194
C. Fikih Jaman Now .....	194
DAFTAR PUSTAKA.....	201

# I

## DIALEKTIKA SYARIAT DAN FIKIH

### A. Syariat dan Fikih

Dalam fakultas hukum di beberapa universitas banyak yang beranggapan bahwa syariat dan fikih adalah sinonim. Syariat adalah fikih, dan fikih adalah syariat. Padahal, keduanya bukan sinonim. Ruang lingkup syariah lebih luas dibanding fikih, dan istilah ini lebih dahulu dikenal dalam bahasa arab<sup>1</sup> jauh-jauh hari sebelum muncul istilah fikih. Adapun yang dimaksud dengan syariat adalah segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah SWT.<sup>2</sup> Kepada umat islam dalam bentuk agama, baik<sup>3</sup> melalui Al-quran atau dengan sunnah<sup>4</sup> Rasul yang berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau. Jadi, merujuk pada deventisi ini maka syariat mencakup ushuluddin, yaitu segala yang berkaitan dengan Allah, sifat-sifatnya, hari akhir dan lain sebagainya yang dibahas dalam ilmu tauhid dan ilmu kalam.

Selain dua hal diatas syariat juga meliputi hukum-hukum Allah atas perbuatan kita yang mencakup halal, haram, makruh, mandub, atau sunnah dan ibadah.<sup>5</sup> Salah seorang ulama yang berkecimpung dalam menganalisa istilah-istilah dalam ilmu yaitu Muhammad Ali At-Tahanawi mengatakan syariat<sup>6</sup> adalah segala sesuatu yang disyariatkan Allah untuk hambanya yang nerupa hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW<sup>7</sup>. Baik itu berkaitan dengan tata cara perbuatan dan disebut dengan cabang dan tindakan. Sedangkan dalam pandangan Abu Ishak Asy-Syathibi beliau membedakan antara syariat dan fikih dalam pengantar beliau yang ke-10 dalam hukumnya Al-Muwafakat Fi Ushul Asy-Syariah. Mengatakan bahwa syariat adalah sesuatu yang membatasi para mukalaf, baik dalam perbuatan, perkataan, dan keyakinan mereka.

Dengan demikian<sup>8</sup>, fiqih<sup>9</sup> cakupannya lebih sempit dibanding syariat sebab fikih merupakan bagian dari cakupan syariat. Diantara ulama<sup>10</sup> tersebut sayyid syarih

---

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal Dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, H.172

<sup>2</sup> Abu Yasid, *Fikih Tasawuf*, Erlangga, Jakarta, H.5.

<sup>3</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, Pt Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994, H,1

<sup>4</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, H.46

<sup>5</sup> Salman Al-Audah, *Bersama Imam Mazhab*, Mutiara Publishing, Jakarta, H.4.

<sup>6</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, H.32.

<sup>7</sup> Ja'far Subhani, *Yang Hangat Dan Kontroversial Dalam Fiqih*, Pt Lentera Basritama, Jakarta, 2002, H.266

<sup>8</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, Gema Insani, Jakarta, 2007, H.40

<sup>9</sup> Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqih Daulah Dalam Perspektif Al-Quran Dan Sunnah*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2000, H.74

al-jurjani dalam kitabnya *At-Ta'rifat* mengatakan fikih secara bahasa adalah memahami tujuan perkataan si pembicara. Menurut istilah, fikih diartikan sebagai ilmu<sup>11</sup> tentang hukum syariat yang bersifat amaliyah yang diambil dari terperinci. Ia merupakan ilmu dari hasil pemikiran dan ijtihad.<sup>12</sup> Setelah pemaparan para ulama tentang devenisi fiqih, At-Tahanawi menuturkan bahwa kalangan Syafi'iyah mendevenisiskan fikih dengan ilmu tentang hukum syariah yang bersifat amaliyah dan membaginya menjadi 4 bagian.

Ungkapan bahwa ibadah hanya berkaitan dengan urusan akhirat perlu ditelaah lagi. Sebab ibadah memiliki dampak yang luar biasa baik individu maupun masyarakat<sup>13</sup> dalam kehidupan ini. Ritual shalat<sup>14</sup> yang mengikuti gerakan-gerakan shalat, serta ritual yang dilakukan sebelum shalat seperti mandi dan berwudhu didalamnya bermanfaat bagi kesehatan tubuh serta pendidikan jiwa.

Sebelumnya telah kami katakan bahwa bahasa arab jauh lebih dahulu mengenali istilah "syariat" dibandingkan dengan istilah "fikih". Sementara itu, istilah fikih belum dikenal oleh bahasa arab dengan maknanya sebagaimana yang sekarang ini melainkan jauh-jauh hari setelah munculnya islam. Setelah itu, Ibnu Khaldun menuturkan bahwa mereka<sup>15</sup> yang mampu mengeluarkan hukum<sup>16</sup> dari dalil-dalil<sup>17</sup> tersebut pada awal munculnya islam dinamakan "Qurra" untuk membedakan dari mereka yang tidak bisa membaca Al-quran, dimana dahulunya orang arab adalah umat buta huruf sebagaimana yang kita ketahui.

## **B. Fikih Dan Perkembangannya**

sejarah fikih islam, pada hakekatnya, tumbuh dan berkembang dimasa Nabi sendiri, karena Nabi lah yang mempunyai wewenang untuk mentasyri'kan hukum, dan berakhir dengan wafatnya Nabi. Dan yang dimaksud masa kenabian yaitu masa dimana hidup Nabi Muhammad saw, dan para sahabat yang bermula dari diturunkannya wahyu sampai berakhit dengan wafatnya Nabi pada tahun 11H. Era ini merupakan masa

---

<sup>10</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, H.127

<sup>11</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, H.234

<sup>12</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2005, H. 3.

<sup>13</sup> Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, H.37

<sup>14</sup> M.Hasbih Ash Shiddieqy, *Kriteria Antara Sunnah Dan Bid'ah*, Bulan Bintang, Jakarta, H.60

<sup>15</sup> Abdul Majid Asy-Syarafi, *Ijtihad Kolektif*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, 2002, H.114

<sup>16</sup> Abdul Halim, *Politik Hukum Islam Di Indonesia*, Ciputat Press, Ciputat, 2005, H. 43

<sup>17</sup> Thaha Jabir Fayyaadh Al-Alwani, *Etika Berbeda Pendapat Dalam Islam*, Pustaka Hidayah, Bandung, H.43

pertumbuhan dan perkembangan fikih islam. Suatu masa turunnya syariat islam dalam pengertian yang sebenarnya.

Turunnya syariat dalam proses munculnya hukum-hukum syariyah hanya terjadi pada era kenabian ini Sebab syariat itu turun dari Allah dan itu berakhir dengan turunnya wahyu setelah nabi wafat. Nabi sendiri tidak punya kekuasaan untuk membuat hukum-hukum syar'iyah karena tugas seorang rosul hanya menyampaikan hukum-hukum syar'iyah itu kepada umatnya.

Dari sini kita dapat memahami bahwa kerja para Fuqoha' dan mujtahidin bukan membuat hukum tapi mencari dan menyimpulkannya dari sumber-sumber hukum yang benar. Sumber-sumber hukum islam<sup>18</sup> yang menjadi rujukan para mujtahidin dalam mencari hukum-hukum syariyah adalah wahyu, baik dari al-Quran<sup>19</sup> maupun as-Sunnah.

Sedangkan<sup>20</sup> yang dimaksud dengan sejarah perkembangan fikih islam (tasyri') adalah ilmu yang membahas tentang keadaan fiqih islam pada masa Rasulullah dan masa-masa sesudahnya, untuk menentukan masa-masa terjadinya hukum itu dan segala yang merupakan hukum, baik berupa naskh, takhshis dan lain-lain, serta tentang keadaan fuqoha' dan mujtahidin beserta hasil karya mereka terhadap hukum-hukum itu.

## **C. Periodisasi Fikih Islam**

### **a. Masa Rasulullah Saw.**

#### **a. Awal Keislaman**

Fase ini bermula saat Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW membawa wahyu berupa Al-quran ketika baginda sedang berada dalam Gua Hira pada hari jumat 17 Ramadhan tahun ketiga belas sebelum hijrah bertepatan dengan tahun 610 M. wahyu terus turun pada baginda Rasulullah di Makah selama 13 tahun dan terus berlangsung ketika beliau berada di Madinah<sup>21</sup>.

Terkadang wahyu turun kepada Nabi dalam bentuk Al-Quran yang merupakan kalam Allah dengan makna dan lafalnya, dan terkadang dengan wahyu yang hanya berupa makna sementara lafalnya dari Nabiatau yang kemudian termanifestasi dalam

---

<sup>18</sup> Fariq Bin Gasmi Anuz, *Fikih Nasehat*, Pustaka Azzam, Cirebon, 1999, H.31

<sup>19</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Taysir*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2001, H.141

<sup>20</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thariqy, *Fikih Darurat*, Pustaka Azza, Jakarta, 2001, H.126

<sup>21</sup> Saiful Hadi El-Sutha, *Hidup Makin Susah, Kalau Banyak Yang Hobinya Bohong*, Pt Erlangga, 2008, H.64

bentuk hadits. Dengan<sup>22</sup> dua pusaka inilah perundang-undangan<sup>23</sup> islam ditetapkan dan ditentukan. Atas dasar ini, fiqh pada masa ini mengalami dua periodisasi

### **1) Fase Mekah**

Periode<sup>24</sup> ini terhitung sejak diangkatnya baginda Rasulullah sebagai Rasul sampai beliau hijrah ke Madinah. Periode ini berlangsung selama 13 tahun. Perundang-undangan hukum Islam atau Fiqh pada periode ini lebih terfokuskan pada upaya mempersiapkan masyarakat agar dapat menerima hukum-hukum agama, membersihkan aqidah dari menyembah berhala kepada menyembah Allah. Oleh sebab itu, wahyu pada periode ini turun untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada manusia atas dua perkara utama:

- a) Mengokohkan aqidah yang benar dalam jiwa atas dasar iman kepada Allah, dan bukan untuk yang lain, beriman kepada malaikat, kitab-kitab, Rasul, takdir Allah dan hari akhir.
- b) Membentuk akhlak<sup>25</sup> manusia agar memiliki sifat yang mulia dan menjauhkan dari sifat yang tercela.

### **2) Fase Madinah**

Periode ini berlangsung sejak hijrah Rasulullah dari Mekkah hingga beliau wafat. Periode ini berjalan selama 10 tahun. Pada periode ini fiqh lebih menitikberatkan pada aspek hukum-hukum praktikal dan dakwah islamiyah pada fase ini membahas tentang akidah dan akhlak. Oleh sebab itu perlu adanya perundang-undangan yang mengatur tentang kondisi masyarakat dari tiap aspek, satu persatu ia turun sebagai jawaban terhadap semua permasalahan, kesempatan, dan perkembangan. Dalam masa inilah umat islam berkembang dengan pesatnya dan pengikutnya terus menerus bertambah. Sehingga timbullah keperluan untuk<sup>26</sup> mengadakan syari'at dan peraturan-peraturan, karena masyarakat membutuhkannya untuk mengatur perhubungan antara anggota masyarakat satu<sup>27</sup> dengan lainnya, baik dalam masa damai ataupun dalam masa perang.

---

<sup>22</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamala*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, H.45

<sup>23</sup> Abdurrahman, *Komplkasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, H.57

<sup>24</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*, Rajawali Press, Jakarta, H.14

<sup>25</sup> Kamil Al-Hayali, *Sulosi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, Srigunting, Jakarta, 2005, H.4

<sup>26</sup> Aiman Al-Husaini, *Tahun Pertama Pernikahan*, Pustaka Azzam, 2001, H.140

<sup>27</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 1999, H.84

Pada periode Madinah inilah turun ayat-ayat<sup>28</sup> menerangkan hukum-hukum syar'iyah dari semua persoalan yang dihadapi manusia, baik ibadat seperti salat, zakat<sup>29</sup>, puasa<sup>30</sup>, haji, dan muamalat seperti aturan jual-beli, masalah kekeluargaan, kriminalitas hingga persoalan-persoalan ketata negaraan. Dengan kata lain, periodeMadinah dapat pula disebut periode revolusi social dan politik. Rekontruksisosial ini ditandai dengan penataan pranata-pranata kehidupan masyarakat Madinah yang layak dan dilanjutkan dengan praktek-praktek pemerintahan yang dilakukan oleh Nabi saw, sehinnnga menampilkan islam sebagai suatu kekuatan politik.<sup>31</sup> Karena itulah surat-surat Madaniyah, seperti surat-surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa', Al-Maidah<sup>32</sup>, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, banyak mengandung ayat-ayat hukum disamping megandung ayat-ayat aqidah<sup>33</sup>, akhlak, sejarah, dll. Dalam proses perkembangan periode Madinah ini ada tiga aspek syaria't yang perlu dijelaskan.

Pertama metode Nabi saw. kedua kerangka hukum syari'at. Ketiga turunnya syari'at secara bertahap (periodik). Adapun aspek pertama yaitu metode Nabi saw. dalam menerangkan hukum, Nabi sendiri tidak banyak menerangkan apakah perbuatannya itu wajib atau sunnah, sebagaimana syarat dan rukunnya dan lain sebagainya.Misalnya ketika Nabi salat dan para sahabat melihat serta menirukannya tanpa menanyakan syarat dan rukunnya.

Kedua, kerangka hukum syariat. Ada hukum yang disyari'atkan untuk suatu persoalan<sup>34</sup> yang dihadapi oleh masyarakat, seperti bolehkah menggauli istri<sup>35</sup> yang sedang udzur (haid)[4]. Ada juga hukum yang disyariatkan tanpa didahului oleh pertanyaan dari sahabat atau tidak ada kaitannya dengan persoalan yang mereka hadapi, seperti masalah ibadah dan hal-hal yang berkaitan dengan muamalat.

Ketiga, turunnya<sup>36</sup> syari'at secara bertahap (periodik). Dalam tahap periodic ini syari'at terbagi dalam dua hal, yaitu tahapan dalam menetapkan kesatuan hukum islam, seperti salat disyari'atkan pada malam isra' mi'roj (satu tahun sebelum hijrah),

---

<sup>28</sup> Amir Said Az-Zibari, *Bagaimana Menjadi Ahli Fikih?*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2001, H.129.

<sup>29</sup> Al-Hafizh Jalaluddin As-Suyuthi, *Ikuti Sunnah Tinggalkan Bid'ah*, Pustaka Azzam, 2002, H.17

<sup>30</sup> Hassan Muhammad Ayub, *Puasa Dan I'tikaf Dalam Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, H.2

<sup>31</sup> Abdul Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, Pt Raja Grafindo Persada, 2006, H.58

<sup>32</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, H.1

<sup>33</sup> Rosihon Anwar Dan Saehudin, *Akidah Akhlak*, Pustaka Setia Bandung, Bandung, 2016, H.13

<sup>34</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Suatu Pengantar*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, H. 51

<sup>35</sup> Ayidah Ahmad Shahal, *Daya Tarik Laki-Laki Dimata Wanita*, Pustaka Azzam, H.190

<sup>36</sup> Adiwarmarman A.Karim, *Ekonomi Makro Islam*, Pt Rajagrafindo Persada, Depok, 2013, H.8

adzan<sup>37</sup> pada tahun pertama hijrah dan seterusnya. Yang kedua, tahapan itu tidak sedikit terjadi pada satu perbuatan. Misalnya, salat awalnya diwajibkan dua rakaat saja, kemudian setelah hijrah ke Madinah empat rakaat, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim<sup>38</sup> bahwa A'isyah berkata : "Salat diwajibkan dua rakaat, kemudian Nabi hijrah maka menjadi empat rakaat".

## **b. Sumber Hukum Pada Periode Rasulullah**

Dalam kitab at-Tasyri' wal Fiqhi Fil Islam Tarikhon wa Manhajan karangan Mannan al-Qatthan disebutkan bahwa, sumber Tasyri' itu ada dua macam yaitu: Tasyri' yang merupakan wahyu<sup>39</sup> Allah secara ma'na dan lafadz<sup>40</sup>, yang disebut Al-Quran ada juga Tasyri' yang merupakan wahyu Allah secara ma'na bukan lafadz, yang disebut As-Sunnah.

### **1) Al-Qur'an**

Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah tidaklah sekaligus, turun sesuai dengan kejadian atau peristiwa dan kasus-kasus tertentu serta menjelaskan hukum-hukumnya, memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan<sup>41</sup> atau jawaban terhadap permintaan fatwa. Contoh kasus seperti : Larangan menikahi wanita<sup>42</sup> *musyrik*. Peristiwanya berkenaan dengan *Martsad al-Ganawi* yang meminta izin kepada Nabi untuk menikahi wanita *musyrikah*, maka turun ayat :

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita Musyrik sebelum mereka beriman".

(Qs. Al-Baqarah : 221)

Pada dasarnya hukum-hukum dalam Al-Qur'an bersifat *kulli* (umum), demikian pula dalalahnya (penunjukannya) terhadap hukum kadang-kadang bersifat *qath'i* yaitu jelas dan tegas, tidak bisa ditafsirkan lain. Dan kadang-kadang bersifat<sup>43</sup> *dhâni* yaitu memungkinkan terjadinya beberapa penafsiran. Bidang hukum yang lebih terperinci tentang pengaturannya dalam Al-Qur'an adalah tentang bidang al-Ahwal Asyakhshiyah yaitu yang berkaitan dengan pernikahan dan warisan.

---

<sup>37</sup> Suhaartina, *Bahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*, Aksara Timur, Makassar, 2018, H.84

<sup>38</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, H.39

<sup>39</sup> Arief Hoetoro, *Ekonomi Islam*, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2007, H.209

<sup>40</sup> Nurhikmah Dan Zulfah, *Cara Praktis Baca Al-Quran Dengan Tartil*, Gunadarma Ilmu, Samata  
Gowa, 2016, H.13

<sup>41</sup> Abd. Rahim Arsyad, *Cara Cepat Menguasai Bahasa Arab*, Lb-H Press, Parepare, H.73

<sup>42</sup> Memed Humaedillah, *Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*, Gema Insani, Jakarta, 2006, H.7

<sup>43</sup> Winarmo, *Pradigma Baru Pendidikan Pancasila*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018, H.51

## 2) As-Sunnah

As-Sunnah berfungsi menjelaskan hukum-hukum yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an. Seperti shalat dijelaskan cara-caranya dalam Al-Sunnah. Disamping itu juga menjadi penguat bagi hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Ada pula Hadist yang memberi hukum tertentu, sedangkan prinsip-prinsipnya<sup>44</sup> telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Penjelasan<sup>45</sup> Rasulullah tentang hukum ini sering dinyatakan dalam perbuatan<sup>46</sup> Rasulullah sendiri, atau dalam keputusan-keputusannya dan kebijaksanaannya ketika<sup>47</sup> menyelesaikan satu kasus, atau karena menjawab pertanyaan hukum yang diajukan kepadanya, bahkan bisa terjadi dengan diamnya Rasulullah dalam menghadapi perbuatan sahabat yang secara tidak langsung menunjukkan kepada diperbolehkannya perbuatan tersebut. Hal ini sesuai dengan ayat :

*"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka"*. (Qs.An-Nahl : 44)

Rasulullah apabila dihadapkan kepada peristiwa-peristiwa yang membutuhkan penetapan<sup>48</sup> hukum, beliau menunggu wahyu. Apabila wahyu tidak turun, beliau berijtihad dengan berpegang kepada syari' ajaran<sup>49</sup> Islam dan dengan cara musyawarah<sup>50</sup> bersama sahabat-sahabatnya. Bilamana hasil ijtihadnya salah, maka diperingatkan oleh Allah bahwa ijtihadnya itu salah. Seperti ditunjukkan yang benarnya dengan diturunkannya wahyu. Seperti dalam kasus tawanan perang Badar (Qs. Al-Anfal: 67) dan kasus pemberian izin kepada orang yang tidak turut perang Tabuk (Qs. At-Taubah : 42-43). Apabila tidak diperingatkan oleh Allah, maka berarti ijtihadnya itu benar. Dari sisi ini jelas bahwa hadist-hadist *qath'i* yang berkaitan dengan hukum itu bisa dipastikan adalah penetapan dari Allah juga.

---

<sup>44</sup> Mamat Supriatna, *Bimbingan Dan Konseling Berbasis Kompetensi*, Pt Rajagrafindo Persada, Depok, 2013, H.99

<sup>45</sup> Azhar Arsyat, *Dasar-Dasar Penguasaan Bahasa Arab*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, H.84

<sup>46</sup> Mochamad Nursalim, *Pengembangan Profesi Bimbingan Dan Konseling*, Erlangga, Jakarta, 2015, H.153

<sup>47</sup> Pepi Al-Bayqunie, *Jejak*, Pustaka Mafaza, Kauman Solo, 2015, H. 118

<sup>48</sup> Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, H.286

<sup>49</sup> Nurrofiah Dan Maman Lukman, *Al-Quran Dan Hadis*, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2015, H. 112

<sup>50</sup> Yasin Soumena, *Membangun Tatana Negara Berdasarkan Ideologi Dan Konstitusi*, Samudera Biru, Yogyakarta, 2018, H.16

### c. Ijtihad Pada Masa Rasulullah

Pada zaman Rasulullah-pun ternyata Ijtihad itu dilakukan oleh<sup>51</sup> Rasulullah dan juga dilakukan oleh para sahabat, bahkan<sup>52</sup> ada kesan Rasulullah mendorong para sahabatnya untuk berijtihad seperti terbukti dari cara Rasulullah sering bermusyawarah dengan para sahabatnya dan juga dari kasus Muadz bin Jabal yang diutus ke Yunan. Hanya saja Ijtihad pada zaman Rasulullah ini tidak seluas pada zaman sesudah Rasulullah, karena banyak masalah-masalah yang ditanyakan kepada Rasulullah kemudian langsung dijawab dan diselesaikan oleh Rasulullah sendiri.

Disamping itu Ijtihad para sahabat pun apabila salah, Rasulullah mengembalikannya kepada yang benar. Seperti dalam kasus Ijtihad Amar bin Yasir yang berjunub (hadast<sup>53</sup> besar) yang kemudian berguling-guling dipasir untuk menghilangkan hadast besarnya. Cara ini salah, kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang berjunub tidak menemukan air cukup dengan tayamum. Ijtihad Rasulullah dan pemberian izin kepada para sahabat untuk<sup>54</sup> berijtihad memberikan hikmah yang besar karena : "Memberikan contoh bagaimana cara beristinbat (penetapan hukum) dan memberi latihan kepada para sahabat bagaimana cara penarikan hukum dari dalil-dalil yang kulli, agar para ahli hukum Islam (para Fuqaha) sesudah beliau dengan potensi yang ada padanya bisa memecahkan masalah-masalah baru dengan mengembalikannya kepada prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah".

Dapat disimpulkan, pada zaman Rasulullah, sumber hukum itu adalah<sup>55</sup> Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keduanya diwariskan kepada generasi sesudahnya, dalam Hadist dinyatakan : "*Aku tinggalkan padamu dua hal, kamu tidak akan sesat apabila berpedoman kepada keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya*".

## 2. PADA MASA SAHABAT (KHULFAUR RASYIDIN)

Dengan wafatnya Rasulullah saw, maka berarti wahyu yang diturunkan pun ikut berhenti. Kedudukan beliau diganti oleh khulafaur Rasyidin. Adapun tugas dari seorang khalifah<sup>56</sup> adalah menjaga kesatuan umat dan<sup>57</sup> pertahanan negara. Masa mulai dari periode khulafaur Rasyidin dan sahabat-sahabat yang senior , hingga<sup>58</sup> lahirnya

---

<sup>51</sup> Amanu Abdul Aziz, *Hafal Al-Quran Dalam Menghitung Hari*, Hilal Media, Bogor, H.11

<sup>52</sup> Ary Ginanjar Agustian, *Esq (Emotional, Spiritual, Quetient)*, Pt Arga Tilanta, Jakarta, 2016, H.182

<sup>53</sup> Fatihuddin Abul Yasin, *Penuntun Shalat Lengkap*, Terbit Terang, Surabaya, H. 17

<sup>54</sup> Asrorun Niam Sholeh, *Fikih*, Pena Nusantara, Jakarta, 2007, H.17

<sup>55</sup> Dayu Suhardi, *Ekonomi Islam*, Universitas Muhammadiyah Parepare, Parepare, 2015, H.2

<sup>56</sup> Abu Umar Ibrahim, *Tarikh Al Khulafa' Ar Rasyidin*, Hikmah Ahlulsunnah, Yogyakarta, 2011, H.15

<sup>57</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*,

<sup>58</sup> Febrialdi R, *Gitanjali*, Mediakita, Jakarta, 2018, H.35

Imam Madzhab yaitu dari tahun 11-132 H. Ini meliputi periode khulafaur Rasyidin (11-40 H = 632-661 M).

Pada masa ini daerah kekuasaan Islam semakin luas<sup>59</sup>, meliputi beberapa daerah di luar semenanjung Arabia, seperti Mesir, Syria, Iran (Persia) dan Iraq. Dan bersamaan dengan itu pula, agama Islam berkembang dengan pesat mengikuti perkembangan daerah tersebut. Di periode sahabat ini, kaum muslimin telah memiliki<sup>60</sup> rujukan hukum syari'at yang sempurna berupa Al-qur'an dan Hadits Rasul. Kemudian dilengkapi dengan ijma' dan qiyas, diperkaya dengan adat istiadat dan peraturan-peraturan berbagai daerah yang bernaung dibawah naungan Islam. Dapat kita tegaskan bahwa di zaman khulafaur Rasyidin lengkaplah dalil-dalil tasyri Islami (dasar-dasar fiqih Islam) yang empat, yaitu: Al-Kitab, As Sunnah, Al-Qiyas atau ijtihad, atau ra'yu dan Ijma' yang bersandar pada Al-Kitab, atau As-Sunnah, atau Qiyas(Djafar, 1992).

Sahabat-sahabat besar dalam periode ini menafsirkan nash-nash hukum dari Al Qur'an maupun dari Al Hadits, yang kemudian menjadi pegangan untuk menafsirkan dan menjelaskan nash-nash itu. Selain itu para sahabat besar memberi pula fatwa-fatwa dalam berbagai masalah besar<sup>61</sup> memberi pula fatwa-fatwa dalam berbagai masalah terhadap kejadian-kejadian yang tidak ada nashnya yang jelas mengenai hal itu, yang kemudian menjadi dasar ijtihad(Asshiddieqi, 1999).

#### **a. Metode Dalam Mengenal Hukum**

Para Khulafaur Rasyidin dalam menghadap suatu masalah atau berbagai masalah mereka lebih dahulu mencari nashnya dari Al Quran atau Sunnah, kalau mereka tidak menemukan dalam Al Quran dan Sunnah mereka mengadakan pertemuan dengan fuqoha sahabat<sup>62</sup> untuk meminta pendapat mereka. Apabila mereka telah sepakati suatu pendapat, maka mereka menetapkan pendapat<sup>63</sup> itu sebagai suatu<sup>64</sup> keputusan. Inilah yang disebut ijma'. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru para sahabat kembali kepada Alqur'an dan Sunnah Nabi. Para sahabat banyak yang hafal al-Qur'an, kendati pernah timbul keresahan ketika banyak yang gugur ketika menghadapi peperangan. Karenanya kembali kepada al-Qur'an itu mudah. Hadits

---

<sup>59</sup> Azhar Arsyad, *Step By Step*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, H. 122

<sup>60</sup> Lihat, Azhar Arsyad, *Dasar-Dasar Penguasaan Bahasa Inggris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, H.44

<sup>61</sup> Moh. Rifa'i, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, Pt. Karya Toha Putra, Semarang, 2011, H.17

<sup>62</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003, H.33

<sup>63</sup> Mua'rif, *Tanya Jawab Agama*, Surah Muhammadiyah, Yogyakarta, 2013, H.92

<sup>64</sup> Erna Novitasari, *Pengantar Manajemen*, Quadrant, Yogyakarta, 2017, H.57

memang diriwayatkan dan dihafal. Tetapi nasib hadits tidak seagung al-Qur'an karena perhatian mereka lebih terpusat kepada al-Qur'an. Disamping dihafal, al-Qur'an juga ditulis. Namun demikian, sumber hukum Islam dimasa ini adalah al-Qur'an dan hadits. Berdasar kedua sumber hukum itulah para khalifah dan sahabat berijtihad dengan menggunakan akal pikiran.

Pada umumnya dalam memutuskan hukum, sahabat tidak sendirian, tetapi bertanya terlebih dahulu kepada sahabat lain, takut kalau salah. Sikap ini menunjukkan bahwa penafsiran terhadap al-Qur'an bukan hak prerogatif sahabat. Selanjutnya keputusan diambil dari hasil consensus, yang lazim disebut *ijma'*. Melihat luasnya kekuasaan Islam, tetapi kesepakatan beberapa<sup>65</sup> pemuka Islam yang dipandang mewakili keseluruhan. Pada awal masa sahabat ini, yaitu pada masa khalifah Abu Bakar dan masa khalifah Umar, para sahabat dengan cara bersama-sama menetapkan hukum terhadap sesuatu yang tidak ada nashnya. Hukum yang dikeluarkan oleh para sahabat dengan cara bersama-sama ini disebut sebagai *ijma'* sahabat.

Khalifah Umar pun berbuat demikian, yaitu apabila sulit baginya mendapatkan<sup>66</sup> hukum dalam al-Qur'an dan as-sunnah, maka<sup>67</sup> beliau memperhatikan apakah telah ada keputusan-keputusan terhadap masalah itu<sup>68</sup>. Jika Abu Bakar mendapatkan suatu keputusan hukum, maka Umar memutuskan dengan hukum itu, dan kalau tidak<sup>69</sup> maka beliau memanggil pemuka-pemuka kaum muslimin, apabila sepakat tentang hukum tersebut, maka beliau<sup>70</sup> memberikan keputusan dengan hukum yang telah disepakati tersebut.

Metode yang digunakan pada masa sahabat dapat ditempuh melalui beberapa cara diantaranya : a. Dengan semata pemahaman lafaz yaitu memahami maksud yang terkandung dalam lahir lafaz. Contohnya bagaimana hukum membakar harta anak yatim. Ketentuan jelas dalam alquran hanya larangan memakan harta anak yatim secara aniaya, sedangkan hukum membakarnya tidak ada. Karena semua orang itu tahu bahwa membakar dan memakan harta itu sama dalam hal mengurangi atau menghilangkan harta anak yatim, maka keduanya juga sama hukumnya yaitu haram. Cara ini kemudian

---

<sup>65</sup> Abu Rizky Tazaka, *Motivasi Islami*, As-Salam Publishing, Solo, 2015, H. 178

<sup>66</sup> 'Aidh Al-Qarni, *La Tahzan*, Qisthi Press, Jakarta, 2011, H. 306

<sup>67</sup> None, *Curahan Hati Seputar Islami*, Erlangga, Jakarta, 2011, H.24

<sup>68</sup> Azhar Arsyad, *Menguasai Kata Kerja Populer Dan Preposisi Bahasa Arab*, Pustaka Pelajar, 2010, H.169

<sup>69</sup> Labib Mz, *Cara Cepat Mengenal Bahasa Arab*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2011, H.23

<sup>70</sup> M.Hasbih Ash Shiddiqie, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis*, Bulan Bintang, Jakarta, 1991, H.266

disebut penggunaan metode *mafhum*. b. Dengan cara memahami alasan atau illat yang terdapat dalam suatu kasus (kejadian) yang<sup>71</sup> baru, kemudian menghubungkannya kepada dalil nash yang memiliki alasan atau illat yang sama dengan kasus tersebut. Cara<sup>72</sup> ini kemudian disebut<sup>73</sup> metode *qiyas*.

#### a. Keistimewaan Fiqih Pada Masa Khulafaur Rasyidin

Pada masa Sahabat merupakan masa perkembangan fiqih yang diistilahkan sebagai masa muda remaja yang dimulai dari periode Khulafaur Rasyidin dan sahabat-sahabat senior hingga lahirnya imam mazhab dari tahun 11-132 H. Meliputi periode Khulafaur Rasyidin (11-40 H = 632-661 M) dan periode Umayyah (40-132 H = 661-750 M).

Ada 3 keistimewaan yang menonjol pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu:

- 1) Kodifikasi ayat-ayat al-Qur'an serta menyebarkannya yang dimaksudkan untuk mempersatukan umat Islam dalam satu wajah tentang bacaan al-Qur'an agar tidak ada perbedaan yang berakibat perpecahan.
- 2) Pertumbuhan tasyri' dengan ra'yu sebagai motivasi besar terhadap<sup>74</sup> para fuqaha untuk menggunakan rasio sebagai<sup>75</sup> sumber ketiga yaitu qiyas.

#### b. Pengaturan peradilan

Setelah masa Khulafaur Rasyidin kemudian diganti dengan masa Dinasti Umayyah, berkembanglah Ahlul Hadist disamping Ahlu Ra'yi. Bahkan perbedaan pendapat antara 2 kelompok ini semakin tajam pada dinasti Abbasiyah (132-656 H) dan kian bertambah subur dan berkembang dengan baik serta menjadi gerakan ilmiah yang berpengaruh luas yang kemudian melahirkan mazhab-mazhab fiqhi dalam Islam. Keistimewaan pada periode Khulafaur Rasyidin bahwa fiqih pada<sup>76</sup> masa ini muncul sesuai dengan perjalannya waktu. Dalam artian, kapan<sup>77</sup> ada<sup>78</sup> suatu permasalahan yang tidak terdapat di dalam Nash, maka para mujtahidin berusaha menggali hukumnya dari al qur'an dan sunnah. Dalam<sup>79</sup> masa ini terjadi pengumpulan al qur'an dan

---

<sup>71</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziah, *Firasat*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2000, H.160

<sup>72</sup> Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Ciputat Press, Jakarta, 2002, H. 128

<sup>73</sup> Ahmad Rifa'i Rif'an, *The Perfect Muslimah*, Pt Gramedia, Jakarta, 2018, H.53

<sup>74</sup> Achmad Sunarto, *Agar Selalu Dicintai Allah*, Ampel Mulia, Surabaya, 2014, H.93

<sup>75</sup> Tim Penulis Iqf, *Mahasiswa-Mahasiswa Penghafal Quran*, Indonesia Quran Foundation, Depok, 2015, H. 142

<sup>76</sup> Agus Mustofa, *Lorong Sakaratul Maut*, Padma Press, Surabaya, 2013, H. 68

<sup>77</sup> Alimin Dan Saifuddin Zuhri, *Metode Mumtaz*, Orbit Publishing, Jakarta, 2015, H.25

<sup>78</sup> Kaharuddin Ali, *Mahir Berbahasa Arab*, Lb-H Press, Parepare, 2015, H.114

<sup>79</sup> Sulaiman, *Dakwah Islamiah*, Yayasan Perguruan Islam Ganra, Solo, 2015, H.51

menjadikannya dalam satu mushaf. Hal ini terjadi karena untuk menghindari perpecahan diantara umat islam yang sudah mulai merambah ke seluruh tanah<sup>80</sup> arab.

Dalam masa ini juga belum ada periwayatan hadits, kecuali jika ada sebuah kebutuhan untuk mengetahui suatu hukum. Di masa ini juga telah menghadirkan sumber hukum baru yaitu ijma'. Dan ini banyak sekali timbul permasalahan yang merujuk pada ijma'.

Adapun peninggalan-peninggalan masa sahabat yang ada hubungannya dengan fiqih ialah:

- 1) Penjelasan-penjelasan yang bersifat yuridis terhadap nash-nash hukum al-qur'an dan as-sunah. Penjelasan-penjelasan yang demikian ini terjadi, ialah ketika sahabat membahas nash-nash hukum untuk di terapkan kepada kejadian-kejadian lalu timbul pendapat-pendapat tentang pengertian dan maksud sebenarnya dari nash-nash. Dalam melahirkan pendapat-pendapat itu mereka bersandar pada bakat serta kemampuan mereka dalam bidang bahasa , pada bakat serta kemampuan mereka dalam penetapan hukum dan pada pengetahuan<sup>81</sup> mereka, tentang hikmah diturunkannya syari'at serta sebab –sebab turunnya al;qur'andan di datangkannya al-hadits.
- 2) Dari kumpulan pendapat-pendapat itu terbentuklah syarah yang bersifat yuridis terhadap nash-nash hukum, yang syarah itu dianggap sebagai landasan terpercaya dalam menafsirkan nash-nash tersebut dan untuk menjelaskan keumumannya dan nash serta cara-cara penerapannya.
- 3) Fatwa-fatwa hasil ijtihad yang di berikan oleh tokoh-tokoh sahabat, terhadap kejadian-kejadian yang tidak ada nashnya. Cara mujtahid dikalangan sahabat itu apabila tidak mendapatkan nash dalam al-qur'an atau as-sunah tentang hukum sesuatu kejadian yang diajukan. Mereka berijtihad untuk menemukan hukum dengan berbagai jalan istinbath.

### c. Contoh contoh ijtihad yang dilakukan pada masa sahabat:

Diantara beberapa contoh<sup>82</sup> ijtihad yang dilakukan oleh sahabat, antara<sup>83</sup> lain:

---

<sup>80</sup> Muhammad Mukharom Ridho, *30 Materi Pilihan Kultum Ramadhan*, Pustaka Iltizam, Solo, 2014, H58

<sup>81</sup> Rusmin Tumanggor, Kholis Ridho Dan Nurochim, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Kencana, Jakarta, 2010, H.147

<sup>82</sup> Suseno W.Pranomo, *Complete English Grammar*, Nidyapustaka, 2015, H.31

1) Memerangi orang yang tidak mau membayar zakat

Diriwayatkan, Abu Bakar sebagai Khalifah pernah memerangi orang yang menolak membayar zakat. Umar bin al-Khattab menegurnya dengan berkata, “ Saya pernah disuruh Rasulullah memerangi orang sampai mereka mengucapkan *la ilaha illa Allah*. Kalau mereka sudah mengucapkannya, Allah menjaga harta dan darahnya, kecuali dengan “hak”nya. Semua urusan ditangan Allah”. Abu bakar menyahut, “ Demi Allah, sungguh saya akan memerangi siapa saja yang membedakan sholat dengan zakat. Sebab zakat termasuk “hak”nya atas harta.

2) Ahli waris

Pada zaman Umar Bin Khattab terdapat serombongan ahli waris yang terdiri dari suami(1/2) ibu(1,6) dan tiga orang saudara seibu semuanya sesuai dngan ketentuan Al Qur’an. Kebetulan dalam rombongan itu ada pula saudara laki-laki kandung yang berdasarkan hadits nabi adalah “ahli waris sisa harta”. Karena harta sudah terbagi habis maka saudara kandung tidak dapat bagian apa-apa. Tidak dapatnya saudara kandung, sedangkan saudara seibu mendapat, tentu tidak enak dirasakannya. Dalam hal ini umar menetapkan bahwa saudara kandung bergabung dengan saudara seibu dalam mengambil hak 1/3 harta yaitu hak saudara seibu. Hak istri atas yaitu ¼ bila suami tidak meninggalkan anak dan 1/8 bila suami meninggalkan anak. Istri ini tidak mendapat hak apa-apa bila sebelum suami mati istri sudah di cerai terlebih dahulu.

3) Hukuman diyat karena pengampunan salah seorang Wali

Ketika haji wada’ Nabi menyuruh pilih keluarga korban, qishas atau denda bagi pembunuh (pembunuh disengaja). Ini sesuai firman<sup>84</sup> Allah dalam surat Al-Baqarah<sup>85</sup> ayat 17:

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar*

---

<sup>83</sup> Abu Ya’la Kurnaedi Dan Nizar Sa’ad Jabal, *Metode Asy-Syafi’i Ilmu Tajwid Praktis*, Pustaka Imam Syafi’i, Jakarta, 2016, H.15

<sup>84</sup> Pembina Pondok Pesantren As’adiyah Pusat Sengkang, *Kumpulan Materi Da’watul Islamiyah*, Lampena Intimedia, Sengkang, 2014, H.15

<sup>85</sup> Ali Nurdin, Syaiful Mikdar Dan Wawan Suharmawan, *Pendidikan Agama Islam*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2009, H.1.7

*(diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”*

#### 4) Pernikahan seorang wanita yang sedang dalam ‘iddah

Tentang kasus semacam ini terdapat dalam sunnah maupun Alqur’an. Ali ra. dalam menjawab masalah ini<sup>86</sup> berpegang pada prinsip umum, tidak ada “*larangan abadi*”. Maka, cukuplah diberi hukuman fisik dan perceraian, serta “*‘iddah ganda*”. Sementara Umar ra. dalam mengambil sikap keras itu karena menutup pintu kesalahan yang sama bagi orang lain. Tentang iddah wanita yang kematian suami disebutkan oleh Allah secara pasti dalam Surat Al-Baqarah ayat 234 yaitu 4 bulan 10 hari: “*Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis ‘iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*

### 3. PADA MASA TABI’IN

Pada masa tabi’in, tabi’-tabi’in dan para imam mujtahid, di sekitar abad II dan III Hijriyah wilayah kekuasaan Islam telah menjadi<sup>87</sup> semakin luas, sampai ke daerah-daerah yang dihuni oleh orang-orang yang bukan bangsa Arab atau tidak berbahasa Arab dan beragam pula situasi dan kondisinya serta adat istiadatnya. Banyak diantara para ulama yang bertebaran di daerah-daerah tersebut dan tidak sedikit penduduk daerah-daerah itu yang memeluk agama Islam. Dengan semakin tersebar nya agama Islam di kalangan penduduk dari berbagai daerah tersebut, menjadikan semakin banyak persoalan-persoalan hukum yang timbul. Yang tidak didapati ketetapan hukumnya dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Untuk itu para ulama yang tinggal di berbagai daerah itu berijtihad mencari ketetapan hukumnya. Periode ini disebut juga periode pembinaan dan pembukuan hukum islam. Pada masa ini fiqih Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat sekali. Penulisan dan pembukuan hukum Islam dilakukan dengan intensif,

---

<sup>86</sup> Baso Pallawagau, *Bahasa Arab ‘Ammyah*, Panrita Global Media, Gowa, 2016, H. 16

<sup>87</sup> Ary Ginanjar Agustian, *Esq Power*, Arga, Jakarta, 2007, H.145

baik berupa penulisan hadits-hadits nabi, fatwa-fatwa para sahabat dan tabi'in, tafsir al-Qur'an, kumpulan pendapat imam-imam fiqh, dan penyusunan ushul fiqh.

#### a. Metode tabi'in dalam mengenal hukum

Pada periode<sup>88</sup> ini ialah, “*Menerima hukum yang dikumpulkan oleh seseorang mujtahid dan memandang pendapat mereka seolah-olah nash syara' sendiri.*” Jadi taqlid itu menerima saja pendapat seseorang mujtahid sebagai nash hukum syara'. Dalam periode taqlid ini, kegiatan para ulama' Islam banyak mempertahankan ide dan mazhabnya masing-masing. Sebelumnya perlu ditegaskan bahwa setiap mazhab fiqh mempunyai ushul fiqh. Hanya saja, metode penulisan mereka berbeda. Metode penulisan ushul fiqh yang ada yaitu<sup>89</sup>;

##### 1) Metode mutakallimin

Metode penulisan ushul fiqh ini memakai pendekatan logika (mantiqy), teoretik (furudl nadzariyyah) dalam merumuskan kaidah, tanpa mengaitkannya dengan furu'. Tujuan mereka adalah mendapatkan kaidah yang memiliki justifikasi kuat. Kaidah ushul yang dihasilkan metode ini memiliki kecenderungan mengatur furu' (hakimah), lebih kuat dalam tahqiq al masail dan tamhish al khilafat. Metode ini jauh dari ta'asshub, karena memberikan istidlal aqly yang sangat besar dalam perumusan. Hal ini bisa dilihat pada Imam al Haramain yang kadang berseberangan dengan ulma lain. Dianut antara lain oleh; Syafi'iyah, Malikiyyah, Hanabilah dan Syiah.

##### 2) Metode Fuqaha'

Tidak diperdebatkan bahwa Abu Hanifah memiliki kaidah ushul yang beliau gunakan dalam istinbath. Hal ini terlihat dari manhaj beliau; mengambil ijma' shahabat, jika terjadi perbedaan memilih salah satu<sup>90</sup> dan tidak keluar dari pendapat yang ada, beliau tidak menilai pendapat tabiin sebagai hujjah. Namun, karena tidak meninggalkan kaidah tersebut dalam bentuk tertulis, pengikut beliau mengumpulkan masail/furu' fiqhiyyah, mengelompokkan furu' yang memiliki keserupaan dan menyimpulkan kaidah ushul darinya. Metode ini dianut mazhab Hanafiyyah. Sering pula dipahami sebagai takhrij al ushul min al furu'. Metode ini adalah kebalikan dari metode mutakallimin.

---

<sup>88</sup> Jumingan, *Analisa Laporan Keuangan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, H.77

<sup>89</sup> Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, Liberty, Yogyakarta, 2010, H.92

<sup>90</sup> Sekar Mayangsari Dan Puspa Wandanarum, *Auditing Pendekatan Sektor Publik Dan Privat*, Media Bangsa, Jakarta, 2013, H.33

## **b. Keistimewaan pada masa tabi'in**

Berkembangnya beberapa pusat studi Islam, menurut Manna' al-Qatthan telah melahirkan dua tradisi besar dalam sejarah pemikiran Islam. Keduanya adalah tradisi pemikiran *Ahl al-Ra'y* dan tradisi pemikiran *Ahl al-Hadits*. Menurutnya, mereka yang tergolong *Ahl al-Ra'y* dalam menggali ajaran Islam banyak menggunakan rasio (akal). Sedangkan mereka yang tergolong Ahlu al-Hadits cenderung *memarjinalkan* peranan akal dan lebih mengedepankan teks-teks suci dalam pengambilan keputusan agama.

Fiqih sudah sampai pada titik sempurna pada masa ini. Pada masa ini muncul ulam'-ulama' besar, fuqoha' dan ahli ilmu yang lain. Madzhab fiqih pada masa ini sudah berkembang dan yang paling masyhur adalah 4 madzhab. Telah dibukukan ilmu-ilmu penting dalam islam. Diantaranya, dalam madzhab abu hanifah : kutub dzohir al-Riwayah yang diriwayatkan dari oleh Muhammad bin al Hasan dari Abu Yusuf dari imam Abu Hanifah, kemudian dikumpulkan menjadi kitab al Kafi oleh al-Hakim as-Syahid. Dalam madzhab imam Malik : al Mudawwanah yang diriwayatkan oleh Sahnun dari Ibnu Qosim dari imam Malik. Dalam madzhab imam Syafi'i kitab al-Umm yang diimlakkan oleh imam kepada muridnya di Mesir<sup>91</sup>. Dalam madzhab imam Ahmad kitab al-Jami' al Kabir yang dikarang oleh Abu Bakar al Khollal setelah mengumpulkannya dari para murid imam Ahmad.

Peristiwa pemberlakuan hukum di kawasan pemerintahan Islam tidak hanya terjadi di daerah kekuasaan Daulah Utsmaniyyah saja. Di Mesir, tarik menarik antara penerapan hukum Islam dengan penerapan hukum positif (barat) juga terjadi. Dan hukum Islam pun akhirnya harus puas berkiprah hanya pada tingkat wacana. Sedangkan dalam aplikasinya, pemerintah lebih memilih untuk menerapkan sistem hukum positif. Bahkan, hukum positif yang diberlakukan di Mesir tidak hanya menyangkut masalah pidana, namun dalam masalah perdata juga diterapkan.

## **b. Sejarah Pada Periode Kemunduran**

Periode ini lahir pada abad ke 4 H (tahun ke 12 M), yang berarti sebagai penutupan periode ijtihad atau periode tadwin (pembukuan). Mula-mula masa kemunduran dalam bidang kebudayaan Islam, kemudian berhentilah perkembangan<sup>92</sup> hukum Islam atau Fiqih Islam. Pada umumnya, ulama yang berada di masa itu sudah<sup>93</sup> lemah kemauannya untuk

---

<sup>91</sup> Yudhistira, *Prestasi Sang Juara*, Lingkar Media, Jakarta, 2013, H.52

<sup>92</sup> Philip K.Hitti, *History Of The Arabs*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2014, H.522

<sup>93</sup> Eidelweis Almira, *Ayah Pemilik Cinta Yang Terlupakan*, Zettu, Jakarta, 2016, H.93

mencapai tingkat mujtahid mutlak sebagaimana dilakukan oleh para pendahulu mereka pada kejayaan seperti disebut diatas.

Situasi kenegaraan yang barada dalam konflik, tegang, dan lain sebagainya itu ternyata sangat berpengaruh kepada kegairahan ulama yang mengkaji ajaran Islam langsung dari sumber aslinya Alqur'an dan Hadits. Mereka telah puas hanya dengan mengikuti pendapat-pendapat yang telah ada, dan meningkatkan kepada tingkat tersebut kedalam madzhab-madzhab fiqhiyah. Sikap seperti<sup>94</sup> inilah yang mengantarkan Dunia Islam ke alam taklid, kaum Muslimin terperangkap ke alam pikiran yang jumud dan statis. Disamping kondisi sosialpolitik tersebut, beberapa faktor lain berikut ini kelihatannya ikut mendorong lahirnya sikap taklid dan kemunduran. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1) Efek samping dari pembukuan fiqih pada periode sebelumnya

Dengan adanya kitab-kitab fiqih yang ditulis oleh ulama-ulama sebelumnya, baik<sup>95</sup> untuk persoalan-persoalan yang benar-benar terjadi atau diprediksi akan terjadi, memudahkan umat Islam pada periode ini merujuk semua persoalan hukumnya kepada kitab-kitab yang ada itu.

2) Fanatisme mazhab yang sempit

Pengikut imam mujtahid terdahulu itu berusaha membela kebenaran pendapat mazhabnya masing-masing dengan berbagai cara. Mungkin akibat pengaruh arus keidakstabilan kehidupan politik, dimana frekuensi sikap curiga dan rasa tidak senang antara seseorang atau antar kelompoknya dengan mencari-cari argumentasinya yang pada umumnya apologetic serta menyanjung imam dan mazhabnya dengan sikap emosionalitas yang tinggi. Akibatnya, mereka tenggelam dalam suasana chauvinism yang tinggi, jauh dari sikap rasionalitas ilmiah dan terpalang dari sumber-sumber hukum yang sesungguhnya, Alqur'an dan Hadits.

3) Pengangkatan hakim-hakim muqallid

Kehidupan taklid pada periode semakin subur ketika pihak penguasa mengangkat para hakim dari orang-orang yang bertaklid. Bila pada periode sebelumnya para penguasa memilih dan mengangkat hakim-hakim dari kalangan mujtahid dan mereka diberi kebebasan berijtihad sendiri, hasil ijtihadnya sering menjadi sasaran kritikan pedas dari penganut-penganut mazhab tertentu, termasuk penguasa. Umat

---

<sup>94</sup> Raditya Dika, *Marmut Merah Jambu*, Bukune, Jakarta, 2010, H.101

<sup>95</sup> Dwi Harti, *Akuntansi 2b*, Erlangga, Jakarta, 2008, H.44

Islam menyadari kemunduran dan kelemahan mereka yang sudah berlangsung semakin lama itu. Gerakan pembaharuan ini cukup berpengaruh terhadap perkembangan fiqh. Banyak diantara pembaharuan itu juga adalah ulama'-ulama' yang berperan dalam perkembangan fiqh itu sendiri. Mereka berseru agar umat Islam meninggalkan taklid dan kembali kepada Alqur'an dan hadits dan mengikuti jejak para ulama' terdahulu. Mereka inilah yang disebut sebagai golongan salaf. Periode ini ditandai dengan disusunnya kitab *Majallat al-Ahkam al-'Adiyat* di akhir abad ke-13 H, mulai 1285 H sampai tahun 1293 H (1869-1876 M).

### **Contoh-contoh ijtihad yang dilakukan**

Perluasan daerah dari suatu Negara akan berdampak semakin luas pada jumlah dan bobot persoalan yang dihadapi, baik menyangkut sosial politik ketatanegaraan maupun hal-hal yang perlu diselesaikan oleh pemimpin dan para ulama'nya. Mereka, terutama ulama'-ulama' dituntut untuk berfatwa dalam menghadapi persoalan-persoalan<sup>96</sup> hukum yang frekuensinya selalu bertambah dari masa ke masa. Keadaan ini menantang mereka untuk menafsirkan ayat-ayat Alqur'an atau hadits-hadits nabi berdasarkan penalaran ilmiah yang intens (ijtihad).

### **c. Masa Kebangkitan Fiqh**

Fase ini dimulai dari akhir abad ke-13 H sampai pada hari ini. Oleh karena itu fase ini mempunyai karakteristik dan corak tersendiri, antara lain dapat menghadirkan fiqh ke zaman baru yang sejalan dengan perkembangan zaman, dapat memberi saham atau masukan dalam menentukan jawaban bagi setiap<sup>97</sup> permasalahan yang muncul pada hari ini dari sumbernya yang asli, menghapus taqlid, dan tidak terpaku dengan mazhab atau kitab tertentu. Indikasi kebangkitan fiqh pada zaman ini dapat dilihat dari dua<sup>98</sup> aspek *pertama* pembahasan fiqh Islam dan *kedua* kodifikasi fiqh Islam.

#### **1) Pembahasan Fikih Islam**

Pada zaman ini para ulama' memberikan perhatian yang sangat besar pada fiqh Islam baik dengan cara menulis buku ataupun mengkaji sehingga fiqh Islam bisa mengembalikan kegemilangannya melalui tangan ulama' apabila kita ingin melihat kebangkitan fiqh Islam pada zaman ini dapat kita rincikan sebagai berikut:

---

<sup>96</sup> Lihat, Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fikih Wanita*, Cv. Asy Syifa', Semarang, 2006, H.161

<sup>97</sup> None, *Bahasa Inggris Mudah Bagi Pemula*, Stain, Parepare, 2011, H.28

<sup>98</sup> Nur Fadillah Nurchalis Dan Sulfi Samad, *Belajar Bahasa Inggris Dari Nol*, Dirah, Parepare, 2016,

Memberikan perhatian khusus terhadap kajian madzhab-madzab utama dan pendapat-pendapat fiqhiyah yang sudah diakui dengantetap mengedepankan prinsip persamaan<sup>99</sup> tanpa ada perlakuan khusus antara satu madzhan dengan madzhab yang lain.

- a) Memberikan perhatian khusus terhadap kajian fikih yang tematik (terperinci).
- b) Memberikan perhatian khusus terhadap kajian fikih komparasi (perbandingan antara madzhab fiqh islam)
- c) Mendirikan lembaga-lembaga kajian ilmiah dan menerbitkan ensiklopedia fikih.

## 2) Kodifikasi Hukum Fikih

Yang dimaksud dengan kodifikasi adalah upaya mengumpulkan beberapa masalah fikih dalam satu bab dalam bentuk butiran bernomor<sup>100</sup>. Dan jika ada masalah maka setiap masalah akan dirujuk pada materi yang sudah disusun dan pendapat ini akan menjadi kata putus dalam menyelesaikan perselisihan .

Tujuan dari kodifikasi ini adalah untuk merealisasikan dua tujuan berikutMenyatukan semua hokum dalam setiap masalah yang memiliki kemiripan sehingga tidak terjadi tumpang tindih, masing-masing hakim member keputusan sendiri, tetapi seharusnya mereka sepakat dengan materi undang-undang tertentu dan tidak boleh dilanggar untuk menghindari keputusan yang kontra.Memudahkan para hakim untuk merujuk semua hokum fiqh dengan susunan sistematik, ada bab-bab yang teratur sehingga mudah untuk dibaca.

Upaya untuk menjadikan fikih sebagai undang-undang bukan sesuatu yang baru terjadi selama ini. Upaya tersebut sudah muncul sejak awal abad kedua hijriah ketika Ibnu muqofa' menulis surat kepada khalifah Abu jafar Al-Mansur agar undang-undang Negara diambil dari Al-Quran dan Sunnah dan ketika tidak ada nash maka cukup dengan ijtihad sendiri sesuai dengan kemaslahatan umat.

---

<sup>99</sup> I Nyoma Susila, *Kalkulus*, Erlangga, Jakarta, 2010, H.21

<sup>100</sup>Lihat, Wahyu,Dkk, *Pengantar Teori Bilangan*, Uin-Maliki Press, Malang, 2014, H.35

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Aidh Al-Qarni, *La Tahzan*, Qisthi Press, Jakarta, 2011
- Abd. Rahim Arsyad, *Cara Cepat Menguasai Bahasa Arab*, Lb-H Press, Parepare
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003
- Abdul Halim, *Politik Hukum Islam Di Indonesia*, Ciputat Press, Ciputat, 2005
- Abdul Hamid Mahmud Al-Ba’ly, *Ekonomi Zakat*, Pt Raja Grafindo Persada, 2006
- Abdul Majid Asy-Syarafi, *Ijtihad Kolektif*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, 2002
- Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2005
- Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, Pt Tiara Wacana, Yogyakarta, 1994
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Abdullah Bin Muhammad Ath-Thariqy, *Fikih Darurat*, Pustaka Azza, Jakarta, 2001
- Abdurrahman, *Komplkasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Abu Rizky Tazaka, *Motivasi Islami*, As-Salam Publishing, Solo, 2015
- Abu Umar Ibrahim, *Tarikh Al Khulafa’ Ar Rasyidin*, Hikmah Ahlulsunnah, Yogyakarta, 2011
- Abu Ya’la Kurnaedi Dan Nizar Sa’ad Jabal, *Metode Asy-Syafi’i Ilmu Tajwid Praktis*, Pustaka Imam Syafi’i, Jakarta, 2016
- Abu Yasid, *Fikih Tasawuf*, Erlangga, Jakarta
- Achmad Sunarto, *Agar Selalu Dicintai Allah*, Ampel Mulia, Surabaya, 2014
- Adiwarman A.Karim, *Bank Islam*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Makro Islam*, Pt Rajagrafindo Persada, Depok, 2013
- Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Agus Mustofa, *Lorong Sakaratul Maut*, Padma Press, Surabaya, 2013
- Ahmad Rifa’i Rif’an, *The Perfect Muslimah*, Pt Gramedia, Jakarta, 2018
- Aiman Al-Husaini, *Tahun Pertama Pernikahan*, Pustaka Azzam, 2001
- Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*, Rajawali Press, Jakarta
- Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Al-Hafizh Jalaluddin As-Suyuthi, *Ikuti Sunnah Tinggalkan Bid’ah*, Pustaka Azzam, 2002
- Ali Nurdin, Syaiful Mikdar Dan Wawan Suharmawan, *Pendidikan Agama Islam*, Universitas Terbuka, Jakarta, 2009
- Alimin Dan Saifuddin Zuhri, *Metode Mumtaz*, Orbit Publishing, Jakarta, 2015
- Amanu Abdul Aziz, *Hafal Al-Quran Dalam Menghitung Hari*, Hilal Media, Bogor
- Amir Said Az-Zibari, *Bagaimana Menjadi Ahli Fikih?*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2001
- Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Ciputat Press, Jakarta, 2002
- Arief Hoetoro, *Ekonomi Islam*, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malana, 2007
- Ary Ginanjar Agustian, *Esq (Emotional, Spiritual, Quetient)*, Pt Arga Tilanta, Jakarta, 2016
- Ary Ginanjar Agustian, *Esq Power*, Arga, Jakarta, 2007
- Asrorun Niam Sholeh, *Fikih*, Pena Nusantara, Jakarta, 2007
- Ayidah Ahmad Shahal, *Daya Tarik Laki-Laki Dimata Wanita*, Pustaka Azzam
- Azhar Arsyad, *Menguasai Kata Kerja Populer Dan Preposisi Bahasa Arab*, Pustaka Pelajar, 2010
- Azhar Arsyad, *Step By Step*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013

- Azhar Arsyat, *Dasar-Dasar Penguasaan Bahasa Arab*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Baso Pallawagau, *Bahasa Arab 'Ammiyah*, Panrita Global Media, Gowa, 2016
- Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Dayu Suhardi, *Ekonomi Islam*, Universitas Muhammadiyah Parepare, Parepare, 2015
- Dwi Harti, *Akuntansi 2b*, Erlangga, Jakarta, 2008
- Eidelweis Almira, *Ayah Pemilik Cinta Yang Terlupakan*, Zettu, Jakarta, 2016
- Erna Novitasari, *Pengantar Manajemen*, Quadrant, Yogyakarta, 2017
- Fariq Bin Gasmi Anuz, *Fikih Nasehat*, Pustaka Azzam, Cirebon, 1999
- Fatihuddin Abul Yasin, *Penuntun Shalat Lengkap*, Terbit Terang, Surabaya
- Febrialdi R, *Gitanjali*, Mediakita, Jakarta, 2018
- Hassan Muhammad Ayub, *Puasa Dan I'tikaf Dalam Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- Helmi Karim, *Fiqh Muamala*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- I Nyoma Susila, *Kalkulus*, Erlangga, Jakarta, 2010
- Ibnu Qayyim Al-Jauziah, *Firasat*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2000
- Ja'far Subhani, *Yang Hangat Dan Kontroversial Dalam Fiqih*, Pt Lentera Basritama, Jakarta, 2002
- Jumingan, *Analisa Laporan Keuangan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009
- Kaharuddin Ali, *Mahir Berbahasa Arab*, Lb-H Press, Parepare, 2015
- Kamil Al-Hayali, *Sulosi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, Srigunting, Jakarta, 2005
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*,
- Labib Mz, *Cara Cepat Mengenal Bahasa Arab*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2011
- Lihat, Azhar Arsyad, *Dasar-Dasar Penguasaan Bahasa Inggris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015
- Lihat, Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fikih Wanita*, Cv.Asy Syifa', Semarang, 2006
- Lihat, Wahyu, Dkk, *Pengantar Teori Bilangan*, Uin-Maliki Press, Malang, 2014
- M.Hasbih Ash Shiddieqy, *Kriteria Antara Sunnah Dan Bid'ah*, Bulan Bintang, Jakarta,
- M.Hasbih Ash Shiddiqie, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis*, Bulan Bintang, Jakarta, 1991
- Mamat Supriatna, *Bimbingan Dan Konseling Berbasis Kompetensi*, Pt Rajagrafindo Persada, Depok, 2013
- Memed Humaedillah, *Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*, Gema Insani, Jakarta, 2006
- Mochamad Nursalim, *Pengembangan Profesi Bimbingan Dan Konseling*, Erlangga, Jakarta, 2015
- Moh. Rifa'i, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, Pt. Karya Toha Putra, Semarang, 2011
- Mua'rif, *Tanya Jawab Agama*, Surah Muhammadiyah, Yogyakarta, 2013
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001
- Muhammad Iqbal Dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Muhammad Mukharom Ridho, *30 Materi Pilihan Kultum Ramadhan*, Pustaka Iltizam, Solo, 2014
- Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, Liberty, Yogyakarta, 2010
- None, *Bahasa Inggris Mudah Bagi Pemula*, Stain, Parepare, 2011
- None, *Curahan Hati Seputar Islami*, Erlangga, Jakarta, 2011
- Nur Fadillah Nurchalis Dan Sulfi Samad, *Belajar Bahasa Inggris Dari Nol*, Dirah, Parepare 2016

- Nurhikmah Dan Zulfah, *Cara Praktis Baca Al-Quran Dengan Taltil*, Gunadarma Ilmu, Samata Gowa, 2016
- Nurrofiah Dan Maman Lukman, *Al-Quran Dan Hadis*, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2015
- Pembina Pondok Pesantren As'adiyah Pusat Sengkang, *Kumpulan Materi Da'watul Islamiyah*, Lampena Intimedia, Sengkang, 2014
- Pepi Al-Bayqunie, *Jejak*, Pustaka Mafaza, Kauman Solo, 2015
- Philip K.Hitti, *History Of The Arabs*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2014
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 1999
- Raditya Dika, *Marmut Merah Jambu*, Bukune, Jakarta, 2010
- Rosihon Anwar Dan Saehudin, *Akidah Akhlak*, Pustaka Setia Bandung, Bandung, 2016
- Rusmin Tumanggor, Kholis Ridho Dan Nurochim, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Kencana, Jakarta, 2010
- Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Suatu Pengantar*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Saiful Hadi El-Sutha, *Hidup Makin Susah, Kalau Banyak Yang Hobinya Bohong*, Pt Erlangga, 2008
- Salman Al-Audah, *Bersama Imam Mazhab*, Mutiara Publishing, Jakarta
- Sekar Mayangsari Dan Puspa Wandanarum, *Auditing Pendekatan Sektor Publik Dan Privat*, Media Bangsa, Jakarta, 2013
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, Gema Insani, Jakarta, 2007
- Suhaartina, *Bahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*, Aksara Timur, Makassar, 2018
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sulaiman, *Dakwah Islamiah*, Yayasan Perguruan Islam Ganra, Solo, 2015
- Suseno W.Pranomo, *Complete English Grammar*, Nidyapustaka, 2015
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Thaha Jabir Fayyaadh Al-Alwani, *Etika Berbeda Pendapat Dalam Islam*, Pustaka Hidayah, Bandung,
- Tim Penulis Iqf, *Mahasiswa-Mahasiswa Penghafal Quran*, Indonesia Quran Foundation, Depok, 2015
- Winarmo, *Pradigma Baru Pendidikan Pancasila*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018
- Yasin Soumena, *Membangun Tatana Negara Berdasarkan Ideologi Dan Konstitusi*, Samudera Biru, Yogyakarta, 2018
- Yudhistira, *Prestasi Sang Juara*, Lingkar Media, Jakarta, 2013
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Taysir*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2001
- Yusuf Al-Qardhawiy, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Quran Dan Sunnah*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2000

## II

### Fikih Islam dan Keistimewaannya

#### A. Fikih Islam dan Keistimewaannya

Fikih memiliki karakter khusus dan <sup>1</sup>keistimewaan yang berbeda dibandingkan dengan bentuk-bentuk fiqih lain di <sup>2</sup>dunia. Di antara keistimewaan ini ada yang merujuk kepada karakter fiqih itu sendiri, dan tidak pula yang merujuk kepada metode yang ditempuh. Akan tetapi, kita bisa mengetahuinya secara global sebagaimana berikut.

1. Dasar-dasar umum fiqih merujuk kepada wahyu Allah.
2. Pengantar syariat terhadap hukum-hukum <sup>3</sup>nya melalui sentuhan agama <sup>4</sup> dan etika (akhlak)
3. Balasannya ada yang di dunia dan di akhirat.
4. Kecendrungan fiqih yang bersifat kolektifisme
5. Menerima perkembangan sesuai dengan lingkungan, zaman, dan tempat.
6. Tujuan fikih adalah mengatur kehidupan khusus dan umum, memudahkannya dan membahagiakan seluruh dunia.

Kita akan membahas satu persatu di atas secara rinci, dengan tidak memaparkan perbandingan antara fiqih Islam dengan undang-undang <sup>5</sup> melainkan hanya secukupnya saja, jika memang membandingkan itu diperlukan. Sebab, tujuan utamanya adalah utamanya adalah yang berkaitan dengan syariat Islam <sup>6</sup> saja.

#### 1. Asas-asas Fikih Berdasar Wahyu

Islam datang setelah semua agama terdahulu kehabisan tujuannya. Sehingga orang-orang yang sudah siap menerimanya yang sangat membutuhkan ajaran (risalah) langit yang menjadi penutup semua risalah. Mereka rindu kepada agama yang baru yang berjalan maju menuju kehidupan yang mulia, agung, dan bahagia. Agama yang tidak membedakan antara suku satu, dengan yang lainnya, dan tidak pula membedakan antara suku satu dengan umat lainnya, dan tidak pula membedakan antara umat (bangsa <sup>7</sup>) satu dengan umat lainnya. Sehingga umat manusia hanya memiliki Tuhan yang satu. Semua alam yang menyembah kepada-Nya. Oleh karena itu, risalah Islam adalah menjelaskan aqidah yang benar, setelah sebelumnya orang Yahudi dan Nasrani

---

<sup>1</sup> Bambang Warsita, Pendidikan Jarak Jauh, Bandung, Pt Remaja Rosdakarya, 2011, Hlm.3.

<sup>2</sup> Abu Ya'la, Nizar Sa'ad, Metode Asy-Syafi'i, 2014, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Hlm. 6.

<sup>3</sup> Prasetyo Teguh, Hukum Pidana, Jakarta, 2011, Hlm.30, Pt Rajagrafindo Persada

<sup>4</sup> Zubair Maimun, Fikih Kebangsaan, Jakarta, 2018, Hlm.58, Penerbit Lirboyo Press Dan Lthn Himasal

<sup>5</sup> Pandia Frianto Dan Ompussungu Santi Elly Dan Abror Achmad, Lembaga Keuangan, Jakarta, 2005, Hlm.120 Pt Rineka Cipta

<sup>6</sup> Muliawan, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta, 2015, Hlm.222, Pt Rajagrafindo Persada

<sup>7</sup> Agung Leo Dan Suparman, Sejarah Pendidikan, Yogyakarta, 2012, Hlm.35, Penerbit Ombak

bberselisih tentang aqidah tersebut sehingga dunia terpecah menjadi kelompok-kelompok yang sangat banyak. Selain itu, risalah islam membuat juga membuat aturan undang-undang yang sesuai untuk kehidupan individu dan sosial masyarakat<sup>8</sup>, khususnya setelah agama-agama safawi sebelumnya tersesat dalam hal ini. Di antara aturan dan undang-undang tersebut adalah apa yang kita kenal dengan nama "fiqih".

Jadi, asas fiqih ini adalah wahyu Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Wahyu ini kita temukan dalam kitab-Nya yang<sup>9</sup> mulia (Al-Qur'an) dan sunnah Nabi-Nya yang agung yang tidak berkata berdasarkan hawa nafsu. Dalam dua sumber ini, kita mendapati sebagaimana yang kita sebelumnya sebutkan kumpulan bagian undang-undang modern<sup>10</sup> yang beragam yang kita kenal sekarang ini, seperti undang-undang sipil, peragangan, hukum pidana, undang-undang, konstitusi, internasional, dan cabang-cabang undang-undang lainnya.

Setiap pakar fikih terikat dengan dua sumber asal dan asas ini selagi terbantu adanya teks. Jika tidak, maka ia juga terikat dengan inspirasi ruh syariat, prinsip, dasar, dan tujuannya. Dalam kondisi seperti ini tentu saja mengharuskan ijtihad. Dengan demikian, maka muncullah ragam madzhab fiqih dan perbedaan-perbedaannya. Dalam satu sisi, hukum positif dengan segala macam perbedaannya tiap negara, banyaknya macam dan<sup>11</sup> cabangnya, serta perbedaan karakter aliran (madzhab) dan cara pembentukannya. Semua itu adalah hasil tangan<sup>12</sup> manusia. Pada dasarnya adalah madzhab ibnu tamiyyah, yaitu Abu Abdulah Muhammad bin Abdul Wahab At-Taimi An-Najdi (w.1206 H.). Madzhab ini menjalin hubungan kerabat dengan ibnu Sa'ud An-Najdi, Sehingga dengan demikian madzhab ini berkembang dengan kuat dan menjadi madzhab resmi dalam masalah agama dan cabangnya di kerajaan Arab Saudi hingga sekarang ini. Mereka juga memiliki pengikut yang berjuang<sup>13</sup> menyebarkan mazhab ini di luar Makkah.

Hanya saja, gerakan kebangkitan ini tidak akan sampai pada tujuan yang kita<sup>14</sup> harapkan, dan tidak akan pula memberikan buah yang kita cari kecuali jika kita telah mempelajari fiqih islam secara ilmiah dan benar, terutama kepada sumber aslinya, dan

---

<sup>8</sup> Dornbusch Dan Fischer Stanley, Ekonomi Makro, Jakarta, 1994, Hlm. 156, Pt Rineka Cipta

<sup>9</sup> Benny, Media Dan Teknologi Dalam Pembelajaran, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 25.

<sup>10</sup> Bakry Suryadi Umar, Ekonomi Politik Internasional, Yogyakarta, 2015, Hlm. 52, Penerbit Pustaka Pelajar

<sup>11</sup> Pulungan Suyuthi, Fikih Siyasah, Yogyakarta, 2014, Hlm. 197, Penerbit Ombak

<sup>12</sup> Dartoyo Adi, Tubuh Manusia, Jakarta, 2012, Hlm. 114, Pt Aku Bisa

<sup>13</sup> Zen Suhendi Endi Dan Khairiyah Nelty, Pendidikan Agama Islam, Jakarta, 2014, Hlm. 77, Kemdikbud

<sup>14</sup> Paul, William, Ekonomi, Pt. Gelora Aksara, 1985, Hlm. 9.

kita tahu bagaimana kita mengambil manfaat dari syariat<sup>15</sup> kita yang baru dan dalam mencari solusi persoalan sekarang ini. Kita akan paparkan semua ini dalam bab khusus tentang masa depan fiqh islam.

Terakhir, kita melihat diantara hasil perbedaan dua teori<sup>16</sup> ini tentang karakter undang-undang dan fikih islam, bahwa hukum fiqh lebih dihormati disbanding hukum yang dihasilkan undang-undang. Hal itu dikarenakan perbedaan sumber keduanya, wahyu ketuhanan di satu sisi, dan hasil karya manusia di sisi lain. Dengan demikian, hukum fiqh bersifat konstan, dan dijalankan oleh pelakunya dengan ikhlas dan penuh kerelaan, selagi dasar hukum itu merujuk kepada Allah yang Maha Mengetahui dan Bijaksana, yang tidak keluar dari-Nya melainkan sesuatu yang menciptakan kemaslahatan manusia. Dan tidak memerintah kecuali yang ma'ruf, dan tidak melarang kecuali yang mungkar. Aliran ini diikuti dan dijalankan oleh salah satu professor perundang-undangan di universitas London pada pertengahan awal abad ke-19, yaitu professor Austin. Ia berpendapat bahwa undang-undang keluar dari kehendak orang yang memiliki kekuasaan politik tertinggi di masyarakat, baik itu satu perorangan atau institusi tertentu. Perorangan atau institusi tertentu ini adalah yang mengeluarkan undang-undang yang mengatur hubungan sosial yang kemudian wajib ditaati oleh semua orang.

Setelah aliran<sup>17</sup> ini, ada pula aliran Prancis lainnya yang kemudian dinisbatkan kepada Austin, yaitu aliran formalitas (berperang pada teks dan penjelasannya). Kedua aliran ini sama-sama berpendapat bahwa keduanya tidak dipandang sebagai sumber<sup>18</sup> undang-undang, melainkan hanya untuk penetapan hukum saja (tasyri). Oleh karena itu, hasil dua aliran ini satu. Aliran ini, yang mulai terbentuk pada awal abad ke-19, tak lama kemudian keluar kumpulan undang-undang Napoleon yang membuat pengikutnya terkagum-kagum dengan undang-undang ketakjuban mereka yang berlebihan hingga mereka berpendapat bahwa tidak ada hal yang dibutuhkan daripada tatanan undang-undang ini oleh karena itu, mereka kemudian mempelajarinya menafsirkan teksnya satu persatu. Seperti yang dilakukan oleh para mufassir kitab seperti Al-Qur'an misalnya, karena mereka beranggapan

---

<sup>15</sup>Adiwarman Dan Sahroni Oni, Riba Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah, Jakarta, 2015 Hlm.78, Pt Rajagrafindo

<sup>16</sup>Fordebi Dan Adesy, Ekonomi Dan Bisnis Islam, Jakarta, 2016, Hlm.425, Pt Rajagrafindo Persada

<sup>17</sup>Mui Pusat, Mengenal Dan Mewaspadai Penyimpangan Syi'ah Di Indonesia, Jakarta, 2013, Hlm.33, ناصر السنة

<sup>18</sup>Umam Chatibul, Aqidah Akhlak, Kudus, 1996, Hlm.58, Penerbit Menara Kudus

bahwa undang-undang, akan tetapi kesalahan (Aib) ada pada diri pakar tersebut yang tidak mampu mengeluarkan kaidah dari teks-teks tersebut.

Fikih baik secara dasar dan prinsip<sup>19</sup> umumnya, bersumber dari wahyu<sup>20</sup> tuhan yang terdapat dalam dua sumber suci yang agung, yaitu kitabullah A—Muhakkam, dan sunnah rasul yang shahih. Berkenaan dengan ini hampir mirip dengan madzhab madrasah Austin, bahwa undang-undang merupakan kehendak institusi tertinggi yang memiliki kekuasaan mutlak. Demikian pula itu mengenai bahwa diantara para pakar fiqih islam ada yang berpendapat harus berpegang teguh terhadap teks-teks, seperti madzhab Zhahiriyah mislanya, sehingga mereka berupaya menafsirkannya untuk mengeluarkan kaidah fiqih darinya.

## 2. Wadah Teknis Bagi Hukumnya

Suatu undang-undang tidak akan bisa mencapai kepada tujuan yang<sup>21</sup> diinginkan hanya dengan sekedar pembuatan dan<sup>22</sup> pengaturan yang baik saja, akan tetapi ia bisa tercapai selain<sup>23</sup> dengan pelaksanaan orang yang dikenai syariat-syariat juga pelaksanaan ini hendaknya dengan dorongan jiwa dan hati mereka. Dorongan<sup>24</sup> ini timbul dari keimanan<sup>25</sup> (kepercayaan) tentang keadilan undang-undang tersebut, keadilan undang-undang tersebut, keridhaan mereka dan keyakinan mendapatkan pahala dari musyarri' (Sang Pembuat Hukum) ketika melaksanakan hukum dan<sup>26</sup> syariat tersebut dengan suka rela.

Jauh sebelum masehi, seorang<sup>27</sup> tokoh filosof Yunani, Plato (347 SM) telah memberi sedikit<sup>28</sup> catatan tentang hal ini. Siapapun yang mengkaji dua bukunya, yaitu *Al-Jumhuriyyah* (republic) dan *Al-Qawannin* (Undang-undang) tampak jelas bahwa ia sangat antusias terhadap prolog pada setiap syariat yang akan ditegakkan oleh negara ideal, sehingga hukum tersebut dapat diterima oleh penduduk negara ini atau pemerintahan yang hendak dibangunnya, namun sangat disayangkan hal tersebut belum mampu dilaksanakan.

---

<sup>19</sup> Alma Buchari Dan Priansa Juni Donni, Manajemen Bisnis Syariah, Bandung, 2016, Hlm. 299, Penerbit Alfabeta

<sup>20</sup> Susmihara, Sejarah Peradaban Islam, Yogyakarta, 2013, Hlm. 115, Penerbit Ombak

<sup>21</sup> Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi, 2001, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 77.

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 11.

<sup>23</sup> Hasrullah, Kritik Adalah Anugerah, Makassar, 2014, Hlm. 80, Penerbit Reso Communications

<sup>24</sup> Al Aqqad Mahmud Abbas, Kejeniusan Abu Bakar Ash Shiddiq, Jak-Sel, 2001, Hlm. 39, Penerbit Pustaka Zam

<sup>25</sup> Al Aqqad Mahmud Abbas, Kejeniusan Umar Bin Khattab, Jakarta, 2002, Hlm. 58, Penerbit Pustaka Azzam

<sup>26</sup> Ahmad Syadali, Mudzakir, Filsafat Umum, Cv. Pustaka Setia, Bandung, Hlm. 13.

<sup>27</sup> Umar Muhammad Abdul Mun'im, Khadijah Cinta Sejati Rasulullah, Jakarta, 2017, Hlm. 33, Republika Penerbit

<sup>28</sup> Candra Boy, Jatuh Dan Cinta, Jakarta, 2017, Hlm. 112, Penerbit Mediakita

Tasyri' (penetapan hukum) yang disandarkan kepada agama seperti ini, dimaksudkan untuk kemashalatan individu dan masyarakat. Ini tentu saja tujuan psikologis, hanya saja ia ingin membangun masyarakat ideal yang bersih dari segala hal yang menafikan agama dan akhlak. Oleh karena itu, tidak menetapkan sesau yang menafikan salah satu diantara keduanya. Selain itu, ia juga tidak hanya bertujuan untuk membangun masyarakat yang selamat, akan tetapi juga menciptakan kebahagiaan individu, masyarakat, dan <sup>29</sup>semua manusia di kehidupan dunia ini, juga kehidupan akhirat. Demikian pulah syariat ini bertujuan untuk <sup>30</sup>memperbagus seseorang melaksanakan kewajibannya kepada Allah dengan beribadah kepada-Nya sebenar-benar ibadah. Dalam Zakat yang merupakan sedekah wajib bagi orang yang memiliki harta uang, pertanian, maupun hwan ternak, kita mendapati Al-Qur'an menanamkan di hati orang yang beriman supaya menunaikan kewajiban tersebut. Bahkan, menganjurkan pula untuk bersedekah itu sendiri maka, dalam Al-Qur'an Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman dalam surah (At-Taubah:103

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka".*

### **3. Orientasi Fiqih berasaskan Dunia-Akhirat**

Ini adalah keistimewaan lain yang erat kaitannya dengan yang sbelumnya, bahkan hampir selalu menyertainya. Sebab, undang-undang dapat kita artikan sebagai 'sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan sosial, dimana negara mengharuskan seseorang untuk mengikutinya meski dengan menggunakan kekuasaan ketika memutuskannya.

Dari definisi ini terlihat jelas tiga karakteristik undang-undang;(1) kaidah;(2) mengatur hubungan sosial;(3);disertai dengan balasan. Hanya saja, balasan ini selalu bersifat duniawi, sebab pembuat undang-undang tentu saja tidak memiliki kuasa apapun tentang urusan akhirat. Oleh karena itu, Tidak memiliki kuasa apapun tentang urusan akhirat<sup>31</sup>. Oleh karena itu, tidak jadi masalah bagi orang yang bisa menghindar dari hukuman (balasan) ini. Sedangkang undang-undang langit yang tercerminkan dalam fiqih islam<sup>32</sup>, dalam kaitannya dengan balasan, ia memberi pahala dan siksaan di kehidupan akhirat..Balasan akhirat selalu lebih besar disbanding balasan dunia.

---

<sup>29</sup>Ghazaly Rahman Abd,Fiqh Munakat,Jakarta,2006,Hlm.165,Prenada Media Group

<sup>30</sup>Rimgdon Dan Purcell Dan Varbeg,Kalkulus,2010,Hlm.175,Penerbit Erlangga

<sup>31</sup>Sholeh Niam Asrorun,Fikih,2002, Hlm.46, Penerbit Pena Nusantara

<sup>32</sup>Hoetoro Arif, Ekonomi Islam, Malang,2007,Hlm.186,Penerbit Bayumedia

Oleh karena itu, seorang mukmin merasa ada dorongan<sup>33</sup> jiwa yang kuat untuk perlu mengerjakan hukum-hukumnya, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, meski memungkinkan baginya menghindari balasan di kehidupan dunia ini, dan bukan seperti ini yang menjadi motivasinya untuk mengikuti aturan syariat yang bersndarkan kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

#### 4. Orientasi Fikih adalah Kumulatif

Orientasi kumulatif fikih islam ini dapat dijumpai secara jelas pada ibadah-ibadah yang<sup>34</sup> dibawa oleh islam, sebagaimana<sup>35</sup> juga yang terdapat pada hukum-hukum muamalah yang kita lihat di kehidupan sehari-hari. Semua syariat ini, dari dua sisi ini bertujuan<sup>36</sup> untuk mendidik individu dan keshalihannya, juga keshalihan umum bagi masyarakat. Adapun contoh tentang hal itu sangat jelas dan cukup bagi kita menunjukkan saja. Kita tunjukkan contohnya, hikmah disyariatkannya shalat, puasa, zakat, haji<sup>37</sup>, penghalalan jual beli, pengharaman riba, perintah menjaga hak tetangga, menepati janji, penghalalan pernikahan untuk membangun keluarga, dan pengharaman zina, mendirikan hadd (hukuman) untuk menjaga masyarakat, sampai keapada hukum-hukum yang hadir dengan perintah, larangan, penghalalan, dan pengharaman.

Fikih islam tidak diragukan lagi menjaga hak seseorang, ia membolehkan bagi orang tersebut untuk menggunakannya sesuai keinginannya yang melindunginya<sup>38</sup> dari gangguan orang lain . akan tetapi disamping itu, di sisi lain syariat islam juga menegaskan supaya dalam penggunaan hak ini jangan sampai menimbulkan kerugian (mudarat) bagi orang, yaitu kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan kerugian pembatasan kebebasan pemilik hal ini sebagai bentuk aplikasi sebuah kaidah “*La dharara wa la dhirara*”( tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak<sup>39</sup> boleh ada yang membahayakan orang lain ) juga kaidah menghindari bahaya yang lebih besar dengan memilih bahaya yang lebih kecil. Kaidah ini mengatur penggunaan hak. Dan dalam aplikasinya akan menciptakan kemaslahatan baik bagi pemilik hak maupun kemaslahatan orang lain.

---

<sup>33</sup> A. Karim Adiwarman, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta, 2017, Hlm.125, Pt Rajagrafindo Persada

<sup>34</sup> Muana Naga, *Makro Ekonomi*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 17.

<sup>35</sup> Sukirno Sadono, *Mikro Ekonomi*, Jakarta, 2011, Hlm.66-67, Pt Grapindo Persada

<sup>36</sup> Khallaf Wahhab Abdul, *Ilmu Ushul Fiqhi*, Semarang, 1994, Hlm.310, Penerbit Toha Putra Group

<sup>37</sup> Nata Abuddin, *Al-Qur'an Dan Hadist*, Jakarta, 1996, Hlm.43, Pt Grapindo Persada

<sup>38</sup> A. Karim Adi Warman, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta, 2007, Hlm.69, Pt Grapindo Persada

<sup>39</sup> Murtie Afin, *Soul Detox*, Yogyakarta, 2014, Hlm.79, Penerbit Solusi Distribusi

Kita meyakini bahwa perbedaan (diskriminasi) yang jelas ini, antara karakter hukum Tuhan (syariat ilahiyah) dengan karakter hukum manusia merujuk pada diskriminasi pokok pada dasar hak-hak individu dalam syariat dan undang-undang. Pada awal mulanya, undang-undang memandang hak sebagai hak dasar miliknya. Ia berhak menggunakan hak tersebut menurut kehendaknya. Dengan demikian, tidak ada dosa baginya ketika ia menggunakannya secara tidak benar. Sedangkan syariat ilahiyah memandang bahwa individu tersebut dengan segala hak yang dimilikinya adalah milik Allah<sup>40</sup> saja dan merupakan anugerah dari-Nya kepada hamba-Nya. Ia tidak memberikan hak-hak individu tersebut melainkan untuk tujuan mulia, yaitu menciptakan kebaikan untuk individu dan masyarakat. Oleh karena itu, kita mendapati adanya pembatasan penggunaan hak dari berbagai sisi yang beragam.

Dengan demikian, tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa penetapan syariat tidak lain adalah untuk kemaslahatan hamba pada hari ini dan yang akan datang. Ini berlaku pada semua hukum berdasarkan penelitian. Hal inilah yang dipilih oleh kebanyakan para fuqaha muta'akhirin. Dampaknya secara logis berdasarkan asas ini adalah keharusan manusia dalam<sup>41</sup> mengamalkan dan menggunakan hak-haknya harus sesuai dengan maksud Allah dalam menetapkan hukum (tasyri'), jika tidak, maka perbuatan tersebut salah karena bertentangan dengan tujuan syariat (maqashid asy-syari'ah)

## 5. Fikih Bersifat Universal

Fikih Islam sebagaimana yang telah kita sebutkan memiliki hal-hal yang menjadikannya abadi yang berkembang bersamaan dengan zaman. Kita telah melihat sebelumnya permulaan perkembangan ini pada zaman khulafaur-rasyidin itu sendiri. Seandainya para tokoh fikih menjalankan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak terpaku (jumud) pada orang-orang sebelumnya, tentu saja umat Islam tidak akan perlu merujuk pada hukum fikih atau undang-undang Barat yang dijadikan sandaran hukum atau perundang-undangannya.

Media perkembangan fikih Islam sangat banyak. Akan tetapi, yang paling penting adalah ijma' qiyas, prinsip mashlahah mursalah, serta perlunya melestarikan *urf* dengan syarat-syarat tertentu. Tiga yang pertama (ijma' qiyas, dan mashlahah mursalah).

---

<sup>40</sup>Thantawi Sayyid Moh. Dan Hasyim Umar, Al-Qur'an Dan Lailatul Qadar, 2001, Hlm. 44, Penerbit Pustaka Azzam

<sup>41</sup>Ali Daud Mohammad, Pendidikan Agama Islam, Jakarta, 2010, Hlm. 269. Pt Rajagrafindopersada

Al-Urf secara bahasa berarti at-tatabu' (pergantian). Dikatakan ja'a al-qamu urfan (jika kaum tersebut datang, secara silih berganti). Dalam Al-Qur'an Allah subhanahu wa Ta'ala juga berfirman " wal mursalaati urfa" ( Demi malaikat;malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan"). Urf lahir dari sebuah kebiasaan (al-'adah), yaitu sesuatu yang telah bersemayam di dalam jiwa yang berupa hal-hal rasional yang dilakukan secara berulang-ulang menurut akal sehat.Hal ini karena kata al-'adah (kebiasaan) berasal dari akar kata al-mu'awidah (sesuatu yang dilakukan secara terus menerus).

Bagi seseorang urf adalah (adat istiadat) memiliki <sup>42</sup>kekuasaan yang besar. Ia ibarat sebuah hukum hukum baginya, meski sebagian urf ada yang tidak sesuai seperti orang yang berlebihan dalam masalah pernikahan atau dosa karena tuntunan meski dirinya membenci hal tersebut, hanya saja ia khawatir akan mendapatkan <sup>43</sup>celaan jika ia keluar dari adat-istiadat kaumnya. Mengingat urf memiliki kekuasaan seperti ini, kita melihat nabi muhammad SAW <sup>44</sup>mengakui urf yang baik terutama dalam bidang muamalah, seperti akad salam (pesan) dan mudharaba ( bagi hasil).

Mengingat pentingnya urf dalam fikih, kita melihat banyak ulama yang mengupasnya dan <sup>45</sup>menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantara beberapa syariat yang <sup>46</sup>paling penting meski ada perbedaan satu sama lainnya. Adalah tidak bertentangan dengan dalil atau salah satu dasar syariat, dan hendaknya uurf tersebut bersifat umum hingga dapat dinalar bahwa ia menjadi urf minimal disalah satu negara islam, meski sebagian mereka mensyaratkan bahwa urf tersebut harus <sup>47</sup>merupakan urf yang sifatnya umum di semua negara islam.

Berdasarkan syarat pertama ; maka tidak dianggap sebagai urf,perkara yang bertentangan dengan syariat islam, seperti praktik riba, laki-laki memakai sutera dan emas, minum khamer dan permainan judi dengan <sup>48</sup>segala macam bentuknya. Adapun selain itumaka dianggap sebagai urf yang bisa dijadikan landasan hukum demi menciptakan kemaslahatan umat. Contohnya <sup>49</sup>sudah sangt banyak sekali dalam undang-undang baik secara sosial,ekonomi,<sup>50</sup> dan politik

---

<sup>42</sup>Khalil Manna,Studi Ilmu-Ilmu Qur'an,Bogor,2004, Hlm.373,Pt Lpustaka Litera Antarnusa

<sup>43</sup>Juoro Umar, Ken=Benaran Al-Qur'an Dalam Sains,Jakarta,2011,Hlm.135, Pt Pustaka Cidensido

<sup>44</sup>Ni'am Sholeh,Al-Qur'an Hadist,Jakarta,2007,Hlm.23, Penerbit Pena Nusantara

<sup>45</sup>Samuelson, William, Makro Ekonomi, Erlangga, 1992, Hlm. 60.

<sup>46</sup>Amalan Sepanjang Hayat, Mufakat Enterprise Sdn.Bhd, 1993, Hlm. 81.

<sup>47</sup>Anwar. Moch,Ilmu Nahwu,Bandung,2018,Hlm.1, Penerbit Sinar Baru Algensido

<sup>48</sup>Mz Labib, Pilihan Shalat Terlengkap,Surabaya,2005, Hlm.75, Penerbit Bintang Usaha Jaya

<sup>49</sup>Asy'ari Abdullah,Pelajaran Tajwid,Surabaya,1987, Hlm.11,Penerbit Apollo Lestari

<sup>50</sup>Arafah A. Muhammad,Teori Ekonomi Mikro,Pare-Pare,2015, Hlm.1, Penerbit. Muhammad Arafah

Berkaitan dengan syarat kedua, kita melihat banyak para ahli fikih yang berpendapat bahwa suatu urf tidak bisa dijadikan landasan hukum apabila bertentangan dengan dalil syar'i dalam berbagai segi, seperti kebiasaan sesuatu yang<sup>51</sup> diharamkan seperti mino khamer. Apabila urf tersebut bertentangan dengan dalil syar'i dari berbagai segi seperti misalnya ada dalil (hadist) yang bersifat umum, kemudian urf tersebut bertentangan dengan salah satu aspeknya, atau dalil itu berupa qiyas, maka urf tersebut tetap berlaku sebagai pijakan hukum apabila ia bersifat umum di semua negara seperti dalam kasus jual beli dimana seorang, produsen di tugaskan untuk membuat suatu barang pesanan dari pemesan .

## 5. Sasaran Fikih

Tujuan dari fikih adalah menerapkan hukum-hukum syari'at terhadap perbuatan dan ucapan manusia. Karena itu, ilmu fikih adalah tempat kembalinya seorang hakim dalam keputusannya, tempat kembalinya seorang mufti dalam fatwanya, dan tempat kembali seorang mukallaf untuk dapat mengetahui hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan ucapan dan perbuatan yang muncul dari dirinya. Yang menjadi dasar dan pendorong bagi umat islam untuk mempelajari fikih ialah :

- 1). Untuk mencari kebiasaan faham dan pengertian dari agama Islam.
- 2). Untuk mempelajari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan manusia .
- 3). Kaum muslimin harus bertafaquh baik dalam bidang aqaid dan akhlaq maupun dalam bidang dan muamalat.

Oleh karena demikian sebagian kaum muslimin harus pergi menuntut ilmu pengetahuan agama Islam guna disampaikan pula kepada saudara-saudaranya. Fiqih dalam Islam sangat penting fungsinya karena ia menuntut manusia kepada kebaikan dan bertaqwa kepada Allah. Setiap saat manusia itu mencari atau mempelajari keutamaan fikih, karena fikih, menunjukkan kita kepada sunnah Rasul serta memelihara manusia dari bahaya-bahaya dalam kehidupan. Seseorang yang mengetahui dan mengamalkan fikih akan dapat menjaga diri dari kecemaran dan lebih takut dan disegani musuh.

---

<sup>51</sup> Dumairy, Matematika Terapan Bisnis Dan Ekonomi, Bpfe Yogyakarta, Hlm. 5, Yogyakarta, 2012.

## B. Peraturan Perundang-undangan Romawi dan Fikih Islam

### 1. Masalah Pokok

Hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara transenden untuk kepentingan manusia,<sup>52</sup> dengan syari'at yang diturunkan melalui wahyu. Menurut shari'ah, manusia adalah makhluk bebas yang<sup>53</sup> mempunyai tugas dan tanggungjawab. Karena itu, ia juga memiliki hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan. Artinya, tugas yang diemban tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan,<sup>54</sup> sementara kebebasan secara eksistensial tidak akan terwujud tanpa adanya tanggungjawab itu sendiri. Ajaran-ajaran Islam<sup>55</sup> pada dasarnya sejalan dengan motivasi HAM. Secara umum antara Islam dengan Barat mempunyai prinsip-prinsip atau nilai-nilai normative sama yang terkait dengan nilai persamaan (equality), kebebasan (freedom), dan keadilan<sup>56</sup> (justice). Persamaan (Equality) Manusia yang hidup di dunia terdiri dari berbagai suku, ras, bahasa, dan warna kulit yang berbeda. Ini bukanlah suatu penghalang untuk bersatu dan berinteraksi, sebab pada dasarnya semua manusia sama. Hal ini termaktub dalam Deklarasi HAM PBB, yang disebutkan dalam pasal 1 bahwa : Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai<sup>57</sup> martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Begitu juga Islam yang memandang semua manusia sama dan<sup>58</sup> mempunyai kedudukan sama. Pengakuan terhadap persamaan ini telah tergambarkan dalam al-Qur'an,<sup>59</sup> yaitu : "Hai manusia, sesungguhnya Kami jadikan kamu laki-laki<sup>60</sup> dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa." [17](QS: al-Hujurat:Prinsip yang sama juga diucapkan Nabi SAW dalam khutbahnya dihadapan orang-orang Islam<sup>61</sup> pada haji wada', beliau bersabda : "Hai manusia, Tuhan kamu satu, ayahmu pun satu.

Tidaklah orang Arab lebih tinggi dari pada orang non-Arab, sebagaimana orang non-Arab, tidaklah lebih tinggi dari pada orang<sup>62</sup> Arab. Begitu juga tidaklah

---

<sup>52</sup>Mustofa, Akhlak Tasawuf, Bandung, 2007, Hlm.122, Penerbit Pustaka Setia.

<sup>53</sup>Dianhar Hanhan, Solusi Cepat Dan Praktis, Tasikmalaya, 2016, Hlm.79, Allfasabili Foundation

<sup>54</sup>Winarno, Pendidikan Pancasila, Jakarta, 2018, Hlm.55, Penerbit Bumi Aksara.

<sup>55</sup>Yudi Latif, Negara Paripurna, 2011, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 89.

<sup>56</sup>Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim, Kunci Kebahagiaan, 2004, Hlm.123, Penerbit Akbar Media.

<sup>57</sup>Djazuli, Ilmu Fiqh, 2005, Hlm.78, Penerbit Kencana.

<sup>58</sup>Tere Liye, Berjuta Rasa, Jakarta, Mahaka Publishing, 2012, Hlm.3.

<sup>59</sup>Nata, Abuddin, Metodologi Studi Islam, 2014, Hlm.303, Penerbit Rajawali Pers.

<sup>60</sup>Dewangkoro, Laa Tahzan, Yogyakarta, 2011, Hlm.39. Penerbit Araska

<sup>61</sup>Hakim, Atang, Mubarak, Jaih, Metodologi Studi Islam, 2006, Hlm.157, Penerbit Remaja Rosdakarya.

<sup>62</sup>Amrah Arfan Muhammad, Proposal Skripsi, Pare-Pare, 2017, Hlm.1, Penerbit Muhammad Arfah Amrah

orang berkulit coklat menikmati keunggulan atas orang berkulit hitam, sebaliknya tidaklah orang<sup>63</sup> berkulit hitam menikmati keunggulan atas orang berkulit coklat, kecuali dengan kesalehan.”Persamaan sekaligus kebebasan beragama juga terdapat pada Piagam Madinah pada pasal 25-35. Untuk<sup>64</sup> membuat persamaan manusia menjadi efektif dalam kehidupan sehari-hari, Islam mengambil langkah vital dengan menjamin persamaan manusia dihadapan hukum dan memberikan kebutuhan dasar ekonomi kepada mereka.[20] Hal ini terlihat dalam ayat al-Qur’an surat al-Maidah : 38. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW<sup>65</sup> “Dari ‘Urwah, dari Aishah yang mengatakan bahwa suatu ketika usamah menganjurkan kepada seorang wanita untuk datang kepada Nabi. Dan<sup>66</sup> Nabi SAW berkata : beberapa bangsa sebelum kamu telah dihancurkan, karena mereka menjatuhkan hukuman pada masyarakat kelas bawah, tetapi tidak menghukum masyarakat kelas atas (pada waktu melakukan tindak kejahatan). Demi Tuhan yang di tanganNya terletak kehidupanku, andai kata anak perempuanku Fatimah melakukannya, tentu saya potong tangannya.” (HR. Bukhari)

Kebebasan ini mencakup banyak hak, diantaranya adalah hak kebebasan beragama. HAM PBB melindungi hak tersebut dengan mencantumkannya pada pasal 18, yaitu : “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama”. Begitu juga Islam yang memberi kebebasan beragama dan<sup>67</sup> berkeyakinan tanpa adanya paksaan. PHal ini sesuai dengan firman Allah SWT<sup>68</sup> pada<sup>69</sup> surat al-Baqarah : 256:

لا اكره في الدين

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam)”

Selain memberi kebebasan dalam beragama, Islam juga menghormati orang-orang non muslim dalam menjalankan keyakinan atau agamanya tersebut. Sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur’an surat Al-Kafirun : 6:

لكم دينكم ولي دين

“Bagimu agamamu dan bagiku agamaku”.

<sup>63</sup> Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, Firasat, 2000, Hlm.144, Penerbit Pustaka Azzam.

<sup>64</sup> Shaliha Mell, Crying Winter, Jogjakarta, 2012, Hlm.73, Penerbit Diva Press

<sup>65</sup> Tuasikal Abduh Muhammad, Dzikir Pagi Petang, Yogyakarta, 2015, Hlm.42, Penerbit Pustaka Muslim

<sup>66</sup> Almira, Delweis, Ayah, 2012, Jakarta Timur, Zettu, Hlm. 7.

<sup>67</sup> Fp Marchella, Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, Jakarta, 2018, Hlm. Pt Gramedia

<sup>68</sup> Imam An-Nawawi, Terjemah Hadist Arba’in, Jakarta Timur, 2008, Hlm.21, Penerbit Ali’tishon Cahaya

Umat

<sup>69</sup> Muhaimin, Abdul Mujib, Jusuf, Mamo, Kawasan Dan Wawasan Studi Islam, Jakarta, 2007, Prenada Media, Hlm. 5.

Keadilan adalah dasar dari cita-cita<sup>70</sup> Islam untuk menegakkan perdamaian dan kesejahteraan. Setiap individu diperintahkan untuk selalu berlaku adil dalam setiap hal, sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat al-Nahl :90 :

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم  
تذكرون

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Para ahli hukum Islam berusaha merumuskan lima bentuk perlindungan yang disebut dengan al-doruriyat al-khomsah atau disebut juga al-huquq al-Insaniyah fi al-Islam (hak-hak asasi manusia dalam Islam). Konsep ini mengandung lima hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu, yaitu :

- a. Hifd al-Din, (perlindungan terhadap agama) merupakan jaminan umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya. Disamping itu Islam juga memberikan jaminan sepenuhnya atas identitas agama yang bersifat lintas etnis, sehingga kebebasan beragama mendapat perlindungan dari Islam dan sebaliknya pemaksaan tidak ada tempat dalam Islam.
- b. Hifd al-‘Aql (perlindungan terhadap akal), merupakan jaminan atas kebebasan berekspresi, mengeluarkan opini, melakukan penelitian, dan berbagai aktifitas ilmiah, sehingga Islam memberikan larangan terhadap semua upaya yang merusak akal, baik itu dalam bentuk penyiksaan, penggunaan obat-obatan atau minuman yang dapat mengancam keselamatan atau kesehatan akal.
- c. Hifd al-Nafs (perlindungan terhadap jiwa) merupakan jaminan pada setiap nyawa manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar pekerjaan, kemerdekaan serta bebas dari penganiyaan dan kesewenang-wenangan.

---

<sup>70</sup>Agung Fahmi Muhammad Dan Bin Yusran Muhammad, Metafora Pemuda Langit, Jawa Tengah, 2018, Hlm.192, Cv Al-Qalam Media Lestari

- d. Hifd al-Nasl (perlindungan terhadap keturunan), yaitu jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, jaminan masa depan keturunan dan<sup>71</sup> generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas.
- e. Hifd al-mal (perlindungan terhadap harta benda) merupakan jaminan atas kehidupan pemilikan harta benda. Prinsip ini menolak adanya tindakan mengambil hak-hak orang lain secara tidak sah atau tidak benar.

#### HAM Dengan Penerapan Shari'at Islam Dalam Arena Publik

Dari uraian diatas kita ketahui bahwa HAM Barat memiliki perbedaan-perbedaan dan benturan yang mendasar dengan hukum Islam, yakni ketidak sesuaian dalam prinsip-prinsip dasarnya. Yang mana hal ini tidak bisa dipadukan secara mutlak. Sebuah contoh Mesir yang mendukung penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dan ternyata Mesir masih mengajukan syarat yang menyatakan bahwa “tuntutan itu tidak boleh melanggar prasyarat-prasyarat shari'ah Islam”. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa Mesir sadar akan adanya benturan antara tuntutan internasional yang dikukuhkan dalam pasal-pasal dalam HAM dengan hukum personal shari'ah. Dengan adanya benturan tersebut, maka muncul beberapa konflik HAM yang terjadi antara Barat dan Islam. Sebagai contoh adalah larangan pemakaian jilbab untuk para muslimah di salah satu kampus yang ada di Turki, larangan pemakaian hijab / cadar untuk para muslimah di Perancis, bahkan terjadi penangkapan muslimah Georgia, Lisa Valentine yang menolak melepaskan jilbab yang dikenakannya ketika berada di pengadilan ibu kota Douglasville. Posisi perempuan inilah yang selalu disorot oleh Barat terkait dengan HAM. Dengan menggunakan perspektif modern, konsep hukum Islam menegani posisi perempuan telah mengandung unsure diskriminatif. Barat menganggap jilbab atau hijab merupakan diskriminatif terhadap perempuan karena tidak bisa bergerak bebas dengan kostum seperti itu. Namun sebaliknya, memakai jilbab untuk para muslimah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan karena hal itu juga untuk kebaikan para muslimah sendiri, yaitu dengan memakai jilbab muslimah itu akan terlindungi dari kejahatan orang laki-laki yang fasik. Sebagaimana telah diterangkan dalam surat al-ahzab ayat 59 :

---

<sup>71</sup> Fatmawati Dan Gusnawati, Ulumul Qur'an, Gowa, 2014, Hlm. 57, Penerbit Pustaka Almaida

Konflik antara Islam dan Barat Selain perbedaan prinsip dalam HAM yang menimbulkan konflik antara Barat dan Islam, kasus-kasus dan berbagai kejadian sepanjang sejarah menegaskan bahwa permusuhan terhadap Islam telah ada semenjak dahulu. Bersamaan dengan datangnya dakwah Islam di jazirah Arab, permusuhan dan tipu daya dilakukan oleh orang-orang musyrik dan Yahudi. Permusuhan itu bertambah ketika dakwah Islam menyebar luas melewati jazirah Arab, menyingkirkan paganisme Persia dan Kristen Romawi. Peperangan Barat terhadap Islam terus berlangsung sepanjang sejarah, meskipun Islam menghentikan gerakannya pada pintu masuk Constatine (Turki sekarang) di bagian barat dan Andalusia (Spanyol sekarang) di bagian timur. Islam tidak memasuki sebagian besar wilayah Eropa, tapi menyebar ke sebagian besar Asia, Afrika, Amerika Utara dan Amerika Selatan. Sebagian belahan dunia telah terkena pengaruhnya.

Musuh-musuh Islam, baik dulu maupun sekarang menyadari hakikat mutlak bahwa Allah SWT<sup>72</sup> pasti akan memenangkan Islam atas semua agama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ayat al-Qur'an :

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره  
المشركين

“Dialah yang telah mengutus RasulNya (dengan membawa) petunjuk (al-Qur'an) dan agama yang benar untuk dimenangkanNya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai”. (al-Taubah : 33).

Karena itulah mereka takut terhadap Islam.<sup>73</sup> Sementara itu, bukti-bukti yang ada di depan kita menunjukkan makin tersebarnya Islam dan bertambahnya bilangan kaum muslimin di Eropa, Amerika, dan Australia.

Permusuhan terhadap Islam bersifat tertutup, tersembunyi, dan terwarisi dari generasi ke generasi. Sikap itu berkembang di kalangan musuh-musuh Islam. Namun setelah runtuhnya Uni Soviet dan hancurnya Blok Timur serta selesainya Perang Dingin pada decade terakhir abad dua puluh, maka permusuhan terhadap Islam yang sebelumnya tersembunyi, saat ini ditampilkan dengan terang-terangan. Mereka menyatakan dengan

---

<sup>72</sup> Dr.(H.C)Ary Ginanjar Agustian, Esq Emosional Spirirtual Quotient, (Jakarta:Pt Agra Tilanta, 2016), Hal. 244.

<sup>73</sup> Ali Nurdin, Syaiful Mikdar, Wawan Suharmawan, Pendidikan Agama Islam (Jakarta:Universitas Terbuka, 2009), Hal. 19.

lugas bahwa musuh baru setelah Komunisme adalah Islam<sup>74</sup>. Oleh karena itu mereka berpendapat Islam harus diperangi dan dihabisi. Mereka takut melihat kemenangan Islam atas semua agama. Dan mereka menyadari bahwa Islam memiliki kemampuan untuk mempertahankan eksistensinya dari berbagai kesulitan. Islam juga mampu meyakinkan dan menarik simpati musuhnya. Pada intinya, Islam mempunyai unsur-unsur dan potensi yang membuatnya terus bertahan dengan kuat serta mampu menghadapi berbagai tantangan. Islam adalah agama peradaban dan rahmatan lil ‘alamin yang juga mengandung nilai-nilai keutamaan, dan akhlak yang baik sehingga membuatnya abadi dan kuat.[42] Pernyataan ini semakin kuat dengan adanya firman Allah SWT<sup>75</sup> dalam surat al-Baqarah ayat 120 yang menyatakan :

ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم

“Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu (Muhammad) sebelum engkau mengikuti agama mereka”. [43]

## 2. Erupsi Pemikiran dalam Fikih Islam

Inti dari teori ini adalah<sup>76</sup> sebagai berikut: “Selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum agama itu dengan setia”. Tegasnya menurut teori ini, kalau suatu masyarakat itu memeluk suatu agama tertentu, maka hukum Adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya itu. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari hukum agama yang dipeluknya, maka hal ini dianggap sebagai suatu “perkecualian/penyimpangan” dari hukum agama yang telah “in complexu gerecipieerd” (diterima secara keseluruhan) itu. Dengan berlandas pada teori yang dikemukakannya itu, maka van den Berg menggambarkan hukum Adat itu sebagai hukum yang terdiri hukum agama dan penyimpangan-penyimpangannya. Teori van den Berg ini mendapat banyak tentangan dari para sarjana, antara lain: Sebelum syari’at Islam terdapat banyak syari’at dan undang-undang. Di antaranya ada yang diturunkan dari sisi Allah SWT. yang di sebut dengan<sup>77</sup> syari’at Ilahi atau samawi. Syari’at ini banyak jumlahnya, karena setiap ummat tidak terlepas dari adanya seorang

---

<sup>74</sup> Dr. Sirman Dahwal Sh., Mh., Perbandingan Hukum Perkawinan, 9bandung: Cv Mandar Maju, 2017), Hal.83.

<sup>75</sup> Pembina Pondok Pesantren As’adiyah Pusat Sengkang, Da’watul Islamiyah, Pendidikan Agama Islam (Sengkang, Lampena Intimedia, 2014), Hal. 71.

<sup>76</sup> Suhrawardi K. Lubis, S.H, Komis Simanjuntak, S.H., Hukum Waris Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), Hal. 244.

<sup>77</sup> Drs. H. Abdul Halim, M..A., Hukum Perwakafan Di Indonesia, ( Ciputat Press, 2005), Hal. 113.

Rasul yang di utus Allah SWT. untuk menyampaikan syari'at dan hukum-Nya. Firman Allah SWT.:<sup>78</sup>

Selain hukum samawi di atas, ada pula hukum yang dibuat atau di tetapkan oleh manusia, atau sering di sebut dengan hukum positif. Salah satu hukum positif terbesar yang memiliki pengaruh cukup kuat terhadap hukum-hukum sesudahnya adalah hukum Romawi, bahkan, para orientalis pun mengkait-kaitkan bahwasannya hukum (Syari'at) Islam<sup>79</sup> pun juga telah terpengaruh oleh hukum Romawi tersebut. Islam yang di turunkan di Arab, kemudian tumbuh dan berkembang di daerah Arab. Namun, setelah itu Islam berkembang dan menyebar ke negeri-negeri tetangga dan negeri yang jauh, serta berhasil membebaskan dan menguasai kawasan-kawasan yang sebelumnya tunduk kepada Negara Romawi Timur, seperti Syam dan Mesir. Sebagai akibat dari pembebasan wilayah tersebut, secara otomatis syari'at Islam<sup>80</sup> menggantikan hukum Romawi yang sebelumnya berlaku di kawasan-kawasan tersebut.

Melihat kondisi demikian, para orientalis lantas berpendapat bahwa syari'at Islam dan hukum Romawi ada saling keterkaitan satu dengan yang lain. Sebagian besar orientalis mengatakan bahwa syari'at Islam terpengaruh oleh hukum Romawi. sebagaimana Prof. Dr. Abdul Karim Zaidan dalam bukunya Pengantar Studi Syari'ah yang mengutip perkataan<sup>81</sup> dari Goldziher, Von Kremer, dan Scheldon Amos yang mengatakan bahwa "Syari'at Islam<sup>82</sup> di ambil dari hukum Romawi. Berdasarkan kaidah-kaidah hukum Romawi inilah para fuqaha' membangun struktur hukum syari'at Islam." Tidak hanya itu, Scheldon Amos juga mengatakan bahwa: "Syari'at Muhammad tidak lain adalah hukum Romawi Imperium Timur, yang direvisi agar sejalan dengan kondisi politik di dalam kerajaan-kerajaan Arab..." Kelompok lain mengemukakan pendapat yang berbeda akan tetapi masih dalam penafsiran yang sama, mereka berpendapat bahwa syari'at Islam terpengaruh oleh hukum Romawi dalam sebagian hukumnya. Mereka yang berpendapat demikian adalah para tokoh yang menganut teori "keterpengaruhan." Ironisnya, pendapat yang demikian belakangan di ikuti oleh para beberapa pakar hukum dan fiqh seperti Ali Al-Badawi, DR. Abdul Razaq al-Sanburi, Dr. Syafiq Syahata, dan Prof. Muhammad Salam Madkur (Mesir).

---

<sup>78</sup> Drs. A. Susanto, M.Pd., Filsafat Ilmu, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2011), Hal. 131.

<sup>79</sup> Prof. Dr. Muhaimin, M.A., Prof. Dr. Abdul Mujib, M.Ag., Dr. Jusuf Mudzakkir, M.Si., Studi Islam Dalam Raga Dimensi Dan Pendekatan (Jakarta: Kencana, 2005), Hal. 83.

<sup>80</sup> Al Mamlakah Al 'Arabiyyah As Su'udiyah, Tarikah Al Khulafah' Ar Rasyidin, (Yogyakarta: Hikmah Ahlussunnah, 2011), Hal. 69.

<sup>81</sup> M. Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadits, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), Hal. 193.

<sup>82</sup> Suara Muhammadiyah, Tanya Jawab Agama, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), Hal. 92.

### 3. Bantahan terhadap Erupsi Pemikiran Tersebut

Ada tiga orang yang bertanggung jawab atas isu ini, demikian Fitzgerald. Mereka adalah Seldon Amos, Savvas Pasha dan Ignaz Goldziher. Amos adalah ahli hukum Romawi, tapi buta hukum Islam,<sup>83</sup> sehingga menganggap bahwa perkataan Khalifah adalah sumber hukum Islam. Sedangkan Pasha adalah pegawai negeri (nasrani) pada kesultanan Utsmaniyah yang tidak menguasai hukum Islam. Bagi Fitzgerald, tampak hanya Goldziher yang perlu ditanggapi serius. Merespon ide-ide Goldziher, Fitzgerald menyebutkan "Tidak tepat hukum Islam lahir pada abad ke-dua hijrah". Menurut Fitzgerald, tak ada alasan untuk ragu terhadap penyandaran riwayat-riwayat (hadis)<sup>84</sup> yang jelas dan disepakati soal hukum warisan Islam kepada Zaid ibn Tsabit, Abdullah Ibn Mas'ud dan Khalifah Umar dan Ali<sup>85</sup>. Mereka adalah generasi pertama Islam dan hidup pada masa Nabi Muhammad. Jadi jelas, bahwa hukum Islam telah ada dan mulai sejak masa Nabi. (lihat pendapat Hallaq dan Goitenin, Coulson dan<sup>86</sup> terutama latar belakang kajian David S. Powers)

Poin kedua, mengenai kata "Fiqh" yang menurut Goldziher hanyalah "Salinan" dari bahasa Latin "(iuris)Prudentia". Keduanya bermakna "pemahaman". Bagi Goldziher, makna "pemahaman" untuk fiqh ini kurang tepat. Makna yang lebih tepat menurutnya adalah "Isti'qal" atau "istidlal". Kenyataan bahwa fiqh dimaknai "Pemahaman" itu lantas dianggap sebagai bukti pengaruh asing atau penyalinan dari (iuris)prudentia Romawi. Keserupaan ini bagi Goldziher mengindikasikan bahwa (fiqh) yang datang terakhir itu menyalin apa adanya (hukum Romawi) yang datang lebih awal. Ini jelas akal-akalan Goldziher. Menurut Fitzgerald, kesamaan makna itu tidak serta menunjukkan keterpengaruhan yang datang belakangan dari yang datang lebih awal. dengan mengutip Santillana, Kesamaan itu lebih merupakan kesamaan dasar pola pikir manusia.<sup>87</sup>

Ketiga, bahwa pembagian hukum tertulis (hukum yang dasarnya Nash<sup>88</sup>/Leges Scriptae) dan hukum tidak tertulis (hukum yang dasarnya qiyas/Leges Nonscriptae) dalam fiqh diambil dari Romawi. Perbedaan keduanya dalam hukum Romawi adalah

---

<sup>83</sup> Prof.H.A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta:Kencana, 2010), Hal.170.

<sup>84</sup> Dr. Umar Sulaiman Al-Asyqar, Fiqih Niat, (Jakarta: Grma Insani Press, 2005), Hal.134.

<sup>85</sup> Prof .Dr.H. Said Agil Husin Al Munawar, Ma., Membangun Metodologi Ushul Fiqih,(Jakarta:Ciputat Press,2004),

<sup>86</sup> Musthafa Al-Adawy, Fikih Akhlak, (Jakarta: Qisthi Press,2005), Hal.63.

<sup>87</sup> Prof. Dr. H.M.A. Thami, M.A., M.M., Drs. Sohari Sahrani, M.M, M.H., Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 210), Hal.193.

<sup>88</sup> Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, M.A., Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta Timur:Sinar Grafik,2015),Hal.153.

hukum tertulis (*Jus Scriptum*) menyandarkan keberlakuannya pada keputusan pembuat undang-undang (*legislator*). Sedangkan hukum tidak tertulis (*Jus Nonscriptum*) menyandarkan pada adat/kebiasaan. Menurut Fitzgerald, apabila ditelusuri dari aspek sejarah perkembangan hukumnya, mungkin saja keduanya mirip. Tapi perbedaan kedua bagian hukum itu adalah alamiah, terjadi pada semua sistem hukum<sup>89</sup>. Namun yang jelas, dalam Islam ketundukan pada hukum itu bukan pada nasnya itu sendiri, melainkan pada Si Pemberi Nash, yaitu Allah SWT<sup>90</sup>. Sifat seperti sama sekali tidak dijumpai dalam hukum Justinian Romawi. Persoalan terakhir adalah bahwa "Maslahah/istislah" disalin dari "Utilitas publica". Menurut Fitzgerald, pertimbangan umum justru tidak diakui dalam perkembangan hukum Romawi. Dan sebagai kaidah-pun, ini berbeda sekali dengan teori maslahah/istislah. Masalah yang ingin ditegaskan Goldziher tampaknya adalah bahwa fuqaha telah meminjam instrumen-instrumen intelektual hukum Romawi. Semua<sup>91</sup> ini tidak ada fakta sejarah pendukungnya. Goldziher sendiri tidak menjelaskan bagaimana proses penyalinan itu terjadi, siapa yang pertama kali menyalinnya dan seterusnya. Tak penjelasan.

Lebih dari semua itu, Fitzgerald menambahkan, jika memang ada peminjaman atau pengaruh asing dalam hukum Islam dari hukum Romawi, pasti akan tampak pada munculnya kata-kata yang diambil dari peradaban lain itu. Faktanya dalam fiqh, tak ditemukan satu katapun yang diambil dari bahasa hukum Romawi. Ilmuwan muslim secara terus terang menyampaikan asal-usul instrumen intelektualnya sebagaimana terjadi dalam filsafat yang secara terus terang diakui diambil dari Yunani. Para filosof Muslim lantas menyempurnakannya, menambah dan mengurangi agar sesuai dengan keimanan Islam. Hasilnya, filsafat Islam jauh berbeda dan sempurna dari asalnya. Semua itu tidak terjadi dalam fiqh/hukum Islam. Menurut Fitzgerald, masih ada lagi perbedaan yang menunjukkan tidak ada pengaruh asing dalam hukum Islam, yaitu tidak diakuinya bukti tertulis dalam fiqh, atau paling tidak lebih diharganya pengakuan lisan. Meski menolak pengaruh asing dalam hukum Islam dari Romawi, dia tidak tampaknya bermaksud mengatakan bahwa hukum Islam bersih dari pengaruh asing. Jikapun dinggap ada, maka pengaruh itu bukan dari Romawi, tapi dari Yahudi yang lebih dahulu berkenalan dengan Romawi. Meski diakui masih sebagai asumsi, baginya, pengaruh asing itu tidak masuk melalui peminjaman-peminjaman secara

---

<sup>89</sup> Abul A'la Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1975), Hal. 158.

<sup>90</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Sya'ban, 2002), Hal. 115.

<sup>91</sup> Dr. Husayn Syahatah, *Akutansi Zakat*, (Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), Hal. 13.

langsung. Pengaruh itu masuk melalui adat orang-orang Arab yang mereka serap dari perkenalan mereka dengan bangsa Romawi jauh hari sebelum Islam muncul.

#### 4. Opini Meniadakan Erupsi Pemikiran

Para orientalis yang berpendapat bahwa syari'at Islam terpengaruh oleh hukum Romawi menggunakan sejumlah argumen-argumen sebagai berikut: Pertama, mereka mengatakan bahwa Nabi memiliki pengetahuan luas mengenai hukum Romawi Bizantium yang<sup>92</sup> diterapkan di Imperium Romawi Timur. Melalui pengetahuan ini, hukum-hukum itu terserap ke dalam syari'at Islam, dan ikut mewarnai syari'at Islam yang ada sekarang. Kedua, mereka berpendapat bahwa di Caesarea, Beirut, Konstantinopel dan Iskandaria telah ada sejumlah institute hukum Romawi. Begitu juga telah ada sejumlah mahkamah di kawasan Romawi dan penerapan hukumnya berjalan selaras dengan hukum Romawi. Hal ini dikarenakan berbagai institusi pendidikan dan mahkamah tersebut masih tetap setelah pembebasan kawasan itu oleh Islam. Sehingga para ahli fiqh<sup>93</sup> kaum Muslimin mempelajari hukum-hukum yang ada di mahkamah-mahkamah itu dan mengenal pendapat-pendapat ahli hukum institusi pendidikan tersebut, kemudian mereka menukil berbagai pendapat hukum tersebut ke dalam hukum fiqh Islam.

Ketiga, mereka mengatakan bahwa setelah Imperium Romawi ditaklukkan oleh umat Islam, para ulama syari'at menyebar di Imperium Romawi. Penyebaran ini<sup>94</sup> sangat memungkinkan mereka bergaul dengan para ahli hukum Romawi dan mempelajari hukum-hukumnya, di samping penduduk negeri yang ditaklukkan juga sudah terbiasa dengan hukum tersebut. Dengan demikian, para fuqaha' itu mengadopsi kaidah-kaidahnya pada berbagai hubungan hukum tersebut di negeri-negeri itu, demi menjaga tradisi masyarakat setempat.

Keempat, para orientalis berpendapat bahwa hukum Romawi secara tidak langsung mempengaruhi syari'at Islam<sup>95</sup> melalui hukum Jahiliyah dan kitab Talmud Yahudi, yaitu kitab syari'at agama Yahudi. Karena hukum Jahiliyah terpengaruh oleh hukum Romawi maka sebagian kaidahnya terserap ke dalam hukum-hukum<sup>96</sup> Jahiliyah sebagaimana telah terserap ke dalam Talmud. Karena syari'at Islam mengakui

---

<sup>92</sup> Drs. C.S.T. Kansil, S.H., Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Balai Pustaka, 1986), Hal. 136.

<sup>93</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh*, Hal. 104.

<sup>94</sup> Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta:Pt Rajagrafindo Persada, 2002), Hal.16.

<sup>95</sup> Dr. Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqh Daulah*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2008), Hal. 71.

<sup>96</sup> Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, (Pustaka Al-Kautzar, 1997), Hal.58.

sebagian undang-undang<sup>97</sup> bangsa Arab Jahiliyah maka berarti sebagian kaidah hukum Romawi telah terserap ke dalam hukum-hukum syari'at Islam.<sup>98</sup>

Kelima, mereka mengatakan bahwa di antara bukti nyata terpengaruhnya syari'at Islam oleh hukum Romawi adalah kemiripan yang kita amati dalam system undang-undang, hukum dan kaidah yang ada di dalam syari'at Islam<sup>99</sup> dan hukum Romawi. Hal ini berarti bahwa syari'at yang muncul kemudian (syari'at Islam) itulah yang menukil berbagai aturan dan hukum dari undang-undang terdahulu (hukum Romawi) karena yang<sup>100</sup> datang kemudian itulah yang mencontoh kepada yang pertama, bukan sebaliknya.

---

<sup>97</sup> Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2002), Hal.58.

<sup>98</sup> Fariq Bin Gasim Anuz, *Fikih Nasehat*, (Pustaka Azzam, 1999), Hal. 107.

<sup>99</sup> Fatmawati, Kurnia Majied, Dkk, *Fiqih Politik*, (Gowa: Pusaka Almailda, 2014), Hal. 69.

<sup>100</sup> Prof. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Semarang Toha Putra Grup, 1994), Hal. 203.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim Adi Warman, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta, 2007, Pt Grapindo Persada
- A. Karim Adiwarmman, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta, 2017, Pt Rajagrafindo Persada
- Abu Ya'la, Nizar Sa'ad, *Metode Asy-Syafi'i*, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, , 2014,
- Abul A'la Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1975)
- Adiwarmman Dan Sahroni Oni, *Riba Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, Jakarta, 2015, Pt Rajagrafindo
- Agung Fahmi Muhammad Dan Bin Yusran Muhammad, *Metafora Pemuda Langit*, Jawa Tengah, 2018, Cv Al-Qalam Media Lestari
- Agung Leo Dan Suparman, *Sejarah Pendidikan*, Yogyakarta, 2012, Penerbit Ombak
- Ahmad Syadali, *Mudzakir, Filsafat Umum*, Cv. Pustaka Setia, Bandung,
- Al Aqqad Mahmud Abbas, *Kejeniusan Abu Bakar Ash Shiddiq*, Jak-Sel, 2001, Penerbit Pustaka Zam
- Al Aqqad Mahmud Abbas, *Kejeniusan Umar Bin Khattab*, Jakarta, 2002, Penerbit Pustaka Azzam
- Al Mamlakah Al 'Arabiyyah As Su'udiyah, *Tarikh Al Khulafah' Ar Rasyidin*, (Yogyakarta: Hikmah Ahlussunnah, 2011)
- Ali Daud Mohammad, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta, 2010, Pt Rajagrafindopersada
- Ali Nurdin, Syaiful Mikdar, Wawan Suharmawan, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009)
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Firasat*, 2000, Penerbit Pustaka Azzam.
- Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim, *Kunci Kebahagiaan*, 2004, Penerbit Akbar Media.
- Alma Buchari Dan Priansa Juni Donni, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung, 2016, Hlm. 299, Penerbit Alfabeta
- Almira, *Delweis, Ayah*, 2012, Jakarta Timur, Zetttu
- Amalan Sepanjang Hayat, Mufakat Enterprise Sdn. Bhd, 1993
- Amrah Arfan Muhammad, *Proposal Skripsi, Pare-Pare*, 2017, Penerbit Muhammad Arfah Amrah
- Anwar. Moch, *Ilmu Nahwu*, Bandung, 2018, Penerbit Sinar Baru Algensido
- Arafah A. Muhammad, *Teori Ekonomi Mikro*, Pare-Pare, 2015, Penerbit. Muhammad Arafah
- Asy'ari Abdullah, *Pelajaran Tajwid*, Surabaya, 1987, Penerbit Apollo Lestari
- Bakry Suryadi Umar, *Ekonomi Politik Internasional*, Yogyakarta, 2015
- Bambang Warsita, *Pendidikan Jarak Jauh*, Bandung, Pt Remaja Rosdakarya, 2011
- Benny, *Media Dan Teknologi Dalam Pembelajaran*, Kencana, Jakarta
- Candra Boy, *Jatuh Dan Cinta*, Jakarta, 2017, Penerbit Mediakita
- Dartoyo Adi, *Tubuh Manusia*, Jakarta, 2012, Pt Aku Bisa
- Dewangkoro, *Laa Tahzan*, Yogyakarta, 2011 Penerbit Araska
- Dianhar Hanhan, *Solusi Cepat Dan Praktis*, Tasikmalaya, 2016, Allfasabili Foundation
- Djazuli, *Ilmu Fiqh*, 2005, Penerbit Kencana.
- Dornbusch Dan Fischer Stanley, *Ekonomi Makro*, Jakarta, Pt Rineka Cipta
- Dr. Husayn Syahatah, *Akutansi Zakat*, (Jakarta: Pustaka Progressif, 2004)
- Dr. Sirman Dahwal Sh., Mh., *Perbandingan Hukum Perkawinan*, 9 Bandung: Cv Mandar Maju, 2017)
- Dr. Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Fiqh Niat*, (Jakarta: Grma Insani Press, 2005)
- Dr. Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqh Daulah*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2008)
- Dr. (H.C) Ary Ginanjar Agustian, *Esq Emosional Spirirtual Quotient*, (Jakarta: Pt Agra Tilanta, 2016)
- Drs. A. Susanto, M.Pd., *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2011)

Drs. C.S.T. Kansil, S.H., Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Balai Pustaka, 1986)

Dumairy, Matematika Terapan Bisnis Dan Ekonomi, Bpfe Yogyakarta, Yogyakarta, 2012.

Fariq Bin Gasim Anuz, *Fikih Nasehat*, (Pustaka Azzam, 1999)

Fatmawati Dan Gusnawati, *Ulumul Qur'an*, Gowa, 2014, Penerbit Pustaka Almaida

Fatmawati, Kurnia Majied, Dkk, *Fiqh Politik*, (Gowa: Pusaka Almaida, 2014)

Fordebi Dan Adesy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Jakarta, 2016, Pt Rajagrafindo Persada

Fp Marchella, *Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini*, Jakarta, 2018, Pt Gramedia

Ghazaly Rahman Abd, *Fiqh Munakat*, Jakarta, 2006, Prenada Media Group

H. Abdul Halim, M..A., *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, ( Ciputat Press, 2005)

Hakim, Atang, Mubarak, Jaih, *Metodologi Studi Islam*, 2006, Penerbit Remaja Rosdakarya.

Hasrullah, *Kritik Adalah Anugerah*, Makassar, 2014, Penerbit Reso Communications

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta,

Hoetoro Arif, *Ekonomi Islam*, Malang, 2007, Penerbit Bayumedia

Imam An-Nawawi, *Terjemah Hadist Arba'in*, Jakarta Timur, 2008, Penerbit Ali'tishon Cahaya Umat

Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh*

Juoro Umar, *Ken=Benaran Al-Qur'an Dalam Sains*, Jakarta, 2011, Pt Pustaka Cidensido

Khalil Manna, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Bogor, 2004, Pt Lpustaka Litera Antarnusa

Khallaf Wahhab Abdul, *Ilmu Ushul Fiqhi*, Semarang, 1994, Penerbit Toha Putra Group

M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991)

Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta:Pt Rajagrafindo Persada, 2002)

Muana Naga, *Makro Ekonomi*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005,

Muhaimin, Abdul Mujib, Jusuf, Mamo, *Kawasan Dan Wawasan Studi Islam*, Jakarta, 2007, Prenada Media

Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Sya'ban, 2002)

Mui Pusat, *Mengenal Dan Mewaspadaai Penyimpangan Syi'ah Di Indonesia*, Jakarta, 2013, ناصر السنة

Muliawan, *Ilmu Pendidikan Islam*, Pt Rajagrafindo Persada ,Jakarta, 2015,

Murtie Afin, *Soul Detox*, Yogyakarta, 2014, Penerbit Solusi Distribusi

Musthafa Al-Adawy, *Fikih Akhlak*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005)

Mustofa, *Akhlak Tasawuf*, Bandung, 2007, Penerbit Pustaka Setia.

Mz Labib, *Pilihan Shalat Terlengkap*, Surabaya, 2005, Penerbit Bintang Usaha Jaya

Nata Abuddin, *Al-Qur'an Dan Hadist*, Jakarta, 1996, Pt Grapindo Persada

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, 2014, Penerbit Rajawali Pers.

Ni'am Sholeh, *Al-Qur'an Hadist*, Jakarta, 2007, Hlm.23, Penerbit Pena Nusantara

Pandia Frianto Dan Ompussungu Santi Elly Dan Abror Achmad, *Lembaga Keuangan*, Jakarta, Pt Rineka Cipta

Paul, William, *Ekonomi*, Pt. Gelora Aksara, 1985

Pembina Pondok Pesantren As'adiyah Pusat Sengkang, *Da'watul Islamiyah*, Pendidikan Agama Islam (Sengkang, Lampena Intimedia, 2014)

Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Pt Rajagrafindo Persada,

Prof .Dr.H. Said Agil Husin Al Munawar, Ma., *Membangun Metodologi Ushul Fiqih*, (Jakarta: Ciputat Press, 2004)

Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, (Pustaka Al-Kautzar, 1997)

Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2002)

Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, M.A., Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta Timur:Sinar Grafik,2015)

Prof. Dr. H.M.A. Thami, M.A., M.M., Drs. Sohari Sahrani, M.M, M.H., Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, 210)

Prof. Dr. Muhaimin, M.A., Prof. Dr. Abdul Mujib, M.Ag., Dr. Jusuf Mudzakkir, M.Si.,Studi Islam Dalam Raga Dimensi Dan Pendekatan (Jakarta:Kencana,2005)

Prof.Abdul Wahhab Khallaf,Illmu Ushul Fiqih,(Semarang:Dina Semarang Toha Putra Grup,1994)

Prof.H.A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta:Kencana, 2010)

Pulungan Suyuthi,Fikih Siyasah,Yogyakarta, Penerbit Ombak, , 2014

Ringdon Dan Purcell Dan Varbeg,Kalkulus,2010,Penerbit Erlangga

Samuelson, William, Makro Ekonomi, Erlangga, 1992,

Shaliha Mell,Crying Winter,Jogjakarta,201, Penerbit Diva Press

Sholeh Niam Asrorun,Fikih,2002, Penerbit Pena Nusantara

Suara Muhammadiyah, Tanya Jawab Agama, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010)

Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi, 2001, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta,

Suhrawardi K. Lubis, S.H, Komis Simanjuntak,S.H., Hukum Waris Islam (Jakarta:Sinar Grafika, 1995)

Sukirno Sadono, Mikro Ekonomi, Jakarta,2011, Pt Grapindo Persada

Susmihara,Sejarah Peradaban Islam,Yogyakarta,2013,Penerbit Ombak

Tere Liye, Berjuta Rasa, Jakarta, Mahaka Publishing, 2012

Thantawi Sayyid Moh. Dan Hasyim Umar,Al-Qur'an Dan Lailatul Qadar,2001,Pnerbit Pustaka Azzam

Tuasikal Abduh Muhammad, Dzikir Pagi Petang,Yogyakarta,2015, Penerbit Pustaka Muslim

Umam Chatibul,Aqidah Akhlak,Kudus,1996,Hlm.58,Penerbit Menara Kudus

Umar Muhammad Abdul Mun'im,Khadijah Cinta Sejati Rasulullah,Jakarta,2017,

Winarno, Pendidikan Pancasila, Jakarta, 2018, Penerbit Bumi Aksara.

Yudi Latif, Negara Paripurna, 2011, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Zen Suhendi Endi Dan Khairiyah Nelly,Pendidikan Agama Islam,Jakarta,2014, Kemdikbud

Zubair Maimun,Fikih Kebangsaan,Jakarta, Penerbit Lirboyo Press Dan Lthn Himasal



### III

#### Ilmu Fikih Dan Bagian-bagiannya

##### A. Muatan Ilmu Fikih

Muatan ilmu<sup>1</sup> fikih terdiri diantaranya :

1. pendahuluan yang berisi uraian<sup>2</sup> tentang hukum<sup>3</sup> syara', perbuatan hukum, hubungan hukum, mukallaf dan tujuan<sup>4</sup> pensyari`atan hukum;
2. dalil yang terdiri atas Al-qur'an dan Sunah<sup>5</sup> serta ijma' sebagai dalil utama ditambah dengan qiyas, istihsan, mashalih mursalah, `uruf dan beberapa dalil lainnya sebagai dalil ikutan, yang oleh sebagian ulama dianggap sebagai bagian dari metode penalaran;
3. metode penalaran, yang terdiri atas qaidah lughawiyah, qaidah ta'liliyah dan qaidah istishlahiyah;
4. persyaratan untuk menjadi mustanbith atau mujtahid

##### B. Pembagian Ilmu Fikih

Secara umum di masyarakat awam, dikenal empat topik pembahasan fikih, yang sering disebut *rubu'* :

1. *Rubu' ibadah*, di sini kita belajar<sup>6</sup> tentang ibadah, tentunya bersuci yang pertama sekali, karena suci adalah syarat utama dan pertama untuk menjalankan ibadah, sebenarnya ibadah itu hanya dua saja yaitu "mengerjakan segala perintah & meninggalkan segala larangan" namun furu'nya juga ada. Kaifiah atau tata cara<sup>7</sup> melaksanakan ibadah juga di jelaskan di sini, yaitu tentang syarat sah shalat<sup>8</sup>, puasa, zakat, dan juga haji, maka dari itu kita harus memahami<sup>9</sup> tentang ilmu fiqah, karena di sinilah kita dapatkan ilmu ibadah, dan kita tidak terus-menerus menkan ibadah dalam kejahilan.
2. *Rubu' Muamalah*, dalam hal ke dua ini, belajar rubu' muamalah agar kita paham bagaimana cara mencari nafkah yang halal, karena di sini kita akan di ajari tentang

---

<sup>1</sup> Fachruddin Magunjaya, *Langkah-Langkah Menjadi Pemimpin*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, Hlm. 41.

<sup>2</sup> Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Sejarah Teologi Islam Dan Akar Pemikiran Ahlussunah Wal Jama'ah*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2014, Hlm. 91.

<sup>3</sup> H. Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 1.

<sup>4</sup> Enung Asmaya, *Aa Gym Dai Sejuk Masyarakat Majemuk*, Hikmah, Jakarta, 2003, Hlm. 35.

<sup>5</sup> Saerozi, *Ilmu Dakwah*, Ombak, Yogyakarta, 2013, Hlm. 17.

<sup>6</sup> Asmin Dan Yudian W, *Pengalaman Belajar Islam Di Kanada*, Permika, Yogyakarta, 1997, Hlm. 17.

<sup>7</sup> Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Makro Islam*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta Utara, 2011, Hlm. 97.

<sup>8</sup> Ja'far Subhani, *Yang Hangat Dan Kontroversial Dalam Fiqih*, Lentera, Jakarta, 2002, Hlm. 52.

<sup>9</sup> Rohimin, *Jihad Makna & Hikmah*, Erlangga, Jakarta, 2007, Hlm. 11.

“Bai” jual beli, tentang syarat ijab dan qabul<sup>10</sup>, juga tentang kejelasan barang<sup>11</sup> yang di perjual belikan, jangan membeli kucing di dalam karung artinya barang yang di perjual belikan harus jelas bentuk & juga manfaatnya. Di sini juga di ajarkan tentang jaminan dimana jika kita mengutangkan uang kepada<sup>12</sup> seseorang kita boleh meminta jaminan tapi yang harus di ingat jaminan itu tidak untuk di ambil manfaat, hanya sekedar untuk jaminan dimana jika yang berutang tidak mau membayar utangnya ketika<sup>13</sup> jatuh tempo maka kita boleh menjual barang jaminan tersebut untuk membayar utangnya dan jika lebih maka di kembalikan kepada pemilik<sup>14</sup> jaminan tersebut. Jika kita mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut maka itu riba dan riba haram hukumnya. Di sini juga di ajari tentang lain-lainya baik itu tentang hibbah atau lainnya.

3. *Rubu' Munakahat*, di sini di ajakan tentang nikah, talak<sup>15</sup>, ruju'k, fasah dan lainnya, jadi ilmu ini harus kita pahami agar kita paham syarat sah nikah, syarat menjadi saksi, syarat menjadi wali dan lain sebagainya.
4. *Rubu' Jinayat*, di sini kita di ajarkan tentang karma, yaitu tentang qisas, kafarah dan lain sebagainya. Qisas yaitu tangan dengan tangan, mata dengan mata, telinga dengan telinga artinya jika kita memotong tangan orang<sup>16</sup> maka hukuman untuk kita adalah memotong tangan kita sama seperti kita memotoperng tangan orang lain, dan jika kita di maafkan maka kafarah berlaku<sup>17</sup> untuk kita.

Kalau kita memperhatikan kitab-kitab fiqih yang mengandung hukum-hukum syariat<sup>18</sup> yang bersumber dari Kitab<sup>19</sup> Allah, sunnah Rosul-Nya, serta ijmak (kesepakatan) dan ijthihad para ulama kaum<sup>20</sup> muslimin, niscaya kita dapati kitab-kitab tersebut terbagi menjadi tujuh bagian,

<sup>10</sup> Ramli S, *Modal Ventura Syariah*, Stain Manado Press, Manado, 2014, Hlm. 38.

<sup>11</sup> Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Kembali Kepada Allah*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2001, Hlm. 33.

<sup>12</sup> Ahmad Bin Abdurrahman Asy-Syuyani, *Ku Bergantung Pada Mu*, Amzah, Jakarta, 2010, Hlm. 41.

<sup>13</sup> H. Kurdi Mustofa, *Dakwah Dibalik Kesuksesan*, Pt Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, Hlm. 7.

<sup>14</sup> Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasan, *Kiat Sukses Berdakwah*, Amzah, Jakarta, 2012, Hlm. 19.

<sup>15</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta, 2009, Hal. 282

<sup>16</sup> Jamhari Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*, Pt. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004, Hlm. 121.

<sup>17</sup> M. Nurul Irfan, *Korupsi Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2011, Hal. 112

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqihmuamalah*, Pt Rajagrafindo, Jakarta, 2002, Hlm. 32.

<sup>19</sup> Hasan Asari, *Etika Akademis dalam Islam*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2008, Hlm. 13.

<sup>20</sup> Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, Hlm. 35.

yang kesemuannya membentuk satu undang-undang umum bagi kehidupan<sup>21</sup> manusia<sup>22</sup> baik bersifat pribadi maupun bermasyarakat, perinciannya sebagai berikut :

1. Hukum-hukum yang berkaitan<sup>23</sup> dengan ibadah kepada Allah. Seperti wudhu, shalat, puasa, haji, dan yang lainnay. Aspek<sup>24</sup> ini disebut dengan Fikih Ibadah
2. Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah<sup>25</sup> kekeluargaan. Seperti pernikahan<sup>26</sup>, talak, nasab, persusuan, nafkah, warisan dan yang lainnya. Aspek ini disebut Fikih Al Ahwal Asy Syakhsiyah
3. Hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan antar mereka seperti jual beli, jaminan, sewa-menyewa<sup>27</sup>, pengadilan dan yang lainnya. Aspek ini disebut Fiqih Mu'amalah.
4. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pemimpin<sup>28</sup> (kepala negara<sup>29</sup>), seperti menegakkan keadilan, memberantas kezaliman dan menerapkan hukum-hukum syariat, serta yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban rakyat<sup>30</sup> yang dipimpin. Ini disebut Fikih Siyasah Syari'ah<sup>31</sup>
5. Hukum-hukum yang berkaitan dengan hukuman terhadap pelaku-pelaku kejahatan, serta penjagaan keamanan dan ketertiban. Seperti hukuman terhadap pembunuh, pencuri, pemabuk, dan lain-lain. Aspek ini disebut Fiqih Al 'Uqubat.
6. Hukum yang mengatur hubungan<sup>32</sup> negeri islam dengan negeri lainnya, yang berkaitan dengan pembahasan<sup>33</sup> tentang perang atau damai dan yang lainnya. Aspek ini dinamakan Fiqih As Siyar.
7. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ahlak dan perilaku, yang baik maupun yang buruk. Aspek ini disebut dengan Adab dan Ahklaq

---

<sup>21</sup> Fatihyah Hasan Sulaiman, *Sistim Pendidikan Versi Al-Gazali*, Pt Alma'arif, Bandung, 1986, Hlm. 19.

<sup>22</sup> Al-Rasyidin Dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, Ciputas Press, Jakarta, 2005, Hlm. 3.

<sup>23</sup> Juraid Abdul Latief, *Manusia Filsafat Dan Sejarah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, Hlm. 9.

<sup>24</sup> Zainuddin Dkk, *Pendidikan Islam*, Uin- Malang Press, Malang, 2009, Hlm. 13.

<sup>25</sup> Malik Badri, *Tafakur Perspektif Psikologi Islam*, Pt Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996, Hlm. 5.

<sup>26</sup> Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, Hlm.15.

<sup>27</sup> Ibn Taimiyah Dan Ibn Qayim, *Hukum Islam*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2001, Hal.57

<sup>28</sup> Muhammad 'Ata Al-Sid, *Sejarah Kalam Tuhan*, Teraju, Jakarta, 2004, Hal.200

<sup>29</sup> Asep Syamsul M. Romli, *Demonologi Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2000, Hlm. 11.

<sup>30</sup> Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern Di India Dan Pakistan*, Mizan, Bandung, 1993, Hlm.41.

<sup>31</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Kencana, Jakarta, 2014, Hal.230

<sup>32</sup> Hamdani Ihsan Dan Fuad Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 1998, Hlm. 84.

<sup>33</sup> Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 8.

Menurut Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddiqe, pembahasan fikih dibagi menjadi delapan pokok, yaitu :

### 1. Taharah (bersuci)

Thaharoh (طاهرة) dalam bahasa Arab bermakna An-nadzafah (النظافة) yaitu kebersihan. Namun<sup>34</sup> apayang dimaksud disini tentu bukan semata hanya kebersihan. Thaharoh dalam istilah para ahli fiqh adalah : yaitu mencuci anggota tubuh tertentu dengan cara tertentu, yaitu mengangkat hadats dan menghilangkan najis. Sebagaimana firman Allah:

ان الله يحب المتطهرين

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri<sup>35</sup> (Al-Baqarah:222).

Perihal bersuci meliputi beberapa<sup>36</sup> perkara sebagai berikut:

- a. Alat bersuci, seperti air, tanah, dan sebagainya.
- b. Kaifiyat (cara) bersuci.
- c. Macam<sup>37</sup> dan jenis-jenis najis yang diperlu disucikan.
- d. Benda yang wajib<sup>38</sup> disucikan.
- e. Sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan wajib bersuci.
- f. Bersuci ada 2 bagian:
- g. Bersuci dari hadast. Bagian ini husus untuk badan, seperti mandi, berwudhlu, dan tayamum.
- h. Bersuci dari najis. Bagian ini berlaku pada badan, pakaian, dan tempat.

## 2. Ibadah (sholat)

### a. Pengertian

Menurut bahasa, kata ibadah berarti patuh (at-tha'ah), dan tunduk (al-khudlu'). Sedangkan menurut istilah terdapat<sup>39</sup> banyak definisi yang dikemukakan oleh para ulama<sup>40</sup> tentang ibadah. dan diantara definisi tersebut adalah apa yang dikemukakan oleh imam ibnul qoyyim

---

<sup>34</sup> Al-Baihaqi, *Hari-Hari Penuh Berkah*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2002, Hal. 179

<sup>35</sup> Muhammad Ismail, *Bunga Rampai Pemikiran Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1993, Hlm. 27.

<sup>36</sup> Moh. Sayyid Thanthawi Dkk, *Al-Qur'an Dan Lailatul Qadar*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2001, Hal. 54

<sup>37</sup> M. Basyiruddin Usman, *Metodologi Pembayaran Agama Islam*, Ciputat Pers, Jakarta, 2002, Hlm. 25.

<sup>38</sup> Idris Thaha, *Memetik Hikmah, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997, Hlm. 46.*

<sup>39</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Buah Ilmu*, Pustaka Azzam, Jakarta, 1999, Hlm. 11.

<sup>40</sup> Ilyas Supena, *Filsafat Islam*, Ombak, Yogyakarta, 2013, Hlm. 37.

Ibadah secara etimologi berasal dari kata bahasa arab yaitu “ ‘abida-ya’budu, ‘abdan ‘ibaadatan” yang berarti taat, tunduk, patuh dan merendahkan diri. Secara terminologi atau secara istilah adalah sebagai berikut.

1) Menurut ahli fiqih ibadah adalah :

ما إبتغاء لوجه الله وطلباً لثوابه في الآخرة

Terjemahnya :

“Segala bentuk ketaatan yang engkau<sup>41</sup> kerjakan untuk mencapai<sup>42</sup> keridloan Allah SWT dan mengharapkan pahalanya-Nya di akhirat”.

2) Menurut ulama tauhid, dan hadist ibadah adalah :

توحدالله و تعظمه غاية التعظيم مع التذلل والخضوع له

Terjemahnya :

“Mengesankan dan mengagungkan Allah sepenuhnya serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa<sup>43</sup> kepadanya”.

#### **b. Macam-macam ibadah:**

1) Sholat

Arti sholat secara lughawi atau arti kata shalat(صلاة) mengandung beberapa arti; yang arti beragam itu dapat<sup>44</sup> ditemukan contohnya dalam al-qur’an<sup>45</sup>. Ada yang berarti “doa”, sebagaimana dalam surat at-Taubat ayat 103:

وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم

Terjemahnya:

“berdoalah untuk mereka, sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka”..

Secara teminologi ditemukan beberapa istilah diantaranya: “serangkaian perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam”.

2) **Zakat**

Zakat ini adalah salah satu ibadah pokok<sup>46</sup> dan termasuk salah satu rukun islam. Secara arti kata bahwa zakat yang berasal dari bahasa<sup>47</sup> Arab dari akar kata زكى mengandung beberapa arti

<sup>41</sup> Alwi Shahab, *Memilih Bersama Rasulullah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, Hal.88

<sup>42</sup> Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993, Hlm. 11.

<sup>43</sup> Ibnu Rajab Al-Hanbali, *Pengembaraan Spiritual*, Islam Rahmatan, Beirut Libanon, 2000, Hal. 27.

<sup>44</sup> Harun Nasution, *Teologi Islami Aliran Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Uj Press, 2002, Hlm. 19.

<sup>45</sup> M.Yusran Asmuni, *Dirasah Islamiyah 1, Pt Rajgrafindopersada, Jakarta, 2001, Hlm.7.*

seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Yang sering terjadi<sup>48</sup> dan banyak diartikan : “pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan”.

Zakat<sup>49</sup> itu ada dua macam. Pertama zakat harta atau disebut juga *زكاة المال* dan kedua zakat diri yang dikeluarkan setiap akhir ramadhan yang disebut dengan *zakat fitrah*.

### 3) Puasa

Puasa adalah ibadah pokok yang ditetapkan sebagai salah satu rukun islam. Puasa, yang dalam bahasa<sup>50</sup> Arab disebut *صام صوم وصيام* secara arti kata bermakna menahan dan diam dalam segala<sup>51</sup> bentuknya, termasuk menahan atau diam dari berbicara. Hal ini terlihat dalam al-Qur'an surat Maryam ayat 26 :

فَقُولِي اِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ اَكْلِمَ الْيَوْمَ اَنْسِيًا

Terjemahnya :

...katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar beerpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, aq tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Secara terminologis para ulama mengartikan puasa itu dengan “menahan diri dari makan, minum dan berhubungan seksual mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan syarat-syarat yang ditentukan”.

### 4) Haji dan Umrah<sup>52</sup>

Ibadah haji<sup>53</sup> termasuk ibadah pokok yang menjadi salah satu rukun islam yang ke lima, sesuai dengan salah satu hadits<sup>54</sup> nabi yang populer yang mengatakan:

بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة واتوا الزكا وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا

Artinya :

<sup>46</sup> Jalaluddin Dan Usman Said, *Filsafat Pendidikan Islam*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1994, Hlm. 27.

<sup>47</sup> Muhandis Azzuhri, *Bahasa Kuasa Dan Etnisitas*, Stain Press, Pekalongan, 2015, Hlm. 15.

<sup>48</sup> Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama*, Paramadina, Jakarta, 1996, Hlm.37.

<sup>49</sup> W.Montgomery Watt, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, Pt.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Hal.257

<sup>50</sup> Jos.Daniel Parera, *Linguistik Edukasional*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1986, Hal.79

<sup>51</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002, Hal.129

<sup>52</sup> Muhammad Ibrahim Salim, *Fiqh Orang Yang Berhalangan*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2001, Hal.190

<sup>53</sup> M.Ashaf Shaleh, *Takwa Makna Dan Hikmahnya Dalam Al-Qur'an*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2006, Hal.229

<sup>54</sup> Acep Hernawan, *Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011, Hal.80

*Islam itu dibina atas lima tiang(ruku n) yaitu kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rosul Allah, mendirikan sholat, membayarkan zakat, puasa Ramadhan dan haji ke baitullah bagi yang mampu melakukannya.*

Secara arti kata, lafadz haji yang berasal dar bahasa Arab<sup>55</sup> حج, berarti "bersengaja". Dalam artian terminologi di antara rumusnya adalah: menziarahi ka'bah dengan<sup>56</sup> melakukan serangkaian ibadah di Masjidil Haram dan sekitarnya, baik dalam bentuk haji ataupun umroh.

### **3. Munakahat<sup>57</sup>(perkawinan)**

Nikah menurut bahasa berartimenghimpun, sedangkan menurut terminologi adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan<sup>58</sup> muhrim sehingga menimbulkan hak<sup>59</sup> dan kewajiban antara keduanya. Pernikahan dalam<sup>60</sup> arti laus adalah suatu ikatan lahir<sup>61</sup> batin<sup>62</sup> antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah<sup>63</sup> tangga. Pernikahan dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan islam.

#### **a. Hukum perkawinan**

Perkawinan<sup>64</sup> dalam suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan suruh juga oleh Nabi.Banyak suruhan-suruhan Allah dalam al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firman-Nya dalam surah an-Nur ayat 32 :

وانكحوا الايامى منكم والصلحين من عبادكم وامائكم ان يكون فقراء يغنهم الله من فضله

*Terjemahnya :*

*Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang2 yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki=laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka<sup>65</sup> miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan dengan karunia-Nya.*

---

<sup>55</sup> Masnur Muslich, *Fonologi Bahasa Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, Hal.145

<sup>56</sup> Antoin E. Murphy, *The Genesis Of Macroeconomics*, Pt.Raja Grafindo Persada ,2012, Hal.215

<sup>57</sup> Abu Ahmadi Dan Noor Salimi , *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam* ,Bumi Aksara ,Jakarta ,2004, Hal.261

<sup>58</sup> Departemen Nasionalpendidikan Republik Indonesia , *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan*, Yrama Widya, Bandung, 2011, Hal.41

<sup>59</sup> A.Munir Dan Sudarsono, *Aliran Modern Dalam Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hlm. 63.

<sup>60</sup> Rudiger Dornbusch Dan Stanley Fischer, *Ekonomi Makro Edisi Kelima*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hal.250

<sup>61</sup> Syekh Mahmud Syaltut, *Akidah Dan Syari'ah Islam* ,Bumi Aksara, Jakarta, 1984, Hal.213

<sup>62</sup> Endang Kartikowati Dan Zubaedi, *Psikologi Agama Dan Psikologi Islami*, Kencana, Jakarta, 2016, Hlm.

13.

<sup>63</sup> Ibnul Jauzi, *Cerminan Jiwa*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2000, Hal.10

<sup>64</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Pt.Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2003, Hal.131

<sup>65</sup> Azyumardi Azra, *Renaissance Islam Asia Tenggara*, Rosdakarya, Bandung, 2006, Hal.36

Hukum perkawinan dibagi menjadi 5 yaitu sebagai berikut:

1) Sunnat

Bagi seseorang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan pernikahan.

2) Makruh

Bagi seseorang yang belum pantas dan belum mempunyai perlengkapan untuk <sup>66</sup>nikah.

3) Wajib

Seseorang yang sudah pantas, cukup perlengkapan, dan apabila tidak menikah dia khawatir untuk terjerumus untuk melakukan maksiat.

4) Haram

Pernikahan yang bertujuan untuk merugikan salah satu dari dua pihak<sup>67</sup>.

5) Mubah

Seseorang yang masih belum memiliki dorongan untuk menikah dan dia juga tidak khawatir dengan adanya kemudharatan apabila tidak melakukan pernikahan.

b. Pernikahan yang dilarang

1) Nikah Mut'a<sup>68</sup>

Nikah mut'ah adalah seseorang laki-laki<sup>69</sup> menikah dengan seorang wanita<sup>70</sup> pada batas waktu tertentu; sehari, dua hari, sebulan, setahun, atau lebih, tergantung kesepakatan bersama dengan uang atau harta<sup>71</sup> lainnya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita. Para ulama' telah bersepakat atas haramnya nikah mut'ah.

2) Nikah syighar

Nikah syighar adalah seseorang yang menikahi putrinya, saudara perempuannya, atau wanita lain yang ia memiliki hak perwalian atasnya, dengan syarat orang lain (calon suamitersebut bersedia menikahkan putrinya atau saudara<sup>72</sup> perempuannya dengannya. Pernikahan semacam ini adalah rusak (tidak sah) dan haram, menurut kesepakatan para ulama' baik itu maharnya diebut apa tidak. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata :

---

<sup>66</sup> Masnur Muslich, *Tata Bentuk Bahasa Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, Hal.41

<sup>67</sup> Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, Hlm. 33.

<sup>68</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, Hal.101

<sup>69</sup> Muhammad Shahrur Dkk, *Studi Al-Qur'an Kontemporer*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2002, Hal.79

<sup>70</sup> Mayasuri Presilla Dkk, *Pembangunan Dalam Pusaran Globalisasi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2014, Hal.63

<sup>71</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, Hal.37

<sup>72</sup> Musthafa Muhammad Ath-Thahhan, *Pribadi Muslim Tangguh*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2000, Hal.165

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار اذ بن نمير والشغار ان يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك أبنتي أزوجني أختك وأزوجك أختي

*Terjemahnya :*

*“Rosulullah SAW melarang nikah syighar. “Ibnu Namir menambahkan, “Nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu, maka aku akan menikahkankamu dengan anak perempuanku,” atau “Nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan menikahkankamu dengan saudara perempuanku.”*

### 3) Nikah Muhallil

Adalah seorang laki-laki menikahi wanita yang telah di talak tiga dan telah selesai masa ‘iddahnya, dengan niat<sup>73</sup> agar wanita tersebut menjadi halal kepada suami pertamanya.

Rukun dan syarat pernikahan

- a) Akad nikah
- b) Ijab dan qobul
- c) Laki-laki dan perempuan yang nikah Bukan sesama jenis
- d) Wali, Seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah
- e) Kerelaan wanita untuk dinikahkan
- f) Saksi<sup>74</sup> ,2 orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad dibelakang hari
- g) Mahar, Pemberian khusus yang diberikan laki-laki kepada perempuan pada saat akad nikah.

### 4. Muamalah<sup>75</sup>

#### a. Madaniyah

Biasanya disebut muamalah saja. Dalam bab ini dibicarakan dan dibahas masalah-masalah yang dikelompokkan ke dalam kelompok persoalan harta kekayaan, harta milik<sup>76</sup>, dan harta kebutuhan, serta cara mendaoatkan dan menggunakan harat benda, yang meliputi : Buyu’ (jual

---

<sup>73</sup> Ghufron Ajib Mas’adi, Bekal Menuju Tanah Suci *Haji* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, Hal. 14

<sup>74</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hal. 19

<sup>75</sup> Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam*, Fh Ui Press, Yogyakarta, 2012, Hal. 96

<sup>76</sup> Suhrawardi K. Lubis Dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* , Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 105

beli), Khiyar, Riba <sup>77</sup>(rentenir), Sewa-menyewa, Utang-piutang, Gadai, Syuf'a Tasharr, Salam (pesanan), Jaminan, Mudharabah dan muzaraah, Pinjam meminjam, Hiwalah, Syirka, Wadi'ah, Luqathah, Ghasab, Qismah, Hibah<sup>78</sup> dan hadiiah, Wakaf<sup>79</sup>, Kafalah, Perwalian, Kitabah, Tadbir

#### b. Maliyah

Kadang-kadang disebut baitu mal saja. Dalam bab ini dibicarakan dan di bahas masalah-masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok persoalan harta kekayaan milik bersama, baik masyarakat kecil<sup>80</sup> atau besar seperti negara (perbendaharaan negara = baitul mal). Pembahasan di sini meliputi :

- 1) Status milik bersama<sup>81</sup> baitul mal
- 2) Suber baitul mal
- 3) Cara pengelolaan baitul Mal
- 4) Macam-macam kekayaan atau materi baituul mal
- 5) Objek dan cara penggunaan kekayaan baitul mal
- 6) Kepengurusan baitul mal, dan lain-lain

#### 5. Jinayah dan 'Uqubah (pelanggaran dan hukuman)

Biasanya dalam kitab-kitab fiqh disebut jinayah saja. Dalam bab ini dibicarakan dan dibahas masalah-masalah yang yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok<sup>82</sup> persoalan pelanggaran, kejahatan, pembalasan, denda, hukuman, dan sebagainya. Pembahasan ini meliputi: Pelanggaran, Kejahatan, Kishas, Diat, Hukuman pelanggaran atau kejahatan, Hukuman melukai/menciderai, Hukum pembunuhan, Hukum murtad, Hukum zina<sup>83</sup>, Hukuman qadzaf, Hukuman pencuri, Hukuman perampok, Hukuman pemabuk, Takzir Dan lain-lainae

#### 6. Murafa'ah atau Mukhashamah

---

<sup>77</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2012, Hal. 195

<sup>78</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal. 74

<sup>79</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, Gema Insani, Jakarta, 2003, Hal. 153

<sup>80</sup> William Montgomery, *Fundamentalisme Islam Dan Modernitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hal. 244

<sup>81</sup> Zulkarimein Nasution, *Etika Jurnalisme*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, Hal. 20

<sup>82</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Bapengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, Hal. 117

<sup>83</sup> Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 65

Dalam bab ini dibicarakan dan dibahas masalah-masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok persoalan peradilan<sup>84</sup> dan pengadilan. Meliputi : Peradilan dan pendidikan, Hakim<sup>85</sup> dan qadhi, Gugatan, Pembuktian dakwaan, Saksi, Sumpah dan lain-lain

#### 7. Ahkam dusturiyah<sup>86</sup>

Dalam bab ini dibicarakan dan dibahas masalah-masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok persoalan ketatanegaraan, pembahasan ini meliputi :

- a. Kepala negara dan waliyul amri
- b. Syarat menjadi kepala negara dan waliyul amri
- c. Hak dan kewajiban waliyul amri
- d. Musyawarah dan demokrasi
- e. Batas-batas toleransi dan persamaan
- f. Hak dan kewajiban rakyat

#### 8. Akham Dauliyah (hukum kenegaraan dan internasional)

Dalam bab ini dibicarakan dan dibahas masalah-masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok masalah hukum kenegaraan dan hubungan internasional. Pembicaraan bab ini meliputi :

- a. Hubungan antar negara baik sesama islam<sup>87</sup> maupun beda agama, baik ketika damai maupun dalam keadaan perang
- b. ketentuan untuk perang dan damai
- c. Penyerbuan
- d. Masalah tawanan
- e. Upeti, pajak<sup>88</sup>, dan rampasan
- f. Perlindungan, dan lain-lain

Ibadah dan muamalah memiliki hubungan yang erat dalam menjalani hidup sehari-hari yang tidak bisa terlepas. Mungkin kita tidak sadari bagaimana hubungan diantaranya, untuk itu sebelum mengetahui bagaimana hubungannya, terlebih dahulu perlu diketahui apa itu ibadah dan apa itu muamalah.

---

<sup>84</sup> Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, Hal.137

<sup>85</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Dina Utama, Semarang, 1994, Hal.137

<sup>86</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, Hal.6

<sup>87</sup> M. Amien Rais, *Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1986, Hal.144

<sup>88</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal. 3

Ibadah adalah cara melakukan atau melaksanakan perintah Allah SWT. Ibadah secara<sup>89</sup> bahasa adalah tunduk atau merendahkan diri. Sedangkan secara istilah atau syara', ibadah merupakan suatu ketaatan yang dilakukan<sup>90</sup> dan dilaksanakan sesuai perintah-Nya.

Sedangkan Muamalah adalah Ketetapan/ketentuan Allah dalam melaksanakan perintahnya. Dari segi bahasa, "muamalah" berasal dari kata *aamala, yuamilu, muamalat* yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain, hubungan kepentingan.

Hubungan ibadah dan muamalah sudah bisa ditebak dalam kehidupan sehari-hari. Karna ibadah adalah Cara melaksanakan perintah Allah<sup>91</sup> SWT sedangkan Muamalah adalah Ketetapan/ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

### C. Asas-Asas Pembentukan Hukum dalam Islam

Asas<sup>92</sup> berarti dasar<sup>93</sup> (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas-asas tasyrik yang terdapat dalam Al-qur'an antara<sup>94</sup> lain :

#### 1. Bersifat Universal

Dalam Al-qur'an penetapan hukumnya bersifat universal dan menyeluruh kepada seluruh umat<sup>95</sup> manusia. Meskipun disebutkan untuk golongan tertentu seperti orang yang beriman contohnya, tetapi tidak disebutkan secara khusus orangnya yang mana hanya secara umum/universal kepada orang yang beriman.

#### 2. Bersifat umum

Umum disini maksudnya adalah bahwa di dalam Al-qur'an penetapan hukumnya sebagian besar masih secara umum tanpa terperinci aturan<sup>96</sup> di dalamnya. Perlu adanya penafsiran kembali dan pemahaman kembali untuk mengetahui hukum yang pasti dari sebuah dalil<sup>97</sup> Al-Qur'an. aak

#### 3. Tidak Memberatkan

Dalam penetapan hukum, Al-qur'an tidak pernah memberatkan dan menyusahakan umt manusia, oleh karena itu hukum tidak membebankan di luar kemampuan manusia. Semua

---

<sup>89</sup> Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, Hal.111

<sup>90</sup> Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, Hal. 103

<sup>91</sup> Muh.Anis Malik Dan La Ode Ismail Ahmad, *Memahami Mutiara Hadis*, Zadahannya, Solo, 2013, Hal.100

<sup>92</sup> Hartono Ahmad, *Menyakiti Hati Umat*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2000, Hal.87

<sup>93</sup> Muhamad, *Sistem Dan Prosedur Oprasional Bank Syariah*, Uii Press, Yogyakarta, 2000, Hlm. 7.

<sup>94</sup> Ibrahim M. Al-Jamal, *Penyakit-Penyakit Hati*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1995, Hal.131

<sup>95</sup> Ibnu Mahalli Abdullah Umar, *Perjalanan Rohani Kaum Sufi*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2000, Hal.196

<sup>96</sup> Asep Saepudin Jahar Dkk, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2013, Hal. 79

<sup>97</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, 1996, Hal.94

penetapan hukum sudah dirancang oleh Allah agar manusia tidak keberatan terhadap hukum yang diberikan Allah kepada umat manusia.

4. Tidak memperbanyak Tuntutan

Di dalam al-qur'an azas penentuan hukum dalam urusan syar'i tidak memperbanyak tuntutan itu dapat dibuktikan bahwa dari beribu-ribu ayat dalam Al-qur'an, ayat<sup>98</sup>-ayat yang membahas masalah hukum hanya sekitar 200 ayat saja.

5. Berangsur-angsur

Azas yang diberikan oleh Al-qur'an dalam penetapan hukum adalah berangsur-angsur dalam penetapan hukumnya. Itu dimaksudkan agar umat manusia tidak merasa keberatan dalam pelaksanaannya, juga dimaksudkan agar penetapan hukum tersebut lebih mengena terhadap sasaran yang akan tercapai.

6. Bersifat Elastis

Penetapan hukum Islam bermaksud agar penetapan hukum disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi Hukum Islam akan senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman.

#### D. Asas Pembentukan Hukum menurut al-Quran

(١٨) ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Kemudian<sup>99</sup> Kami jadikan kamu berada<sup>100</sup> di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka<sup>101</sup> ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (Q.S. Al-Jatsiyah: 18)

Ayat inilah yang menjadi<sup>102</sup> asas atau dasar Tasyri' dalam Al Qur'an, yang kemudian berkembang ke dalam Hukum Islam lainnya.

---

<sup>98</sup> Muhammad Mustafa' Azami, *Kritik Hadis*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1992, Hal. 24

<sup>99</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Keajaiban Hati*, Pustaka Azzam, Jakarta, 1999, Hal. 191

<sup>100</sup> Kusnadi, *Akidah Islam Dalam Konteks Ilmiah Populer*, Amzah, Jakarta, 2007, Hlm. 15.

<sup>101</sup> Rafi'udin, *Amal-Amal Sorga*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997, Hal. 133

<sup>102</sup> Thaha Jabir Fayyadh Al-'Alwani, *Etika Berbeda Pendapat Dalam Islam*, Pustaka Hidayah, Bandung, 2001, Hal. 13.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Munir Dan Sudarsono, *Aliran Modern Dalam Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994,
- Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta, 2009,
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2012
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Dina Utama, Semarang, 1994
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, 1996,
- Abu Ahmadi Dan Noor Salimi, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004
- Acep Hernawan, *Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011,
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta Utara, 2011,
- Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam*, FH UI Press, Yogyakarta, 2012
- Ahmad Bin Abdurrahman Asy-Syuyani, *Ku Bergantung Pada Mu*, Amzah, Jakarta, 2010,
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,
- Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013
- Al-Baihaqi, *Hari-Hari Penuh Berkah*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2002,
- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Al-Rasyidin Dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, Ciputas Press, Jakarta, 2005,
- Alwi Shahab, *Memilih Bersama Rasulullah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998,
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006,
- Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996
- Antoin E. Murphy, *The Genesis Of Macroeconomics*, PT. Raja Grafindo Persada, 2012,
- Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993,
- Asep Saepudin Jahar Dkk, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2013
- Asep Syamsul M. Romli, *Demonologi Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2000,
- Asmin Dan Yudian W, *Pengalaman Belajar Islam Di Kanada*, Permika, Yogyakarta, 1997,
- Azyumardi Azra, *Renaisans Islam Asia Tenggara*, Rosdakarya, Bandung, 2006,
- Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996
- Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994,
- Departemen Nasional Pendidikan Republik Indonesia, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan*, Yrama Widya, Bandung, 2011
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002,
- Endang Kartikowati Dan Zubaedi, *Psikologi Agama Dan Psikologi Islami*, Kencana, Jakarta, 2016,
- Enung Asmaya, *Aa Gym Dai Sejuk Masyarakat Majemuk*, Hikmah, Jakarta, 2003,
- Fachruddin Magunjaya, *Langkah-Langkah Menjadi Pemimpin, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017,*
- Fatihyah Hasan Sulaiman, *Sistim Pendidikan Versi Al-Gazali*, PT Alma' Arif, Bandung, 1986,
- Ghufroon Ajib Mas'adi, *Bekal Menuju Tanah Suci Haji*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- H. Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004,
- H. Kurdi Mustofa, *Dakwah Dibalik Kesuksesan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012,
- Hamdani Ihsan Dan Fuad Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 1998
- Hartono Ahmad, *Menyakiti Hati Umat*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2000

Harun Nasution, *Teologi Islami Aliran Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, UI Press, 2002.

Hasan Asari, *Etika Akademisdalam Islam*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2008,

Hendi Suhendi, *Fiqhmuamalah*, PT Rajagrafindo, Jakarta, 2002,

Ibn Taimiyah Dan Ibn Qayim , *Hukum Islam*, Pustaka Azzam, Jakarta,2001,

Ibnu Mahalli Abdullah Umar,*Perjalanan Rohani Kaum Sufi* ,Kreasi Wacana, Yogyakarta ,2000,

Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Kembali Kepada Allah*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2001,

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ,*Keajaiban Hati*, Pustaka Azzam , Jakarta ,1999,

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Buah Ilmu*, Pustaka Azzam, Jakarta, 1999,

Ibnu Rajab Al-Hanbali, *Pengembaraan Spiritual*, Islam Rahmatan, Beirut Libanon, 2000,

Ibnul Jauzi, *Cerminan Jiwa*, Pustaka Azzam, Jakarta,2000,

Ibrahim M. Al-Jamal, *Penyakit-Penyakit Hati*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1995

Idris Thaha, *Memetik Hikmah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997,

Ilyas Supena, *Filsafat Islam*, Ombak, Yogyakarta, 2013,

Ja'far Subhani, *Yang Hangat Dan Kontroversial Dalam Fiqih*, Lentera, Jakarta, 2002,

Jalaluddin Dan Usman Said, *Filsafat Pendidikan Islam*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1994 .

Jamhari Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*,PT.Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004,

Jos.Daniel Parera ,*Linguistik Edukasional*, Penerbit Erlangga ,Jakarta,1986

Juraid Abdul Latief, *Manusia Filsafat Dan Sejarah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006,

Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama*, Paramadina, Jakarta, 1996,

Kusnadi, *Akidah Islam Dalam Konteks Ilmiah Populer*,Amzah, Jakarta, 2007,

M. Basyiruddin Usman, *Metodologi Pembayaran Agama Islam*, Ciputat Pers, Jakarta, 2002,

M.Amien Rais , *Islam Di Indonesia*,Raja Grafindo Persada,Jakarta,1986

M.Ashaf Shaleh , *Takwa Makna Dan Hikmahnya Dalam Al-Qur'an*, Penerbit Erlangga ,Jakarta,2006,

M.Nurul Irfan ,*Korupsi Hukum Pidana Islam* ,Amzah,Jakarta, 2011,

M.Yusran Asmuni, *Dirasah Islamiyah 1*, PT Rajagrafindopersada, Jakarta, 2001,.

Malik Badri, *Tafakur Perspektif Psikologi Islam*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung , 1996, .

Masnur Muslich,*Fonologi Bahasa Indonesia*, Bumi Aksara,Jakarta,2008,

Masnur Muslich,*Tata Bentuk Bahasa Indonesia*,Bumi Aksara,Jakarta,2009,

Mayasuri Presilla Dkk, *Pembangunan Dalam Pusaran Globalisasi*,Penerbit Ombak,Yogyakarta,2014

Moh.Sayyid Thanthawi Dkk, *Al-Qur'an Dan Lailatul Qadar*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2001

Muh.Anis Malik Dan La Ode Ismail Ahmad, *Memahami Mutiara Hadis*,Zadahaniva,Solo,2013

Muhamad, *Sistem Dan Prosedur Oprasional Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2000,

Muhammad 'Ata Al-Sid, *Sejarah Kalam Tuhan*,Teraju, Jakarta, 2004,

Muhammad Ali Ash-Shabuni ,*Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995

Muhammad Ibrahim Salim, *Fiqh Orang Yang Berhalangan*,Pustaka Azzam,Jakarta,2001,

Muhammad Iqbal,*Fiqh Siyasah*,Kencana ,Jakarta, 2014

Muhammad Ismail, *Bunga Rampai Pemikiran Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1993,

Muhammad Mustafa' Azami ,*Kritik Hadis*, Pustaka Hidayah ,Bandung,1992,

Muhammad Shahrur Dkk, *Studi Al-Qur'an Kontemporer*,Tiara Wacana, Yogyakarta,2002,

Muhandis Azzuhri, *Bahasa Kuasa Dan Etnisitas*, STAIN Press, Pekalongan, 2015,

Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern Di India Dan Pakistan*,Mizan, Bandung, 1993,

Musthafa Muhammad Ath-Thahhan ,*Pribadi Muslim Tangguh*, Pustaka Al-Kautsar,Jakarta,2000

Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan* ,Kencana,Jakarta,2010

Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Sejarah Teologi Islam Dan Akar Pemikiran Ahlul Sunnah Wal Jama'ah*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2014,

Rafi'udin, *Amal-Amal Sorga*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997,

Ramli S, *Modal Ventura Syariah*, Stain Manado Press, Manado, 2014,

Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006,

Rohimin, *Jihad Makna & Hikmah*, Erlangga, Jakarta, 2007,

Rudiger Dornbusch Dan Stanley Fischer, *Ekonomi Makro Edisi Kelima*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994,

Saerozi, *Ilmu Dakwah*, Ombak, Yogyakarta, 2013,

Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasan, *Kiat Sukses Berdakwah*, Amzah, Jakarta, 2012,

Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, Gema Insani, Jakarta, 2003

Sirajuddin Zar, *Filsafat Islam*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004,

Soedjono Dirdjosisworo, *Bapengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983

Suhrawardi K. Lubis Dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Syekh Mahmud Syaltut, *Akidah Dan Syari'ah Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1984,

Thaha Jabir Fayyadh Al-'Alwani, *Etika Berbeda Pendapat Dalam Islam*, Pustaka Hidayah, Bandung, 2001

W. Montgomery Watt, *Pengantar Studi Al-Qur'an*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995

Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997,.

William Montgomery, *Fundamentalisme Islam Dan Modernitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Zainuddin Dkk, *Pendidikan Islam*, UIN- Malang Press, Malang, 2009,

Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997,

Zulkarimein Nasution, *Etika Jurnalisme*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017

## IV

### ALIRAN DAN MAZHAB FIKIH

Mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam Mujtahid (orang yang melakukan ijtihad) dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan/menetapkan hukum<sup>1</sup> Islam<sup>2</sup>. Mazhab Sunni adalah istilah lain dari mazhab ahli sunnah wal jama'ah. Kata ahli sunnah wal jama'ah ini terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani tentang terpecahnya umat Islam menjadi 73 golongan<sup>3</sup>. Semuanya sesat kecuali golongan ahli sunnah<sup>4</sup> wal jama'ah. Golongan ahli sunnah wal jama'ah adalah mereka yang mengikuti sunah Rasul dan para sahabatnya termasuk<sup>5</sup> para tabi'in dalam memahami ayat Al Qur'an terutama ayat-ayat yang bersifat mutasyabihat/samar.

#### 1. Mazhab Hanafi

Pendiri madzhab Hanafi ialah: Nu'man bin Tsabit bin Zautha. Dilahirkan pada masa sahabat, yaitu pada tahun 80 H = 699 M. Beliau wafat pada tahun 150 H bertepatan dengan lahirnya Imam Syafi'i R.A. Beliau lebih dikenal<sup>6</sup> dengan sebutan: Abu Hanifah<sup>7</sup> An Nu'man. Abu Hanifah adalah seorang mujtahid yang ahli ibadah. Dalam bidang<sup>8</sup> fiqh<sup>9</sup> beliau belajar kepada Hammad bin Abu Sulaiman pada awal abad kedua hijriah dan banyak belajar pada ulama-ulama Tabi'in, seperti Atha bin Abi Rabah dan Nafi' Maula Ibnu Umar. Mazhab Hanafi adalah sebagai nisbah dari nama imamnya, Abu Hanifah. Jadi mazhab Hanafi adalah nama dari kumpulan-kumpulan pendapat-pendapat yang berasal dari Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya serta pendapat-pendapat yang berasal dari para pengganti<sup>10</sup> mereka sebagai perincian dan perluasan pemikiran yang telah digariskan oleh mereka yang kesemuanya adalah hasil dari pada cara dan metode ijtihad ulama-ulama Irak (Ahlu Ra'yi). Maka disebut juga mazhab Ahlu Ra'yi masa Tsabi'it Tabi'in.

Imam Abu hanifah, yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi, mempunyai nama lengkap: Abu Hanifah Al-Nu'man bin Tsabit bin Zutha Al-Kufi. Lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah/699 M, bertepatan dengan masa khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari dengan nama Abu

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. H. 7

<sup>2</sup> Tisna, Amidjaja. *Iman, Ilmu, Dan Amal*. Jakarta: Rajawali Pers. H 114

<sup>3</sup> M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Kriteria Antara Sunnah Dan Bid'ah*. Jakarta: Bulan Bintang. H. 54

<sup>4</sup> A. Djazuli, Dkk. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. H. 49

<sup>5</sup> Abdul Muin Salim. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. H. 21

<sup>6</sup> M.J. Irawan. *Al-Qur'an Dalam Studi Perbandingan*. Bandung: Percetakan Offset. H. 48

<sup>7</sup> Dede Rosyada. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. H 137

<sup>8</sup> Mufidah. *Membongkar Kejahatan Trafiking Dalam Perspektif Islam, Hukum, Dan Gender*. Malang: Uin Maliki Press. H. 13

<sup>9</sup> Abuddin Nata. *Masail Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Kencana. H. 95

<sup>10</sup> Sumuran Harahap. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2007. H. 79

Hanifah yang berarti suci dan lurus, karena sejak kecil beliau dikenal dengan kesungguhannya dalam beribadah, berakhlak mulia<sup>11</sup>, serta menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan keji. Dan mazhab fiqihnya dinamakan Mazhab Hanafi.

Ayahnya (Tsabit) berasal dari keturunan Persia sedangkan kakeknya (Zutha) berasal dari Kabul, Afganistan. Ketika Tsabit masih didalam kandungan, ia dibawa ke Kufah, kemudian menetap sampai Abu Hanifah lahir. Ketika Zutha bersama anaknya Tsabit berkunjung kepada Ali bin Abi Thalib mendo'akan agar kelak keturunan Tsabit menjadi orang-orang<sup>12</sup> yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan kehadiran Imam hanafi, namun<sup>13</sup> tak lama kemudian ayahnya wafat.

Abu Hanifah tumbuh dan dibesarkan di kota Kufah. Di kota inilah ia mulai belajar dan menimba banyak ilmu. Ia pun pernah melakukan perjalanan ke Basrah, Makkah dan Madinah dalam rangka mengembangkan<sup>14</sup> wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan<sup>15</sup> yang telah ia peroleh.

Guru-guru yang pernah beliau temui<sup>16</sup> antara lain adalah : {“ Hammad bin Abu Sulaiman Al-Asy'ari (W. : [120 H/ 738 M]) faqih kota “Kufah”, ‘Atha’ bin Abi Rabah (W. : [114 H/ 732 M]) faqih kota “Makkah”, ‘Ikrimah’ (W. : [104 H/ 723 M]) maula serta pewaris ilmu Abdullah bin Abbas, Nafi’ (W. : [117 H/ 735 M]) maula dan pewaris ilmu Abdullah bin Umar serta yang lain-lain. Beliau juga pernah belajar kepada ulama’ “Ahlul-Bait” seperti missal : Zaid bin Ali Zainal ‘Abidin (79-122 H/698-740 M), Muhammad Al-Baqir ([57-114 H/ 676-732 M]), Ja’far bin Muhammad Al-Shadiq ([80-148 H/ 699-765 M]) serta Abdullah bin Al-Hasan. Beliau juga pernah berjumpa dengan beberapa sahabat<sup>17</sup> seperti: Anas bin Malik ([10 SH-93 H/ 612-712 M]), Abdullah bin Abi Aufa ([w. 85 H/ 704 M]) di kota Kufah, Sahal bin Sa’ad Al-Sa’idi ([8 SH-88 H/ 614-697 M]) di kota Madinah serta bertemu dengan Abu Al-Thufail Amir bin Watsilah (W. : [110 H/729 M]) di kota Makkah

Abu Hanifah belajar kepada Hammad selama 18 tahun<sup>18</sup> sampai Hammad wafat. Dan setelah itu beliau mengganti kedudukan Hammad sebagai pengajar di majelis ilmu fiqih di kota Kufah dengan gelar Imam ahl al-ra’y yang artinya pemimpin ulama ahlu al-ra’y. Ia pernah berkata bahwa ia tidak menunaikan shalat kecuali mendoakan gurunya Hammad dan setiap orang yang pernah mengajarnya (belajar kepadanya).” Hammad bin Abi Sulaiman adalah seorang guru yang paling berpengaruh dalam pembentukan karakter intelektual dan corak mazhab Abu Hanifah.

---

<sup>11</sup> Thaha Jabir Fayyadh Al-‘Alwani. *Etika Berbeda Pendapat Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Hidayah. H.77

<sup>12</sup> Masjfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: Pt. Toko Gunung Agung. H.49

<sup>13</sup> Abdul Jalil ‘Isa Abu An-Nashr. *Ijtihad Rasulullah Saw*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam. H.71

<sup>14</sup> Sumuran Harahap. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembberdayaan Wakaf. H.121

<sup>15</sup> Ahmad Izzuddin. *Fiqh Hisab Rukyah*. Jakarta: Erlangga.H. 40

<sup>16</sup> Syekh Muhammad Ali As-Saayis. *Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Fiqih Hasil Reflesi Ijtihad*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. H.3

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. H. 108

<sup>18</sup> Adul Wahhab Khallaf. *Politik Hukum Islam*. Yoyakarta: Pt Tiara Wacana117

Karya-karya Abu Hanifah yang telah sampai kepada kita adalah Kitab: Al-Fiqh Al-Akbar, Kitab Al-Risalah, Kitab Kitab Al-Washiyah, Al-Fiqh Al-Absath dan Kitab Al-‘Alim wa Al-Muta’allim. Abu Hanifah tidak menulis karangan dalam bidang fiqh, akan tetapi murid-muridnya telah merekam seluruh pandangan dan hasil ijtihad Abu Hanifah dengan lengkap sehingga menjadi madzhab yang dapat diikuti oleh kaum Muslimin. Diantara murid-muridnya yaitu: Abu Yusuf Ya’qub ibn Muhammad Al-Anshari ([113-182 H/731-797 M), Muhammad ibn Al-Hasan Al-Syaibani ([132-189 H/750-805 M), Zufar ibn Al-Hudzail ([110-157 H/729-774 M) dan Hasan ibn Ziyad Al-Lu’lu’i (w. [204 H/819 M).

Abu Hanifah telah diakui sebagai ulama besar dengan keluasan ilmu pengetahuan dalam segala bidang studi keislaman yang ia miliki, sehingga ia termasuk Imam mujahid besar (al-imam al-a’zham) seorang Imam yang menjadi panutan bagi kaum Muslimin sepanjang masa. Abu Hanifah pernah berkata : sesungguhnya aku “mengistinbath” hukum dari Al-Qur’an. Bila tidak didapatkan, maka<sup>19</sup> aku pun mencarinya dari hadits-hadist dan atsar shahih yang diriwayatkan oleh periwayat yang “Tsaqiat”, dan apabila aku masih pula belum menemukannya, maka aku pun mengambil perkataan dari sahabat yang saya kehendaki, jika semuanya itu telah aku lakukan, walaupun aku menemukan pendapat (dari) Ibrahim Al-Nakha-i Atau (pendapat dari) Sya’bi Atau (pendapat dari) Sa’id Ibn Musayyab, maka aku berijtihad sebagaimana<sup>20</sup> mereka itu berijtihad.

Metode fiqh mazhab<sup>21</sup> Hanafi

Adapun<sup>22</sup> metodenya dalam Fiqh sebagaimana perkataan beliau sendiri “ saya mengambil dari Kitabullah jika ada, tidak saya temukan saya mengambil dari Sunnah dan Atsar dari Rasulullah saw yang sahih dan saya yakini kebenarannya, jika tidak saya temukan dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah<sup>23</sup> saw, saya cari perkataan sahabat, saya ambil yang saya butuhkan dan saya tinggalkan yang tidak saya butuhkan, kemudian saya tidak akan mencari yang diluar perkataan mereka, jika permasalahan berujung pada Ibrahim, Sya’bi, al-Hasan, Ibn Sirin dan Sa’id bin Musayyib (karena beliau menganggap mereka mujtahid) maka saya akan berijtihad sebagaimana mereka berijtihad”.

Metode yang dipakainya itu jika kita ricikan maka ada 7 Ushul Istinbath yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah

a. Al-Qur’an

Abu Hanifah memandang Al-Qur’an sebagai sumber pertama pengambilan hukum sebagaimana imam-imam lainnya. Hanya saja beliau berbeda dengan sebagian mereka dalam

---

<sup>19</sup> Muhlish Usman. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. H. 184

<sup>20</sup> Ahsin W. Al-Hafidz. *Bimbingan Praktis Menghapal Al-Qur’an*. Jakarta: Bumi Aksara. H. 76

<sup>21</sup> Al-Imam Al-Asy’ari. *51 Ijma’*. Jakarta: Pustaka Azzam. H.31

<sup>22</sup> Al-Gazali. *Rahasia Puasa Dan Zakat*. Bandung: Karisma. H.32

<sup>23</sup> Said Bin Ali Bin Wahab Al-Qathani. *Cahaya Sunnah & Sesatnya Bid’ah*. Jakarta: Pustaka Azzam. H.19

menjelaskan maksud (dialah) Al-Qur'an tersebut, seperti dalam masalah mafhum mukhalafah.

b. Sunnah/Hadits

Imam Abu Hanifah juga memandang Sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah<sup>24</sup> Al-Qur'an sebagaimana imam-imam lainnya. Yang berbeda adalah beliau menetapkan syarat-syarat khusus dalam penerimaan sebuah Hadits (mungkin bisa<sup>25</sup> diliha di Ushul Fiqih), yang mmeperlihatkan bahwa Abu Hanifah bukan saja menilai sebuah hadits dari sesi Sanad (perawi), tetapi juga meneliti dari sisi Matan (isi) hadits dengan membandingkannya dengan hadits-hadits lain dan kaidah-kaidah umum yang telah baku dan disepakati.

c. Perkataan Shahabah

Metode beliau adalah jika terdapa banyak perkataan Shahabah, maka beliau mengambil yang sesuai<sup>26</sup> dengan ijtihadnya tanpa harus keluar dari perkataan Shahabah yang ada itu, dan jika ada beberapa pendapat dari kalangan Tabi'in beliau lebih cenderung berijtihad sendiri.

d. Qiyas

adalah menggabungkan atau menyamakan artinya menetapkan suatu<sup>27</sup> hukum suatu perkara<sup>28</sup> yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek<sup>29</sup> dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Beliau, menggunakannya jika mendapatkan permasalahan yang tidak ada nash yang menunjukkan solusi permasalahan tersebut secara<sup>30</sup> langsung atau tidak langsung (dialah isyarah atau thadhamuniyah). Disinilah nampak kelebihan Imam Abu Hanifah dalam mencari sebab (ilat) hukum.

e. Istihsan

adalah mengikuti<sup>31</sup> yang lebih baik karena lebih tepat atau menganggap baik terhadap sesuatu. Di bandingkan imam-imam yang lain, Imam Abu Hanifah adalah orang yang paling sering menggunakan istihsan dalam menetapkan hukum.

f. Ijma'<sup>32</sup>

---

<sup>24</sup> Khaerunnisa Rajab. *Psikologi Ibadah*. Jakarta: Amzah. H.40

<sup>25</sup> Dwi Condro Triono. *Dosa "Investasi"*. Yogyakarta: Irtikaz. H.63

<sup>26</sup> Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Mudarabah Di Bank Syari'ah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.

H.96

<sup>27</sup> Abul A'la Al-Maududi. *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Bandung: Penerbit Mizan. H.49

<sup>28</sup> Cik Basir. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. H. 100

<sup>29</sup> Abuddin Nata. *Al-Qur'an Dan Hadits*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. H. 73

<sup>30</sup> M. Umer Chapra, Dkk. *Regulasi & Pengawasan Bank Syari'ah*. Jakarta Timur: Pt Bumi Aksara. H.29

<sup>31</sup> Abdul Aziz Asy-Syannawi. *Ibu Para Sahabat*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam. H. 29

<sup>32</sup> Mun'i A. Sirry. *Sejarah Fiqh Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. H. 34

adalah kesepakatan yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama<sup>33</sup> berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi. Imam Abu Hanifah mengambil Ijma' secara mutlak tanpa memilih-milih, namun setelah meneliti kebenaran terjadinya Ijma' tersebut.

g. Urf

adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Dalam masalah ini Imam Abu Hanifah juga termasuk orang yang memakai 'urf dalam masalah-masalah furu' (pemahaman<sup>34</sup>) Fiqih, terutama dalam masalah sumpah (yamin), lafaz talak, pembebasan budak, akad dan syarat.

Menurut pendapat madzhab ini membaca di belakang imam baik Al-Fatihah atau surat yang lain hukumnya makruh yang mendekati haram<sup>35</sup>, baik di sholat jahr atau siri. dasar mereka adalah sabda Rosulullah SAW.

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ إِلَّا مَامَ لَهُ قِرَاءَةٌ

Artinya : “ barang siapa yang mempunyai imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya.” (H.R Ibn Majjah dan yang lainnya-Hadits Dho'if/lemah<sup>36</sup>)

Dari keterangan pendapat Mazhab Imam Hanafi mengatakan bahwa siapa yang mempunyai imam maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Secara tidak langsung makmum tidak boleh membaca apapun di belakang imam.

## 2. Mazhab Syafi'i

### a. Pendiri Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i<sup>37</sup> dilahirkan di kota Guzzah suatu kampung dalam jajahan palestina, masih wilayah Asqalan pada tahun 150 H (767 M), bersamaan dengan wafatnya Imam Hanafi. Kemudian, beliau dibawa ibunya ke mekkah dan dibesarkan di sana. Nama beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Abbas ibn Utsman ibn syafi'i dari keturunan Muthalib bin abdi Manaf, yaitu kakek yang keempat dari rasul dan

---

<sup>33</sup> Rahman Ambo Masse, Dkk. *Arbitrase Syariah*. Yogyakarta: Trust Media. H. 29

<sup>34</sup> A. Susanto. *Filsafat Ilmu*. Jakarta. Bumi Aksara. H. 143

<sup>35</sup> M. Ali Hasan. *Mazail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. H. 40

<sup>36</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah. H. 119

<sup>37</sup> Juhaya S. Praja. *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya. H. 6

kakek yang kesembilan dari Asy-syafi'i. Dengan demikian<sup>38</sup>, jelaslah bahwa beliau adalah keturunan dari keluarga bangsa Quraisy dan keturunan beliau bersatu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf.

#### **b. Mazhab Syafi'i dan Dasar-dasarnya**

Mazhab ini kebanyakan dianut oleh penduduk Mesir, Arab Saudi bagian barat, Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunei, Pantai Koromandel, Malabar, Hadramut, dan Bahrain. Dasar-dasar mazhab syafi'i dapat dilihat dalam kitab ushul fiqh *Ar-Risalah* dan kitab *fiqh al-umm*. Di dalam buku-buku tersebut Imam syafi'i menjelaskan kerangka dan prinsip mazhabnya serta beberapa contoh merumuskan hukum hukum far'iyah (yang bersifat cabang). Dasar-dasar mazhab yang pokok<sup>39</sup> ialah berpegang pada hal-hal berikut.

##### 1) Al-Qur'an

Beliau mengambil dengan makna<sup>40</sup> yang lahir kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu, yang harus<sup>41</sup> dipakai atau dituruti. Dan beliau juga selalu mencari alasannya didalam al-qur'an dalam menetapkan hukum islam.

##### 2) Sunnah

Beliau mengambil sunnah tidaklah mewajibkan mutawtir saja, tetapi hadist ahad pun diambil dan dipergunakan yakni selama perawi hadist itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai kepada<sup>42</sup> Nabi SAW. Dan beliau juga dijuluki sebagai *Nashir As-Sunnah* ( pembela sunnah nabi).

##### 3) Ijma'

Kesepakatan para sahabat Nabi SAW. Di samping itu, beliau berpendapat<sup>43</sup> dan menyakini bahwa kemungkinan ijma' dan persesuaian paham bagi segenap ulama itu, tidak mungkin karna berjauhan tempat tinggal dan sukar berkomunikasi. Imam syafi'i mendahulukan hadist ahad dari pada ijma' yang bersandikan ijtihad<sup>44</sup>, kecuali jika ada keterangan bahwa ijma' itu bersandikan nash dan diriwayatkan dari orang ramai sehingga<sup>45</sup> sampai kepada rasulullah SAW.

##### 4) Qiyas

Imam syafi'i memakai qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum<sup>46</sup> diatas tidak tercantum dan dalam keadaan memaksa. Hukum qiyas terpaksa diadakan itu hanya mengenai keduniaan dan muamalah karena

---

<sup>38</sup> Thomas Ballantine Irving, Dkk. *Al-Qur'an Tentang Akidah & Segala Amal Ibadah Kita*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. H. 176

<sup>39</sup> Achmad Djunaidi, Dkk. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publishing. H. 47

<sup>40</sup> Muhammad Jamaluddin El-Fandy. *Al-Qur'an Tentang Alam Semesta*. Jakarta: Amzah. 40

<sup>41</sup> Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. H. 60

<sup>42</sup> Husayn Syahatah. *Akuntansi Zakat*. Jakarta: Pustaka Progressif. H.31

<sup>43</sup> Abu A'la Almaududi. *Kejambah Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Perss. H. 143

<sup>44</sup> Rosidin. *Metodologi Tafsir Tarbawi*. Jakarta: Amzah. H. 23

<sup>45</sup> Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Perbankan Islam Di Indonesia*. Bandung. Pt Citra Aditya Bakti. H.91

<sup>46</sup> Nashr Farid Muhammad Washil, Dkk. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah. H. 41

segala<sup>47</sup> sesuatu yang berkenaan dengan ibadah telah cukup sempurna dari Al-qur'an dan As-Sunnah. Untuk<sup>48</sup> itu beliau mengatakan dengan tegas, "Tidak ada qiyas dalam hukum ibadah". Beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara qiyas sebelum lebih dalam menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.

### c. Kodiikasi Mazhab dan Para Penyebarnya

Ahmad Amin menjelaskan bahwa ulama membagi pendapat asy-Syafi'i menjadi dua: qaul jadid dan qaul qodim. Qaul qodim adalah pendapat as-syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Irak. Sedangkan qaul jadid adalah pendapat imam syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Mesir.

Imam syafi'i adalah seorang pakar hukum Islam, salah seorang yang tidak kaku dalam pengambilan hukum dan tanggapan terhadap keadaan lingkungan tempat beliau menentukan hukum sehingga tidak segan-segan untuk mengubah penetapan yang semula telah ia lakukan untuk menggantikan dengan hukum yang baru, karena<sup>49</sup> berubah lingkungan yang dihadapi.

Contoh mengenai qaul qodim dan qaul jadid imam syafi: Air yang terkena najis Qaul qadim: air yang sedikit dan kurang dari dua kullah atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan, tidak dikategorikan air mutanajis, selama air itu tidak berubah. Qaul jadid: air yang sedikit dan kurang dari dua kullah atau kurang dari ukuran yang ditentukan, tidak dikategorikan air mutanajis, apakah air itu berubah atau tidak.

Murid-murid utama imam syafi'i di Mesir, yang menyebar luaskan dan mengembangkan Mazhab Syafi'i pada awalnya adalah: Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w.846), Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w.878) dan Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (w.884).

Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal<sup>50</sup> sebagai ulama hadist terkemuka dan pendiri fiqh Mazhab Hambali, juga pernah belajar kepada Imam Syafi'i. Selain itu, masih banyak ulama-ulama yang terkemudian yang mengikuti dan turut menyebarkan Mazhab Syafi'i, antara lain: Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Baihaqi, Imam Ibnu Majah, Imam Tabari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Abu Dawud, Imam Nawawi, Imam As-Sayuti, Imam Ibnu Katsir, Imam Adz-Dzahabi, dan Imam Al-Hakim.

Menurut mazhab Syafi'i membaca Al-Fatihah adalah hukumnya wajib bagi setiap makmum di belakang imam kecuali pada shalat jahri, maka diam mendengarkan bacaan imam lebih<sup>51</sup> wajib. Dasar mereka adalah hadits<sup>52</sup> berikut:

---

<sup>47</sup> Rasyad Hasan Khalil. *Tarikh Tasyri'*. Jakarta: Amzah. H. 13

<sup>48</sup> Khaeruddin Ramli. *Cara Cepat Menguasai Bahasa Arab*. Parepare: Lembah Harapan Press. H. 31

<sup>49</sup> Amiruddin Bin Abdul Djilil. *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal Dan Hikmah*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam. H.23

<sup>50</sup> Ali Hasan Al-'Aridi. *Sejarah Dan Metodologi Tafsir*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. H. 28

<sup>51</sup> Syahrin Harahap. *Al-Qur'an Dan Sekularisasi*. Yogyakarta: Pt Tiara Wacana. H. 127

<sup>52</sup> Nurcholish Madjid. *Imam Syafi'i Ar-Risalah*. Jakarta: Pustaka Firdaus. H. 187

## لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (رواه البخارى وسلم)

Artinya : tidak sah shalat orang yang tidak membaca Al-Fatihah (H.R Bukhori & Muslim)

Dari keterangan pendapat mazhab Imam syafi'i membaca surah Al-Fatihah di belakang Imam yang sholat siri (bacaannya pelan) maka wajib hukumnya membaca surah Al-Fatihah tetapi jika sholat jahr maka lebih wajib mendengarkan bacaan imam.

### 3. Mazhab Maliki<sup>53</sup>

#### a. Pendiri Mazhab

Pada masa Imam Malik dilahirkan, pemeritahan islam ada di tangan kekuasaan Kepala negara Sulaiman bin Abdul Malik dari Bani Umayyah yang ketujuh, kemudian setelah beliau menjadi<sup>54</sup> seorang alim besar dan di kenal dimana-mana ,pada masa itu pula penyelidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui dan diikuti sebagian kaum<sup>55</sup> Muslimin. Buah hasil Ijtihad beliau itu dikenal oleh orang banyak dalam sebutan Mazhab Maliki.

**Sifat-sifatnya:** Dari Matraf Bin Abdillah berkata , “ Malik bin Anas mempunyai perawakan tinggi, ukuran kepalanya besar dan botak, rambut kepala dan jenggotnya putih, sedang kulitnya sangat<sup>56</sup> putih hingga kelihatan agak pirang.”

Dari Isa bin Umar Al-Madani, dia berkata, ”Aku tidak pernah melihat ada orang yang mempunyai kulit putih dan<sup>57</sup> mempunyai wajah yang kemerah-merahan, sebagus yang dimiliki Malik, dan aku tidak melihat pakaian yang lebih putih dari pakaian yang di kenakan Malik.”

Dari Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata, ”aku tidak melihat ada orang yang lebih mulia dari Malik, dan aku tidak melihat ada orang yang lebih sempurna akal dan ketakwaannya dari Malik.”

#### b. Mazhab Maliki dan Dasar-dasarnya

Kecerdasan Imam Malik dapat kita ketahui melalui para Ulama pada masaya, seperti Pernyataan Imam Hanafi yang menyatakan bahwa, ” Beliau tidak pernah menjumpai seorang pun yang lebih alim dari pada Imam Malik, Bahkan, Imam Al-Laitss bin Sa'ad pernah berkata bahwa pengetahuan imam Malik adalah pengetahuan orang yang taqwa kepada Allah dan dipercaya bagi orang-orang yang benar-benar hendak mengambil pengetahuan.”

Imam Malik bertemu dengan sejumlah besar orang yang mewarisi ilmu<sup>58</sup> pengetahuan dari para sahabat dan tokoh-tokoh tabi'un. Ia tidak menghadiri kelompok setiap orang yang<sup>59</sup> duduk mengajar di

<sup>53</sup> Moh. Amin Suma. *Pengantar Tafsir Ahkam*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. H. 143

<sup>54</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *Rahasia Dibalik Shalat*. Jakarta Selatan. H. Pustaka Azzam. H. 83

<sup>55</sup> Fariq Bin Gasim Anuz. *Fikih Nasehat*. Jakarta: Pustaka Azzam. H. 140

<sup>56</sup> Abdulahana. *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad*. Yogyakarta: Trust Media. H.17

<sup>57</sup> Istibsyaroh. *Hak-Hak Perempuan*. Jakarta Selatan: Teraju. H. 33

masjid nabi ataupun mereka yang bersandar di tiang-tiang masjid nabi mengajarkan hadits Rasul Allah SAW, tapi Malik biasanya hanya belajar di orang yang ia pandang memiliki ketaqwaan, ketelitian, ingatan yang baik, pengetahuan dan pemahaman, dan dari mereka yang benar-benar mengetahui bahwa mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka katakan di hari kebangkitan. Shu'ba ibn al'hajaj, salah seorang ulama besar hadits, mengatakan bahwa Malik sangat membedakan( ia tidak menulis/ mencatat dari setiap orang.”

Mengetahui bahwa imam malik berasal dari sebuah keluarga berilmu dan tumbuh besar di Madina al-Munawwara yang merupakan<sup>60</sup> ibu kota ilmu pengetahuan di saat itu, khususnya ilmu hadits dan juga mengetahui kuatnya ingatan Malik, pemahaman, taqwa, keteguhan dan ketabahannya dalam menghadapi segala hambatan pencarian ilmu, tidaklah mengherankan jika kita melihat bahwa ia dapat menyelesaikan pelajarannya pada usia yang sangat muda. Peristiwa yang dapat di percaya bahwa ia sudah duduk memberikan fatwa pada umur 17 tahun. Ini bukan karena ambisi anak muda atau karena hasratnya untuk tampil.

Ada beberapa versi yang mengemuka mengenai<sup>61</sup> latar belakang penyusunan al-Muwatta' adalah adanya problem politik dan sosial keagamaan-lah yang melatarbelakangi penyusunan al-Muwatta'. Kondisi politik yang penuh konflik pada masa transisi Daulah Umayyah-Abasiyyah yang melahirkan tiga kelompok besar (Khawarij, Syi'ah-Keluarga Istana<sup>62</sup>) yang mengancam integritas kaum<sup>63</sup> Muslim. Di samping kondisi sosial keagamaan yang berkembang penuh nuansa perbedaan<sup>64</sup>. Perbedaan-perbedaan pemikiran<sup>65</sup> yang berkembang (khususnya dalam bidang hukum) yang berangkat dari perbedaan metode nash di satu sisi dan rasio di sisi yang lain, telah melahirkan pluratis yang penuh konflik.

Versi yang lain menyatakan penulisan al-Muwatta' dikarenakan adanya permintaan Khalifah<sup>66</sup> Ja'far al-Mansur atas usulan Muhammad ibn al-Muqaffa' yang sangat prihatin

terhadap perbedaan fatwa dan pertentangan yang berkembang saat itu, dan mengusulkan kepada Khalifah untuk menyusun undang-undang yang menjadi penengah dan bisa diterima<sup>67</sup> semua pihak<sup>68</sup>.

Khalifah Ja'far lalu meminta Imam Malik menyusun Kitab hukum sebagai<sup>69</sup> Kitab standar bagi seluruh wilayah Islam. Imam Malik menerima usulan tersebut, namun ia keberatan menjadikannya

---

<sup>58</sup> Imam Syaukani, Dkk. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. H. 50

<sup>59</sup> Idris Djakfar, Dkk. *Komplikasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Pt Dunia Pustaka Jaya. H. 28

<sup>60</sup> M. Quraish Shihab. *Mukjizat Al-Qur'an*. Bandung: Mizan. H. 101

<sup>61</sup> Baso Mufti Alwi. *Perkawinan Dalam Islam*. Manado: Stain Manado Perss.57

<sup>62</sup> Jabir Asysya Al. *Al-Qur'an Bercerita Soal Wanita*. Jakarta: Gema Insani Perss. H. 61

<sup>63</sup> M. Saerozi. *Khotbah Nikah*. Yogyakarta: Tiara Wacana. H. 15

<sup>64</sup> M. Ali Hasan. *Perbandingan Mazhab Fiqih*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. H.15

<sup>65</sup> Setiawan Budi Utomo. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insana. H.275

<sup>66</sup> Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Perasada. H.59

<sup>67</sup> Maimun Zubair. *Fikih Kebangsaan Merajut Kebersamaan Ditengah Ke Bhinnekaan*. Jakarta. Lirboyo Press. H.45

<sup>68</sup> Muhammad Ibrahim Salim. *Fiqh Orang Yang Berhalangan*. Jakarta: Pustaka Azzam. H.106

sebagai kitab standar atau kitab resmi negara. Sementara versi yang lain, di samping terinisiasi oleh usulan Khalifah Ja'far al-Mansur, sebenarnya Imam Malik sendiri memiliki keinginan kuat untuk menyusun kitab yang dapat memudahkan umat Islam memahami agama.

Al-Qadhi Abu Bakar<sup>70</sup> in Al-Arabi berkata, "Al-Muwaththa' adalah dasar utama dan inti dari kitab-kitab hadist, sedang karya Al-Bukhari adalah<sup>71</sup> dasar kedua, dan dari keuannya muncul kitab yang menjadi penyempurna, seperti karya imam Muslim dan At-Tirmidzi.

Imam Malik mengarang Al-Muwaththa' bertujuan untuk mengumpulkan hadist-hadist shahih yang berasal dari Hijaz, dan di dalamnya di sertakan pendapat-pendapat para sahabat, thabi'in dan thabi' thabi'in.

Malik telah mengumpulkan hadist-hadist dalam Muwaththa' sebanyak sepuluh ribu Hadist. Malik senantiasa meneliti hadis-hadis tersebut setiap tahunnya, dan banyak hadist yang tereliminasi, sehingga hanya tersisa seperti yang ada sekarang.

Ibnu Abdu Bar menceritakan dari Umar bin Abdul Wahid, teman Al-Auza'i, dia berkata, "Aku memperlihatkan Al-Muwaththa' kepada Malik setiap empat puluh hari sekali. Dia pernah berkata, 'Kitab ini aku karang selama empat puluh tahun, dan aku mengoreksinya setiap empat puluh thari sekali, tidak ada hadist yang ada didalamnya yang tidak aku fahami.'"

Malik juga berkata, "Aku telah memperlihatkan Kitabku ini kepada 70 Ulama fiqh yang ada di Madinah<sup>72</sup>, Mereka semua memberikan masukan dan menyetujuinya (whata'a) maka aku memakannya dengan Muwaththa'."

Al-Jalal As-Syayuthi berkata, "Dalam Al'Muwaththa' ., Tidak ada hadist yang mursal, kecuali ada hadist penguat atau ada beberapa hadist lain sebagai enguat, Namu yang benar<sup>73</sup> adalah bahwa<sup>74</sup> hadist-hadist yang ada di dalam kitab Al-Muwattha' semuanya adalah shahih yang tidak ada cacat di dalamnya."

Ahmad Syakir berkata, " Sesungguhnya Malik tidak menyebutkan sanad, sebagaimana yang di katakan fallani," Ibnu Shalah mengatakan bahwa hadist-hadist yang ada di dalam Al-Muwaththa' adalah sampai kepada Rasulullah. Sesungguhnya agi orang-orang yang mengetahui ilmu hadist tidak akan mengatakan bahwa hadist-hadist itu adalah sampai kepada Rasulullah. Kecuali hadist-hadist itu ada

---

<sup>69</sup> Abdul Gani Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press. H.41

<sup>70</sup> Abdul Majid Asy-Syarafi. *Ijtihad Kolektif*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. H.15

<sup>71</sup> Adwarman A. Karim, Dkk. *Riba, Gharar Dan Kidah-Kaidah Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. H. 135

<sup>72</sup> Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. H.106

<sup>73</sup> Murtadha Mutahhari. *Pandangan Islam Tentang Asuransi Dan Riba*. Bandung: Pustaka Hidayah. H.87

<sup>74</sup> Ali Parman. *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. H. 42

sanadnya, sehingga menjadi jelas apakah hadist itu sampai kepada Nabi atau tidak, apakah hadist shaheh atau tidak.”

Dasar-Dasar Hukum yang di ambil dan di pergunakan oleh Imam Malik dapat di simpulkan sebagai berikut:

- 1) Kitab Allah SWT.
- 2) Sunnah Rasul yang telah di pandang beliau sah.
- 3) Ijma' para Ulama Madinah, Tetapi<sup>75</sup> kadang-kadang beliau mebolak Hadis apabila ternyata berlawanan atau tidak di amalkan oleh para Ulama Madinah.
- 4) Qiyas.
- 5) Istishlah (Mashalihul Mursalah).

*Istishlah* adalah megekan apa yang telah ada karena suatu hal yang belum di yakini. Adapun *Mashalihul Mursalah* ialah memelihara tujuan-tujuan syara'<sup>76</sup> dengan jalan menolak segala<sup>77</sup> sesuatu yang dapat<sup>78</sup> merusak makhluk<sup>79</sup>.

#### c. Para Perawi Mazhab

Ada dua warisan besar Imam Malik yang masih diakui umat Muslim<sup>80</sup> di seluruh dunia hingga hari ini: kitab al-Muwattha' dan Mazhab Maliki.

#### d. Kitab-Kitab Imam Maliki

Karya-karya dari Imam Maliki di antaranya:

- 1) Kitab Muwaththa, kitab yang termasyhur merupakan kitab yang mengandung<sup>81</sup> hadist-hadist dan hukum.
- 2) Kitab Mudawanah Al-Qubra, yang berisi fatwa-fatwa dan jawaban Imam Malik atas berbagai persoalan.

#### e. Daerah-Daerah Yang Menganut Madzhab Maliki

Awal mulanya tersebar di daerah Madinah, kemudian tersebar sampai saat ini di Marokko, Aljazair, Tunisi, Libia, Bahrain, dan Kuwait. Kitab al-Muwattha' adalah karya terbesar<sup>82</sup> Imam Malik dan menjadi rujukan penting hingga hari ini, khususnya di kalangan pesantren dan ulama kontemporer. Kitab ini dinilai banyak kalangan memiliki banyak keistimewaan. Sebab, kitab al-Muwattha' disusun

---

<sup>75</sup>Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi. *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana Dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*. Jakarta: Amzah H. 63

<sup>76</sup> Abdul Halim. *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. H. 44

<sup>77</sup> As-Sayyid Mahmud Syukri Al Alusi. *Al-Qur'an & Ilmu Astronomi*. Jakarta: Pustaka Azzam. H. 116

<sup>78</sup> Fiqif Syarif. *Kiat Menjadi Dai Sukses*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya. H.85

<sup>79</sup> Rohimin. *Jihad Makna Dan Hikmah*. Jakarta: Erlangga. H.79

<sup>80</sup> Abdul Wahab Khallaf. *Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. H. 44

<sup>81</sup> Sayid Sabiq. *Unsur-Unsur Dinamika Dalam Islam*. Jakarta: Pt Inter-masa. H. 84

<sup>82</sup> Efendi Perangun. *Hukum Waris*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. H. 111

berdasarkan klasifikasi fiqih dengan memperinci kaidah-kaidah<sup>83</sup> fiqih yang disarikan dari hadis Nabi Muhammad SAW dan fatwa para sahabat. Imam Malik wafat pada usia 92 tahun pada tahun 179 H/795 M. Beliau termasuk ulama yang dikarunia umur panjang dan menghabiskan seluruh umurnya untuk ilmu dan pengabdian terhadap agama dan umat. Dalam rentang umur yang panjang tersebut, Imam Malik pernah hidup dalam dua kekuasaan Islam terbesar, Umawiyah dan Abbasiyah. Konon, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim, gubernur Madinah dari dinasti Abbasiyah, termasuk orang yang mensalati jenazah Imam Malik dan mengantarkan sampai pembaringan terakhirnya di Baqi'.

Menurut<sup>84</sup> pendapat mazhab Imam Maliki membaca<sup>85</sup> di belakang imam bagi makmum adalah sunnah hukumnya pada sholat siri. Dan pada sholat jahr maka makruh hukumnya. Jadi menurut pendapat mazhab ini membaca Al-Fatihah di belakang imam dalam sholat jahr hukumnya makruh dan sunnah pada sholat siri.

#### **4. Mazhab Hambali**

##### **a. Pemilik Mazhab**

Pendiri Mazhab Hambali ialah: Al-Imam Abu Abdillah bin Hanbal bin Hilal Azzadahili Assyaibani. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 H. Dan wafat tahun 241 H. Ahmad bin Hanbal adalah seorang imam yang banyak berkunjung ke berbagai negara untuk mencari ilmu pengetahuan, antara lain; Syiria, Hijaz, Yaman, Kufah dan Basrsh. Dan beliau dapat menghimpun sejumlah<sup>86</sup> 40.000 hadits dalam kitab Musnadnya.

Kitab-kitab Imam Hambali selain seorang ahli mengajar dan mendidik, ia juga seorang pengarang Beliau belum mempunyai beberapa kitab yang telah disusun dan direncanakannya yang isinya sangat berharga bagi masyarakat umat yang masih hidup sesudahnya. Diantara kitab-kitabnya adalah sebagai berikut:

- 1) kitab Al-Musnad
- 2) kitab Tafsir<sup>87</sup> al-Qur'an
- 3) Kitab al-Nasikh wa Al-Mansukh
- 4) kitab al-Muqqodam wa al-Mukhkar fi al-Qur'an
- 5) kitab Jawabul al-Qur'an
- 6) kitab Al-Tarikh
- 7) kitab Manasiku al-Kabir
- 8) Kitab Manasiku al-Shagir

---

<sup>83</sup> A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. H.63

<sup>84</sup> Wahbah Zuhaily Versus Jamal Athiyah. *Kontroversi Pembaruan Fiqih*. Jakarta: Erlangga. H. 99

<sup>85</sup> Sei H. Dt. Tombak Alam. *Ilmu Tajwid Populer*. Jakarta: Bumi Aksara. H. 34

<sup>86</sup> Agus Tricahyono. *Metafora Dalam Al-Qur'an*. Ponorogo: Stain Ponorogo Press. H.82

<sup>87</sup> Howard M. Federspiel. *Kajian Al-Qur'an Di Indonesia*. Bandung: Mizan. H. 133

- 9) kitab Tha'atu al-Rasul
- 10) kitab al-Ilahi
- 11) kitab al-Shalah

**b. Mazhab Hambali dan dasar-dasarnya**

- 1) Al-Qur'an atau As-Sunnah, yaitu apabila beliau menemukan nash baik dari Al-Qur'an maupun hadits beliau tidak lagi memperhatikan pendapat-pendapat<sup>88</sup> dalil-dalil<sup>89</sup> yang lain dan tidak pula memperhatikan pendapat-pendapat sahabat.
- 2) Fatwa sebagian sahabat, yaitu jika beliau tidak mendapatkan nash maka beliau berpegang teguh pada fatwa sahabat jika fatwa tersebut tidak ada yang menentanginya.
- 3) Pendapat sebagian sahabat, beliau memandang pendapat sebagian sahabat sebagai dalil huku. Jika berpendapat beberapa pendapat dalam suatu masalah maka beliau mengambil pendapat yang lebih dekat kepada Kitab dan Sunnah.
- 4) Hadits mursal atau hadits dhoif, yakni hadits yang dimarfukan (diangkat) oleh seorang tabi'in kepada Rasulullah saw, baik berupa sabda, perbuatan dan taqirir, baik itu tabi'in kecil ataupun besar. Hal ini dipakai jika hadits tersebut tidak berlawanan dengan atsar atau pendapat seorang sahabat
- 5) Qiyas<sup>90</sup>, jika beliau tidak memperoleh sesuatu<sup>91</sup> dasar diantara yang tersebut diatas maka dipergunakan qiyas.

**c. Kodifikasi dan Penyebarannya**

Ibnu Farhun, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Timur di kitab *Nazhrah Tarikhiyah fi Hudutsil Madzahibil Fiqhiyatil Arba'ah* mengatakan, bahwa mazhab Hanbali menyebar ke negeri Syam. Secara geografis, antara Syam dengan Baghdad memiliki jarak yang cukup dekat. Jarak yang dekat memungkinkan penyebaran di masa itu ( $\pm$  abad 3-4 H). Dalam perkembangannya, pada abad ke-4 H Mazhab Hanbali sudah dapat ditemukan di Bashrah, sebuah negeri yang berada di tepi pantai Arab. Selain itu, pada masa ini juga Mazhab Hanbali mulai sampai ke Mesir. Mengutip perkataan Imam al-Suyuthi di *Husnil Muhadlarah fi Tarikj Mishr wal Qahirah*, secara umum Mazhab Hanbali baru tersebar ke luar Irak sejak abad ke 4 H. Setidaknya, mazhab ini dapat dijumpai di Syam, Bashrah, dan Mesir. Temuan ini membuktikan makin bertambahnya pengikut mazhab ini seiring berjalannya waktu.

---

<sup>88</sup> Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani. H.50

<sup>89</sup> Moh. Thoriquddin. *Pengelolaan Zakat Produktif*. Malang: Uin Maliki Press. H. 59

<sup>90</sup> Yusuf Al-Qaradhawi. *Fikih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih*. Jakarta Timur: Pustaka Kautsar. H.

<sup>91</sup> Syafi'in Mansur. *Ajaran Dan Kisah Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. H. 47

Seiring perjalanan waktu, ketenaran dan perkembangan Mazhab Hanbali mulai memudar sejak abad ke 7 H. Bahkan hampir jarang ditemui orang penganut mazhab ini setelah abad tersebut, terutama di daerah-daerah luar Irak seperti Syam, Bashrah, dan Mesir. Susutnya ‘peminat’ mazhab ini di luar Irak, menurut Abu Zahrah ada 3 faktor<sup>92</sup> yang menyebabkan.

Pertama, keterlambatan lahirnya Mazhab Hanbali. Mazhab ini merupakan mazhab terakhir yang muncul<sup>93</sup> setelah 3 mazhab fikih sebelumnya (Hanafi, Maliki, dan Syafi’i). Ketiga mazhab tersebut telah berkembang lebih dulu di pelbagai daerah di jazirah Arab<sup>94</sup> sebelum lahirnya Mazhab Hanbali.

Kedua tidak ada perwakilan dari pengikut Mazhab Hanbali yang menjadi hakim, terutama saat mazhab ini sudah menyebar ke luar Irak. Padahal, posisi hakim cukup sentral dan strategis dalam menyebarkan pendapat mazhab yang dianutnya.

Ketiga, kuatnya fanatisme pengikut Mazhab Hanbali. Ini terbukti ketika ada orang lain yang berbeda<sup>95</sup> pendapat, mereka bukan membantahnya dengan argumen, tapi justru bersikap kasar dan keras dengan dalih *al-amr bil ma’ruf wa nahy ‘anil munkar* (perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah<sup>96</sup> hal-hal yang buruk)

Misalnya, saat ada perempuan dan anak kecil berjalan bersamaan, lalu ditanya apa hubungan keduanya? Jika tidak menjawab, mereka langsung memukulnya dan menyerahkannya ke pihak berwajib.

Bahkan, Ibnu Khaldun di dalam bukunya *Muqaddimah* menambahkan faktor lain, yakni sedikitnya pengikut Mazhab Hanbali. Hal ini terjadi karena Mazhab Hanbali begitu meminimalisir penggunaan akal dalam menyelesaikan problematika umat (*Ijtihad*). Mereka, menurut Ibnu Khaldun, lebih memprioritaskan riwayat Hadis-hadis Nabi dalam menyelesaikan persoalan keagamaan. Oleh karena itu, kelebihan mereka adalah memiliki<sup>97</sup> banyak hafalan riwayat-riwayat itu dibandingkan<sup>98</sup> dengan pengikut mazhab lainnya.

Dengan beberapa faktor di atas<sup>99</sup> akibatnya pengikut Mazhab Hanbali terhitung sedikit jika dibanding dengan mazhab fikih lainnya. Bahkan, tidak banyak negara-negara Islam pada masa sekarang menganut mazhab ini. Bisa disebut, hanya Arab Saudi saja yang menjadikan Mazhab Hanbali ini sebagai mazhab resmi negara. Sedangkan di negara Islam yang lain, Mazhab Hanbali hanya menjadi sebatas

---

<sup>92</sup> Ayidah Ahmad Shalal. *Daya Tarik Laki-Laki Di Mata Wanita*. Jakarta: Pustaka Azzam. H.35

<sup>93</sup> Abu Yasid. *Fatwa Tradisional Untuk Orang Modern Fikih Keluarga*. Jakarta: Erlangga. H.63

<sup>94</sup> Ahmad Izzuddin. *Akurasi Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat*. Jakarta: Kementerian Agama Ri. H.26

<sup>95</sup> Andi Tahir Hamid. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangny*. Jakarta: Sinar Grafika.

H. 76

<sup>96</sup> Inu Kencana Syafii. *Al-Qur’an Dan Ilmu Administrasi*. Jakarta: Rinec Cipta. H. 65

<sup>97</sup> Zulkarnain Lubis, Dkk. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenada Media Group. H.50

<sup>98</sup> Suhrawadi K. Lubis, Dkk. *Wakaf & Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika. H.113

<sup>99</sup> Abdul Manaf. *Putusan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perceraian Dan Kewarisan*. Bandung: Mandar Maju. H.65

penambahan wawasan di dunia pendidikan<sup>100</sup>. Tidak sampai diterapkan atau diikuti layaknya mazhab fikih lain di negara Islam lainnya. Sebagaimana pendapat mazhab Maliki, yaitu sunnah hukumnya membaca Al-Fatihah dibelakang imam pada sholat siri/pelan dan dalam diamnya imam. Dan makruk hukumnya pada sholat jahr/keras.

Dari semua pendapat mazhab di atas kita dapat menilai dan mengetahui pendapat mana yang lebih kuat dan pendapat mana yang akan kita aplikasikan dalam ibadah sholat kita, semua itu kembali pada masing-masing individu.

---

<sup>100</sup> Abuddin Nata, Dkk. *Integrasi Ilmu Agama Dan Ilmu Umum*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. H. 100

## DAFTAR PUSTAKA

- Wahbah Zuhaily versus Jamal Athiyah. *Kontroversi Pembaruan Fiqih*. Jakarta: Erlangga.
- A. Djazuli, dkk. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- A. Djazuli. *Kaidah-kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- A. Susanto. *Filsafat Ilmu*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Abdul Aziz Asy-Syannawi. *Ibu Para Sahabat*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- Abdul Gani Abdullah. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdul Halim. *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdul Jalil 'Isa Abu An-Nashr. *Ijtihad Rasulullah SAW*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- Abdul Majid Asy-Syarafi. *Ijtihad Kolektif*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Abdul Manaf. *Putusan Peninjauan Kembali dalam Perkara Perceraian dan Kewarisan*. Bandung: Mandar Maju.
- Abdul Muin Salim. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abdul Wahab Khallaf. *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abdulahana. *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad*. Yogyakarta: Trust Media.
- Abu A'la Almaududi. *Kejamkah Hukum Islam*. Jakarta: Gema Insani Perss.
- Abu Yasid. *Fatwa Tradisional untuk Orang Modern Fikih Keluarga*. Jakarta: Erlangga.
- Abudddin Nata, dkk. *Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abuddin Nata. *Al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abuddin Nata. *Masail Al-Fiqhiyah*. Jakarta: Kencana.
- Abul A'la Al-Maududi. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Achmad Djunaidi, dkk. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mumtaz Publishing.
- Adiwarman A. Karim, dkk. *Riba, Gharar dan Kidah-kaidah Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adul Wahhab Khallaf. *Politik Hukum Islam*. Yoyakarta: PT Tiara Wacana
- Agus Tricahyono. *Metafora dalam Al-Qur'an*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Ahmad Izzuddin. *Fiqh Hisab Rukyah*. Jakarta: Erlangga.
- Ahmad AL-Mursi Husain Jauhar. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Ahmad Izzuddin. *Akurasi Metode-metode Penentuan Arah Kiblat*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ahsin W. Al-Hafidz. *Bimbingan Praktis Menghapal Al-Qur'an*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Al-Gazali. *Rahasia Puasa dan Zakat*. Bandung: Karisma.
- Ali Hasan Al-'Aridi. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Imam Al-Asy'ari. *51 Ijma'*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Amiruddin bin Abdul Djalil. *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- Andi Tahir Hamid. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- As-Sayyid Mahmud Syukri Al Alusi. *Al-Qur'an & Ilmu Astronomi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ayidah Ahmad Shalal. *Daya Tarik Laki-laki di Mata Wanita*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Baso Mufti Alwi. *Perkawinan Dalam Islam*. Manado: STAIN Manado Perss.

Cik Basir. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Dede Rosyada. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dwi Condro Triono. *Dosa "Investasi"*. Yogyakarta: Irtikaz.

Efendi Perangun. *Hukum Waris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Fariq bin Gasim Anuz. *Fikih Nasehat*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Fiqif Syarif. *Kiat Menjadi Dai Sukses*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Howard M. Federspiel. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia*. Bandung: Mizan.

Husayn Syahatah. *Akuntansi Zakat*. Jakarta: Pustaka Progressif.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *Rahasia Dibalik Shalat*. Jakarta Selatan. h. Pustaka Azzam.

Idris Djakfar, dkk. *Komplikasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.

Imam Syaukani, dkk. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Inu Kencana Syafie. *Al-Qur'an dan Ilmu Administrasi*. Jakarta: Rinec cipta.

Istibsyaroh. *Hak-hak Perempuan*. Jakarta Selatan: Teraju.

Jabir Asysya Al. *Al-Qur'an Bercerita Soal Wanita*. Jakarta: Gema Insani Perss.

Juhaya S. Praja. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Khaeruddin Ramli. *Cara Cepat Menguasai Bahasa Arab*. Parepare: Lembah Harapan Press.

Khaerunnisa Rajab. *Psikologi Ibadah*. Jakarta: Amzah.

M. Ali Hasan. *Mazail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

M. Ali Hasan. *Perbandingan Mazhab Fiqih*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

M. Hasbi Ash Shiddieqy. *Kriteria antara Sunnah dan Bid'ah*. Jakarta: Bulan Bintang.

M. Quraish Shihab. *Mukjizat Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.

M. Saerozi. *Khotbah Nikah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

M. Umer Chapra, dkk. *Regulasi & Pengawasan Bank Syari'ah*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.

M.J. Irawan. *Al-Qur'an dalam Studi Perbandingan*. Bandung: Percetakan Offset.

Maimun Zubair. *Fikih Kebangsaan Merajut Kebersamaan ditengah Ke Bhinnekaan*. Jakarta. Lirboyo Press.

Masjfulk Zuhdi. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.

Moh. Amin Suma. *Pengantar Tafsir Ahkam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Moh. Thoriquddin. *Pengelolaan Zakat Produktif*. Malang: UIN Maliki Press.

Mufidah. *Membongkar Kejahatan Trafiking dalam Perspektif Islam, Hukum, dan Gender*. Malang: UIN Maliki Press.

Muhammad Ibrahim Salim. *Fiqh Orang yang Berhalangan*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Muhammad Jamaluddin El- Fandy. *Al-Qur'an Tentang Alam Semesta*. Jakarta: Amzah.

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Mudarabah di Bank Syari'ah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muhlish Usman. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mun'i A. Sirry. *Sejarah Fiqh Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.

Murtadha Mutahhari. *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*. Bandung: Pustaka Hidayah.

Nashr Farid Muhammad Washil, dkk. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah.

NurCholish Madjid. *Imam Syafi'i Ar-Risalah*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Rachmadi Usman. *Aspek-aspek Perbankan Islam di Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.

Rahman Ambo Masse, dkk. *Arbitrase Syariah*. Yogyakarta: Trust Media.

Rasyad Hasan Khalil. *Tarikh Tasyri'*. Jakarta: Amzah.

Rohimin. *Jihad Makna dan Hikmah*. Jakarta: Erlangga.

Rosidin. *Metodologi Tafsir Tarbawi*. Jakarta: Amzah.

Said bin Ali bin Wahab Al-Qathani. *Cahaya Sunnah & Sesatnya Bid'ah*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Sayid Sabiq. *Unsur-Unsur Dinamika Dalam Islam*. Jakarta: PT Intermasa.

Sei H. Dt. Tombak Alam. *Ilmu Tajwid Populer*. Jakarta: Bumi Aksara.

Setiawan Budi Utomo. *Fiqih Aktual*. Jakarta: Gema Insana.

Sumuran Harahap. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembberdayaan Wakaf.

Sumuran Harahap. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2007.

Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perasada.

Syafi'in Mansur. *Ajaran dan Kisah Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syahrin Harahap. *Al-Qur'an dan Sekularisasi*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.

Syekh Muhammad Ali As-Saayis. *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqih Hasil Reflesi Ijtihad*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Thaha Jabir Fayyadh al-'Alwani. *Etika Berbeda Pendapat dalam Islam*. Bandung: Pustaka Hidayah.

Thomas Ballantine Irving, dkk. *Al-Qur'an Tentang Akidah & Segala Amal Ibadah Kita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tisna, Amidjaja. *Iman, Ilmu, dan Amal*. Jakarta: Rajawali Pers.

Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani.

Yusuf Al-Qaradhawi. *Fikih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih*. Jakarta Timur: Pustaka Kautsar.

Zainuddin Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam DI Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zulkarnain Lubis, dkk. *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenada Media Group.

Ali Parman. *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suhrawadi K. Lubis, dkk. *Wakaf & Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi. *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*. Jakarta: Amzah

## ALIRAN DAN MADZHAB SYIAH

### 1. Definisi Syi'ah

Syi'ah (Bahasa Arab: شيعة, Bahasa Persia: شيعه) ialah salah satu aliran atau mazhab dalam Islam. Syi'ah menolak kepemimpinan dari tiga Khalifah Sunni pertama seperti juga Sunni menolak Imam<sup>1</sup> dari Imam Syi'ah. Bentuk tunggal dari<sup>2</sup> Syi'ah adalah *Syī'ī* (Bahasa Arab: شيعي) menunjuk kepada pengikut dari Ahlul Bait dan Imam Ali bin Abi Thalib. Sekitar 90% umat Muslim sedunia merupakan kaum Sunni, dan 10% menganut aliran Syi'ah.

Perkataan *Syi'ah* secara harfiah berarti<sup>3</sup> pengikut, partai, kelompok, atau dalam arti yang<sup>4</sup> lebih<sup>5</sup> umum “pendukung”. Sedangkan secara<sup>6</sup> khusus, perkataan “*Syi'ah*” mengandung<sup>7</sup> pengertian *syi'atu 'Aliyyin*, pengikut atau<sup>8</sup> pendukung 'Ali bin Abi Thalib.

Syi'ah menurut etimologi bahasa Arab yang berarti pembela dan pengikut seseorang. Selain itu juga berarti setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Adapun menurut terminologi syariat ialah, mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sangat utama di antara para sahabat dan lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin (khalifah), demikian<sup>9</sup> pula anak cucunya sepeninggal beliau.

Secara linguisitik, Syi'ah adalah pengikut. Seiring dengan bergulirnya masa, secara terminologis Syi'ah hanya dikhususkan untuk orang-orang yang meyakini bahwa hanya Rasulullah SAW yang berhak menentukan penerus risalah Islam<sup>10</sup> sepeninggalnya.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Mazhab Syiah adalah<sup>11</sup> salah satu aliran dalam Islam yang meyakini bahwa 'Ali bin Abi Thalib dan keturunannya adalah imam-imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad saw.

---

<sup>1</sup>Yusuf Al-Qaradhawi. *Fikih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. H. 59

<sup>2</sup>Hamka Haq. *Falsafah Ushul Fiqih*. Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam Makassar. H. 39

<sup>3</sup>Muhammad Amin. *Islam Pembelajaran Sosial*. Malang: Uin-Malang Press (Anggota Ikapi). H. 29

<sup>4</sup>Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. H. 37

<sup>5</sup>Syaikh Mutawallif As-Sya'rawi. *Fiqh Perempuan*. Penerbit Amzah. H. 31

<sup>6</sup>Zaenul Mahmudi. *Sosiologi Fikih Perempuan*. Yogyakarta: Uin-Malang Press (Anggota Ikapi). H. 33

<sup>7</sup>Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Cv Pustaka Setia. H. 111

<sup>8</sup>Alaiddin Koto. *Ilmu Fiqhi Dan Ushul Fiqhi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. H. 34

<sup>9</sup>Abu Yasid. *Fikih Politik*. Jakarta: Penerbit Erlangga. H. 66

<sup>10</sup>Abu Yasid. *Fikih Kontroversial*. Jakarta: Penerbit Erlangga. H. 105

<sup>11</sup>Rahman Ritonga. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. H. 63

## 2. Lahirnya Aliran dan Mazhab Syiah

Mazhab Syi'ah awalnya bukan sebagai mazhab dalam bidang hukum fiqih, melainkan sebagai kelompok politik yang berpendapat bahwa yang berhak menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Golongan Syi'ah berpendapat, bahwa pengangkatan kepala pemerintahan (khalifah) termasuk rukun Islam, oleh karena itu wajib hukumnya<sup>12</sup> bagi umat Islam melaksanakannya.

Mengenai kemunculan Syi'ah dalam sejarah, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli. Menurut Abu Zahrah, Syi'ah mulai muncul pada masa akhir pemerintahan Usman bin Affan kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Adapun menurut Watt, Syi'ah baru benar-benar muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Mu'awiyah yang dikenal dengan Perang *Siffin*.

Dalam peperangan ini, sebagai respon atas penerimaan Ali terhadap *arbitrase* yang ditawarkan Muawiyah, pasukan Ali diceritakan terpecah menjadi dua, satu kelompok mendukung sikap Ali-kelak disebut Syi'ah, dan kelompok lain menolak sikap Ali, kelak disebut *Khawarij*.

Kalangan Syi'ah sendiri berpendapat bahwa kemunculan Syi'ah berkaitan<sup>13</sup> dengan masalah pengganti (*khilafah*) Nabi<sup>14</sup> SAW. Mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Usman bin Affan karena dalam pandangan mereka<sup>15</sup> hanya Ali bin Abi Thaliblah yang berhak menggantikan Nabi. Kepemimpinan Ali dalam pandangan Syi'ah tersebut sejalan dengan isyarat-isyarat yang diberikan oleh Nabi SAW pada masa hidupnya.

Pada awal kenabian, ketika Muhammad SAW diperintahkan menyampaikan dakwah kepada kerabatnya, yang pertama-tama menerima adalah Ali bin Abi Thalib. Diceritakan bahwa Nabi pada saat itu mengatakan<sup>16</sup> bahwa orang yang pertama-tama memenuhi ajakannya akan menjadi penerus dan pewarisnya. Selain itu sepanjang kenabian, Muhammad, Ali merupakan orang yang menunjukkan perjuangan dan pengabdian yang luar biasa besar.

Bukti utama tentang sahnya Ali sebagai penerus Nabi adalah peristiwa *Ghadir Khumm*. Diceritakan bahwa ketika kembali dari haji terakhir, dalam perjalanan dari Makkah ke Madinah, di suatu padang pasir yang bernama *Ghadir Khumm*. Nabi memilih Ali sebagai

---

<sup>12</sup>Setiawan Budi Utomo. *Fiqih Aktual*. Jakarta: Gema Insani. H. 125

<sup>13</sup>Ahmad Thib Raya. *Menyelami Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam*. Jakarta Timur: Prenada Media. H. 35

<sup>14</sup>Said Agil Husin Al Munawar. *Membangun Metodologi Ushul Fiqhi*. Jakarta: Ciputat Press. H. 77

<sup>15</sup>Muhammad Ibrahim Salim. *Fiqih Orang Yang Berhalangan*. Jakarta: Pustaka Azzam. H. 157

<sup>16</sup>Abdurrahman Ma. *Metode Kritik Hadist*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya. H. 67

penggantinya dihadapan masa yang penuh sesak yang menyertai beliau. Pada peristiwa itu, Nabi tidak hanya menetapkan Ali sebagai pemimpin umum umat (*walyat-i 'ammali*) mereka. Namun realitas berkata lain.

Berlawanan dengan harapan mereka, justru ketika Nabi wafat dan jasadnya belum dikuburkan, sedangkan anggota keluarganya dan beberapa orang<sup>17</sup> sahabat sibuk dengan persiapan dan upacara pemakamannya, teman dan pengikut Ali mendengar kabar adanya kelompoklain yang telah pergi ke masjid, tempat umat berkumpul menghadapi hilangnya pemimpin<sup>18</sup> yang tiba-tiba. Kelompok ini, yang kemudian menjadi mayoritas, bertindak lebih jauh, dan dengan sangat tergesa-gesa memilih pimpinan kaum muslimin dengan maksud menjaga kesejahteraan umat<sup>19</sup> dan memecahkan masalah mereka saat itu.

Mereka melakukan hal itu tanpa berunding dengan *ahlul bait*, keluarga, ataupun para sahabat berbagi yang sedang sibuk dengan upacara pemakaman, dan sedikit pun tidak memberitahukan mereka. Dengan demikian kawan-kawan Ali dihadapkan kepada suatu keadaan yang sudah tak dapat berubah lagi (*faith accompli*).*dim*

Berdasarkan realitas itulah, muncul sikap di kalangan sebagian kaum muslimin yang menentang kekhalifahan dan menolak kaum mayoritas dalam masalah-masalah kepercayaan tertentu. Mereka tetap berpendapat bahwa pengganti Nabi dan penguasa keagamaan yang sah adalah Ali. Mereka berkeyakinan bahwa semua persoalan kerohanian dan agama<sup>20</sup> harus merujuk kepadanya serta<sup>21</sup> mengajak masyarakat untuk mengikutinya. Inilah yang kemudian disebut<sup>22</sup> sebagai<sup>23</sup> *Syi'ah*.

Perbedaan pendapat di kalangan para ahli mengenai kalangan *Syi'ah* merupakan sesuatu yang wajar. Para ahli berpegang teguh pada fakta<sup>24</sup> sejarah 'perpecahan' dalam islam yang memang mulai mencolok pada pemerintahan Utsman bin Affan dan memperoleh momentumnya yang paling kuat pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, tepatnya setelah *perang Shiffin*. Adapun kaum *Syi'ah*, berdasarkan hadist-hadist yang mereka terima dari *ahl al-*

---

<sup>17</sup>Muhammad Bagir Al-Habsyi. *Fiqih Praktis*. Bandung: Penerbit Mizan. H. 199

<sup>18</sup>Abdul Majid Asy-Syarafi. *Itjihad Kolektif*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. H. 88

<sup>19</sup>Abdul Halim. *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. H.

117

<sup>20</sup>Jaih Mubarak. *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya. H. 113

<sup>21</sup>Sajuti Thalib. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. H. 43

<sup>22</sup>Ahmad Izzuddin. *Fikih Hisab Ruqiyah*. Jakarta: Erlangga. H. 43

<sup>23</sup>Khairunnas Rjab. *Psikolog Ibadah*. Jakarta: Amzah. H. 5

<sup>24</sup>Iskandar Usman. *Ishtihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta Utara: Pt. Raja Grafindo Persada. H.

89

*bait*, berpendapat bahwa perpecahan itu sudah mulai ketika Nabi SAW wafat dan kekhalifahan jatuh ke tangan Abu Bakar.

Segera setelah itu terbentuklah Syi'ah. Bagi mereka, pada masa kepemimpinan *Al-Khulafa Ar-rasyidiun* sekalipun, kelompok Syi'ah sudah ada. Mereka bergerak di bawah permukaan untuk mengajarkan dan menyebarkan doktrin-doktrin Syi'ah kepada masyarakat. Tampaknya, Syi'ah sebagai salah satu faksi politik Islam yang bergerak secara terang-terangan, memang baru muncul pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, sedangkan Syi'ah sebagai doktrin yang diajarkan secara diam-diam oleh *ahl al-bait* muncul segera setelah wafatnya Nabi.

Dalam perkembangannya, Syi'ah juga mengembangkan doktrin-doktrinnya sendiri. Berkaitan dengan teologi, mereka mempunyai<sup>25</sup> lima rukun iman, yakni:

- a. *tauhid* (kepercayaan kepada keesaan Allah)
- b. *nubuwwah* (kepercayaan kepada kenabian)
- c. *ma'ad* (kepercayaan akan adanya<sup>26</sup> hidup di akhirat)
- d. *imamah* (kepercayaan terhadap adanya imamah yang merupakan hak ahl al-bait) dan
- e. *adl* (keadilan Ilahi)

Dalam Ensiklopedia Islam Indonesia ditulis bahwa perbedaan antara *Sunni* dan *Syi'ah* terletak pada doktrin imamah. Meskipun mempunyai landasan keimanan yang sama. Dalam perjalanan sejarah, kelompok ini akhirnya terpecah menjadi<sup>27</sup> beberapa sekte. Perpecahan ini terutama dipicu oleh masalah doktrin imamah.

### 3. Ajaran-ajaran Syiah

- a. *Ahlulbait*. Secara harfiah *ahlulbait* berarti keluarga atau kerabat dekat. Dalam sejarah Islam, istilah itu secara khusus dimaksudkan kepada keluarga atau kerabat Nabi Muhammad saw. Ada tiga bentuk pengertian Ahlulbait. Pertama, mencakup<sup>28</sup> istri-istri Nabi Muhammad saw dan seluruh Bani Hasyim. Kedua<sup>29</sup>, hanya<sup>30</sup> Bani Hasyim. Ketiga, terbatas hanya pada Nabi sendiri, 'Ali, Fathimah, Hasan, Husain, dan imam-imam dari keturunan 'Ali bin Abi Thalib. Dalam Syi'ah bentuk terakhirlah yang lebih populer.

---

<sup>25</sup>Al Imam Al Asy'ari. *51 Ijma' Serat-Serat Aqidah Ahlus-Sunnah Wal Jama'ah*. Jakarta Selatan:Pustaka Azzam. H. 102

<sup>26</sup>Moh Thoriquddin. *Pengelolaan Zakat Produktif*. Malang: Uin Maliki Press (Anggota Ikapi). H. 69

<sup>27</sup>Mahmud Syalabi. *Keteladanan Asiyah Istri Fir'aun*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam. H. 149

<sup>28</sup>Acep Aripudin. *Sosiologi Dakwah*. Bandung:Pt Remaja Rosdakarya. H. 19

<sup>29</sup>Amir Said Az-Zibari. *Bagaimana Menjadi Ahli Fikih*. Jakarta Selatan:Pustaka Azzam. H. 36

<sup>30</sup>Baso Mufti Alwi. *Perkawinan Dalam Islam*. Manado: Stain Manado Perss. H. 72

- b. *Al-Badâ'*. Dari segi bahasa, *badâ'* berarti tampak. Doktrin *al-badâ'* adalah keyakinan bahwa Allah swt mampu mengubah suatu peraturan<sup>31</sup> atau keputusan yang telah ditetapkan-Nya dengan peraturan atau keputusan baru. Menurut<sup>32</sup> Syi'ah, perubahan<sup>33</sup> keputusan Allah itu bukan karena Allah baru mengetahui suatu masalah, yang sebelumnya tidak diketahui oleh-Nya (seperti yang sering dianggap oleh berbagai pihak). Dalam Syi'a keyakinan semacam ini termasuk *kufur*. Imam Ja'far al-Shadiq menyatakan, "*Barangsiapa yang mengatakan Allah swt baru mengetahui sesuatu yang tidak diketahui-Nya, dan karenanya Ia menyesal, maka orang itu bagi kami telah kafir kepada Allah swt.*" Menurut Syi'ah, perubahan itu karena adanya masalah tertentu yang menyebabkan<sup>34</sup> Allah swt memutuskan suatu perkara sesuai dengan situasi dan kondisi pada zamannya. Misalnya, keputusan Allah mengganti Isma'il as dengan domba, padahal sebelumnya Ia memerintahkan Nabi Ibrahim as untuk<sup>35</sup> menyembelih Isma'il as.
- c. *Asyura*. *Asyura* berasal dari kata '*asyarah*, yang berarti sepuluh. Maksudnya adalah hari kesepuluh dalam bulan Muharram yang diperingati kaum Syi'ah sebagai hari berkabung umum<sup>36</sup> untuk memperingati wafatnya Imam Husain bin 'Ali dan keluarganya di tangan pasukan Yazid bin Mu'awiyah bin Abu Sufyan pada tahun 61 H di Karbala, Irak. Pada upacara peringatan *asyura* tersebut, selain mengenang perjuangan Husain bin 'Ali dalam menegakkan kebenaran, orang-orang Syi'ah juga membaca salawat bagi Nabi saw dan keluarganya, mengutuk pelaku pembunuhan terhadap Husain dan keluarganya, serta memperagakan berbagai aksi (seperti memukul-mukul dada dan mengusung-usung peti mayat) sebagai lambang kesedihan terhadap wafatnya Husain bin 'Ali. Di Indonesia, upacara *asyura* juga dilakukan<sup>37</sup> di berbagai daerah seperti di Bengkulu dan Padang Pariaman, Sumatera Barat, dalam bentuk arak-arakan tabut.

---

<sup>31</sup>Cholisin. *Ilmu Kewarnegaraan*. Yogyakarta: Ombak Anggota Ikapi. H. 55

<sup>32</sup>Masjufuk Zuhdi. *Studi Islam Jilid Iii: Muamalah*. Jakarta Utara:Pt. Raja Grafindo Persada. H.62

<sup>33</sup>Munzier Suparta. *Ilmu Hadits*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada. H. 127

<sup>34</sup>Ahmad Muhammad Al-'Assal. *Sistem, Prinsip Dab Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung:Cv Pustaka Setia. H.

<sup>35</sup>Faqih Syarif. *Dai Sukses*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya: H. 73

<sup>36</sup>Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. H. 99

<sup>37</sup>Efendi Perangin. *Hukum Waris*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. H. 143

- d. *Imamah* (kepemimpinan). *Imamah* adalah keyakinan bahwa setelah Nabi SAW wafat harus<sup>38</sup> ada pemimpin-pemimpin Islam yang melanjutkan misi atau risalah Nabi. Dalam Syi'ah, kepemimpinan itu mencakup persoalan-persoalan keagamaan dan kemasyarakatan. Imam bagi mereka adalah pemimpin agama sekaligus pemimpin masyarakat. Pada umumnya, dalam Syi'ah, kecuali Syi'ah Zaidiyah, penentuan imam bukan berdasarkan kesepakatan<sup>39</sup> atau pilihan umat, tetapi berdasarkan wasiat atau penunjukan oleh imam sebelumnya atau oleh Rasulullah langsung, yang lazim disebut *nash*.
- e. *Mahdawiyah*. Berasal dari kata *mahdi*, yang berarti keyakinan akan datangnya seorang<sup>40</sup> juru selamat pada akhir zaman yang akan menyelamatkan kehidupan manusia<sup>41</sup> di muka bumi ini. Juru selamat itu disebut Imam Mahdi. Dalam Syi'ah, figur Imam Mahdi jelas sekali. Ia adalah salah seorang dari imam-imam yang mereka yakini. Syi'ah Itsna 'Asyariyah, misalnya, memiliki keyakinan bahwa Muhammad bin Hasan al-Askari (Muhammad al-Muntazhar) adalah Imam Mahdi. Di samping itu, Imam Mahdi ini diyakini masih hidup sampai<sup>42</sup> sekarang, hanya saja manusia biasa tidak dapat<sup>43</sup> menjangkaunya, dan nanti di akhir zaman ia akan muncul kembali dengan membawa keadilan bagi seluruh masyarakat dunia.

#### 4. Syi'ah di Indonesia

Syi'ah di Indonesia dapat disebutkan dimulai perkembangannya pasca revolusi Iran pada tahun 1979. Memanfaatkan momentum kelahiran<sup>44</sup> Iran sebagai “negara Syi'ah” dan euforia revolusi yang menggunakan Islam sebagai dasar perjuangannya, Syi'ah di dunia Islam tidak terkecuali Indonesia mulai berani menunjukkan jati dirinya. Gerakan-gerakannya pun mulai tersusun secara sistematis dalam kerangka kelembagaan atau organisasi-organisasi yang pahamnya berafiliasi terhadap<sup>45</sup> Syi'ah. Hanya saja, ini tidak berarti bahwa sebagai sebuah paham, Syi'ah baru ada pasca 1979.

---

<sup>38</sup>Oni Sahroni. *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam*. Depok: Pt. Raja Grafindo Persada. H. 35

<sup>39</sup>Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan Ykpn. H. 89

<sup>40</sup>Al-Ghazali. *Rahasia Puasa Dan Zakat*. Bandung: Penerbit Karisma. H. 49

<sup>41</sup>Bustanuddin Agus. *Al-Islam*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada. H. 95

<sup>42</sup>Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada. H. 77

<sup>43</sup>Ali Hasan. *Perbandingan Mahab Fiqh*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada. H. 70

<sup>44</sup>Syahrin Harahap. *Al-Qur'an Dan Sekularisasi*. Yogyakarta: Pt. Tiara Wacana Yogya. H. 27

<sup>45</sup>Dede Rosyada. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada. H. 70

Ada juga Husein al-Kaff yang mendirikan Yayasan Al-Jawwad di Bandung, dan masih puluhan yayasan Syi'ah lainnya yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Menurut pusat data lembaga penelitian Syi'ah di Yogyakarta, Rausyan Fikr, seperti disampaikan dalam makalah yang ditulis oleh Pengurus wilayah Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) Yogyakarta, AM Safwan, pada tahun 2001, terdapat 36 yayasan Syi'ah di Indonesia dengan 43 kelompok pengajian. Sebanyak 21 yayasan/ kelompok pengajian di tingkat provinsi, dan 33 yayasan/ kelompok pengajian di tingkat kabupaten/Kota. Tidak hanya melalui pengajian, upaya penyebaran paham Syi'ah juga gencar dilakukan melalui penerbitan buku. Menurut hasil hitungan Rausyan Fikr, hingga Februari 2001 saja, tidak kurang 373 judul buku mengenai Syi'ah telah diterbitkan oleh 59 penerbit yang ada di Indonesia.

#### 5. Ciri penganut Syiah

- a. Mengenakan songkok hitam dengan bentuk tertentu. Tidak seperti songkok yang dikenal umumnya masyarakat Indonesia, songkok mereka seperti songkok orang Arab hanya saja warnanya hitam.
- b. Tidak shalat juma'at<sup>46</sup>. Meskipun shalat jumat bersama<sup>47</sup> jamaah, tetapi dia langsung berdiri setelah imam mengucapkan salam. Orang-orang akan mengira dia mengerjakan shalat sunnah, padahal dia menyempurnakan shalat Zhuhur empat raka'at, karena pengikut Syiah tidak meyakini keabsahan shalat Jum'at.
- c. Pengikut Syiah juga tidak akan mengakhiri shalatnya dengan mengucapkan salam yang dikenal kaum Muslimin, tetapi dengan memukul kedua pahanya beberapa kali.
- d. Pengikut Syiah jarang shalat jama'ah karena mereka tidak mengakui shalat lima waktu, tapi yang mereka yakini hanya tiga waktu saja.
- e. Mayoritas pengikut Syiah selalu membawa At-Turbah Al-Husainiyah yaitu batu/ tanah yang digunakan menempatkan kening ketika<sup>48</sup> sujud bila mereka shalat tidak di dekat orang lain.
- f. Mempunyai cara wudhunya yang berbeda, tidak seperti yang dikenal kaum Muslimin.
- g. Syiah tidak akan hadir dalam kajian dan ceramah Ahlussunnah.
- h. Penganut Syiah banyak-banyak mengingat Ahlul Bait; Ali, Fathimah, Hasan dan Husein.

---

<sup>46</sup>Kahar Masyhur. *Salat Wajib Menurut Mazhab Yang Empat*. Jakarta: Pt Rineka Cipta. H. 110

<sup>47</sup>Yadi Janwari. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya. H. 65

<sup>48</sup>Hanafi. *Kumpulan Doa Dan Dzikir*. Jakarta: Bintang Indonesia. H. 105

- i. Mereka juga tidak akan menunjukkan penghormatan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, mayoritas sahabat dan Ummahatul Mukminin radhiyallahu anhum.
- j. Pada bulan ramadhan penganut Syiah tidak langsung berbuka puasa setelah adzan maghrib; dalam hal ini Syiah berkeyakinan seperti Yahudi yaitu berbuka puasa jika bintang-bintang sudah nampak di langit, dengan kata lain mereka berbuka bila benar-benar sudah masuk waktu malam. (mereka juga tidak shalat tarwih bersama kaum Muslimin, karena menganggapnya sebagai bid'ah)
- k. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menanam dan menimbulkan<sup>49</sup> fitnah<sup>50</sup> antara jamaah salaf dengan jamaah lain, sementara itu mereka mengklaim tidak ada perselisihan antara mereka dengan jamaah lain selain salaf. Ini tentu tidak benar.
- l. Penganut Syiah tidak akan memegang dan membaca Al-Qur'an kecuali<sup>51</sup> jarang sekali, itu pun sebagai bentuk taqiyyah (kamufase), karena Al-Qur'an yang benar menurut mereka yaitu al-Qur'an yang berada di tangan al-Mahdi yang ditunggu kedatangannya.
- m. Orang Syiah tidak berpuasa<sup>52</sup> pada hari Asyura, dia hanya menampilkan kesedihan di hari tersebut.
- n. Mereka juga berusaha keras mempengaruhi kaum wanita khususnya para mahasiswa di perguruan tinggi atau di perkampungan sebagai langkah awal untuk memenuhi keinginannya melakukan mut'ah dengan para wanita tersebut bila nantinya mereka menerima agama Syiah.
- o. Orang-orang Syiah senang mendakwahi orang-orang tua yang memiliki anak<sup>53</sup> putri, dengan harapan anak putrinya juga ikut menganut Syiah sehingga dengan leluasa dia bisa melakukan zina mut'ah dengan wanita tersebut baik dengan sepengetahuan ayahnya ataupun tidak. Pada hakikatnya ketika ada seorang yang ayah yang menerima<sup>54</sup> agama Syiah, maka para pengikut Syiah yang lain otomatis telah mendapatkan anak gadisnya untuk dimut'ah. Tentunya<sup>55</sup> setelah mereka berhasil meyakinkan bolehnya mut'ah. Semua kemudahan, kelebihan, dan kesenangan

---

<sup>49</sup>Muhammad Shahrur. *Studi Al-Qur'an Kontemporer*. Yogyakarta: Pt Tiara Wacana Yogya. H. 45

<sup>50</sup>Mahmud Ali Fayyad. *Metodologi Penetapan Kesahihan Hadis*. Bandung: Cv Pustaka Setia. H. 31

<sup>51</sup>Muhammad Ismail. *Bunga Rampai Pemikiran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. H. 123

<sup>52</sup>Abdel Daen Al-Kaheel. *Pengobatan Qur'ani Manjuranya Berobat Dengan Alquran*. Jakarta: Amzah. H. 51

<sup>53</sup>Jalaluddin Rakhmat. *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya. H.23

<sup>54</sup>Ahmad Syadali. *Ulumul Qur'an Ii*. Bandung: Cv Pustaka Setia. H. 41

<sup>55</sup>Acep Aripudin. *Dakwah Damai*. Bandung: Pt Raja Rosdakarya. H. 61

terhadap syahwat ini ada dalam diri para pemuda, sehingga dengan mudah para pengikut Syiah menjerat mereka bergabung<sup>56</sup> dengan agama Syiah.

Kesimpulannya, ciri-ciri mereka sangat banyak. Selain yang kami sebutkan di atas masih banyak ciri-ciri lainnya, sehingga tidak mungkin untuk menjelaskan<sup>57</sup> semuanya di sini. Namun cara yang paling praktis ialah dengan memperhatikan raut wajah. Wajah mereka merah padam jika kita mencela Khomeini dan Sistani, tapi bila kita menghujat Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan Hafshah, atau sahabat-sahabat lainnya radhiyallahu anhum tidak ada sedikitpun tanda-tanda kegundahan di wajahnya.

#### 6. Tokoh Syiah yang terkenal di Indonesia

##### a. Jalaludin Rahmat

Pendiri dan pimpinan SMA Muthahhari, Bandung ini juga menjadi pendiri Islamic Cultural Center (ICC) Jakarta bersama Dr. Haidar Bagir. Kang Jalal menjabat sebagai Ketua Dewan Syura Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) yang kini sudah mempunyai hampir 100 Pengurus Daerah di seluruh Indonesia dengan jumlah anggota sekitar 2,5 juta orang.

##### b. Haidar Bagir

Haidar Bagir pernah<sup>58</sup> bekerja di surat kabar Republika, sehingga sampai sekarang pengaruhnya<sup>59</sup> terhadap pemberitaan Syi'ah masih menyudutkan Ahlus Sunnah, membela Iran dan sekutu-sekutu Syi'ahnya, dan melakukan taqiyah dalam pemberitaannya

##### c. Dina Y. Salaeman

Dina penulis yang produktif, banyak masyarakat<sup>60</sup> yang tidak mengetahui bahwa dia adalah seorang syiah sejati.

##### d. Khalid Al Walid

Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat KH. Cholil Ridwan, menjelaskan bahwa organisasinya melakukan evaluasi atas dugaan adanya seorang tokoh Syiah dalam kepengurusan MUI pusat. Hal ini mengemuka setelah tokoh tersebut datang ke

---

<sup>56</sup>Arik Kurnia. *Microsoft Excel 2007 Untuk Remaja*. Yogyakarta: Panduan. H. 32

<sup>57</sup>Ahmad Zuhdi. *Dakwah Sebagai Ilmu Dan Perspektif Masa depannya*. Bandung: Alfabeta. H. 73

<sup>58</sup>Apeles Lexi Lonto. *Etika Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Ombak Anggota Ikapi. H. 117

<sup>59</sup>Ali Muhammad Taufiq. *Praktik Manajemen Berbasis Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani. H.37

<sup>60</sup>Paul A. Samuelson. *Makro Ekonomi Edisi Keempatbelas*. Jakarta: Penerbit Erlangga. H. 103

Sampang atas nama MUI pusat, mendesak dicabutnya fatwa sesat Syiah dari MUI Jatim.

e. Muhsin Labih

Labib adalah Dosen Filsafat di UIN Syarif Hidayatullah yang merupakan lulusan Muhsin Qum Iran. Ia menulis banyak buku tentang Syiah dan menjadi pembela Syi'ah Imamiyah di berbagai kesempatan.

f. Haddad Alwi

Salah satu lagunya yang berjudul Ya Thoybah, diubah liriknya dalam bahasa Arab dan berisi<sup>61</sup> pujian pada Ali bin Abi Thalib secara berlebihan.

7. Tokoh-tokoh Ajaran Syi'ah

Dalam pertimbangan Syi'ah, selain<sup>62</sup> terdapat tokoh-tokoh populer seperti 'Ali bin Abi Thalib, Hasan bin 'Ali, Husain bin 'Ali, terdapat pula dua tokoh Ahlulbait yang mempunyai pengaruh dan andil yang besar dalam pengembangan paham Syi'ah, yaitu Zaid bin 'Ali bin Husain Zainal 'Abidin dan Ja'far al-Shadiq. Kedua tokoh ini dikenal sebagai orang-orang besar pada zamannya.

Pemikiran Ja'far al-Shadiq bahkan dianggap sebagai cikal bakal ilmu<sup>63</sup> fiqh dan ushul fiqh, karena keempat tokoh utama fiqh Islam, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, secara langsung atau tidak langsung pernah menimba ilmu darinya.

Adapun Zaid bin 'Ali bin Husain Zainal abidin terkenal ahli di bidang tafsir<sup>64</sup> dan fiqh. Pada usia yang relatif muda, Zaid bin 'Ali telah dikenal sebagai salah seorang tokoh Ahlulbait yang menonjol. Salah satu karya yang ia hasilkan adalah kitab al-Majmû' (Himpunan/Kumpulan) dalam bidang fiqh. Juga karya lainnya mengenai tafsir, fiqh, imamah, dan haji.

Selain dua tokoh di atas, terdapat pula beberapa tokoh Syi'ah, di antaranya:

- a. Nashr bin Muhazimb.
- b. Ahmad bin Muhammad bin 'Isa al-Asy'ari
- c. Ahmad bin Abi 'Abdillah al-Barqi

---

<sup>61</sup>Abuddin Nata. *Al-Qur'an Dan Hadist*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. H. 153

<sup>62</sup>Yusuf Al-Qardhawy. *Fiqhi Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah*. Jakarta:Pustaka Al-Kautsar. H. 82

<sup>63</sup>Yusran Asmuni. *Dirasah Islamiyah I*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. H.40

<sup>64</sup>Abustani Ilyas. *Filsafat Ilmu Hadis*. Surakarta:Zadahaniva Publishing. H.39

- d. Ibrahim bin Hilal al-Tsaqafi
- e. Muhammad bin Hasan bin Furukh al-Shaffar.
- f. Muhammad bin Mas'ud al-'Ayasyi al-Samarqandi
- g. Ali bin Babawaeh al-Qomih. Syaikhul Masyayik
- h. Muhammad al-Kulaini
- i. Ibn 'Aqil al-'Ummani
- j. Muhammad bin Hamam al-Iskafi
- k. Muhammad bin 'Umar al-Kasyil.
- l. Ibn Qawlawaeh al-Qomi
- m. Ayatullah Ruhullah Khomeini
- n. Al-'Allamah Sayyid Muhammad Husain al-Thabathaba'i
- b. Sayyid Husseyn Fadhlullah
- c. Murtadha Muthahhari
- d. 'Ali Syari'ati
- e. Jalaluddin Rakhmat

#### 8. **Mazhab Zaidiyah**

Mazhab Zaidiyah (Mazhab Lima Imam) adalah sekte dalam Syiah yang mempercayai kepemimpinan Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin setelah kepemimpinan Husain bin Ali ra. Mereka tidak mengakui kepemimpinan Ali bin Husain Zainal Abidin seperti yang diakui sekte Imamiyah, karena menurut mereka, Ali bin Husain Zainal Abidin dianggap tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin.

Dalam Syiah zaidiyah seseorang dapat diangkat sebagai imam apabila<sup>65</sup> memenuhi lima kriteria, yakni, keturunan Fathimah binti Muhammad SAW., berpengetahuan luas tentang agama, hidup zuhud, berjihad di jalan Allah SWT. dengan mengangkat senjata, dan berani. Disebutkan bahwa sekte zaidiyah mengakui keabsahan khilafah atau imamah Abu Bakar ash-Shiddiq ra. (khalifah pertama) dan Umar bin Khattab ra. (khalifah kedua).

Dalam teologi mereka disebutkan, bahwa mereka tidak menolak prinsip imamat al-Mafdhul ma'a wujud al-Afdhal, yaitu bahwa seseorang yang lebih rendah tingkat kemampuannya dibanding orang lain yang sezaman dengannya dapat menjadi pemimpin, sekalipun orang yang lebih tinggi dari dia itu masih ada. Dalam hal ini, Ali bin Abi Thalib

---

<sup>65</sup>Muhammad Mustafa Azami. *Metodologi Kritik Hadist*. Bandung: Pustaka Hidayah. H. 93

dinilai lebih tinggi daripada Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Oleh karena itu, sekte zaidiyah ini dianggap yang paling dekat dengan sunnah.

Dalam persoalan imamah, sekte Zaidiyah ini berbeda pendapat dengan sekte Itsna Asyariyah atau Syiah Dua Belas Imam yang menganggap bahwa jabatan<sup>66</sup> imamah harus dengan nash. Menurut Zaidiyah, imamah tidak harus dengan nash, tapi boleh ikhtiar atau pemilihan. Dari segi teologi, penganut paham Syiah Zaidiyah ini beraliran teologi Mu'tazilah. Oleh karena itu tidak heran kalau sebagian tokoh-tokoh Mu'tazilah, terutama Mu'tazilah Baghdad, berasal dari kelompok Zaidiyah. Di antaranya adalah Qadhi Abdul Jabbar, tokoh Mu'tazilah terkenal yang menulis kitab Syarh al-Ushul al-Khamsah. Hal ini bisa terjadi<sup>67</sup> karena adanya hubungan yang dekat antara pendiri Mu'tazilah, Washil bin Atha', dan Imam Zaid bin Ali. Akibatnya muncul kesan bahwa ajaran-ajaran Mu'tazilah berasal dari Ahlul Bait atau bahkan sebaliknya, justru Zaid bin Ali yang terpengaruh oleh Washil bin Atha', sehingga ia mempunyai pandangan yang dekat dengan Sunnah.

Sekte-sekte yang berasal dari golongan Zaidiyah yang muncul kemudian adalah Jarudiyah, Sulaimaniyah, dan Badriyah atau ash-Shalhiyah.

- a. Sekte Jarudiyah adalah pengikut Abi Jarud Ziyad bin Abi Ziyad. Sekte ini menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW. telah menentukan Ali sebagai pengganti atau Imam setelahnya. Akan tetapi penentuannya tidak dalam bentuk yang tegas, melainkan dengan isyarat (menyinggung secara tidak langsung) atau dengan al-washf (menyebut-nyebut keunggulan Ali dibandingkan dengan yang lainnya).
- b. Sekte Sulaimaniyah adalah pengikut Sulaiman bin Jarir. Sekte ini beranggapan bahwa masalah<sup>68</sup> imamah adalah urusan kaum Muslimin, yaitu dengan sistem musyawarah sekalipun hanya dengan dua tokoh Muslim. Bagi mereka, seorang imam tidak harus merupakan yang terbaik di antara kaum Muslimin, oleh karena itu sekalipun yang layak jadi khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ra. akan tetapi kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khaththab adalah sah. Hanya dalam hal ini, umat telah melakukan kesalahan karena tidak memilih Sayyidina Ali ra. namun, mereka tidak mengakui kepemimpinan Utman bin

---

<sup>66</sup>Syuhudi Ismail. *Hadist Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual*. Jakarta: Pt Bulan Bintang. H. 39

<sup>67</sup>Umi Sumbullah. *Kritik Hadist Pendekatan Historis Metodologi*. Malang: Uin Malang Press. H. 105

<sup>68</sup>Mudasir. *Ilmu Hadis*. Bandung: Cv Pustaka Setia. H. 29

Afan karena menurut mereka Utsman telah menyimpang dari ajaran Islam. Sekte sulaimaniyah ini juga disebut al-Jaririyah.

- c. Sekte badriyah atau ash-Shalhiyah adalah pengikut kaisar an-Nu'man al-Akhtar atau pengikut Hasan bin Shalih al-Hayy. Pandangan<sup>69</sup> mereka mengenai<sup>70</sup> imam sama dengan pandangan sekte sulaimaniyah. Hanya saja dalam masalah Utsman bin Affan, sekte badriyah tidak memberikan<sup>71</sup> sikapnya. Mereka berdiam diri atau tawaquf. Menurut al-Baghdadi sekte ini adalah sekte Syiah yang paling dekat Ahlussunnah.

Sekte Zaidiyah merupakan sekte yang militan mereka terkenal dengan keberanian<sup>72</sup> pendirinya untuk keluar Medan, memimpin perjuangan melawan kekuasaan<sup>73</sup> Bani Umayyah. Pendiri sekte ini adalah seorang yang sangat bertaqwa, alim, pemberani, disegani oleh masyarakat dan tekun dalam memahami dan mengikuti kandungan<sup>74</sup> Kitabullah dan Sunnah. Ia belajar ilmu Agama dan Hadist-Hadist Rasulullah dari saudaranya Muhammad al-Baqir yang dipandang<sup>75</sup> sebagai ulama<sup>76</sup> besar<sup>77</sup> Shi'ah Imamiyah, ia berhubungan<sup>78</sup> dengan Washil bin 'Atha' pelopor Mu'tazilah, dan belajar ilmu kalam padanya. Hal inilah yang membuatnya terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Mu'tazilah masuk kedalam ajaran-ajaran Zaidiyah.

Adapun urutan Imam Syiah Zaidiyah adalah sebagai berikut:

- a. Ali bin Abi Talib (600–661), dikenal juga dengan Amirul Mu'minin
- b. Hasan bin Ali (625–669), dikenal dengan Hasan al-Mujtaba
- c. Husain bin Ali (626–680), dikenal dengan Husain al-Shahid
- d. Ali bin Husain (658–713), dikenal dengan Ali Zainal Abidin
- e. Zaid bin Ali (658–740), juga dikenal dengan Zaid ibn Ali al-Syahid, adalah anak Ali ibn Husain dan saudara tiri Muhammad al-Baqir.

---

<sup>69</sup>Malik Mtt. *Inovasi Kurikulum Berbasis Lokal Di Pondok Pesantren*. Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama. H. 77

<sup>70</sup>Kristya Mintarja. *Panduan Pelajar Muslim Untuk Meraih Prestasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga. H. 36

<sup>71</sup>Nasir A. Baki. *Metode Pembelajaran Agama Islam*. Yogyakarta: Eja\_Publisher. H. 53

<sup>72</sup>Hasyim Asy'ari. *Etika Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Titian Wacana. H. 53

<sup>73</sup>Ihsan Darmawan. *Analisis Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Alfabeta, Cv.H. 80

<sup>74</sup>Muh. Zuhri. *Hadis Nabi Telaah Historis Dan Metodologis*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. H. 31

<sup>75</sup>Mahmud Arif. *Tafsir Pendidikan Makna Edukasi Alquran Aktualisasi Pembelajarannya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. H. 17

<sup>76</sup>Abu Muhammad Abdul Mahdi. *Metode Takhrij Hadits*. Semarang: Dina Utama. H. 39

<sup>77</sup>Azhar Arsyad. *Dasar-Dasar Penguasaan Bahasa Arab*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. H. 90

<sup>78</sup>As-Sayyid Mahmud Syukri Al Alusi. *Al-Qur'an Dan Ilmu Astronomi*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam. H.

Pokok-pokok pikiran Zaid adalah:

- a. Sanad hadits yang ia utamakan adalah yang berasal dari Ahlu Bait.
- b. Zaid berpendapat bahwa, khalifah bukan menjadi suatu jabatan yang harus turun menurun, tetapi khalifah yang paling baik adalah yang diangkat melalui musyawarah dan mengutamakan keturunan Fathimah putrid Rasulullah kalau ada atau dari Ahlu Bait. Oleh sebab itu Syiah Zaidiyah berpendapat, bahwa Imam tidak ditentukan orangnya oleh Nabi, melainkan sifat-sifatnya.
- c. Zaid menentang keyakinan tentang<sup>79</sup> munculnya Imam Mahdi pada saat menjelang hari kiamat.
- d. Setiap kaum Muslimin diwajibkan untuk beramal ma'ruf dan nahi munkar, oleh sebab itu Zaid berperang melawan pemerintahan Amawiyah, yang akhirnya ia terbunuh.
- e. Orang yang berdosa besar, diletakan antara kufur dan iman, yang disebut fasik.
- f. Manusia bekemampuan berikhtiar dan bertindak sesuai dengan kemampuannya.
- g. Hanya para Rasul/Nabi yang memiliki Mujizat, sedangkan para Imam tidak.

Metode<sup>80</sup> penetapan hukum Syiah Zaidiyah adalah:

- a. Al-Qur'an.
- b. Hadits.
- c. Pendapat para Sahabat.

Kitab-kitab Syi'ah Zaidiyah adalah:

Majmu' yang terdiri dari dua buku, yaitu al-Majmu' dalam bidang ilmu Hadits dan Majmu' dalam bidang ilmu Fiqih. Kemudian kitab Majmu' ini disyarahkan oleh Syaraf al-Din al-Husain ibn Ahmad ibn Husein (wafat tahun 1221 H). kitab Syarah al-Majmu' dinamakan al-Raudhu al-Nadhir Syarkh al-Majmu' al-Kabir.

Daerah-daerah perkembangan Syiah Zaidiyah adalah:

- a. Yaman.
- b. Selatan Semenanjung Arabia.

## 9. Mazhab Imamiyah

---

<sup>79</sup>Umar Abdul Mun'im Salim. *Perunjuk Nabi Tentang Amalan Pada Malam Dan Hari Jumat*. Jakarta: Pustaka Azzam. H. 51

<sup>80</sup>Acep Aripudin. *Pengembangan Metode Dakwah*. Jakarta:Pt. Raja Grafindo Persada. H. 72

Mazhab Imamiyah (Mazhab Dua Belas Imam) adalah sekte yang meyakini bahwa Nabi SAW. telah menunjuk Sayyidina Ali ra. sebagai Imam penggantinya dengan penunjukan yang jelas dan tegas. Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui keabsahan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, Umar, maupun Utsman ra.. Bagi mereka, persoalan imamah adalah salah satu persoalan pokok dalam agama atau Ushul ad-Din.

Syiah imamiyah pecah menjadi beberapa golongan. Yang terbesar adalah golongan Itsna Asyariyah atau Syiah Dua Belas. Sementara golongan kedua yang terbesar adalah golongan Ismailiyah. Dalam sejarah Islam, kedua golongan sekte Imamiyah ini pernah memegang puncak kepemimpinan politik Islam. Golongan Ismailiyah berkuasa di Mesir dan Baghdad. Di Mesir golongan Ismailiyah berkuasa melalui Dinasti Fathimiyah. Pada waktu yang sama golongan Itsna Asyariyah dengan Dinasti Buwaihi menguasai<sup>81</sup> kekuasaan kekhalifahan Abbasiyah selama<sup>82</sup> kurang lebih satu abad.

Semua golongan yang bernaung dengan nama Imamiyah ini sepakat bahwa Imam pertama adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian secara berturut-turut Sayyidina Hasan, Husain, Ali bin Husain, Muhammad al-Baqir, dan Ja'far ash-Shadiq ra.. Kemudian sesudah itu, mereka berbeda pendapat mengenai siapa Imam pengganti Ja'far ash-Shadiq. Di antara mereka ada yang meyakini bahwa jabatan imamah tersebut pindah kepada anaknya, Musa al-Kazhim. Keyakinan ini kemudian melahirkan sekte Itsna Asyariyah atau Syiah Dua Belas. Sementara yang lain meyakini bahwa imamah pindah kepada putra Ja'far ash-Shadiq, Ismail bin Ja'far ash-Shadiq, sekalipun ia telah meninggal dunia sebelum ash-Shadiq sendiri. Pecahan ini disebut Ismailiyah sebagian yang lain menanggapi bahwa jabatan imamah berakhir dengan meninggalnya Ja'far ash-Shadiq mereka disebut golongan<sup>83</sup> al-Waqifiyah atau golongan yang berhenti<sup>84</sup> pada Imam Ja'far ash-Shadiq.

Sekte Itsna Asyariyah atau Syiah Dua Belas merupakan sekte terbesar Syiah dewasa ini. Sekte ini meyakini bahwa Nabi SAW. telah menetapkan<sup>85</sup> dua belas orang Imam sebagai penerus Risalahnya, yaitu:

- a. Ali bin Abi Thalib
- b. Hasan bin Ali az-Zaki

---

<sup>81</sup>Zakiah Daradjat. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. H. 60

<sup>82</sup>Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*. Depok: Pt Rajagrafindo Persada. H. 73

<sup>83</sup>Mawardi Abdullah. *Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. H. 19

<sup>84</sup>Abu Zahrah. *Dakwah Islamiah*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya. H. 130

<sup>85</sup>Juhra M. Arib. *Penafsiran Mufasssir Terhadap Qs. Yasin (36):37-40*. Manado: Stain Manado Press. H. 21

- c. Husain bin Ali asy-Syahid
- d. Ali bin Husain Zainal Abidin
- e. Muhammad bin Ali al-Baqir
- f. Ja'far bin Muhammad ash-Shadiq
- g. Musa bin Ja'far al-Kazhim
- h. Ali bin Musa ar-Ridha
- i. Muhammad bin al-Jawwad
- j. Ali bin Muhammad al-Hadi
- k. Hasan bin Ali al-Askari
- l. Muhammad bin al-Hasan al-Mahdi

Syiah Itsna Asyariyah percaya bahwa keduabelas Imam tersebut adalah ma'shum (manusia-manusia suci yang terjaga dari dosa, salah, dan lupa). Apa yang dikatakan<sup>86</sup> dan dilakukan mereka tidak akan bertentangan<sup>87</sup> dengan kebenaran, karena mereka selalu dijaga Allah SWT. dari perbuatan-perbuatan salah dan bahkan dari kelupaan.

Menurut Syiah Dua Belas, jabatan imamah berakhir pada Imam Mahdi al-Muntazhar Muhammad bin Hasan al-Askari. Sesudah itu, tidak ada Imam-imam lagi sampai hari kiamat. Imam Mahdi al-Muntazhar Muhammad bin Hasan al-Askari ini, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Mahdi, diyakini belum mati sampai saat ini. Menurut mereka, Imam Mahdi masih hidup, tetapi tidak dapat dijangkau oleh umum dan nanti pada akhir zaman Imam Mahdi akan muncul kembali. Dengan kata lain, Imam Mahdi al-Muntazhar kini diyakini sedang gaib.

Menurut Syiah Dua Belas, selama masa kegaiban Imam Mahdi, jabatan kepemimpinan umat, baik dalam urusan keagamaan maupun urusan kemasyarakatan, dilimpahkan kepada fuqaha (ahli hukum Islam ) atau mujtahid (ahli agama Islam yang telah mencapai tingkat mujtahid mutlak)

Fuqaha atau mujathid ini harus memenuhi tiga kriteria yaitu:

- a. Pertama, faqahah, yaitu ahli dalam bidang agama Islam.

---

<sup>86</sup>Hussein Bahreisy. *Hadits Shahih Bukhari*. Surabaya:Al-Ikhlas. H. 257

<sup>87</sup>Kusmana Jm. Muslimin. *Paradigma Baru Pendidikan*. Jakarta:Iain Indonesian Social Equity Project (Iisep).

- b. Kedua, ‘adalah, (adil), takwa, dan istiqamah (konsisten) dalam menjalankan<sup>88</sup> aturan-aturan agama.
- c. Ketiga, Kafa’ah, yaitu, yaitu memiliki<sup>89</sup> kemampuan memimpin dengan baik. Mujtahid atau faqih yang menggantikan jabatan Imam Mahdi itu disebut na’ib al-Imam atau wakil Imam. Ayatullah Ruhullah Khomaini, misalnya<sup>90</sup>, adalah seorang na’ib al-Imam tersebut.

Sebagai sekte Syiah terbesar, kelompok Syiah Dua Belas sebenarnya bukan golongan Imamiyah atau golongan yang hanya memusatkan<sup>91</sup> perhatian pada persoalan imamah semata, tetapi juga merupakan golongan yang terlibat aktif dalam pemikiran-pemikiran keislaman lainnya, seperti teologi, fikih, dan filsafat.

#### Pokok-pokok Ajaran<sup>92</sup> Syi’ah Imamiyah

“Pokok-pokok ajaran Syi’ah Imamiyah terdiri lima rukun, dan biasa disebut Ushul ad-Din. Pokok-pokok ajaran Syi’ah Imamiyah tersebut, terdiri dari :

- a. prinsip: tauhid (keesaan Allah).
- b. kenabian, *ma’ad* (kebangkitan jiwa<sup>93</sup> dan tubuh pada hari kiamat)
- c. imamah (kepercayaan<sup>94</sup> akan adanya *Imamah* yang merupakan hak Ahlul Bait)
- d. *danal-’adl* (keadilan)”

Metode penetapan hukum Syi’ah Imamiyah adalah:

- a. Al-Qur’an.
- b. Sunnah.
- c. Ijma’.
- d. Al-Ra’yu.
- e. Maslahat.

Pada mulanya ulama Syi’ah Imamiyah melakukan ijtihad mengikuti metode Imam Syafi’i dalam menetapkan hukum, tetapi lama kelamaan mereka menetapkan Ushul Fiqhi

---

<sup>88</sup>Saerozi. *Ilmu Dakwah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. H. 57

<sup>89</sup>I Gusti Bagus Arjana. *Geografi Lingkungan Sebuah Introduksi*. Depok:Pt. Rajagrafindo Persada. H.71

<sup>90</sup>M.Ahmad. *Pengembangan Kurikulum*. Bandung:Cv Pustaka Setia. H. 90

<sup>91</sup>I Wayan Sudirman. *Kebijakan Fiskal Dan Moneter*. Jakarta: Penerbit Kencana. H. 86

<sup>92</sup>M. Zainuddin. *Pendidikan Islam Dari Paradigma Klasik Hingga Kontemporer*. Malang:Uin-Malang Press(Anggota Ikapi). H. 125

<sup>93</sup>M. Arifin. *Psikologi Dakwah Suatu Pengantar Studi*. Jakarta: Pt. Bumi Aksara. H. 73

<sup>94</sup>Ri’fat Syauqi Nawawi. *Kepribadian Qur’ani*. Jakarta:Amzah. H. 202

sendiri dan beristinbath dengan caranya sendiri pula. Mereka berijtihad menggunakan *mashlahat* bukan dengan *qiyas*.

Di antara hukum-hukum fiqih<sup>95</sup> khusus<sup>96</sup> bagi mazhab Syi'ah Imamiyah adalah sebagai berikut:

- a. Tidak boleh sujud di atas apa yang selain tanah dan tumbuh-tumbuhan<sup>97</sup> (rumput). Jadi, tidak sah shalat seseorang jikalau sujud di atas wol, kain, kulit, dll.
- b. Istinja' dengan batu, dikhususkan bagi buang air besar saja, tidak boleh digunakan untuk istinja' dalam buang air kecil.
- c. Tidak sah mengusap kepala dalam wudhu', kecuali dengan sisa air yang masih<sup>98</sup> melekat di tangan ketika membasuh kedua belah tangan.
- d. Lelaki berzina<sup>99</sup> dengan seorang perempuan yang sudah memiliki suami, maka selamanya haram baginya untuk menikahinya, meskipun suaminya telah menceraikannya.
- e. Membolehkan nikah Mut'ah.
- f. Mengharamkan nikah dengan wanita Kitabiyah.

Kitab-kitab Ushul Fiqhi dalam mazhab Syi'ah Imamiyah adalah:

- a. Al-Kafiy oleh Ja'far Muhammad ibn Ya'kub al-Khulainiy.
- b. Al-Tahzib dan al-I'tibar oleh Muhammad ibn Hasan.

Kitab-kitab Fiqih dalam mazhab Syi'ah Imamiyah adalah:

- a. Al-Mukhtasharu al-Nafi' oleh Abi Qasim al-Husain al-Huliy.
- b. Syara'I al-Islam oleh Ja'far al-Hasan al-Huliy.
- c. Jawahir al-Kalam oleh Muhammad al-Najafiy.

Daerah-daerah penyebaran<sup>100</sup> Syi'ah Imamiyah adalah:

- a. Iran.
- b. Irak.
- c. Turki.
- d. Syria.

---

<sup>95</sup>Solihah Titin Sumanti. *Dasar-Dasar Materi Pendidikan Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Depok: Pt Raja Grafindo Persada. H. 54

<sup>96</sup>Tohirin. *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Jakarta:Pt. Raja Grafindo Persada. H. 23

<sup>97</sup>Ali Hasan Al-'Aridl. *Sejarah Dan Metodologi Tafsir*. Jakarta Utara: Pt Rajagrafindo Persada. H. 19

<sup>98</sup>Abuddin Nata. *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Agama Islam*. Jakarta:Pt. Raja Grafindo Persada. H. 89

<sup>99</sup>Muslim Ibrahim. *Pendidikan Agama Islam Untuk Mahasiswa*. Jakarta: Penerbit Erlangga. H. 32

<sup>100</sup>Abdullah Fadjar. *Peradaban Dan Pendidikan Islam*. Jakarta: Cv Rajawali . H. 33

e. Afghanistan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdel Daen Al-Kaheel. *Pengobatan Qur'ani Manjurnya Berobat Dengan Alquran*. Jakarta: Amzah.
- Abdul Halim. *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abdul Majid Asy-Syarafi. *Itjihad Kolektif*. Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Abdullah Fadjar. *Peradaban dan Pendidikan Islam*. Jakarta: Cv Rajawali .
- Abdurrahman MA. *Metode Kritik Hadist*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Abu Muhammad Abdul Mahdi. *Metode Takhrij Hadits*. Semarang: Dina Utama.
- Abu Yasid. *Fikih Kontroversial*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Abu Yasid. *Fikih Politik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Abu Zahrah. *Dakwah Islamiah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Abuddin Nata. *Al-Qur'an dan Hadist*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Abuddin Nata. *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abustani Ilyas. *Filsafat Ilmu Hadis*. Surakarta: Zadhaniva Publishing.
- Acep Aripudin. *Dakwah Damai*. Bandung: PT Raja Rosdakarya.
- Acep Aripudin. *Pengembangan Metode Dakwah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Acep Aripudin. *Sosiologi Dakwah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ahmad Izzuddin. *Fikih Hisab Ruqiyah*. Jakarta: Erlangga.
- Ahmad Muhammad Al-'Assal. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ahmad Syadali. *Ulumul Qur'an II*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ahmad Thib Raya. *Menyelami Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam*. Jakarta Timur: Prenada Media.
- Ahmad Zuhdi. *Dakwah Sebagai Ilmu dan Perspektif Masa depannya*. Bandung: Alfabeta.
- Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Al Imam Al Asy'ari. *51 Ijma' Serat-Serat Aqidah Ahlus-Sunnah Wal Jama'ah*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- Alaidin Koto. *Ilmu Fiqhi dan Ushul Fiqhi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Ghazali. *Rahasia Puasa dan Zakat*. Bandung: Penerbit Karisma.
- Ali Hasan Al-'Aridl. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*. Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali Hasan. *Perbandingan Mahab Fiqh*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ali Muhammad Taufiq. *Praktik Manajemen Berbasis Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani.
- Amir Said Az-Zibari. *Bagaimana Menjadi Ahli Fikih*. Jakarta selatan: Pustaka Azzam.
- Apeles Lexi Lonto. *Etika Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Ombak anggota IKAPI
- Arik Kurnia. *Microsoft Excel 2007 untuk Remaja*. Yogyakarta: Panduan.
- As-Sayyid Mahmud Syukri Al Alusi. *Al-Qur'an dan Ilmu Astronomi*. Jakarta selatan: Pustaka Azzam.
- Azhar Arsyad. *Dasar-Dasar Penguasaan Bahasa Arab*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baso Mufti Alwi. *Perkawinan Dalam Islam*. Manado: Stain Manado Perss.
- Bustanuddin Agus. *Al- Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cholisin. *Ilmu Kewarnegaraan*. Yogyakarta: Ombak Anggota IKAPI.
- Dede Rosyada. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Efendi Perangin. *Hukum Waris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Faqih Syarif. *Dai Sukses*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya:  
 Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.  
 Hamka Haq. *Falsafah Ushul Fiqih*. Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam Makassar.  
 Hanafi. *Kumpulan Doa dan Dzikir*. Jakarta: Bintang Indonesia.  
 Hasyim Asy'ari. *Etika Pendidikan Islam*. Yogyakarta:Titian Wacana.  
 Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada  
 Hussein Bahreisy. *Hadits Shahih Bukhari*. Surabaya:Al-Ikhlash.  
 I Gusti Bagus Arjana. *Geografi Lingkungan Sebuah Introduksi*. Depok:PT. RajaGrafindo Persada.  
 I Wayan Sudirman. *Kebijakan Fiskal dan Moneter*. Jakarta: Penerbit Kencana.  
 Ihsan Darmawan. *Analisis Sistem Politik Indonesia*. Bandung:Alfabeta, CV.  
 Iskandar Usman. *Ishtihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada.  
 Jaih Mubarak. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.  
 Jalaluddin Rakhmat. *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.  
 Juhra M. Arib. *Penafsiran Mufasssir Terhadap QS. Yasin (36):37-40*. Manado: STAIN Manado Press.  
 Kahar Masyhur. *Salat Wajib Menurut Mazhab yang Empat*. Jakarta: PT Rineka Cipta.  
 Khairunnas Rjab. *Psikolog Ibadah*. Jakarta: Amzah.  
 Kristya Mintarja. *Panduan Pelajar Muslim Untuk Meraih Prestasi*. Jakarta:Penerbit Erlangga.  
 Kusmana JM. Muslimin. *Paradigma Baru Pendidikan*. Jakarta:IAIN Indonesian Social Equity Project (IISEP).  
 M. Arifin. *Psikologi Dakwah Suatu Pengantar Studi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.  
 M. Zainuddin. *Pendidikan Islam Dari Paradigma Klasik Hingga Kontemporer*. Malang:UIN-Malang Press(Anggota IKAPI).  
 M.Ahmad. *Pengembangan Kurikulum*. Bandung:CV Pustaka Setia.  
 Mahmud Ali Fayyad. *Metodologi Penetapan Kesahihan Hadis*. Bandung: CV Pustaka Setia.  
 Mahmud Arif. *Tafsir Pendidikan Makna Edukasi Alquran Aktualisasi Pembelajarannya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.  
 Mahmud Syalabi. *Keteladanan Asiyah Istri Fir'aun*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.  
 Malik MTT. *Inovasi Kurikulum Berbasis Lokal di Pondok Pesantren*. Jakarta:Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.  
 Masjfuk Zuhdi. *Studi Islam Jilid III: Muamalah*. Jakarta Utara:PT. Raja Grafindo Persada.  
 Mawardi Abdullah. *Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  
 Moh Thoriquddin. *Pengelolaan Zakat Produktif*. Malang: Uin Maliki Press (Anggota Ikapi).  
 Mudasir. *Ilmu Hadis*. Bandung: Cv Pustaka Setia.  
 Muh. Zuhri. *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*. Yogyakarta:Tiara Wacana Yogya.  
 Muhammad Amin. *Islam Pembelajaran Sosial*. Malang:UIN-Malang Press(Anggota IKAPI).  
 Muhammad Bagir Al-Habsyi. *Fiqh Praktis*. Bandung: Penerbit Mizan.  
 Muhammad Ibrahim Salim. *Fiqh Orang Yang Berhalangan*. Jakarta: Pustaka Azzam.  
 Muhammad Ismail. *Bunga Rampai Pemikiran Islam*. Jakarta: Gema Insani press.  
 Muhammad Mustafa Azami. *Metodologi Kritik Hadist*. Bandung: Pustaka hidayah.  
 Muhammad Shahrur. *Studi Al-Qur'an Kontemporer*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.  
 Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta:Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.  
 Munzier Suparta. *Ilmu Hadits*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Muslim Ibrahim. *Pendidikan Agama Islam Untuk Mahasiswa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Nasir A. Baki. *Metode Pembelajaran Agama Islam*. Yogyakarta: Eja\_Publisher.

Oni Sahroni. *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Paul A. Samuelson. *Makro Ekonomi Edisi Keempatbelas*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Rahman Ritonga. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Ri'fat Syauqi Nawawi. *Kepribadian Qur'ani*. Jakarta: Amzah.

Saerozi. *Ilmu Dakwah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Said Agil Husin Al Munawar. *Membangun Metodologi Ushul Fiqhi*. Jakarta: Ciputat Press.

Sajuti Thalib. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Setiawan Budi Utomo. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani.

Solihah Titin Sumanti. *Dasar-Dasar Materi Pendidikan Islam untuk Perguruan Tinggi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Syahrin Harahap. *Al-Qur'an dan Sekularisasi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.

Syaikh Mutawallif As-sya'rawi. *Fiqh Perempuan*. Penerbit Amzah.

Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syuhudi Ismail. *Hadist Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: PT Bulan Bintang.

Tohirin. *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Umar Abdul Mun'im Salim. *Perunjuk Nabi Tentang Amalan Pada Malam dan Hari Jumat*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Umi Sumbullah. *Kritik Hadist Pendekatan Historis Metodologi*. Malang: Uin Malang Press.

Yadi Januari. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Yusran Asmuni. *Dirasah Islamiyah I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yusuf Al-Qaradhawi. *Fikih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih*. Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar.

Yusuf Al-Qardhawy. *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Zaenul Mahmudi. *Sosiologi Fikih Perempuan*. Yogyakarta: UIN-Malang Press (Anggota IKAPI).

Zakiah Daradjat. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

## VI

### ALIRAN DAN MAZHAB YANG PUNAH

#### A. Aliran dan Mazhab Yang Punah

Mazhab-mazhab yang<sup>1</sup> tidak berkembang diantaranya adalah<sup>2</sup> az-Zhahiri, al- Auza'ī, al-Tsauri, al-Laith, dan at-Tabhari. Mazhab-mazhab tersebut musnah tersaingi oleh<sup>3</sup> mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Mazhab-mazhab tersebut tidak<sup>4</sup> berkembang luas karena<sup>5</sup> diantara pengikut-pengikutnya jarang yang mengkodifikasikannya menjadi<sup>6</sup> suatu buku. Lebih jelasnya, akan<sup>7</sup> dibahas di bawah ini :

##### 1. Imam Daud Az-Zhahiri

Beliau dilahirkan di Kufah pada<sup>8</sup> tahun 202 H, dengan nama<sup>9</sup> Abu Sulaiman Daud ibn Ali al Asbahani yang kemudian dikenai<sup>10</sup> dengan sebutan Daud ad-Dhahiri, karena beliau pendiri mazhab ini. Mula-mula beliau bermazhab Syafi'i dan amat teguh memegang hadits sedang<sup>11</sup> ayahnya bermazhab Hanafi, namun<sup>12</sup> akhirnya beliau menentang mazhab<sup>13</sup> Syafi'i, karena Syafi'i mempergunakan qiyas dan memandangnya sebagai sumber hukum<sup>14</sup>. Daud pernah<sup>15</sup> berkata: "Saya telah mempelajari dalil-dalil yang dipergunakan<sup>16</sup> oleh asy-Syafi'i untuk<sup>17</sup> menentang istihsan, maka saya dapati bahwa dalil-dalil tersebut membatalkan qiyas". Beliau berpendapat bahwa nash-nash yang dipergunakan oleh ahlu Ra'yu dalam memandang qiyas sebagai<sup>18</sup> dasar hukum adalah berguna di waktu tidak ada sesuatu nash dari Kitabullah atau Sunnah Rasul dan beliau berpendapat bahwa apabila<sup>19</sup> kita tidak memperoleh nash dari al-

---

<sup>1</sup> Suherman Rosidi. *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada. H.7

<sup>2</sup> Prof.Dr.Cecep Sumarna. *Filsafat Pengetahuan*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya. H.107

<sup>3</sup> Siti Malikhatun Badriyah. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*. Jakarta Timur. H.5

<sup>4</sup> Dr.Apeles Lexi Lonto M,Si. *Etika Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Ombak.H. 101

<sup>5</sup> Drs.H.Malayu S.P.Hasibuan. *Organisasi Motivasi*. Jakarta: Pt. Bumi Aksara. H. 2

<sup>6</sup> Taufik Abdullah, Ed. *Agama Dan Perubahan Sosial*. Jakarta Utara: Pt Rajagrafindo Persada. H.52

<sup>7</sup> Prof.Dr. Sudjarwo, Ms. *Dinamika Kelompok*. Bandung: Cv Mandar Maju. H. 21

<sup>8</sup> Prof.Dr. Made Pidarta. *Landasan Kependidikan*. Jakarta: Pt Rineka Cipta. H. 23

<sup>9</sup> Jasmadi. *Panduan Praktis Menggunakan Fasilitas Internet*. Jakarta: C.V Andi Offest. H. 53

<sup>10</sup> Ilhami Basri, S.H, M.Pd. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada. H. 54

<sup>11</sup> Dr.Juraid Abdul Latif, M.Hum. *Manusia, Filsafat Dan Sejarah*. Jakarta: Pt Bumi Aksara. H. 37

<sup>12</sup> Hendra Nurtjahjo, S.H., M.Hum. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Pt Bumi Aksara. H. 12

<sup>13</sup> Dr.H. Abuddin Nata, Ma. *Peta Keragaman Pemikiran Islam Indonesia*. Jakarta; Pt Rajagrafindo Persada.H.131

<sup>14</sup> R.Soeroso, Sh. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika H.50

<sup>15</sup> Hasan Zakariya Fuaifi, *50 Nasihat Bagi Orang Yang Meninggalkan Shalat*, Solo: Pustaka Arafah, H. 103

<sup>16</sup> Emanuel Teiseran, *Teknik Motor*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, H. 1

<sup>17</sup> Abu Hudzaifah Ibrahim, *Rumah Yang Tidak Dimasui Malaikat*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, H.59

<sup>18</sup> Drs. Sarijono, *Instalasi Listrik Dan Motor Listrik*, Surabaya: Pt. Bina Ilmu Offsite, H. 86

<sup>19</sup> J.D. Hadisoemarto, *Teknik Mobil*, Surabaya: Usaha Nasional, H. 114

Quran dan Sunnah, maka hendaklah kita memusyawarahkan hal itu dengan<sup>20</sup> para ulama, bukan kita berpendapat kepada ijtihadsendiri.

Mazhab beliau ini dikenal dengan nama Mazhab ad-dhahiri, karena beliau berpegang kepada dhahir al-qur'an dan as-sunnah, tidak menerima ada ijmak kecuali ijmak yang diakui oleh semua ulama. Walaupun mazhab ini pada dasarnya berpegang pada dhahir nash, tetapi kita dapat menjumpai beberapa teori barat karena dalam mazhab inilah kita jumpai pendapat yang menetapkan bahwa istri yang berharta wajib menafkahi suaminya yang fakir.

#### a. Perkembangan Fiqh Dhahiri

Fiqh Daud adalah fiqh nushush (fiqh hadist) tetapi<sup>21</sup> para ulama tidak banyak meriwayatkan mazhab ini. Hal ini kemungkinan<sup>22</sup> disebabkan<sup>23</sup> oleh karena Daud menyalahkan orang yang memakai<sup>24</sup> qiyas dan menegaskan bahwa Al-Quran<sup>25</sup> itu adalah makhluk dan orang<sup>26</sup> yang berjunub atau<sup>27</sup> haid boleh<sup>28</sup> menyentuh Alquran dan membacanya. Beliau<sup>29</sup> mengungkapkan<sup>30</sup> hal<sup>31</sup> ini ketika<sup>32</sup> para ulama<sup>33</sup> di masa itu menyalahkan golongan<sup>34</sup> yang mengatakan<sup>35</sup> al-Quran itu makhluk. Salah satu prinsip Daud yang banyak di cela orang adalah Daud melarang taqlid untuk siapapun dan membolehkan orang yang mengetahui bahasa Arab memperkatakan agama dengan memegang kepada dhahir al-Quran dan as-Sunnah. Para ulama menentanginya dan bahkan menganggapnya tidak ada. Mazhab ini berkembang di Timur dan di Barat dengan prinsip mengambil dhahir Al-Quran. Di bagian timur pada abad ketiga dan keempat perkembangannya melebihi perkembangan mazhab Ahmad.

Abad kelima, berkat usaha Ibnu Ya'la, maka mazhab Ahmad mempunyai kedudukan yang kuat dan mengalahkan mazhab Dharari. Pada waktu Mazhab Hambali dengan usaha Abu Ya'la mengalahkan mazhab Daud di bagian timur pada waktu itu pulalah Ibnu Hazm

---

<sup>20</sup> Drs. Boentarto, Cara Pemeriksaan, Penyetelan Dan Perwatan, Yogyakarta: Andi Offset Yogyakarta, H. 64

<sup>21</sup> Drs. M. Yasin Soumena, M. Pd. Membangun Tatanan Negara. Yogyakarta: Samudra Biru. H. 247

<sup>22</sup> Prof. Dr. Abustani Ilyas, M. Ag, *Filsafat Ilmu Hadis*, Surakarta: Zadahaniwa Publishing, H. 92

<sup>23</sup> Drs. Wahyu Mulyana, Sa, *Otomotif 1*, Ganaca Exact Bnadung, H. 62

<sup>24</sup> Drs. Solih Rohyana, *Pengetahuan Logam Stm*, Bandung: Cv. Armico, H. 104

<sup>25</sup> Muhammad Al Ghazaly, Islam Diantara Komunikasi Dan Kapitalisme, Surabaya: Bina Ilmu H. 58

<sup>26</sup> Dr. Syaumi Abu Khalil, Harun Ar-Rasyid, Jakarta: Pustaka Azzam H. 29

<sup>27</sup> M. Ali Kettani, Minoritas Muslim, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada. H. 65

<sup>28</sup> Dr. A. Ilyas Ismail, M. A, *Filsafat Dakwah*, Jakarta: Kencana: H. 4

<sup>29</sup> Dr. Ahmad Asy-Syurbasi, Empat Imam Mazhab, Jakarta: Pt Bumi Aksara. H. 17

<sup>30</sup> Dr. Thohir Luth, *Dakwah Dan Pemikirannya*, Jakarta: Gema Insani Press. H. 13

<sup>31</sup> Prof. Dr. Murodi, M. A., *Dakwah Islam Dan Tantangan Masyarakat Quraisy*, Jakarta: Kencana. H. 94

<sup>32</sup> Muh Ahmad Barraniq, Muhammad Dan Konspirasi Yahudi, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam. H. 118

<sup>33</sup> Abdul Fatah Abu Ghaddah, Ulama Yang Tidak Menikahselatan: Pustaka Azzam. H. 117

<sup>34</sup> Drs. A. Munir, Aliran Modern Dalam Islam, Jakarta: Pt Rineka Cipta. H. 131

<sup>35</sup> Dr. Yusri Abdul Ghani Abdullah, *Historiografi Islam*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada. H. 51

memancarkan sinarnya di

barat. Dalam beberapa hal mazhab Dhahiri menyalahi pendapat para fuqaha lainnya, diantaranya:

- 1) Dhahiri berpendapat bahwa air yang bercampur dengan air seni manusia, maka air itu tidak suci lagi (bernajis). Sedangkan air yang bercampur dengan air seni babi, tetap suci, karena tidak ada nash yang menyatakan tidak suci. Bila orang mengatakan bahwa air seni itu sama dengan dagingnya haram atau najis, maka mereka mengatakan bahwa pendapat tersebut menurut akal, sedangkan hukum Islam tidak boleh ditetapkan berdasarkan akal.
- 2) Orang yang tidak berwudu, berjunub, sedang haid, diperbolehkan menyentuh Al-Quran, karena tidak ada nash yang melarang atau membolehkan membacanya.
- 3) Menurut Zhahiri, seorang istri yang kaya (mampu) wajib membiayai suaminya yang miskin (kurang mampu), sebagaimana sudah disinggung terlebih dahulu. Jalan pikiran mazhab ini yang menyatakan bahwa suami istri waris mewarisi apabila salah seorang meninggal dunia. Sangat logis apabila dalam mengatasi biaya hidup rumah tangga pun saling membantu. Menurut pendapat penulis langkah yang diambil oleh mazhab ini, juga tidak terlepas dari peranan akal (ra'yu), walaupun tidak disebutkan sebagai qiyas. Namun roh Syariah Islamiyah tetap menjadi pertimbangan dalam hal tertentu.

## **2. Al-Imam Abu Amer Abdur Rahman Ibn Muhammad Al-Auza'i**

Beliau lebih dikenal dengan nama al-Auza'i, lahir di Ba'labaka pada tahun 88H, dan wafat pada tahun 157 H, keluarganya berasal dari tawanan Ainun Tamar. Ketika muda ia belajar hadits, ia mempelajarinya dari Atha' bin Abu Rabah, az-Zuhri dan orang-orang yang sederajat dan para pembesar hadits meriwayatkan hadits. Al-Imam Abu Amer Abdur Rahman Ibn Muhammad al-Auza'i termasuk<sup>36</sup> orang yang tidak menyukai qiyas<sup>37</sup>. Mazhab ini mula-mula<sup>38</sup> dianut oleh penduduk<sup>39</sup> Syria kemudian pindah ke Spanyol (Andalusia) dibawa<sup>40</sup> oleh pengikut pengikutnya<sup>41</sup> dari Syam yang berpindah kesana setelah<sup>42</sup> kekuasaan Daulat Umawiyah di Syam mulai<sup>43</sup> lemah. Tetapi kemudian mazhab ini surut, di Syam tersaingi oleh mazhab Syafi'i pada

---

<sup>36</sup>Ust. Fairus Masduqi. 10 Manusia Yang Dipastikan Masuk Neraka. Surabaya: Terbit Terang. H. 1

<sup>37</sup>Ahmad Hanafi, Ma. Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam. Jakarta: Pt. Bulan Bintang. H. 118

<sup>38</sup>Drs. Sahilun A. Nasir. Firqoh Syi'ah Dan Khowarij. Jakarta: Kalam Mulia. H. 3

<sup>39</sup>Dr. Husein Syahatah, Akuntasni Islam, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana. H. 29

<sup>40</sup>A. Hanafi M. A. Theologi Islam. Jakarta: Pustaka Al Husna. H. 73

<sup>41</sup>Dr. Umar Sulaiman Al-Asyqar. Fiqih Islam. Jakarta: Akademika Pressindo. H. 200

<sup>42</sup>Muhaji Fikriono. Al-Hikam Ibn'athailah Untuk Semua. Jakarta Selatan: Pt Mizan Publika H. 15

<sup>43</sup>Larry King. Seni Berbicara Kepada Siapa Saja, Kapan Saja, Di Mana Saja. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka. H. 211

abad kedua<sup>44</sup> Hijrah di Syria<sup>45</sup> dan Spanyol<sup>46</sup> tersaingi oleh mazhab Maliki pada pertengahan<sup>47</sup> abad ketigaHijriah.

Al-Abbas bin al-Walid bercerita bahwa guru-gurunya berkata<sup>48</sup>, bahwa<sup>49</sup> al-Auza'i bercerita, "Ayahku meninggal<sup>50</sup> ketika aku masih kecil. Pada suatu hari<sup>51</sup> aku bermain-main dengan anak-anak<sup>52</sup>sebayaku, maka lewatlah seseorang (dikenal sebagai seorang syaikh yang mulia dari Arab), lalu anak-anak lari ketika melihatnya, sedangkan aku tetap di tempat. Lantas Syaikh tersebut bertanya kepadaku, "Kamu anak siapa?"; maka saya menjawabnya. Kemudian dia berkata lagi, "Wahai anak saudaraku, semoga Allah merahmati ayahmu." Lalu dia mengajakku kerumahnya, dan tinggal bersamanya sehingga aku baligh. Dia mengikutsertakan aku dalam dewan (kantor/mahkamah pengadilan) untuk bermusyawarah dan juga ketika pergi bersama rombongan ke Yamamah. Tatkala aku sampai di Yamamah, aku masuk ke dalam masjid jami'. Pada waktu keluar masjid ada seorang temanku berkata kepadaku, "Saya melihat Yahya bin Abi Katsir (salah seorang ulama Yamamah) kagum kepadamu; dan dia mengatakan, 'Tidaklah saya melihat di antara para utusan itu ada yang lebih mendapatkan petunjuk daripada pemuda itu!'" Al-Auza'i berkata, "Kemudian aku bermajelis dengannya dan menulis ilmu darinya hingga 14 atau 13 buku, kemudian terbakar semuanya." Beliau adalah orang yang pertama kali menulis buku ilmu di Syam.Beliau adalah orang yang menghidupkan malamnya dengan shalat lail, membaca al-Qur'an dan menangis. Bahkan sebagian penduduk kota Beirut bercerita bahwa pada suatu hari ibunya memasuki rumah al-Auza'i dan memasuki kamar shalatnya, maka dia mendapati tempat shalatnya basah karena air mata tangisanmalam harinya.

### **Guru dan murid Al-Auza'i.**

Beliau mengambil hadis dari Atha' bin Abi Rabah, Qasim bin Makhimarah, Syaddad bin Abu Ammar, Rabi'ah bin Yazid, Az-Zuhri, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, Yahya bin Abi Katsir, dan sejumlah ulama besar dari kalangan tabiin lainnya. Diceritakan juga bahwa beliau

---

<sup>44</sup>Drs.H.Muhammad Ahmad. F Ilmu Kalam. Bandung: Cv Pustaka Setia.H.24

<sup>45</sup>Martin Lings (Abu Bakr Siraj Al-Din). Muhammad.Jakarta: Pt Serambi Ilmu Semesta.H.24

<sup>46</sup>Habib Boulares. Islam Biang Ketakutan Atau Tumpuan Harapan. Bandung: Pustaka Hidayah.H.19

<sup>47</sup>Prof.Dr.T.M.Hasbih Ash Shiddieqy. Pengantar Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang.H.164

<sup>48</sup>Syaijh Salim Bin Id Al-Hilali Dan Syaikh Ali Hasan Abdul Hamid. Puasa Bersama Nabi.Jakarta :Darus Sunnah.H.33

<sup>49</sup>Suf Kasman. Pers Dan Pencitraan Umat Islam Di Indonesia. Jakarta: Balai Litbang Dan Diklat Kemenag Ri. H.26

<sup>50</sup>Dr.Yusuf Al-Qardhawy. As-Sunnah Sebagai Sumber Iptek Dan Peradaban. Jakarta:Pustaka Al-Kautsar.H.84

<sup>51</sup>M.Rusli Karim. Agama Dan Peminggiran Islam Politik.Yogyakarta: Pt Tiara Wacana Yogya.H.9

<sup>52</sup>Dr.Ali Abdul Halim Mahmud. Pendidikan Ruhani.Jakarta: Gema Insani Press. H.123

sempat mengambil hadis dari Muhammad bin Sirin diwaktu Muhammad bin Sirin sakit. Sementara, daftar para ulama yang menjadi murid beliau antara lain: Syu'bah, Ibnu Mubarak, Walid bin Muslim, Al-Haql bin Ziyad, Yahya bin Hamzah, Yahya Al-Qaththan, Muhammad bin Yusuf, Al-Faryabi, Abu Al-Mughirah, dan sejumlah ulama lainnya.

### 3. Abu Abdillah Sofyan bin Sa'id al-Tsauri

Abu Abdillah Sofyan bin Sa'id al-Tsauri lahir<sup>53</sup> di Kufah pada tahun 97 H, dan wafat<sup>54</sup> pada tahun 161 H. Beliau adalah seorang mujtahid yang hidup<sup>55</sup> pada masa<sup>56</sup> seorang mujtahid besar yaitu<sup>57</sup> Imam<sup>58</sup> Hanifah, beliau termasuk imam ahli<sup>59</sup> hadits. Para mujtahid saat itu mengakui<sup>60</sup> atas pengetahuan<sup>61</sup> agamanya, wara'nya, zuhudnya dan orang terpercaya dan ia juga<sup>62</sup> seorang<sup>63</sup> mujtahid yang pengikut. Meskipun<sup>64</sup> ia hidup pada masa Abu Hanifah, tetapi ia menjauhkan diri<sup>65</sup> dari<sup>66</sup> ra'yu, karena itu<sup>67</sup> pandangannya dalam<sup>68</sup> mengistinbathkan hukum berasaskan<sup>69</sup> hadits. Bila ia menghadapi suatu masalah, maka ia mencari penyelesaian pada al-Quran<sup>70</sup> kemudian pada sunnah Rasulullah<sup>71</sup> SAW. Kalau ia menghadapi hadits yang berbeda-beda, dia mengambil hadits yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang lebih utama. Apabila ia tidak memperoleh hadits, ia meninjau pendapat sahabat, apabila tidak didapati pendapat sahabat ia berijtihad atau tidak memberi fatwa. Begitulah jalan istinbath yang dilakukan oleh Sofyan at-Tsauri.

Sufyan pertama kali belajar kepada ayahnya dan kemudian belajar kepada banyak guru hadits dan fiqh di kota Kufah dan kota Bashrah. Para penulis riwayatnya lebih banyak mencatat

---

<sup>53</sup> Hayu Adi Darmarasti. Tokoh-Tokoh Muslim Paling Berpengaruh Di Dunia. Yogyakarta: Bio Pustaka. H. 12

<sup>54</sup> Muhsin Qira'ati, Pancaran Cahaya Shalat, Bandung: Pustaka Hidayat. H. 47

<sup>55</sup> Musyrifah Sunanto. Sejarah Islam Klasik. Jakarta: Prenadamedia Grup. H. 141

<sup>56</sup> Ahmad Asy-Syurbasi. Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab. Jakarta: Pt Bumi Aksara. H. 4

<sup>57</sup> Kusnadi. Akidah Islam Dalam Konteks Ilmiah Populer. Jakarta: Amzah. H. 19

<sup>58</sup> Abbas Mahmud Al-Aqqad. Kejeniusan Umar Bin Khattab. Jakarta: Pustaka Azzam. H. 141

<sup>59</sup> Abdul Fatah Abu Ghaddah. Ulama Yang Tidak Menikah. Jakarta: Pustaka Azzam. H. 77

<sup>60</sup> Ali Mufrodi. Islam Di Kawasan Kebudayaan Arab. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. H. 105

<sup>61</sup> Nurcholish Madjid. Tradisi Islam. Jakarta: Paramadina. H. 1

<sup>62</sup> Am. Hasan Ali, Ma., Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Jakarta: Prenada Media. H. 144

<sup>63</sup> H. Abdurrahman, Sh. Mh., Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Cv. Akademika Pressindo. H. 85

<sup>64</sup> Dr. Deliar Noer, Sistem Politik Islam, Bandung: Mizan. H. 261

<sup>65</sup> Prof. Dr. Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam, Yogyakarta: Pustaka Belajar, H. 111

<sup>66</sup> Abdurrahman, Pendidikan Islam Dirumah Disekolah Dan Masyarakat, Jakarta: Gema Insani H. 143

<sup>67</sup> Dr. Salman Harun, Sistem Pendidikan Islam, Bandung: Pt Alma'arif, H. 190

<sup>68</sup> Drs. Quwaid, Ma Dkk, Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jakarta Selatan: Pt. Pena Citasatria

H. 74

<sup>69</sup> Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Pt> Bumi Aksara, H. 94

<sup>70</sup> Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam 1 Ciputat: Logos Wacana Ilmu, H. 120

<sup>71</sup> Dr. Ahamad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya. 167

guru-guru dalam bidang hadits dan fiqih, dan tidak menyebutkan gurunya dalam bidang tasawuf. Karena itu boleh dikatakan, kehidupan menyepinya, sehingga ia dijuluki manusia suci oleh para sufi, merupakan pengembangan dari kedalaman ilmunya dalam ilmu-ilmu Islam, sebagaimana juga di kemudian hari dipraktekkan oleh Imam Ghazali. Semula ia berguru ilmu agama kepada ayahnya sendiri, kemudian kepada para guru hadits dari Bashrah dan Kufah. Karena kepakarannya, ia sering disebut dengan panggilan “Imam Sufyan Ats-Tsauri” (*Ats-tsauri* berarti “yang pemikirannya selalu bergolak”). Banyak hadits yang diriwayatkannya, sehingga ia dan kalangannya membentuk suatu madzhab tersendiri dalam fiqih. Madzhab fiqih Sufyan Ats-Tsauri bertahan hingga dua abad, setelah itu menghilang, dan sekarang kita hanya menemukan pendapat-pendapatnya dalam cuplikan beberapa kitab kuning.

Murid-murid Ats-Tsauri antara lain Aban bin Taghlab, Syu’bah, Zaidah, Al-Auza’i, Malik, Zuhair bin Muawiyah, Mus’ar, Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Said, Ibnu Al-Mubarak, Jarir, Hafsh bin Ghayyats, Abu Usamah, Ishaq Al-Azraq, Ruh bin Ubadah, Zaidah bin Al-Habbab, Abu Zubaidah Atsir bin Al-Qasim, Abdullah bin Wahab, Abdurrazzaq, Ubaidillah Al-Asyja’i, Isa bin Yunus, Al-Fadhl bin Musa As-Sainani, Abdullah bin Namir, Abdullah bin Dawud Al-Khuraibi, Fudhail bin Iyadh, Abu Ishaq Al-fazari, Makhlad bin Yazid, Mush’ab bin Al-Muqaddam, Al-Walid bin Muslim, Mu’adz bin Mu’adz, Yahya bin Adam, Yahya bin Yaman, Waki’, Yazid bin Nu’aim, Ubaidillah bin Musa, Abu Hudzaifah An-Nahdi, Abu ‘Ashim, Khalad bin Yahya, Qabishah, Al-faryabi, Ahmad bin Abdillah bin Yunus, Ali bin Al-Ju’di (ia adalah<sup>72</sup> perawi *tsiqat*, terpercaya, paling akhir yang meriwayatkan dari<sup>73</sup> Sufyan Ats-Tsauri).

#### **4. Abdul Harits al-Laits Ibn Sa’ad a al-Fahmi**

Beliau adalah pendiri mazhab al-Laits, wafat pada tahun 175 H, beliau terkenal sebagai<sup>74</sup> seorang<sup>75</sup> ahli fiqh di<sup>76</sup> Mesir pada<sup>77</sup> masa Imam Syafi’i. As-Syafi’i berpendapat tentang al-Laits: “Ia lebih pandai daripada Maliki. “Hanya saja teman-temannya tidak mau membukukan pendapat-pendapatnya dan menyiarkan ke kalangan jumbuh sebagaimana mereka membukukan pendapat-pendapat Maliki. Al-Laits bin Sa’ad tidak memperoleh kehormatan yang tinggi dalam ilmu fiqh, karena murid-

---

<sup>72</sup>Asep Syamsul, Jurnalistik Dakwah, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, H.53

<sup>73</sup>Istifatrohur Rahmnyah, Pendidikan Etika, Malang : Uin- Maliki Press, H.90

<sup>74</sup>Nur Hidayat, M, Ag, Akidah Akhlak Dan Pembelajarannya, Yogyakarta, Anggota Ikapi, H.86

<sup>75</sup>Abdul Rachman, Pendidikan Agama Pembentukan Watak Bangsa, Jakarta, Pt Raja Grafindo, H. 340

<sup>76</sup>Drs. Usman Said, Perkembangan Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Pt Raja Grafindo, H.139

<sup>77</sup>Drs. Ahmad, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, Bandung :Pt Alma’arif, H.21

murinya tidak membukukan pedapatnya dan ia sebagai mufti yang mujtahid, namanya terlupakan meskipun kebesarannya masih tetap di kalangan ahli hadits (Muhadditsin) karena ia juga sebagai perawi yang terpercaya kejujurannya. Dalam mengistinbathkan hukum al-Laits tidak berbeda dengan cara Imam Maliki mengistinbathkan hukum yaitu berangkat dari hadits, selanjutnya beliau menggunakan maslahat mursalah manakala tidak ditemui hadits.

#### **5. Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Ath-Thabari**

Beliau<sup>78</sup> adalah pendiri mazhab ath-thabari, beliau lahir pada tahun<sup>79</sup> 224 H dan wafat pada tahun 310 H di Baghdad. Beliau dikenal sebagai seorang mujtahid, ahli sejarah dan ahli tafsir. Mula-mula beliau mempelajari fiqh asy-syafi'i dengan<sup>80</sup> Maliki serta fiqh ulama Kufah, kemudian<sup>81</sup> membentuk mazhabnya sendiri yang<sup>82</sup> berkembang di<sup>83</sup> Baghdad. Sejak mudanya ia menuntut ilmu dengan<sup>84</sup> mengelilingi negara-negara Islam sehingga dapat mengumpulkan ilmu yang seorangpun pada masanya tidak<sup>85</sup> ada yang menyamainya. Ia hafal Al-Quran mengetahui kaidah kaidah yang digunakan oleh parasahabat dan tabi'in.

Keahliannya tidak hanya terbatas dalam bidang fiqh, tafsir hadits dan sejarah, akan tetapi juga bidang leksikografi (daftar kata-kata atau kamus), tata bahasa, logika, matematika serta kedokteran. Namun dia lebih banyak dikenal sebagai ahli tafsir. Kitab tafsirnya yang terkenal adalah jami' al-Bayan fi tafsiril Quran. Kitab tersebut dinilai oleh para ulama sebagai kitab tafsir pertama dalam sejarah penulisan kitab-kitab tafsir. Dalam bidang fiqh Ath-Thabari dipengaruhi oleh dua aliran yaitu ahli hadits (Syafi'i dan Maliki) dan aliran ra'yu di Kufah. Akan tetapi dalam mengistinbathkan hukum dia lebih dekat kepada moderat seperti yang dijalani Imam Syafi'i yaitu mengambil jalan tengah antara ahli hadits dan ahli ra'yu. Dasar-dasar pengambilan hukumnya adalah al-Quran, Sunnah, Ijmak dan Qiyas. Tetapi menolak Istihsan yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Salah satu pikiran beliau yang berharga yang baru diterima oleh masyarakat adalah mengenai hakim wanita. Beliau dengan pikiran yang cukup berani mengemukakannya, pada saat-saat imam-imam Mujtahid lainnya tidak membicarakannya.

---

<sup>78</sup>Lilis Nurul Husna, Dakwah Transformatif, Jakarta: Pp Lakpesda Nu, H.102

<sup>79</sup>Choirul Fuad Yusuf, Kajian Peraturan Peundang-Undangan, Jakarta: Pena Citrasatria, H.76

<sup>80</sup>Drs. Soemadi, Sistemika Kelistrikan Dan Bahan Bakar Otomotif, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, H.88

<sup>81</sup>Ir. Indra Nurhadi, Kompresor, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, H.6

<sup>82</sup>John Steford, Teknologi Kerja Logam, Jakarta: Erlangga, H.84

<sup>83</sup>Su Geng S. Wilogo, Teknologi Mekanik, Yogyakarta: U.P. Indonesia, H.31

<sup>84</sup>Andi Offset, Proses Belajar Mengajar Diperguruan Tinggi, Yogyakarta: Andi Offset, H.20

<sup>85</sup>Rs. Northop, Teknik Refarasi Sepeda Motor, Bandung: Pusaka Setia, H.48

Imam Ath-Thabari memiliki lebih dari 40 guru, diantaranya: “ Muhammad bin Abdul Malin bin Abi Asy-Syawarib, Ismaili bin Musa As Suddi, Ishaq bin Abi Isroil, Muhammad bin Abi Ma’sar dan yang lainnya. Banyak kota-kota yang sudah disinggahi beliau, namun beliau masih belum puas dengan hanya memasukinya sekali, beliau masuk ke kota tersebut<sup>86</sup> beberapa kali untuk memuaskan ilmunya. Beliau sangat<sup>87</sup> antusias akan<sup>88</sup> hausnya ilmu, perjalanan kehidupan beliau pun hanya dihibiskan untuk<sup>89</sup> menimba ilmu untuk<sup>90</sup> berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan dari satu daerah ke daerah yang lain. Beliau menjalani hidupnya dengan zuhud dalam urusan harta, sehingga beliau tidak pernah memikirkan untuk mengumpulkan harta. Akibat beliau sangat haus ilmu tersebut beliau membujang sampai meninggal, tanpa menikah dengan siapapun.

Menurut Imam Ath-Thabari ilmu telah menyibukkan dan<sup>91</sup> memberikan kenikmatan dan kelezatan tersendiri yang tidak akan<sup>92</sup> pernah dirasakan kecuali bagi yang telah menjalaninya. Ketika seseorang telah tenggelam dalam lautan ilmu di masa mudanya, maka menikah sering terabaikan.

Al-Khotib berkata: “Aku mendengar Ali bin Ubaidillah bercerita: “Sesungguhnya Muhammad bin Jarir di rumah selama 40 tahun, setiap harinya menulis 40 lembar.

Al qodhi Abu Abdillah Al-Qudho’i: “Ali bin Nashir bin Ash Shobah telah menceritakan kepada kami, Abu Umar Ubaidilah bin Ahmad As-Simar, dan Abul Qosim Al-Waroq: “Bahwa Ibnu Jarir At-Thabari berkata kepada sahabat-sahabatnya: “Bagaimana pendapat kalian, bila aku akan menulis tentang sejarah alam dari sejak Adam sampai sekarang ini? Mereka bertanya: “Berapa banyakkah itu? Maka beliau menjawab, kira-kira 30 ribu lembar, lalu beliau sadar, dengan berkata: Innalillah! Lalu beliau mengurungkan niatnya. Kemudian beliau ringkas karangan itu sebanyak 3000 lembar, dan ketika beliau ingin membuat tafsir, berkata kepada mereka seperti itu. Beliau diberi kekuasaan atas wilayah yang penuh kedzalman, namun beliau menolak dan lebih memilih menjadi seorang ahli fiqih, mujtahid, sejarawan, mufassir, memahami sunnah, ilmu al-Qur’an dan atsar para sahabat serta tabi’in.

---

<sup>86</sup>Drs, Kamajaya, Penuntunpelajaran Fisika, Bandung : Ganeca Exact, H.91

<sup>87</sup>Dr.S.Nasution, M.A,Pengembangan Kurikulum, Bandung : P.T. Aumni, H.88

<sup>88</sup>K.H. Sirajuddin, 40 Masalah Agama, Jakarta, Pustaka Tarbiyah, H.130

<sup>89</sup>Beumer, Ilmu Bahan Logam,Jakarta: Bhratara Karya Aksara, H.72

<sup>90</sup>Ilmu Pengetahuan Sosial,Dikmas Sulawesi Selatan, H.151

<sup>91</sup>Drs.Daryanto,Motor Bakar Untuk Mobil, Pt Bina Aksara,H.17

<sup>92</sup>Wiranto,Penggerak Mula Bahan Bakar Motor Torak, Bandung: Itb, H.85

### **Kitab-Kitab Imam Ath-Thabari**

- a. Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Ai Al-Qur';an yang lebih dikenal dengan sebutan Kitab At-Tafsir Ath-Thabari
- b. Tarikh Umam wa Al-Muluk yang lebih dikenal dengan nama Kitab Tarikh Ath-Thabari
- c. Dzail Al-Mudzil
- d. Ikhtilaf 'Ulama Al-Amshar fi Ahkam Syara'i Al-Islam yang lebih dikenal dengan nama Kitab Ikhtilaf Al-Fuqoha'
- e. Lathif Al-Qoul fi Ahkam Syara'i Al-Islam, yaitu fiqih Al-Jariri
- f. Al-Khafif fi Ahkam Syara'i Al-Islam, yaitu ringkasan Kitab Lathif Al-Qoul
- g. Basith Al-Qouli fi Ahkam Syara'i Al-Islam
- h. Tadzib Al-Atsar wa Tafshil Ats-Tsabit 'an Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallam min AL-Akhbar
- i. Adab AL-Qudhah
- j. Adab An-Nufus Al-Jayyidah wa Al-Akhlaq Al-Hamida
- k. Al-Musnad Al-Mujarrad
- l. Ar-Raddu 'ala Dzi Al-Asfar, yaitu Kitab yang berisi bantahannya terhadap Ali Dawud bin Ali Azh-Zhahiri
- m. Al-Qiro'at wa Tanzil Al-Qur'an
- n. Sharih As-Sunnah
- o. At-Tabshir fa Ma'alim Ad-Din
- p. Fadha'il Ali bin Abi Thalib
- q. Fadha'il Abu Bakar wa Umar
- r. Fadha'il Al-Abbas
- s. Kitab fi 'Ibarah Ar-Ru'ya fi al-Hadits (kitab ini belum disempurnakan Imam Ath-Thabari
- t. Mukhtasar Manasik Al-Hajj
- u. Mukhtasar Al-Fara'id
- v. Ar-Raddu 'ala Ibnu Abdil Hakam 'ala Malik
- w. Al-Mujiz fi Al-Ushul
- x. Ar-Ramyu bi An-Nasyab

- y. Ar-Risalah fi Ushul Al-Fiqih
- z. Musnad Ibnu Abbas
- aa. Al-‘Adad wa At-Tanzil
- bb. Kitab Al-Mustarsyid
- cc. Ikhtiyar min Aqawil Al-Fuqoha’

## **B. Faktor-Faktor Penyebab Punahnya**

Adapun factor-faktor penyebab Punahnya yaitu:

### **1. Imam Daud Az-Zhahiri**

Pada<sup>93</sup> abad ke-5 Madzhab Ahmad mempunyai kedudukan yang<sup>94</sup> kuat dan mengalahkan madzhab Dhahiri. Pada masa sinar cahaya madzhab ini pudar di sebelah Timur, pada masa itulah dia bersinar kuat di Andalusia, di pancarkan oleh Ibn Hazm. Jadi sewaktu madzhab Hambali dengan usaha Abu Ya’la mengalahkan madzhab Daud di bagian Timur, pada waktu itu pulalah Ibn Hazm memancarkan sinarnya di bagian barat.

### **2. Al-Imam Abu Amer Abdur Rahman Ibn Muhammad Al-Auza’i**

Madzhab Auza’i menjadi<sup>95</sup> yang utama di Syiriah hingga abad ke<sup>96</sup> 10, yaitu ketika Abu Zar’ah Muhamad bin Usman dari madzhab Syafi’i diangkat sebagai hakim di Damaskus. Abu Zar’ah senantiasa memberikan hadiah uang tunai sebesar 100 dinar bagi siapa pun yang sanggup menghafal buku *Mukhtasr Al-Muzammi*, (buku pokok fiqh Syafi’i). Secara alamiah, praktek ini<sup>97</sup> menyebabkan madzhab Syafi’i tersebar luar secara cepat di Syiria dan jumlah para pengikut madzhab ini secara perlahan terus berkurang hingga abad ke-11 ketika tidak seorangpun yang menganut madzhab ini.

### **3. Abu Abdillah Sofyan bin Sa’id al-Tsauri**

Dua factor utama yang menyebabkan punahnya madzhab Tsauri yaitu:

- a). Imam Sufyan ats-Tsauri menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam persembunyian sehingga tidak bisa menarik sejumlah besar murid-murid yang mungkin bisa menyebarkan pendapatnya.

---

<sup>93</sup>Daryanto, Teknik Otomotif, Bina Aksara, H.117

<sup>94</sup>Boentarto, Sistem Kelistrikan Sepeda Motor, Solo: Cv. Aneka, H.63

<sup>95</sup>Team Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Islam, Bandung : H.72

<sup>96</sup>Ir. Suardhana, Penuntun Pelajaran Fisika, Bandung: Ganeca Exact, H.55

<sup>97</sup>Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Teorimatika Dan Perpindahan Panas, Direktorat Pendidikan Dan Kebudayaan, H.105

b). Meskipun imam Tsauri mampu menyelesaikan beberapa<sup>98</sup> kompilasi hadist secara memadai beserta interpretasinya atas kehendaknya sendiri ia meminta kepada murid utamanya, Ammar bin Saif, agar menghapus semua tulisan-nya dan membakar semua tulisan yang tidak bisa di hapus.

#### **4. Abdul Harits al-Laits Ibn Sa'ad a al-Fahmi**

Madzhab Al Laits punah setelah ia meninggal pada tahun 791 M karena factor-faktor sebagai berikut:

- a) Imam al-Laits tidak mencatat, menyusun, atau menganjurkan kepada para pengikutnya untuk mencatat pendapat-pendapatnya tentang hukum beserta dalil-dalilnya yang sesuai dengan penafsiran terhadap al-Qur'an, Sunnah dan pendapat para sahabat.
- b) Jumlah murid Imam Laits sangat sedikit dan tidak seorang pun yang menjadi<sup>99</sup> ahli fiqh terkemuka, dan karena tidak satu pun dari mereka yang menjadi ahli fiqh.
- c) Imam Syafi'i, salah satu dari sekian ulama besar fiqh, berdiam di Mesir segera setelah<sup>100</sup> wafatnya Imam Al Laits dan mazhabnya secara cepat menggantikan mazhab Laitsi.

#### **5. Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Ath-Thabari**

Beliau ini tidak dapat meninggalkan madzhabnya yang berkembang namun telah dapat meninggalkan kitab- kitab yang menjadi pegangan seluruh ulama.

---

<sup>98</sup>Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Motor Bakar, Direktorat Pendidikan Dan Kebudayaan, H.46

<sup>99</sup>Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Teknik Pengukuran (Metrologi Industri), Direktorat Pendidikan Dan Kebudayaan, H.92

<sup>100</sup>Abdullah E. Pendidikan Keterampilan Elektro, Bandung : Cv. Armico, H.105

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Hanafi M.A. Theologi Islam. Jakarta: Pustaka Al Husna.
- A.Ilyas Ismail,M,A,Filsafat Dakwah,Jakarta:Kencana:
- A.Munir,Aliran Modern Dalam Islam,Jakarta:Pt Rineka Cipta.
- Abbas Mahmud Al-Aqqad. Kejeniusan Umar Bin Khattab. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Abdul Fatah Abu Ghaddah,Ulama Yang Tidak Menikahselatan:Pustaka Azzam.
- Abdul Fatah Abu Ghaddah. Ulama Yang Tidak Menikah. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Abdul Rachman,Pendidikan Agama Pembentukan Watak Bangsa, Jakarta, Pt Raja Grafindo,
- Abdullah E. Pendidikan Keterampilan Elektro,Bandung : Cv. Armico,
- Abdurrahman ,Pendidikan Islam Dirumah Disekolah Dan Masyarakat,Jakarta: Gema Insani
- Abu Hudzaifah Ibrahim,Rumah Yang Tidak Dimasui Malaikat,Jakarta Selatan:Pustaka Azzam,
- Abuddin Nata,Filsafat Pendidikan Islam 1 Ciputat: Logos Wacana Ilmu
- Abustani Ilyas,M. Ag, *Filsafat Ilmu Hadis*, Surakarta: Zadhaniva Publishing,
- Achmadi,Ideologi Pendidikan Islam,Yogyakarta: Pustaka Belajar,
- Ahamad Tafsir,Ilmu Pendidikan Dalam Prespektif Islam,Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya
- Ahmad Asy-Syurbasi,Empat Imam Mazhab,Jakarta:Pt Bumi Aksara.
- Ahmad Asy-Syurbasi.Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab. Jakarta: Pt Bumi Aksara.
- Ahmad Hanafi,Ma. Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam. Jakarta: Pt. Bulan Bintang.
- Ahmad,Pengantar Filsafat Pendidikan Islam,Bandung :Pt Alma'arif,
- Ali Abdul Halim Mahmud. Pendidikan Ruhani.Jakarta: Gema Insani Press.
- Ali Mufrodi. Islam Di Kawasan Kebudayaan Arab.Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Am. Hasan Ali, Ma.,Asuransi Dala Perspektif Hukum Islam,Jakarta:Prenada Media.
- Andi Offset, Proses Belajar Mengajar Diperguruan Tinggi,Yogyakarta : Aandi Offset,
- Apeles Lexi Lonto M,Si. *Etika Kewarganegaraan*.Yogyakarta: Ombak.
- Asep Syamsul,Jurnalistik Dakwah,Bandung: Pt Remaja Rosdakarya,
- Beumer, Ilmu Bahan Logam,Jakarta: Bhratara Karya Aksara,
- Boentarto, Cara Pemeriksaan, Penyetelan Dan Perwatan, Yogyakarta: Andi Offset Yogyakarta,
- Boentarto,Sistem Kelistrikan Sepeda Motor,Solo: Cv. Aneka,
- Cecep Sumarna. *Filsafat Pengetahuan*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Choirul Fuad Yusuf,Kajian Peraturan Peundang-Undangan,Jakarta : Pena Citrasatria,
- Daryanto, Teknik Otomotif,Bina Aksara,
- Daryanto,Motor Bakar Untuk Mobil, Pt Bina Aksara,
- Deliar Noer,Sistem Politik Islam,Bandung:Mizan.
- Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Teomatika Dan Perpindahan Panas, Direktorat Pendidikan Dan Kebudayaan,
- Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan,Motor Bakar, Direktorat Pendidikan Dan Kebudayaan,
- Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan,Teknik Pengukuran(Metrologi Industri),Direktorat Pendidikan Dan Kebudayaan,
- Emanuel Teiseran, *Teknik Motor*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta,
- H. Abdurrahman, Sh. Mh.,Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,Jakarta:Cv.Akademika Pressindo.
- H. Abuddin Nata,Ma. Peta Keragaman Pemikiran Islam Indonesia. Jakarta; Pt Rajagrafindo Persada.

H.Malayu S.P.Hasibuan. *Organisasi Motivasi*. Jakarta: Pt. Bumi Aksara.

H.Muhammad Ahmad. *F Ilmu Kalam*. Bandung: Cv Pustaka Setia.

Habib Boulares. *Islam Biang Ketakutan Atau Tumpuan Harapan*. Bandung: Pustaka Hidayah

Hasan Zakariya Fuaifi, *50 Nasihat Bagi Orang Yang Meninggalkan Shalat*, Solo: Pustaka Arafah,

Hayu Adi Darmarasti. *Tokoh-Tokoh Muslim Paling Berpengaruh Di Dunia*. Yogyakarta: Bio Pustaka.

Hendra Nurtjahjo, S.H., M.Hum. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Pt Bumi Aksara.

Husein Syahatah, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana .

Ilhami Basri, S.H, M.Pd. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

Ilmu Pengetahuan Sosial, Dikmas Sulawesi Selatan,

Indra Nurhadi, *Kompresor*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan,

Istifatrotrur Rahmnyah, *Pendidikan Etika*, Malang : Uin- Maliki Press,

J.D. Hadisoemarto, *Teknik Mobil*, Surabaya: Usaha Nasional,

Jasmadi. *Panduan Praktis Menggunakan Fasilitas Internet*. Jakarta: C.V Andi Offest.

John Steford, *Teknologi Kerja Logam*, Jakarta: Erlangga,

Juraid Abdul Latif, M.Hum. *Manusia, Filsafat Dan Sejarah*. Jakarta: Pt Bumi Aksara.

K.H. Sirajuddin, *40 Masalah Agama*, Jakarta, Pustaka Tarbiyah,

Kamajaya, *Penuntun pelajaran Fisika*, Bandung : Ganeca Exact,

Kusnadi. *Akidah Islam Dalam Konteks Ilmiah Populer*. Jakarta: Amzah.

Larry King. *Seni Berbicara Kepada Siapa Saja, Kapan Saja, Di Mana Saja*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka.

Lilis Nurul Husna, *Dakwah Transformatif*, Jakarta: Pp Lakpesda Nu,

M.Ali Kettani, *Minoritas Muslim*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

M.Rusli Karim. *Agama Dan Peminggiran Islam Politik*. Yogyakarta: Pt Tiara Wacana Yogya.

M.Yasin Soumena, M.Pd. *Membangun Tatanan Negara*. Yogyakarta: Samudra Biru.

Made Pidarta. *Landasan Kependidikan*. Jakarta: Pt Rineka Cipta.

Martin Lings (Abu Bakr Siraj Al-Din). *Muhammad*. Jakarta: Pt Serambi Ilmu Semesta.

Muh Ahmad Barraniq, *Muhamad Dan Konspirasi Yahudi*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.

Muhaji Fikriono. *Al-Hikam Ibn'athailah Untuk Semua*. Jakarta Selatan: Pt Mizan Publika

Muhammad Al Ghazaly, *Islam Diantara Komunikasi Dan Kapitalisme*, Surabaya: Bina Ilmu

Muhsin Qira'ati, *Pancaran Cahaya Shalat*, Bandung: Pustaka Hidayat.

Murodi, M.A., *Dakwah Islam Dan Tantangan Masyarakat Quraisy*, Jakarta: Kencana.

Musyrifah Sunanto. *Sejarah Islam Klasik*. Jakarta: Prenadamedia Grup.

Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Pt Bumi Aksara,

Nur Hidayat, M, Ag, *Akidah Akhlak Dan Pembelajarannya*, Yogyakarta, Anggota Ikapi,

Nurcholish Madjid. *Tradisi Islam*. Jakarta: Paramadina.

Quwaid, Ma Dkk, *Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Jakarta Selatan: Pt. Pena Citasatria

R.Soeroso, Sh. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika

Rs. Northop, *Teknik Refarasi Sepeda Motor*, Bandung : Pusaka Setia,

S.Nasution, M.A, *Pengembangan Kurikulum*, Bandung : P.T. Aumni,

Sahilun A.Nasir. *Firqoh Syi'ah Dan Khowarij*. Jakarta: Kalam Mulia.

Salman Harun, *Sistem Pendidikan Islam*, Bandung: Pt Alma'arif,

Sarijono, *Instalasi Listrik Dan Motor Listrik*, Surabaya: Pt. Bina Ilmu Offsite,

Siti Malikhatun Badriyah. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*. Jakarta Timur.

Soemadi, Sistematika Kelistrikan Dan Bahan Bakar Otomotif, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan

Solih Rohyana, *Pengetahuan Logam Stm*, Bandung: Cv. Armico,

Su Geng S. Wilogo, Teknologi Mekanik, Yogya: U.P. Indonesia,

Suardhana, Penuntun Pelajaran Fisika, Bandung: Ganeca Exact,

Sudjarwo, Ms. *Dinamika Kelompok*. Bandung: Cv Mandar Maju.

Suf Kasman. *Pers Dan Pencitraan Umat Islam Di Indonesia*. Jakarta: Balai Litbang Dan Diklat Kemenag Ri.

Suherman Rosidi. *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

Syaikh Salim Bin Id Al-Hilali Dan Syaikh Ali Hasan Abdul Hamid. *Puasa Bersama Nabi*. Jakarta :Darus Sunnah.

Syauqi Abu Khalil, Harun Ar-Rasyid, Jakarta: Pustaka Azzam

T.M. Hasbih Ash Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Taufik Abdullah, Ed. *Agama Dan Perubahan Sosial*. Jakarta Utara: Pt Rajagrafindo Persada.

Team Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Islam, Bandung :

Thohir Luth, *Dakwah Dan Pemikirannya*, Jakarta: Gema Insani Press.

Umar Sulaiman Al-Asyqar. *Fiqh Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Usman Said, *Perkembangan Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Pt Raja Grafindo,

Ust. Fairus Masduqi. *10 Manusia Yang Dipastikan Masuk Neraka*. Surabaya: Terbit Terang.

Wahyu Mulyana, Sa, *Otomotif 1*, Ganeca Exact Bnadung,

Wiranto, *Penggerak Mula Bahan Bakar Motor Torak*, Bandung: Itb,

Yusri Abdul Ghani Abdullah, *Historiografi Islam*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

Yusuf Al-Qardhawy. *As-Sunnah Sebagai Sumber Iptek Dan Peradaban*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

## VII

### SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM

#### 1. Al-Qur'an

Sebelum membahas lebih jauh tentang al-qur'an sebagai sumber hukum islam, mari kita kaji terlebih dahulu pengertian dari al-Qur'an itu sendiri. Al-Qur'an adalah firman Allah s.w.t. yang di turunkan kepada Nabi Muhammad S.a.w. secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, sebagai<sup>1</sup> mukjizat dan pedoman hidup<sup>2</sup> bagi umatnya dan membacanya adalah ibadah. Al-Qur'an ini turun pada sekitar tanggal 17 Ramadhan tahun<sup>3</sup> ke-41 dari kelahiran nabi Muhammad s.a.w.<sup>4</sup>. Telah kita ketahui bahwa Al-Qur'an merupakan kitab suci umat islam<sup>5</sup> dan merupakan pedoman hidup yang abadi. Dikatakan abadi karena kemurniannya sejak diturunkan sampai<sup>6</sup> di akhir zaman senantiasa terpelihara. Allah s.w.t. menjamin pasti kemurnian al-Qur'an, seperti dalam firmanNya yang berarti "Sesungguhnya kami-lah yang menurunkan al-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya"(QS. Al-Hijr, 15:9).

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup yang pertama dan utama bagi umat islam Pada masa rasulullah s.a.w. setiap persoalan solusinya selalu di kembalikan kepada al-Qur'an. Rasulullah sendiri dalam perilakunya sehari-hari selalu mengacu pada al-Qur'an. Oleh<sup>7</sup> karena itu<sup>8</sup> kita sebagai seorang muslim kita harus menggunakan al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Seperti dalam firman-Nya yang berarti "Hai orang-orang beriman<sup>9</sup>, taatlah kepada Allah s.w.t. dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling daripada-Nya, sedang kamu mendengar (perintah-perintah-Nya)." (QS. Al-Anfal,8:20). Ayat tersebut mengandung dua perintah yang pertama adalah perintah untuk taat kepada allah, taat berarti kita harus menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan<sup>10</sup>-larangannya. Dan perintah-perintah Allah itu ada dalam al-Qur'an, jadi kalau kita taat kepada Allah kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada

---

<sup>1</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta; Rajagrafindo Persada.2002).H.21

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta; Pt Rajagrafinda Persada. 1993). H.23

<sup>3</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta Timur; Prenada Media. 2003). H.382

<sup>4</sup> Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta; Erlangga. 2008). H.28

<sup>5</sup> Yusuf Al-Qardlawi, *Fiqh Puasa* (Jakarta; Pt Rajagrafindo Persada. 1997). H.7

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawiy, *Fiqh Negara* ( Jakarta;Robbani Press.1997).H.169

<sup>7</sup> Muhammad Muslehuddin, *System Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta; Pt Rineka Cipta, 2004)H. 35

<sup>8</sup> Jahih Mubarak, *Kaidah Fiqih:Sejarah Dan Kaidah Asasi* (Jakarta; Pt Rajagrafindo Persada. 2002). H.43

<sup>9</sup> Burhanuddin, *Hukum Surat Berharga Syariah Negara Dan Pengaturannya* (Jakarta; Rajagrafindo Persada. 2001).H. 17

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*(Jakarta; Raja Grafindo Persada. 2002).H. 9

dalam al-Qur'an. Perintah yang kedua adalah taat kepada Rasulullah, artinya<sup>11</sup> kita harus taat kepada sunnah dan hadits-haditsnya. Baik perintah maupun larangannya.

Fungsi dari al-Qur'an itu sendiri ada 4 yaitu petunjuk, penjelas, pembeda dan obat.

**Fungsi pertama** sebagai Petunjuk artinya al-Qur'an merupakan suatu aturan yang harus diikuti, layaknya sebuah papan jalan yang di temple pada jalan-jalan. Seseorang<sup>12</sup> yang tidak mengetahui jalan, jika ia mengabaikan petunjuk jalan itu dan berjalan tidak sesuai dengan petunjuknya sudah pastilah orang tersebut akan tersesat. Sama seperti orang hidup di dunia ini, jika ia mengabaikan petunjuk dari Allah maka pastilah jalannya akan tersesat.

**Fungsi kedua** adalah penjelas artinya di dalam al-Qur'an sudah dijelaskan tentang segala sesuatu yang ditanyakan oleh manusia. Dalam fungsinya al-Qur'an harus dijadikan rujukan dari semua peraturan yang dibuat oleh manusia, jadi manusia tidak boleh membuat aturan sendiri tanpa ada dasar-dasarnya dari al-Qur'an.

**Fungsi ketiga** sebagai pembeda, maksudnya sebagai pembeda antara<sup>13</sup> yang benar dan salah. Kita bisa mengetahui suatu hal apakah<sup>14</sup> itu benar atau salah dari al-Qur'an. Selain itu juga<sup>15</sup> pembeda antar muslim dan luar muslim, antar nilai yang diyakini benar oleh orang mukmin dan nilai yang dipegang oleh orang-orang kafur.

**Fungsi keempat** al-Qur'an sebagai obat. Ibarat resehp dari seorang dokter, pasien sering sulit untuk membacanya bahkan memahami<sup>16</sup>nya. Tetapi seorang pasien percaya bahwa resep tersebut tidak mungkin salah karena dokter diyakini tidak mungkin berbohong. Sama seperti halnya dengan al-qur'an, al-qur'an adalah resep yang diberikan oleh<sup>17</sup> Allah dan sudah pasti resep tersebut tidak mungkin salah karena Allah maha besar. Dengan demikian tidak menjadi masalah apabila ada beberapa<sup>18</sup>

---

<sup>11</sup> K.H. Ali Yafie Dkk, *Fiqh Perdagangan Bebas*, (Jakarta; Teraju, 2003) H. 51

<sup>12</sup> Suhrawardi K Libis Dan Komis Simanjuntak, *Hukum Mawaris Islam* (Jakarta; Sinar Grafika. 1995).H. 52

<sup>13</sup> Rosidin, *Metodologi Tafsir Tarbawi*, (Jakarta, Amzah. 2015)H. 49

<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhi Prioritasi* (Jakarta; Gema Insani Press. 1996).H. 57

<sup>15</sup> Solihah Titin Sumanti, *Dasar-Dasar Materi Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta; Pt Rajagrafindo Persada; 2015)H. 45

<sup>16</sup> Rosihon Anwar, *Melacak Unsur-Unsur Israiliyah Dalam Tafsir Ath-Thabari Dan Tafsir Ibnu Katsir*, (Bandung; Pustaka Setia; 1999)H.43

<sup>17</sup> Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Al-Qu'an* (Jakarta; Pt Rajagrafindo Persada; 1994)H. 27

<sup>18</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Kaidah Asasi*, (Jakarta; Pt Rajagrafindo Persada, 2002)H. 27

ayat dalam al-Qur'an yang belum kita mengerti maksud dan tujuan<sup>19</sup>nya, maka jalankan sajalah. Sebab kalau harus menunggu kita memahami semua maksudnya bisa-bisa waktu<sup>20</sup> kita di dunia ini habis terlebih dahulu sebelum kita menjalankan semua perintah-perintah-Nya.

Selain itu, obat yang diberikan oleh dokter tidak semuanya manis kadang ada yang pahit dan manis. Tetapi<sup>21</sup> dokter berpesan agar meminum obat tersebut dengan teratur dan sampai habis, sebab kalau tidak teratur dan habis penyakitnya tidak sembuh. Begitupula dengan al-Qur'an adalah obat, tidak semua perintah dalam al-Qur'an sesuai dengan keinginan dan kemauan manusia, tetapi Allah menghendaki kita untuk mengamalkan semua firman-Nya tanpa terkecuali. Tidak ada pemilihan dan pemilahan ayat-ayat tertentu<sup>22</sup> untuk diamalkan sedangkan yang lain dibirkan.

## 2. As-Sunnah

Dalam tradisi hukum Islam, hadits berarti segala perkataan, perbuatan dan keizinan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi para ulama Ushul Fiqh, membatasi pengertian hadits hanya pada "ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum", sedangkan bila mencakup, pula perbuatan dan taqirir yang berkaitan dengan hukum, maka ketiga hal ini mereka namai dengan "Sunnah". Tidak semua perbuatan Nabi Muhammad merupakan sumber hukum yang harus diikuti oleh umatnya, seperti perbuatan dan perkataannya pada masa sebelum kerasulannya.

Seperti yang kita ketahui, bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum primer/utama dalam Islam. Akan tetapi dalam realitasnya, ada beberapa hal atau perkara yang sedikit sekali<sup>23</sup> Al-Qur'an membicarakannya, Al-Qur'an membicarakan secara global saja, atau bahkan tidak dibicarakan sama sekali. Di sinilah peran dan kedudukan Hadits sebagai tabyin atau penjelas dari Al-Qur'an atau bahkan menjadi sumber hukum sekunder/kedua setelah Al-Qur'an.

---

<sup>19</sup> Abdul Halim, *Fikih Haji Menuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabrur* (Jakarta Selatan; Ciputat Press; 2003)H. 63

<sup>20</sup> Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih* (Jakarta;Rajagrafindo Persada. 1997).H.125

<sup>21</sup> Umer Charpa Dan Tariqullah Khan, *Regulasi Dan Pengawasan Bank Syariah* (Jakarta; Bumi Aksara. 2016).H.79

<sup>22</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta; Pt Rajagrafindo Persada, 1996)H. 69

<sup>23</sup> Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta, Amzah; 2005)H. 37

## 1) Dasar Alasan Sunnah Sebagai Sumber Hukum

Sunnah adalah sumber hukum Islam (pedoman hidup kaum Muslimin) yang kedua setelah Al-Qur'an. Bagi mereka yang telah beriman terhadap Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam, maka secara otomatis harus percaya bahwa Sunnah juga merupakan sumber hukum Islam. Di dalam Al-Quran dijelaskan antara lain sebagai berikut:

- 1) Setiap Mu'min harus taat kepada Allah dan kepada Rasulullah. (Al-Anfal: 20, Muhammad: 33, an-Nisa: 59, Ali 'Imran: 32, al- Mujadalah: 13, an-Nur: 54, al-Maidah: 92).
- 2) Orang yang menyalahi Sunnah akan mendapatkan siksa. (Al-Anfal: 13, Al-Mujadilah: 5, An-Nisa: 115).
- 3) Berhukum terhadap Sunnah adalah tanda orang yang beriman. (An-Nisa: 65).

Alasan lain mengapa umat Islam berpegang pada hadits karena selain memang di perintahkan oleh Al-Qur'an, juga untuk memudahkan dalam menentukan<sup>24</sup> (menghukumi) suatu perkara yang tidak dibicarakan secara rinci atau sama sekali tidak dibicarakan di dalam Al Qur'an sebagai sumber hukum utama.

### b. Hubungan<sup>25</sup> Al-hadits/As-sunnah Dengan Al-Qur'an

Dalam hubungan dengan Al-Qur'an, maka As-Sunnah berfungsi sebagai penafsir, dan penjelas daripada ayat-ayat tertentu. Apabila disimpulkan<sup>26</sup> tentang fungsi As-Sunnah dalam hubungan dengan Al-Qur'an itu adalah sebagai berikut :

- 1) Bayan Tafsir: yaitu menerangkan ayat-ayat yang sangat umum, mujmal dan musytarak. Seperti hadits : "Shallu kamaa ro-aitumuni ushalli" (Shalatlak kamu sebagai kamu melihatku shalat) adalah merupakan tafsiran daripada ayat Al-Qur'an yang umum, yaitu : "Aqimush-shalah" (Kerjakan shalat).
- 2) Bayan Taudhih: yaitu menerangkan maksud dan tujuan sesuatu ayat Al-Qur'an, seperti pernyataan Nabi : "Allah tidak mewajibkan zakat melainkan supaya menjadi baik<sup>27</sup> harta-hartamu yang sudah dizakati", adalah taudhih (penjelasan) terhadap ayat Al-Qur'an dalam surat at-Taubah: 34, yang artinya sebagai berikut : "Dan

---

<sup>24</sup> Fatmawati Dan Kurnia Majied, *Fiqih Politik* (Gowa; Pusaka Almaida.2014)H.29

<sup>25</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Komplekasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta; Gema Insani Press.1994).H. 55

<sup>26</sup> Syuthi Pulungan, *Fiqhi Siyasha Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta; Rajagrafindo Persada. 1997).H. 123

<sup>27</sup> Muhammad Jamaluddin El-Fandy, *Al-Qur'an Tentang Alam Semesta* (Jakarta; Amzah; 2000)H.41

orang-orang<sup>28</sup> yang menyimpan mas dan perak kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah maka gembirkanlah mereka dengan azab yang pedih”.

- 3) Dapatkah As-sunnah Berdiri Sendiri Dalam Menentukan Hukum
- Dalam pembicaraan hubungan As-Sunnah dengan Al-Qur’an telah disinggung tentang bayan tasyri’, yaitu hadits adakalanya menentukan suatu peraturan/hukum atas suatu persoalan yang tidak disinggung sama sekali oleh Al-Qur’an. Walaupun demikian para Ulama telah berselisih paham terhadap<sup>29</sup> hal ini.

Kelompok yang menyetujui mendasarkan pendapatnya pada ‘ishmah (keterpeliharaan Nabi dari dosa dan kesalahan, khususnya dalam bidang syariat) apalagi sekian banyak<sup>30</sup> ayat yang menunjukkan adanya wewenang kemandirian Nabi saw. untuk ditaati. Kelompok yang menolaknya berpendapat bahwa sumber hukum hanya Allah, Inn al-hukm illa lillah, sehingga Rasul pun harus merujuk kepada Allah SWT (dalam hal ini Al-Quran), ketika hendak menetapkan hukum<sup>31</sup>.

Kalau persoalannya hanya terbatas seperti apa yang dikemukakan di atas, maka jalan keluarnya mungkin tidak terlalu sulit, apabila fungsi Al-Sunnah terhadap Al-Quran didefinisikan sebagai bayan murad Allah (penjelasan tentang maksud Allah) sehingga apakah ia merupakan penjelasan penguat, atau rinci, pembatas dan bahkan maupun tambahan, kesemuanya bersumber dari Allah SWT.

Sebenarnya dengan kedudukan Nabi sebagai Rasul pun sudah cukup menjadi jaminan (sesuai dengan fungsinya sebagai tasyri’) adalah harus menjadi pedoman bagi umatnya, dan seterusnya. Tetapi mereka yang keberatan, beralasan antara lain: Bahwa fungsi Sunnah itu tidak lepas dari tabyin atas apa yang dinyatakan Al-Qur’an sebagaimana penegasan Allah:

بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلمهم يتفكرون.

Terjemahnya :

---

<sup>28</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta; Amzah. 2005).H.37

<sup>29</sup> Muhammad Husein, *Penyimpangan Dalam Penafsiran*, (Jakarta Utara; Pt Rajagrafindo Persada; 1986)H.

<sup>30</sup> Ninik Masruroh Dan Umiasro, *Modernisasi Pendidikan Islam* (Jakarta; Ar-Ruzz Media. 2011).H. 121

<sup>31</sup> Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* ( Jakarta; Sinar Grafika. 2012).H.81

“keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia<sup>32</sup> apa yang telah diturunkan kepada mereka” (An-Nahl: 44)

Maka apa saja yang diungkap Sunnah sudah ada penjelasannya dalam Al-Qur’an meski<sup>33</sup> secara umum<sup>34</sup> sekalipun. Sebab Al-Qur’an sendiri menegaskan “Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab ini” (Al-An’am : 38). Sebenarnya kedua pendapat itu tidak mempunyai perbedaan yang pokok. Walaupun titik tolak berpikirnya berbeda, tetapi kesimpulannya adalah sama. Yang diperdebatkan keduanya<sup>35</sup> adalah soal adanya hadits yang berdiri sendiri. Apakah betul-betul ada atau hanya karena menganggap Al-Qur’an tidak membahasnya, padahal sebenarnya membahas.

Seperti<sup>36</sup> dalam soal haram<sup>37</sup>nya kawin karena sesusuan, menurut pihak pertama adalah karena ditetapkan oleh Sunnah yang berdiri sendiri, tetapi ketetapan itu adalah sebagai tabyin/tafsir daripada ayat Al-Qur’an yang membahasnya secara umum dan tidak jelas. Mereka sama-sama mengakui tentang adanya sesuatu tersebut tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah Al-Qur’an pernah<sup>38</sup> menyinggungnya atau tidak (hanya ditetapkan oleh Sunnah saja) Dalam kasus-kasus persoalan lain sebenarnya masih banyak hal-hal yang ditetapkan oleh Sunnah saja, yang barang<sup>39</sup>kali sangat sulit untuk kita cari ayat Al-Qur’an yang membahasnya, walaupun secara umum dan global. Oleh karena itulah kita cenderung untuk berpendapat sama dengan pihak yang pertama

### **c. Perbuatan Nabi Muhammad SAW Berfungsi Sebagai Sumber Hukum**

Pada dasarnya seorang Nabi punya peran sebagai panutan bagi umatnya. Sehingga umatnya wajib menjadikan diri seorang Nabi sebagai suri tauladan dalam hidupnya. Namun<sup>40</sup> perlu juga diketahui bahwa<sup>41</sup> tidak semua perbuatan Nabi menjadi ajaran yang wajib untuk

---

<sup>32</sup> Ciki Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta; Rajagrafindo Persada 2004).H.161

<sup>33</sup> Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, (Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2005)H.53

<sup>34</sup> Abdul Majid Asy-Syarafi, *Ijtihad Kolektif* (Jakarta; Pusat Al-Kautsar2002).H.57

<sup>35</sup> Ali Abdul Halim Mahmud, *Fikih Responsibilitas*, (Jakarta; Gema Insani Press; 1995)H. 187

<sup>36</sup> Totok Jumanoro Dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Husul Fiqih* (Sumatra; Amzah. 2005).H.161

<sup>37</sup> Abdul Halim, *Politik Humuk Islam Di Indonesia* (Ciputat; Ciputat Press.2005).H.138

<sup>38</sup> Majid Sulaiman Daudin, *Hanya Untuk Suami* (Jakarta; Gema Insani Press, 1999)H.53

<sup>39</sup> Rosalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta; Pt Rajagrafindo Persada. 2016)H. 199

<sup>40</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqhi Hisab Rukyah*, (Jakarta; Erlangga; 2007)H. 87

<sup>41</sup> Amin Nurdin, *Sejarah Pemikiran Islam*, (Jakarta; Amzah; 2012)H. 103

diikuti. Memang betul bahwa para prinsip<sup>42</sup>nya perbuatan Nabi itu harus dijadikan tuntunan dan panutan dalam kehidupan. Akan tetapi kalau kita sudah sampai detail masalah<sup>43</sup>, ternyata tetap ada yang menjadi wilayah khushushiyah beliau<sup>44</sup>. Ada beberapa amal yang boleh dikerjakan oleh Nabi tetapi haram bagi umatnya. Di sisi lain ada amal yang wajib bagi Nabi tapi bagi umatnya hanya menjadi Sunnah. Lalu ada juga yang haram dikerjakan oleh Nabi tetapi justru boleh bagi umatnya. Hal ini bisa kita telaah lebih lanjut dalam beberapa uraian berikut ini:

**1) Boleh bagi Nabi, haram<sup>45</sup> bagi umatnya.**

Ada beberapa perbuatan hanya boleh dikerjakan oleh Rasulullah SAW, sebagai sebuah pengecualian. Namun bagi kita sebagai umatnya justru haram hukumnya bila dikerjakan. Contohnya antara lain:

- a) Puasa wishal adalah puasa yang tidak berbuka saat Maghrib, hingga puasa itu bersambung terus sampai esok harinya. Nabi Muhammad SAW berpuasa wishal dan hukumnya boleh bagi beliau, sementara umatnya justru haram bila melakukannya.
- b) Boleh beristri lebih dari empat wanita. Contoh lainnya adalah masalah kebolehan poligami lebih dari 4 istri<sup>46</sup> dalam waktu yang bersamaan. Kebolehan ini hanya berlaku bagi Rasulullah SAW seorang, sedangkan umatnya justru diharamkan bila melakukannya.

**2) Yang wajib bagi Nabi, Sunnah bagi ummatnya.**

Sedangkan dari<sup>47</sup> sisi kewajiban, ada beberapa amal yang hukumnya wajib dikerjakan oleh Rasulullah SAW, namun hukumnya hanya Sunnah bagi umatnya.

- a) Shalat<sup>48</sup> Dhuha': Shalat dhuha' yang hukumnya Sunnah bagi kita, namun bagi Nabi hukumnya wajib.
- b) Qiyamullail: Demikian juga dengan shalat malam (qiyamullaih) dan dua rakaat fajar. Hukumnya Sunnah bagi kita tapi wajib bagi Rasulullah SAW

---

<sup>42</sup> Djazuli Dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta; Rajagrafindo Persada. 2002).H.69

<sup>43</sup> Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2011)H. 87

<sup>44</sup> Ibrahim Bin Abdurrahim Al Hudri, *Hukum Jihad* (Solo; At-Tibyan, 2000)H. 58

<sup>45</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta; Amzah. 2009).H.89

<sup>46</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta; Amzah, 2010).H.39

<sup>47</sup> Abd Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur-An*, (Jakarta; Pt Rajagrafindo Persada, 1995)H.61

<sup>48</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta Timur; Kencana. 2003).H.23

- c) Bersiwak: Selain itu juga ada kewajiban bagi beliau untuk bersiwak, padahal bagi umatnya hukumnya hanya Sunnah<sup>49</sup> saja.
- d) Bermusyawarah: Hukumnya wajib bagi Nabi SAW namun Sunnah bagi umatnya
- e) Menyembelih kurban (udhhiyah): Hukumnya wajib bagi Nabi SAW namun Sunnah bagi umatnya.

### 3) Yang haram bagi Nabi tapi boleh bagi ummatnya

- a) Menerima harta zakat, Semiskin apapun seorang Nabi, namun beliau diharamkan menerima harta zakat. Demikian juga hal yang sama berlaku bagi keluarga beliau (ahlul bait).
- b) Makan makanan yang berbau: Segala jenis makanan yang berbau kurang sedang hukumnya haram bagi beliau, seperti bawang dan sejenisnya. Hal itu karena menyebabkan tidak mau datangnya malakat kepadanya untuk membawa wahyu. Sedangkan<sup>50</sup> bagi umatnya, hukumnya halal, setidaknya hukumnya makruh. Maka jengkol, petai dan makanan sejenisnya, masih halal dan tidak berdosa bila dimakan oleh umat Muhammad SAW.
- c) Haram menikahi wanita ahlulkitab: Karena isteri Nabi berarti ummahat muslim, ibunda orang-orang muslim. Kalau isteri Nabi beragama nasrani atau yahudi, maka bagaimana mungkin bisa terjadi. Sedangkan bagi umatnya dihalalkan menikahi wanita ahli kitab<sup>51</sup>, sebagaimana telah dihalalkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3.

Selain hal-hal<sup>52</sup> yang diuraikan di atas, perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad sebelum<sup>53</sup> kerasulan bukan merupakan sumber hukum dan tidak wajib diikuti. Walaupun oleh sejarah dicatat bahwa perbuatan dan perkataan Nabi selalu terpuji dan benar, sehingga beliau mendapatkan<sup>54</sup> gelar Al-Amin. Akan tetapi kehidupannya waktu itu bisa dijadikan sebagai suatu contoh yang sangat baik bagi kehidupan setiap muslim. Sebagaimana bolehnya kita mengambil contoh atas perbuatan-perbuatan yang baik walaupun dari orang luar Islam sekalipun.

---

<sup>49</sup> Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqih Daulah* (Jakarta Timur; Pustaka Al-Kautsar. 1997).H. 117

<sup>50</sup> Abdul Wahhab Khallah, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang; Dina Utama Semarang. 1994).H.87

<sup>51</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Jaf'ar Shadiq* (Jakarta; Lentera Barsitama. 1999).H.49

<sup>52</sup> Ghufron Hasan, *Aku Cerminan Shalatku* (Jakarta; Republic Penerbit. 2012).H.62

<sup>53</sup> Abul A'la Al-Maudud, *Hukum Dan Konstitusi System Politik Islam* (Bandung; Mizan. 1990).H. 133

<sup>54</sup> Nur Rianto Al Alif, *Teori Mikrokinomi* (Jakarta; Kencana, 2010) H. 189

Semua contoh di atas merupakan hasil istimbath hukum para ulama dengan cara memeriksa semua dalil baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam Sunnah Nabi SAW. Tidak semua perbuatan Nabi Muhammad merupakan sumber hukum yang harus<sup>55</sup> diikuti oleh umatnya, seperti perbuatan dan perkataannya pada masa sebelum kerasulannya.

### 3. Ijma'

#### a. Definisi Ijma' Secara<sup>56</sup> Etimologi (Bahasa)

Ijma' berasal dari kata *ajma'a*,"*yujmi'u*","*ijma'an*" dengan isim maf'ul mujma yang memiliki dua makna :

- 1) Ijma' secara etimologi bisa bermakna tekad yang kuat

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ

"...Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk<sup>57</sup> membinsakanku)..."(QS. Yunus : 71)

- 2) Ijma' secara etimologi juga memiliki makna sepakat

الْجُبِّ غِيَابَةً فِي يَجْعَلُوهُ أَنْ وَأَجْمَعُوا بِهِ ذَهَبُوا فَلَمَّا

"Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur" (QS. Yusuf : 15)

Adapun<sup>58</sup> definisi secara istilah, para ulama<sup>59</sup> berbeda pendapat dalam menetapkan makna Ijma' menurut arti istilah. Ini dikarenakan perbedaan mereka dalam meletakkan kaidah dan syarat Ijma'. Namun<sup>60</sup> definisi Ijma' yang paling mendekati kebenaran adalah<sup>61</sup> kesepakatan para ulama ahli ijtihad (mujtahid) dari kalangan umat Muhammad setelah<sup>62</sup> wafatnya beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam pada masa tertentu akan suatu perkara agama<sup>63</sup>.

<sup>55</sup> Muhammad Ibrahim Salim, *Fiqh Orang Yang Berhalangan*, (Jakarta; Pustaka Azzam. 2001)H. 177

<sup>56</sup> Thohir Luth, *Antara Perut & Etos Kerja Dalam Perspektif Islam* (Jakarta; Gema Insani, 2001)H. 33

<sup>57</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta; Sinar Grafika, 2013).H.195

<sup>58</sup> Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih*, (Jakarta, Pt Rineka Cipta, 1990)H.101

<sup>59</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung; Remaja Rosdakarya.2015).H.135

<sup>60</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta; Rajagrafindo. 2007).H.83

<sup>61</sup> Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama Dan Bidangny* (Jakarta; Sinagrafika.1 1996). H.21

<sup>62</sup> Muhammad Ibrahim Saleh, *Fiqhi Orang Yang Berhalangan* (Jakarta: Pustaka Azam.2001).Hal.49

<sup>63</sup> Mustahafa Bin Al Adawiyi, *Fiqh, Berbakti Kepada Orang Tua* (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2011)H.

## **b. Hakikat Ijma'**

Seperti yang ditegaskan oleh Syakhul-Islam Ibnu Tamiyah, Ijma' ialah kesepakatan para ulama kaum<sup>64</sup> muslimin atas hukum tertentu. Bila Ijma' telah diputuskan secara<sup>65</sup> permanen atas suatu hukum, maka tidak boleh bagi siapapun keluar dari keputusan Ijma' tersebut, karena mustahil umat islam sepakat dalam kesesatan. Tetapi boleh jadi, banyak masalah<sup>66</sup> yang diklaim berdasarkan Ijma' ternyata tidak demikian, bahkan pendapat lain lebih kuat dari Al-Qur'an dan As-sunnah. [Majmu' Fatâwâ, Ibnu Taimiyyah]

Ijma' merupakan dasar agama yang sah dan menjadi sumber hukum ketiga agama Islam setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak terdapat ketetapan Ijma' yang menentang kebenaran, kecuali tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Maka suatu keutamaan bagi<sup>67</sup> para ulama ahli ijtihad untuk<sup>68</sup> berijma' berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

Ibnu Hazm rahimahumullah berkata, "Tidak ada ijma' kecuali berdasarkan nash agama, baik berasal dari ucapan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, maupun dari perbuatan atau perilaku beliau." [Al-Ihkam fi Ushulil-Ahkam, Ibnu Hazm]

## **c. Peran Ijma' dalam Penetapan<sup>69</sup> Hukum**

Sebagian<sup>70</sup> besar ulama berpandangan, ijma' memiliki bobot yang sangat kuat dalam menetapkan hukum-hukum<sup>71</sup> yang bersifat ijtihadi<sup>72</sup> setelah Al-Qur'an dan Sunnah, karena ijma' berdasarkan dalil syar'i baik secara eksplisit maupun secara<sup>73</sup> implisit. Bahkan sebagian besar ulama berpandangan, ijma' wajib diaplikasikan.

Tidak sedikit pula yang menolak ijma' seperti kalangan Syi'ah dan Khawarij. Namun, itu tidak usah dihiraukan, karena para ulama Islam telah sepakat menjadikan Ijma' sebagai salah satu<sup>74</sup> pegangan selain Al-Qur'an dan Sunnah. Hal itu didasarkan pada :

---

<sup>64</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan Muslimah* (Jakarta; Amzah. 2003)H. 71

<sup>65</sup> Hidayat Nur Wahid Dan Ali Yafie, *Fiqih Actual* (Jakarta; Gema Insani.2003).H.119

<sup>66</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Islam*, (Yogyakarta; Ombak. 2013). H. 161

<sup>67</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta; Uii Pres Yogyakarta, 2005)H. 159

<sup>68</sup> Mustofa Dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta; Sinar Grafika 2006).H 95

<sup>69</sup> Hasbiyallah, *Fiqih Dan Ushul Fiqhi* (Bandung; Remaja Rosdakarya. 2013).H. 67

<sup>70</sup> Ali Muhammad Taufiq, *Praktik Manajemen Berbasis Al-Qur-An* (Jakarta; Gema Insani; 2004)H. 55

<sup>71</sup> Neng Jubaidahh, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta; Sinargrafika, 2010)H.

175

<sup>72</sup> Gemala Dewi, *Aspek Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Diindonesia* (Jakarta;Preada Media. 2004)H. 85

<sup>73</sup> Wahab Zuhhailly Dan Jamal Athiyah, *Kontrofersi Pembaruan Fiqih* (Suriah; Pt Erlangga,2002).H.66

<sup>74</sup> Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran* (Jakarta; Amzah. 2015)H. 29

## 1) Ijma' menurut Al-Qur'an

- a) “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan<sup>75</sup> janganlah kamu bercerai-berai...” [QS. Ali Imran : 103]
- b) “Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan<sup>76</sup> mengikuti jalan yang<sup>77</sup> bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa ter
- c) hadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” [QS. An-Nisa: 115]

## 2) Ijma' menurut As-Sunnah

Dari ‘Umar bin Khatthab Radhiyallahu ‘anhu berkata<sup>78</sup> bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Tetaplah bersama jamaah dan waspadalah terhadap perpecahan. Sesungguhnya<sup>79</sup> setan bersama satu orang<sup>80</sup>, namun dengan dua orang lebih jauh. Dan barang siapa yang menginginkan surga paling tengah maka hendaklah bersama jamaah.” [Shahih, HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya<sup>81</sup>

Imam asy-Syafi’i rahimahullah berkata: “Jika jamaah mereka berpecah di setiap negara<sup>82</sup> dan tidak ada yang mampu menyatukan badan mereka, mereka tetap bisa membuahkan Ijma’. Namun sebaliknya, walaupun badan mereka berkumpul dalam satu tempat, akan<sup>83</sup> tetapi bercampur dengan berbagai kalangan, baik dari kaum muslimin, kaum kuffar, orang-orang yang bertak<sup>84</sup>wa maupun para penjahat, maka<sup>85</sup> tidak mempunyai arti apa-apa dan tidak mungkin membuahkan Ijma’. Oleh karena itu<sup>86</sup>, menjadi suatu<sup>87</sup> keharusan mengikuti jamaah mereka dalam menetapkan perkara halal dan haram serta<sup>88</sup> ketaatan. Barang siapa yang berpendapat<sup>89</sup>

---

<sup>75</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta; Kencana 2012)H. 247

<sup>76</sup> Trisadini Dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta; Bumi Sksara, 2013) H. 39

<sup>77</sup> Dzajuli, *Fiqh Syiassah*( Jakarta; Kencana, 2003)H.23

<sup>78</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*(Jakarta; Rajagrafindo Persada. 1993).H. 35

<sup>79</sup> Fudyartanta, *Psikologi Kepribadian* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2012).H.41

<sup>80</sup> Murtadha Murtadhari Dan Baqir Ash-Shadr (Jakarta; Pustakia Hidayah,1993) H.101

<sup>81</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta; Kencana, 2012)H. 239

<sup>82</sup> Yusuf Al Qardhawi, *Pengantar Studi Hadis* (Bandung; Pustaka Setia, 1991).H.257

<sup>83</sup> Nurul Irfan, *Gratifikasi Dan Kriminalitas Seksual* (Jakarta: Amzah, 2014).H. 85

<sup>84</sup> Javad Nurbskhsh, *Wanita Wanita Sufi* (Bandung; Mizan 1983)H. 101

<sup>85</sup> Ahmad Wardi, *Pengantaran Dan Asas; Hukum Pidana Islam* (Jakarta; Sinar Grafika. 2006). H. 91

<sup>86</sup> Nashiruddin Al- Albani, *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah* (Jakarta;Gema Insani, 1999)H. 149

<sup>87</sup> Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan* (Bandung; Mandar Mamuju, 2017)H.39

<sup>88</sup> H. Junus Ms, *Kisah-Kisah Al-Qur'an*, (Jakarta; Pramarta, 2002). H. 47

sama dengan pendapat jamaah kaum muslimin maka<sup>90</sup> ia<sup>91</sup> telah<sup>92</sup> berada di atas<sup>93</sup> jamaah mereka. Dan barang siapa yang menyelisihi pendapat jamaah mereka maka<sup>94</sup> ia telah menyelisihi jamaah kaum muslimin”. [Ar-Risalah, Imam Asy-Syafi’i]

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa<sup>95</sup> Ijma’ bisa di<sup>96</sup> katakan sebagai salah satu landasan hukum<sup>97</sup> islam selain Al-Qur’an dan Sunnah. Namun isi dari Ijma’ itu<sup>98</sup> tersendiri harus didasari pada<sup>99</sup> dalil-dalil syar’i, karena hakekatnya sebaik-baiknya pedoman kita<sup>100</sup> di akhir zaman seperti ini adalah Al-Qur’an dan Sunnah.

#### 4. Qiyas

##### a. Pengertian Menurut Bahasa dan Istilah

###### 1) Menurut Bahasa

Kata Qiyas berasal dari kata **قَاسَ** : Ia telah mengukur, **يَقْيِسُ** : Ia sedang mengukur, **قِيَاسًا** ; ukuran. Jadi kata qiyas itu artinya : ukuran, sukatan, timbangan.

قَاسَ الشَّيْءَ بِغَيْرِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ

*Ia telah mengukur sesuatu dengan lainnya atau atas lainnya.*

تَقْدِيرُ شَيْءٍ عَلَى مِثَالِ آخَرَ وَتَسْوِئَتُهُ بِهِ

*Mengukur sesuatu atas misal yang lain dan menyamakan dengannya.*

فُلَانٌ لَا يُقَاسُ بِفُلَانٍ

*Si fulan tidak sama dengan si fulan*

---

<sup>89</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta; Rajagrafindo Persada, 1995)H. 67

<sup>90</sup> Abdul Wahhab, *Kaidah Kaidah Hukum Islam* (Jakarta; Rajagrafindo, 1989)H. 221

<sup>91</sup> Zainuddin Dan Muhammad Jambari, *Al-Islam2 Muamalah Dan Akhlaq* (Bandung; Pustaka Setia 1998)H.

<sup>92</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta; Kencana,2003)H. 125

<sup>93</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang; Dina Utama Semarang, 1994)H. 111

<sup>94</sup> Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al Hadits* (Jakarta; Rajagrafindo, 1996) H.125

<sup>95</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Kaidah-Kaidah Tafsir*, (Jakarta;Amzah. 2010). Hal.122

<sup>96</sup> Roihan Rasyid , *Hukum Acara Peradilan Agama*(Jakarta; Raja Grafindo, 1998) H. 81

<sup>97</sup> Burhanuddin, *Fiqh Ibadah* (Bandung; Pustaka Setia, 2001). H.133

<sup>98</sup> Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur’an* (Jakarta; Amzah 2010). H. 51

<sup>99</sup> Muhamad, *System & Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta; Uii Press Yogyakarta; 2005)H. 52

<sup>100</sup> Abdullah M. Al-Rehaili. *Mukjizat Abadi*, (Pejaten Barat; Pustaka Firdaus. 2001). H. 27

## 2) Menurut Istilah

Para ahli ushul fiqh<sup>101</sup> memberi definisi Qiyas secara istilah bermacam-macam:

إِسْتِخْرَاجُ مِثْلِ حُكْمِ الْمَدْكُورِ لِمَا لَمْ يُدْكَرْ بِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا.

Mengeluarkan hukum<sup>102</sup> yang sama dari yang disebutkan kepada yang<sup>103</sup> tidak disebutkan dengan menghimpun antara keduanya.

مُسَاوَاةُ الْمَسْكُوتِ لِلْمَنْصُوصِ فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ

Membandingkan yang didiamkan kepada<sup>104</sup> yang dinashkan<sup>105</sup> ( diterangkan) karena ada illat hukum.

إِلْحَاقُ أَمْرٍ غَيْرِ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ بِأَمْرِ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ لِإِشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ.

Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan<sup>106</sup> hukumnya dalam nash dengan sesuatu<sup>107</sup> yang disebutkan hukumnya oleh nash dikarenakan kesatuan illat hukum antara keduanya.

### b. Kehujjahan Qiyas

Kehujjahan Qiyas dapat ditunjukkan dengan beberapa alasan:

#### 1) Alquran

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ. الْحَشْرِ : 2

---

<sup>101</sup> Susmihara & Rahmat, *Sejarah Islam Klasik*, (Yogyakarta : Ombak, 2013), H. 202

<sup>2</sup> neng Djubaedah, *Pornografi Pornoaksi Dan Tinjauan Dari Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2009), H.99

<sup>3</sup> moeslim Abdurrahman, *Islam Sebagai Kritik Sosial*, (Jakarta : Erlangga, 2003), H. 134

<sup>4</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pt. Tiara Wacana, 1994), H. 45

<sup>5</sup> abdul Fatah Abu Ghaddah, *Ulama Yang Tidak Menikah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2001), H. 74

<sup>6</sup> Acep Aripudin & H. Syukriadi Sambas, *Dakwah Damai*, (Bandung : Pt. Remaja Rosda Karya, 2007), H. 97

<sup>7</sup> . Khuslan Haludhi & Abdurrahman Sa'id, *Agama Islam 2 (Untuk Kelas Xi Sekolah Menengah Atas)*, (Solo : Pt. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007), H. 65

<sup>8</sup> sri Jutmini & Winarno, *Pendidikan Kewarganegaraan 2 (Untuk Kelas Xi Sma Dan Ma)*, (Solo : Pt. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007), H. 131

<sup>9</sup> jabir Qumaihah, *Berposisi Menurut Islam*, (Jakarta : Pt. Gema Insani Press, 1995), H. 67

<sup>10</sup> H. Supriyanto, *Pendidikan Orang Dewasa Dari Teori Hingga Aplikasi*, (Jakarta : Pt. Bumi Aksara, 2009), H. 107

Jumhur ulama ushul, memandang Qiyas dapat jadi hujjah atas alasan ayat di atas. *I'tibar* dalam ayat di atas berasal dari kata *ubur*, artinya, melewati atau melampaui. Maka Qiyas itu melewati atau menyembrangkan hukum asal (pokok) kepada hukum cabang. Jadi Qiyas termasuk ke dalam makna ayat di atas.

ان الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ. النحل: 90

Ibnu Taimiyah<sup>108</sup> berdalil dengan ayat di atas tentang Qiyas jahi hujjah, dengan alasan, kata *al-'Adlu*<sup>109</sup>, searti dengan kata *al-taswiyah*, maknanya seimbang atau sama. Maka qiyas adalah menyamakan hukum diantara dua masalah<sup>110</sup>. Dengan demikian Qiyas termasuk pada makna ayat di atas.

فإن تنازعتم في شئٍ فردوه إلى الله و الرسول. النساء: 59

Ayat di atas menyuruh mengembalikan urusan kepada Allah dan Rasulnya, baik urusan yang ada nashnya dan yang tidak ada nashnya. Maka Qiyas adalah mengembalikan urusan yang tidak ada Nashnya kepada yang ada nashnya dari Alquran dan al-Sunnah.

## 2) Al-Sunnah

كيف تقضى إذا عرَضَ لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله، قال: فبسنة رسول الله، قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا ألو. أحمد، أبو داود، الترمذي

Hadits Nabi<sup>111</sup> di atas menunjukkan bahwa Rasulullah<sup>112</sup> menyetujui apa yang akan diputuskan Muadz bin Jabal dengan Ijtihad setelah tidak ada pada Alquran dan Al-Sunnah. Maka dalil di atas memberi isyarat akan bolehnya Qiyas, karena Qiyas itu termasuk Ijtihad.

Dalam peristiwa yang tidak ditunjukkan oleh wahyu sering Rasulullah menetapkan hukumnya dengan jalan Qiyas, misalnya, saat Rasulullah menjawab pertanyaan Umar r.a.

---

<sup>11</sup> Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, (Bandung : Pt. Remaja Rosdakarya, 2005), H. 45

<sup>112</sup> Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), H. 21

tentang mencium istri<sup>113</sup> saat shaum, Rasulullah mengqiyaskannya kepada berkumur-kumur waktu shaum, karena sama illatnya yaitu perbuatan permulaan, maka hukumnya sama tidak merusak<sup>114</sup> shaum.

قَوَّبْتُ وَاَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضَّمْتُ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ قُلْتُ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوِّمِ أَحْمَدَ

### 3) Perkataan dan Perbuatan Sahabat

a) Perkataan Umar bin Khatab kepada Abu Musa al-Asy'ari :

الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا تُلْجِجُ فِي صَدْرِكَ مِمَّا أَلَيْسَ فِي كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ أَعْرِفُ  
الْأَشْبَاهَ وَالْأَمْثَالَ وَقِسْ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ.

*Gunakan pemahaman yang mendalam dalam masalah yang menggagapkan hatimu, yang tidak terdapat dalam<sup>115</sup> Al-qur'an dan Al-Sunnah. Cari kemiripannya dan keserupaannya dan kemudian Qiyaskan perkara-perkara itu sewaktu menemukannya.*

b) Dalam peristiwa pembai'atan Abu Bakar r.a. untuk menjadi khalifah, diqiyaskan kepada Nabi Muhamad saw. yang menyuruh Abu Bakar mengimami shalat, sebagai ganti pada waktu Beliau sakit.

#### Alasan Logika atas Qiyas

- a) Allah swt. tidak menetapkan hukum buat hamba kalau bukan untuk kemaslahatan<sup>116</sup> bagi hamba. Karena kemaslahatan yang menjadi tujuan dari syariat, Karena itu jika ada suatu masalah<sup>117</sup> yang tidak ada nashnya, tapi illatnya sama dengan yang ada nashnya, maka diduga keras dapat memberikan kemaslahatan-kemaslahatan bagi hamba.
- b) Nash yang ada dalam Al-qur'an dan al-Sunnah itu terbatas, sedangkan kejadian pada manusia itu tidak terbatas dan tidak berakhir. Maka Qiyas

<sup>113</sup> Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Daakwah*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2012), H. 227

<sup>114</sup> Hj. Musyrifah Sunanto, *Sejarah Islam Klasik*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), H. 253

<sup>115</sup> A. Kadir, *Hukum Bisnis Syari'ah Dala Al-Qur'an*, (Jakarta : Amzah, 2010), H. 100

<sup>116</sup> M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung : Mizan Media Utama, 2002), H. 99

<sup>117</sup> Adler Haymans Manurung, *Cadangan Devisa Dan Kurs Valuta Asing*, (Jakarta : Pt. Kompas Media Nusantara, 2016), H. 51

merupakan sumber perundangan yang dapat mengikuti kejadian baru dan dapat menyesuaikan dengan kemaslahatan.

- c) Qiyas adalah dalil yang sesuai dengan naluri manusia dan logika yang sehat. Oleh karena itu jika dilarang minum yang memabukkan<sup>118</sup> dengan nash, maka logislah setiap minuman yang memabukan diqiaskan<sup>119</sup> kepada minuman tersebut.

### c. Rukun Qiyas

#### 1) Asal

Yaitu sesuatu yang sudah dinashkan hukumnya yang menjadi tempat mengqiaskan, dalam ushul fiqh disebut *al-Ashlu*<sup>120</sup>, atau *al-maqis 'alaih/musyabah bih*.

#### 2) Cabang

Yaitu sesuatu yang tidak dinashkan hukumnya, ia yang diqiaskan, dalam ilmu ushul fiqh disebut *al-far'u*<sup>121</sup>, / *al-maqis*<sup>122</sup> / *al musyabbah*<sup>123</sup>.

#### 3) Hukum Asal

Yaitu hukum syara yang dinashkan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada cabang.

#### 4) Illat

Suatu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan atau munasabah dengan ada dan tidak adanya hukum. Karena adanya illat itu maka hukum itu ada, dan jika illat itu tidak ada maka hukum itu juga tidak ada.

---

<sup>118</sup> Hasyim Ali, *Dasar-Dasar Operassi Bank*, (Jakarta : Pt. Rineka Cipta, 1995), H. 150

<sup>119</sup> Kh. Muhammad Sholikhin, *Ternyata Syekh Siti Jenar Tidak Dieksekusi Wali Songo*, (Jakarta : Erlangga, 2011), H. 31

<sup>120</sup> M. Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), H. 215

<sup>121</sup> A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta : Amzah, 2015), H. 61

<sup>122</sup> Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2008), H. 304

<sup>123</sup> Idrus Shahab, *Sesungguhnya Dialah Muhammad*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 2003), H. 196

Contoh-contoh:

Pokok	Cabang	Illat	hukum
1.Khamer	Wisky	memabukan	haram wajib
2.Gandum	Padi <sup>124</sup> / Beras	makanan pokok	zakat haram
3.'Uf' pd. orang tua	Memukul orang tua	menyakiti	haram
4.Makan harta yatim	bakar harta yatim	merusak harta	

#### d. Syarat Qiyas

##### 1) Syarat-syarat Pokok

- Hukum pokok itu masid ada atau berlaku/ *tsabit*<sup>125</sup>, kalau tidak ada, hukum tersebut harus dimansukh, maka tidak boleh ada pemindahan hukum.
- Hukum yang ada pada pokok harus hukum syara' bukan hukum akal atau bahasa
- Hukum Pokok tidak merupakan hukum pengecualian, seperti tetap dipandang sah puasanya orang yang lupa meskipun makan dan minum, mestinya puasanya itu menjadi rusak, karena sesuatu tidak bisa tetap ada bersama adanya penghalang. Namun tetap dipandang sah karena ada hadits yang mengecualikan. Maka seperti ini tidak bisa jadi pokok, karena itu tidak sah mengqiyaskan orang yang dipaksa kepada orang yang lupa. Hukum bagi orang lupa hukum pengecualian.

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَ سَدَّقَهُ  
البخاري

##### 2) Syarat-syarat Cabang

- Hukum cabang tidak lebih dulu ada daripada hukum pokok. Misalnya mengqiyaskan wudhu kepada tayamum dalam wajibnya niat karena keduanya sama-sama *taharah*<sup>126</sup>. Qiyas tersebut tidak benar, karena wudhu ada

<sup>124</sup> Rohimin, *Jihad Makna Dan Hikmah*, (Jakarta : Pt. Gelora Aksara Pratama, 2006), H. 95

<sup>125</sup> Faiz Badr, *Ka'bah Dalam Sejarah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2001), H. 61

<sup>126</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa Tentang Nikah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2002), H. 53

sebelum Hijrah, sedang tayamum setelah Hijrah<sup>127</sup>. Jika Qiyas itu dibenarkan berarti menetapkan hukum sebelum adanya Illatnya.

- b) Cabang tidak mempunyai ketentuan tersendiri, yang menurut ulama Ushul ' apabila<sup>128</sup> datang nash, qiyas menjadi batal.
- c) Illat yang terdapat pada cabang harus sama dengan illat yang terdapat pada pokok.
- d) Hukum cabang harus sama dengan<sup>129</sup> hukum pokok.

### 3) Syarat-syarat Illat

- a) Illat Harus tetap berlaku, manakala<sup>130</sup> ada illat, tentu ada hukum, dan tidak ada hukum bila tidak ada illat.
- b) Illat berpengaruh<sup>131</sup> pada hukum, artinya hukum harus terwujud ketika terdapat illat. Sebab adanya illat tersebut adalah demi kebaikan manusia, seperti melindungi jiwa<sup>132</sup> adalah illat wajibnya *qishash*, memabukkan adalah illat haramnya meminum minuman keras.
- c) Illat tidak berlawanan dengan nash, jika berlawanan maka nash yang didahulukan. Misalnya, bahwa perempuan itu dapat memiliki dirinya, diqiaskan kepada bolehnya menjual harta bendanya, maka sah nikahnya tanpa izin walinya. Maka ini berlawanan dengan nash, maka nsha yang didahulukan.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. الترمذي

### 4) Cara mengetahui Illat / *masalik al-'illat*

Ada beberapa cara untuk mengetahui *illat hukum* yaitu dengan melalui: *Nash*, *Ijma* dan *Istinbath* (penelitian).

---

<sup>127</sup> Syaumi Abu Khalil, *Harun Ar-Rasyid Pemimpin Dan Raja Yang Mulia*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2002), H. 108

<sup>128</sup> Moh. Mahfud, *Membangun Politik Hukum Mengakkan Konstitusi*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2011), H. 80

<sup>129</sup> I Gusti Ngurah Agung, *Teori Ekonomi Mikro*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2008) , H. 188

<sup>130</sup> Asep Syamsul M. Romli, *Demonologi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), H. 89

<sup>131</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 1997), H. 55

<sup>132</sup> H.M. Yusran Asmuni, *Dirasah Islamiyah 1*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2001), H. 72

a) Dengan *Nash*

*Illat* yang ditunjukkan oleh *nash* adakalanya jelas (*sharih*), dan adakalanya dengan isyarat.

*Illat* yang ditunjukkan oleh *nash* itu sendiri dengan memperhatikan<sup>133</sup>

kata-kata, seperti لَأَجَلٍ - كَيْ - لِنَلَّا يَكُونُ

- رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَ مُذَرِّينَ لِنَلَّا يَكُونُ لِلدَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ.

النساء: 165

Contoh yang *Sharih* di antaranya:

Kalimat *liallaa yakuna* sampai kalimat *ba'da*<sup>134</sup> *rasul*, tidak dapat diartikan dengan arti yang lain, kecuali hanya untuk memberi *illat* diutusnya<sup>135</sup> para Rasulullah saw.

إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنِ ادِّخَارِ لَحُومِ الْأَضَاحِيِّ لِأَجْلِ الدَّقَّةِ وَ ادِّخْرُوا. النَّسَائِي

Hanyalah aku melarang kamu dari menyimpan daging binatang korban<sup>136</sup>, karena banyak orang berkumpul (yang memerlukannya), Maka (jika tidak banyak lagi orang berkumpul<sup>137</sup>), makanlah dan simpanlah<sup>138</sup>.

Kalimat *liajliddaffah*, tidak dapat dipakai arti lain selain untuk memberi *illat* larangan menyimpan daging binatang Qurban. Contoh dengan *isyarat*<sup>139</sup>, di antaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَدَّيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَ  
دَرُّوا الْبَيْعَ. (الجمعة : 9)

Kalimat yang digaris bawah adalah *illat* larangan jual beli hari jum'at.

Kata *yathhurna* adalah *illat* boleh campur 222 وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ. البقرة: 222

Kalimat '*al-qatihu*' ialah *illat* tidak mewarisi القَاتِلُ لَا يَرِثُ. رواه الترمذي

<sup>133</sup> Samsul Nizar, *Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), H. 51

<sup>134</sup> Husayn Ahmad Amin, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, (Bandung : Pt. Remaja Rosdakarya, 2006), H. 53

<sup>135</sup> Nik Haryanti, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, (Bandung, Alfabeta, 2014), H. 107

<sup>136</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), H. 23

<sup>137</sup> M. Munir & Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta : Rahmat Semesta, 2006), H. 167

<sup>138</sup> Suhrawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), H. 6

<sup>139</sup> Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, *Kiat Sukses Berdakwah*, (Jakarta : Amzah, 2006), H. 11

### b) Dengan Ijma'

Apabila<sup>140</sup> Ijma itu qath'i dan datangnya kepada kita juga qath'i, dan adanya illat itu dalam cabang juga demikian<sup>141</sup> serta tidak ada dalil yang menentangnya, mak hukumnya qath'i. Contoh Illat yang diketahui dengan melalui Ijma seperti a) mendahulukan saudara laki-laki seibu sebabak dari pada saudara laki-laki sebabak dalam warisan<sup>142</sup> karena ada talian kekerabatan ibu, b) Dengan qiyas pula<sup>143</sup> didahulukan anak paman seibu sebabak dari anak pamam yang sebabak, c) Didahulukan anak saudara laki-laki seibu sebabak dari anak laki-laki sebabak, d) Didahulukan saudara laki-laki seibu sebabak dari saudara sebabak dalam waris.

### c) Dengan *Istinbath* / Penelitian

Dengan cara ini dapat ditempuh<sup>144</sup> melalui beberapa bentuk:

#### (1) *Al-Munasabah*

Yaitu mencari persesuaian<sup>145</sup> antara suatu sifat dengan perintah atau larangan yang membawa kemanfaatan<sup>146</sup> atau menolak kemadharatan bagi manusia, misalnya :

- (a) *Hifdlu al-Dien*, mempertahankan agama adalah sifat/illat, dari disyariatkannya memerangi orang kafir dan yang menghalangi da'wah. Al-Baqarah: 193 dan alNahl:125.
- (b). *Hifdlu al-Nafs*, menjaga jiwa adalah sifat dari disyariatkannya kishash. *AlBaqarah: 179*
- (c). *Hifdlu al-Maal*, menjaga harta adalah sifat dari disyariatkannya hukum potong tangan. *al-Maidah : 38*
- (d) *Hifdlu al-Aqli*, menjaga akal adalah sifat dari disyariatkannya hukum *Had* bagi peminum khamer.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ  
مِثْقَالَ عَلَيْهِ

<sup>140</sup> Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, (Jakarta :Kencana, 2008), H.279

<sup>141</sup> Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, *Iman Dan Keutamaan Amalia*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2002), H. 87

<sup>142</sup> M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal*, (Jakarta : Erlangga, 2005), H. 104

<sup>143</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Manhaj Fiqih*, (Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 2001), H. 198

<sup>144</sup> H., Abuddin Nata Dkk, *Itegrasi Ilmu Agama & Ilmu Umum*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2005), H. 69

<sup>145</sup> Abbas Mahmud Al- Aqqad, *Kejeniusan Ali Bin Abu Thalib*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2002), H. 39

<sup>146</sup> H. Samsul Nizar, *Sejarah Dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam*, (Ciputat : Quantum Teaching, 2005), H. 114

(e) *Hifdhu Nasal*, menjaga keturunan adalah sifat dari disyariatkannya haram<sup>147</sup> berzina dan diwajibkannya hukum *Had dan ranjam. al-Nur ayat : 2*

(f) *Hifdlu A'radh*, menjaga kehormatan atau kemuliaan diri adalah sifat dari disyariatkannya hukum *Had / jilid 80 kali* bagi orang yang menuduh orang lain berzina tidak dapat<sup>148</sup> membuktikan 4 orang saksi. *al-Nur : 4*

### (2) *Al-Sabru wa al-Taqsim*

Yaitu dengan cara meneliti dan mencari *illat*, melalui menghitung-hitung dan memisahkan-misahkan sifat pada pokok<sup>149</sup>, diambil *illat* hukumnya dan dipisahkan<sup>150</sup> yang bukan *illat* hukumnya. Untuk ini tentu diperlukan pemahaman yang mendalam. Misalnya, *Khamer* : Ada sifat *Baunya*<sup>151</sup>, ada *warna*, dan ada *memabukannya*. Maka diambil yang memabukannya.

### (3) *Takhrij al-Manath*

Yaitu mencari dan mengeluarkan *illat* sampai diketahui, apabila *illatnya* tidak diketahui baik dengan *nash* maupun dengan *Ijma*. Misalnya, *mengistinbath* bahwa pembunuhan mewajibkan adanya *qishash*, yaitu pembunuhan dengan sengaja mempergunakan alat atau sesuatu yang biasa digunakan untuk membunuh. Maka ditetapkan hukum bagi setiap pembunuhan dengan alat<sup>152</sup> apa saja, baik alat itu digunakan saat turun ayat Alquran atau alat itu tidak digunakan.

### (4) *Tanqih al-Manath*

Yaitu membersihkan dan menetapkan satu *illat* dari *illat-illat* lain yang samar, misalnya dengan mengqiyaskan cabang kepada pokok dan meninggalkan sifat-sifat yang berbeda. Mengqiyaskan *Ammat (hamba perempuan)* kepada *Abdun (hamba laki-laki)*, yang bedanya ialah *kelaki-lakiannya*, sedang *illatnya* sama sebagai hamba sahaya.

### (5) *Tahqiq Al-manath*

Yaitu sifat tersebut telah ada dan disepakati pada pokok, tapi diperselisihkan pada cabang, misalnya: Mencuri itu, mengambil barang orang lain dari tempatnya ini (pokok). Mengambil

---

<sup>147</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), H. 75

<sup>148</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta : Pt. Aja Grafind Persada, 2009), H. 177

<sup>149</sup> H.M Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana 2005), H. 129

<sup>150</sup> Muhammad Mustafa Azami, *Metodologi Kritik Hadis*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1997), H. 93

<sup>151</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2001), H. 103

<sup>152</sup> Muhammad Ibrahim Salim, *Fiqih : Orang Yang Berhalangan*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2001), H. 166

kapan di kuburan ( cabang ), apa termasuk mencuri ? Apa mesti di potong? Menurut madzhab Syafi'i dan Maliki mesti dipotong, menurut Hanafi tidak dipotong.

#### e. **Macam-Macam Qiyas**

Qiyas itu ada beberapa macam, antara lain:

##### 1) ***Qiyas Aula***

Yaitu qiyas yang illatnya mewajibkan<sup>153</sup> adanya hukum, dan yang disamakan atau yang dibandingkan (*mulhaq*) mempunyai hukum yang lebih utama daripada yang dibandingi (*mulhaq bih*). Misalnya, membandingkan memukul orang tua kepada ucapan 'ah'. ( *al-Isra* : 23 ). Mengucapkan 'ah' kepada orang tua dilarang dan haram karena *Illatnya* menyakiti. Memukul orang tua tentu lebih dilarang karena selain menyakiti hati, juga menyakiti jasmani.

##### 2) ***Qiyas Musawy***

Yaitu qiyas yang illatnya mewajibkan adanya hukum, dan illat hukum yang ada pada yang dibandingkan / *mulhaq*, sama dengan illat hukum yang ada pada *mulhaq bih*. Misalnya membakar<sup>154</sup> harta anak yatim mempunyai illat hukum yang sama dengan memakan harta anak yatim, dari sisi merusaknya. Sedang makan<sup>155</sup> harta anak yatim diharamkan ( Alquran : al-Nisa : 10). Maka membakar harta anak yatim haram diqiaskan kepada memakannya, karena sama-sama merusak harta.

##### 3) ***Qiyas al-Adwani***

Yaitu qiyas yang illat hukum yang ada pada yang dibandingkan / *mulhaq*, lebih rendah dibandingkan dengan illat hukum yang ada pada *mulhaq bih*. Misalnya qiyas sebagian ahli Ushul, tentang terlarangnya perhiasan perak bagi laki-laki diqiaskan kepada terlarangnya perhiasan emas bagi laki-laki, karena persamaan illat *khuyalaa* ( *sombong*<sup>156</sup> ). Maka Illat pada perak lebih rendah daripada illat yang ada pada emas.

##### 4) ***Qiyas Dilalah***

---

<sup>153</sup> Bambang Q-Anees & Adang Hambali, *Pendidikan Karakter Bahasa Al-Qur'an*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2011), H. 66

<sup>154</sup> Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Ketangkasannya Dalam Berperang*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2000), H. 136

<sup>155</sup> Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2005), H. 80

<sup>156</sup> Muhammad Isna Wahyudi, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam : Pendekatan Dan Penerapan*, (Bandung : Mandar Maju 2014), H. 111

Yaitu qiyas di mana illat yang ada pada *mulhaq* / yang disamakan, menunjukkan hukum, tetapi tidak mewajibkan hukum padanya. Misalnya mengqiaskan harta milik anak kecil kepada harta milik orang dewasa dalam kewajiban mengeluarkan zakat<sup>157</sup>. Dengan illat bahwa seluruhnya adalah harta benda yang mempunyai<sup>158</sup> sifat dapat bertambah. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah berpendapat, harta milik anak kecil tidak wajib dizakati, diqiaskan kepada ibadah haji. Haji tidak wajib bagi orang yang belum dewasa<sup>159</sup>.

### 5) *Qiyas Syibhi*

Yaitu qiyas dimana *mulhaq-nya* dapat diqiaskan kepada dua *mulhaq bih* (pokok), Maka diqiaskan kepada *mulhaq bih* yang mengandung<sup>160</sup> banyak persamaannya dengan *mulhaq*. Misalnya, seorang hamba sahaya yang dirusak<sup>161</sup> oleh seseorang. Hamba yang dirusak itu bisa diqiaskan dengan orang merdeka<sup>162</sup>, karena sama-sama keturunan<sup>163</sup> Adam. Dapat pula diqiaskan kepada harta benda, karena keduanya sama-sama dapat dimiliki. Namun budak tersebut diqiaskan dengan harta benda, karena sama dapat diperjual belikan, dihadiahkan, diwariskan. Karena hamba itu diqiaskan kepada harta, maka hamba yang dirusak itu dapat diganti dengan nilai.

## 5. Istihsan

### a. Pengertian Menurut Bahasa dan Istilah

#### 1) Menurut Bahasa

Dilihat dari asal bahasa *Istihsan* dari kata<sup>164</sup> **إِسْتِحْسَانٌ** **يَسْتَحْسِنُ** yang artinya mencari kebaikan. Al-Hasan menyebutkan makna istihsan secara bahasa dengan ungkapan **طَلَبٌ مَا أَحْسَنَ** artinya mencari yang lebih baik. Dalam Alquran dijumpai kata itu,

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، الزمر: 17 18

<sup>157</sup> Ahmad Amir Aziz, *Neo-Moderinisme Islam Di Indonesia*, (Jakarta :Pt. Rineka Cipta, 1999), H. 55

<sup>158</sup> Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2001), H. 189

<sup>159</sup> Imam Mawardi & Abdullah Faqih, *Wahai Ulama Kembalilah Pada Umat*, (Surabaya : Putra Pelajar, 2000), H.77

<sup>160</sup> Munawar Ismail Dkk, *Sistem Ekonomi Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 2014), H. 13

<sup>161</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang : Dina Utama, 1994), H. 26

<sup>162</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2010), H. 59

<sup>163</sup> M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadis*, (Jakarta : Paramadina, 2000), H. 213

<sup>164</sup> H.M. Arif, *Psikolog Dakwah : Suatu Pengantar Studi*, (Jakarta : Pt. Bumi Aksara, 2000), H. 109

## 2) Menurut Istilah

Secara Istilah Istihsan menurut ahli<sup>165</sup> Ushul Fiqih adalah:

الإستحسان هو العُدُولُ بِالمَسْأَلَةِ عَنْ حُكْمٍ نَظَائِرِهَا إِلَى حُكْمٍ آخَرَ لَوْجَهُ أَقْوَى مِنْهُ. (الكرخى الحنفى)

*Istihsan itu adalah berpindah dari suatu hukum yang sudah diberikan, kepada hukum lain yang sebandingnya<sup>166</sup> karena ada suatu sebab yang dipandang lebih kuat.*

هو العُدُولُ مِنْ قِيَاسٍ إِلَى قِيَاسٍ أَقْوَى

*Istihsan yaitu berpindah dari qiyas pada qiyas yang lebih kuat<sup>167</sup>.*

Qiyas berbeda<sup>168</sup> dengan *istihsan*. Pada qiyas terdapat dua peristiwa atau kejadian. Peristiwa atau kejadian pertama belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada *nass* yang dapat dijadikan<sup>169</sup> dasarnya. Menetapkan hukumnya dicari peristiwa atau kejadian lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nass* dan mempunyai persamaan *illat* dengan peristiwa pertama. Berdasarkan persamaan<sup>170</sup> *illat* itu ditetapkan hukum peristiwa pertama<sup>171</sup> sama dengan hukum peristiwa kedua.

Sedangkan pada *istihsan* hanya ada satu peristiwa atau kejadian<sup>172</sup>. Awal mula peristiwa atau kejadian itu telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nass*. Kemudian ditemukan *nass* lain yang mengharuskan untuk meninggalkan hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan itu, untuk pindah kepada hukum lain, sekalipun dalil pertama dianggap kuat, tetapi kepentingan hukum menghendaki perpindahan hukum itu.

Dengan perkataan lain bahwa pada qiyas yang dicari seorang mujtahid ialah persamaan *illat* dari dua peristiwa<sup>173</sup> itu, sedang *istihsan* yang dicari ialah dalil mana yang paling tepat digunakan untuk menetapkan hukum dari suatu peristiwa tersebut.

---

<sup>165</sup> Ikhsan Darmawan Dkk, *Memahami E-Voting*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), H. 61

<sup>166</sup> H. Amir Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2014), H. 90

<sup>167</sup> Achmad Djunaidi & Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok : Mumtaz Publishin, 2005), H. 69

<sup>168</sup> Abu Hamid, *Syekh Yusuf Seorang Ulama Sufi Dan Pejuang*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005), H. 15

<sup>169</sup> Syarief Nurdin, *100 Keajaiban Di Tanah Suci : Pengalaman Untuk Jamaah Hji*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1996), H. 93

<sup>170</sup> A. Hasymi Ali, *Pengantar Asuransi*, (Jakarta : Pt. Bumi Aksara, 2002), H. 138

<sup>171</sup> H. Kurdi Mustofa, *Dakwah Dibalik Kekuasaan*, (Bandung : Pt. Remaja Rosidakarya, 2012), H. 67

<sup>172</sup> Hasan Basri, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997), H. 264

<sup>173</sup> Abdul Rahman Haji Abdullah, *Pemikiran Islam Di Malaysia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997) H. 153

## Contoh Istihsan

Untuk memudahkan memahami Istihsan di bawah ini disajikan contoh:

- 1) Seseorang yang dititipi barang harus mengganti barang yang dititipkan kepadanya apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bila seorang anak menitipkan barang kepada bapaknya, kemudian barang tersebut digunakan oleh bapaknya untuk membiayai hidupnya, maka berdasarkan Istihsan si bapak tidak diwajibkan untuk menggantinya, karena ia mempunyai hak menggunakan harta anaknya untuk membiayai keperluan hidupnya.
- 2) Seseorang mempunyai kewenangan bertindak hukum, apabila ia sudah dewasa dan berakal. Bagaimana halnya dengan anak kecil yang disuruh ibunya kewarung untuk membeli sesuatu ? Berdasarkan Istihsan anak kecil tersebut boleh membeli barang-barang yang kecil yang menurut kebiasaan tidak menimbulkan kemafsadatan.

### b. Macam-macam Istihsan

Istihsan terbagi kepada dua bagian :

- 1) Mengutamakan qiyas khafi (yang samar-samar<sup>174</sup>) dari pada qiyas jalli (yang jelas) berdasarkan dalil.
- 2) Mengecualikan hukum juz'ī (bagian atau khusus) dari pada hukum kulli (umum).

#### Contoh –contoh:

##### 1) Contoh istihsan yang mengutamakan<sup>175</sup> qiyas juz'ī dari qiyas jalli.

Dalam hal wakaf tanah. Dalam qiyas jalli -Wakaf diqiyaskan kepada jual beli, lantaran kedua-duanya sama-sama melepaskan hak milik dari pihak pemilik. Dalam jual beli mesti jelas<sup>176</sup> terinci tertulis jenis-jenisnya. Karena wakaf itu diqiyaskan kepada jual beli maka dalam wakaf pun harus jelas terinci.

---

<sup>174</sup> Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Prespektif Pembangunan*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo, 2003), H. 75

<sup>175</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, (Jakarta : Gema Insani, 2003), H. 39

<sup>176</sup> Robert Gilpin & Jean Millis Gilpin, *Tantangan Kapitalis Global*, (Jakarta : Pt. Raja Gafindo Persada, 2002), H. 169

Dalam qiyas khafi - Wakaf<sup>177</sup> diqiyaskan kepada sewa-menyewa, karena pada keduanya dimaksudkan pengambilan manfaat. Dalam hal ini tidak mesti terinci. Karena wakaf diqiyaskan kepada sewa-menyewa, maka dalam hal ini tidak perlu untuk terinci<sup>178</sup>.

Adapun segi istihsannya adalah mengutamakan qiyas khafi. Dengan demikian apabila seseorang yang berwakaf telah mewakafkan sebidang tanah pertanian, maka termasuk di dalamnya; hak perairan, air minum dll sekalipun tidak disebutkan dalam perjanjian. Karena yang dimaksud dengan wakaf adalah pemanfaatan barang yang diwakafkan kepada pihak yang menerima wakaf. Dengan kata lain masalah pengairan, air minum dan hak melewati, menyewakan tanah lumpur dengan tidak disebutkan semua itu, berarti tanah lumpur itu pun termasuk wakaf, walaupun tidak disebut.

Contoh lain, Tentang wanita, bahwa wanita itu aurat (aib, cela) *عورة المرأة*. karena akan membawa pada fitnah. Dalam qiyas jalli. Memandang aurat wanita diqiyaskan kepada „wanita itu aurat“ dilihat dari sama – sama akan membawa fitnah, maka hukumnya haram. Dalam qiyas khafi. Diperbolehkan melihat sebagian aurat wanita karena adanya hajat / keperluan, jika tidak dilakukan akan membawa kesulitan. Maka qiyas khafinya, mengqiyaskan melihatnya seorang dokter pada sebagian aurat wanita saat mengobati/ memeriksa, kepada melihat aurat wanita karena ada hajat, dari sisi adanya keperluan dan jika tidak, menimbulkan masyaqqah. Maka hukumnya boleh. Istihsannya, mengutamakan qiyas khafi dari qiyas jalli.

## 2) Contoh mengecualikan hukum juz“i daripada kulli

- a) Dalam hukum yang bersifat umum, tidak sah jual beli pada saat terjadi, barang belum ada, termasuk pada jenis jual beli Gharar.

Hukum yang juz“i, dibolehkannya jual beli *salam* ( jual beli dengan pembayaran lebih dahulu, tapi barangnya dikirim kemudian), dibolehkan *ijarah* = sewa menyewa, dibolehkan *muzar“ah* = nengah sawah<sup>179</sup>. Istihsannya, karena sangat dibutuhkan dan telah jadi kebiasaan. Maka diambil hukum yang juz“i.

---

<sup>177</sup> Mahmud Al Thohhan, *Dasar-Dasar Ilmu Takhrij Dan Studi Sanad*, (Semarang : Dina Utama, 1995), H. 139

<sup>178</sup> Suryana, *Kewirausahaan*, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), H. 25

<sup>179</sup> Saerozi, *Ilmu Dakwah*, (Yogyakarta : Ombak, 2013), H. 69

- b) Orang yang mencuri harus dipotong tangannya.

Umar menyatakan, kecuali pencurian itu dilakukan pada saat kelaparan. Maka diambil hukum yang kedua.

- c) Orang yang di bawah perwalian tidak boleh membelanjakan hartanya sendiri karena takut hancur.

Jika Ia mewakafkan hartanya untuk kekekalan, maka boleh. Istihsan untuk<sup>180</sup> kelangsungan dan tidak hancur.

- d) Dilarang mendekati zinah, termasuk di dalamnya memandang wanita.

Pada saat khithbah diperbolehkan memandang wanita yang dikhithbah untuk mengekalkan pada perjodohan. Maka Istihsan mengambil hukum yang ke dua.

### c. **Kehujjahan Istihsan**

Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian ulama Hanabillaah, bahwa istihsan merupakan dalil yang kuat dalam menetapkan hukum, dengan alasan”

- 1) يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر. البقرة: 185
- 2) و اتبعوا أحسن ما أ نزل اليكم من ربكم. الزمر " 55
- 3) ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسنٌ. أحمد

Golongan Hanafiyah sangat mengagungkan Istihsan, Hambali dan Maliki juga memakainya, tetapi masih membatasinya, sebab bukanlah sumber yang berdiri sendiri. Sedangkan Imam Syafi'i menentang Istihsan karena akan membuka<sup>181</sup> pintu untuk menetapkan hukum sesuai dengan kehendaknya. Beliau berkata

مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ

*Barang siapa yang mempergunakan<sup>182</sup> Istihsan berarti dia telah membuat syariat baru.*

Adanya perbedaan pendapat ulama tentang istihsan karena tidak adanya persesuaian pendapat dalam mengartikan istihsan. Sebenarnya istihsan itu mengalihkan suatu dalil yang nyata atau mengalihkan hukum kulli kepada suatu dalil yang lebih sesuai dengan untuk kemaslahatan, bukan mengalihkannya kepada sesuatu menurut kemauan hawa nafsu.

<sup>180</sup> Fuad Mohd. Fachriddin, *Manifestasi Untuk Manusia Dari Al-Azhar Al-Syarif*, (Jakarta : Kalam Mulia), H.

<sup>181</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2010), H. 61

<sup>182</sup> Robert D. Lee, *Mencari Islam Autentik*, (Bandung : Mizan Media Utama, 2000), H. 25

Untuk itu Imam Asy-Syatibi berpendapat, barangsiapa beristihsan tidaklah berarti bahwa ia memulangkannya<sup>183</sup> kepada perasaan dan kemauan hawa nafsunya, tetapi ia memulangkannya kepada maksud syar'î yang umum dalam peristiwa-peristiwa yang dikemukakan.

### Contoh Istihsan

Untuk memudahkan memahami Istihsan di bawah ini disajikan contoh:

- 1) Seseorang yang dititipi<sup>184</sup> barang harus mengganti barang yang dititipkan kepadanya apabila digunakan untuk memenuhi<sup>185</sup> kebutuhan hidupnya. Bila seorang anak menitipkan<sup>186</sup> barang kepada ayahnya, kemudian<sup>187</sup> barang tersebut digunakan oleh ayahnya untuk membiayai hidupnya, maka berdasarkan Istihsan si bapak tidak diwajibkan untuk menggantinya, karena ia mempunyai hak menggunakan harta anaknya untuk membiayai keperluan hidupnya.
- 2) Seseorang mempunyai kewenangan bertindak hukum, apabila ia sudah dewasa dan berakal. Bagaimana halnya dengan anak kecil yang disuruh ibunya kewarung untuk membeli sesuatu ?, Berdasarkan Istihsan anak kecil tersebut boleh membeli barang-barang yang kecil yang menurut kebiasaan tidak menimbulkan kemafsadatan.

## 6. Al-Maslahat Al-Mursalah

### a. Pengertian Menurut Bahasa

Kata *المصلحة المرسلّة* tersusun dari dua kata yaitu *al-mashlahah* dan *al-Mursalah*.

Kata *al-Mashlahah* dari kata *صَلَحَ* = beres. Bentuk *masdharnya* *صَالِحًا* atau *مَصْلَحَةٌ* = keberesan, kemaslahatan. Yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan.

Kata *mursalah*, dari kata *أَرْسَلَ* = mengutus. Bentuk *isim maf'ulnya* *مُرْسَلٌ* = diutus, dikirim, dipakai, dipergunakan. Perpaduan dari dua kata menjadi *mashlahah mursalah*, berarti prinsip<sup>188</sup>

<sup>183</sup> Ibnu Jauzi, *Cerminan Jiwa*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2000), H. 111

<sup>184</sup> Utsman Ath-Thawill, *Ajaran Islam Tentang Fenomena Seksual*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 1997), H. 25

<sup>185</sup> Richard G. Lipsey Dkk, *Ilmu Ekonomi*, (Jakarta : Pt. Bina Aksara, 1988), H. 147

<sup>186</sup> H. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta : Pt. Rajagrafindo Persada, 1990), H. 147

<sup>187</sup> Bustamin & M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2004), H.

<sup>188</sup> Wayan Sudirman, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter : Teori Dan Emperikal*, (Jakarta, Kencana, 2011), H.

kemaslahatan, kebaikan yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan<sup>189</sup> yang mengandung nilai baik atau bermanfaat<sup>190</sup>.

Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqih, bermakna :

المصلحة المرسلّة هو أن يُوجَدَ مَعْنَى يُشْعِرُ بِالْحُكْمِ مُنَاصِبُ عَقْلًا وَ لَا يُوجَدُ  
أَصْلًا.

*Maslahah Mursalah adalah sesuatu yang mengandung kemaslahatan, dirasakan oleh hukum, sesuai dengan akal dan tidak terdapat pada asal.*

- هي عبارة عن المنفعة التي قصدتها الشارح الحكيم لِعِبَادِهِ فِي حِفْظِ دِينِهِمْ وَ  
نُفُوسِهِمْ وَ عُقُولِهِمْ وَ نَسْلِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ.

*Ia adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh Allah swt. kepada hambanya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya dan hartanya.*

#### **b. Contoh-contoh Mashlahah Mursalah**

Untuk memudahkan memahami masalah mursalah, dapat dilihat dari contoh:

- 1) Kebijakan<sup>191</sup> Abu Bakar ra. dalam memushhafkan Alquran, memerangi orang yang membangkang membayar zakat, menunjuk Umar ra. jadi khalifah.
- 2) Putusan Umar bin Khatab tentang mengadakan peratutan berbagai pajak, dan putusan beliau tidak menjalankan hukum potong tangan terhadap pencuri, yang mencuri<sup>192</sup> karena lapar dan masa paceklik.
- 3) Putusan Usman bin Affan ra. tentang menyatukan kaum muslimin untuk mempergunakan satu mushaf, menyiarkannya dan kemudian membakarnya lembaran-lembaran yang lain.
- 4) Usaha Ali bin Abi Thalib, ra. memberantas kaum syi'ah Rafidhah yang telah berlebih-lebihan dalam kepercayaan dan tindakan mereka.

---

<sup>189</sup> Wael B.Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2001), H. 200

<sup>190</sup> Mardani, *Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2011), H. 177

<sup>191</sup> Soerjono Soekarto, *Pokok-Pokok Soosiologi Hukum*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2011), H. 71

<sup>192</sup> Muderu Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), H. 58

- 5) Tindakan ulama-ulama Malikiyah menahan<sup>193</sup> dan mengasingkan orang yang tertuduh agar dia mengaku apa yang telah diperbuatnya.
- 6) Upaya Abu al-Aswad al-Du'ali dan Khalil bin Ahmad al-Nahwi dalam memberi harakat pada Alquran, agar mudah dibaca dan tidak salah membaca.
- 7) Diketaknya mata uang untuk memudahkan<sup>194</sup> dalam bermuamalah.
- 8) Adanya penjara bagi orang jahat, untuk mengurangi kejahatan, kemadharatan, dll.

#### c. Syarat-syarat Mashlahah Mursalah

Para ulama terdahulu seperti Asyatibi telah memberi persyaratan terhadap mashlahah mursalah yang kemudian diteruskan oleh ulama-ulama berikutnya. Abdul Wahab Khalap dan Abu Zahrah misalnya memberi persyaratan:

- 1) Tidak boleh bertentangan dengan *Maqasid syariah*, dalil-dalil kulli, dan juz'ī yang qath'ī wurud dan dalalahnya, dari nash Alqur'an dan Al-Sunnah
- 2) Kemaslahatan tersebut harus bersifat rasional, artinya harus ada penelitian dan pembahasan, hingga yakin hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemadharatan, bukan kemaslahatan yang dikira-kirakam
- 3) Kemaslahatan tersebut bersifat umum.
- 4) Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.

#### d. Macam-macam Mashlahah Mursalah

##### 1) Dilihat dari sumbernya

- a) Kemaslahatan yang ditegaskan oleh Alqur'an dan Al-Sunnah, yang disebut juga dengan *mashlahah mu'tabarah*, kemaslahatan ini diakui<sup>195</sup> oleh para ulama, misalnya *hifdulmal*, *hifdun nafsi*, *hifdu nasal*, *hifdul aqli* dll.

---

<sup>193</sup> H. Ris'an Rusli, *Teologi Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), H. 161

<sup>194</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Perss, 1994), H. 83

<sup>195</sup> Abdul Mujib & Yusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikilog Islam*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2001), H. 294

- b) Kemashlahatan yang bertentangan dengan nash yang qath'î. Kebanyakan ulama menolak kemashlahatan yang bertentangan dengan nash yang qath'î ini.
- c) Kemashlahatan yang tidak dinyatakan oleh syara dan tidak ada dalil yang menolaknya. Maka inilah yang dimaksud dengan mashlahah mursalah.

## 2) Dilihat dari kepentingannya

- a) *Mashlahah Dharuriyah*, yaitu kemashlahatan yang apabila ditinggalkan akan menimbulkan memadharatan dan kerusakan, karena itu mashlahah ini mesti ada terwujud. Ini kembali kepada yang lima; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b) *Maslahah Hajiyah*, yaitu semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar (mashlahah dharuriyah), yang dibutuhkan juga oleh masyarakat tetap terwujud, dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Misalnya; dalam ibadah boleh qashar shalat, buka shaum bagi yang safar. Dalam adat, berburu, makan, pakai yang indah-indah. Dalam muamalah, boleh jual beli salam. Dalam uqubah/ jinayat boleh menolak hudud karena subhat.
- c) *Mashlahah Tahsiniyah*, yaitu mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan tercakup pada bagian mahasinul akhlak. Misalnya dalam hal ibadah menutupi aurat, menjaga najis, makai pakaian yang baik waktu akan shalat. Dalam adat, menjaga adat makan dan minum. Dalam muamalah, tidak memberikan sesuatu melebihi batas kemampuan. Dalam uqubah, tidak berbuat curang dalam timbangan, tidak membunuh anak-anak, wanita dalam peperangan.

### e. **Kehujahan mashlahah mursalah.**

Abdul Hamid Hakim menyebutkan bahwa syara memperhatikan kemashlahatan secara umum, dengan berdasar pada firman Allah swt.

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَتُنْفِقُوا لِمَا فِي الصُّدُورِ وَ هَدَىٰ وَ رَحْمَةً  
لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. يونس

58 – 57 :

Ayat di atas memberi isyarat dari lafadh yang ditunjukannya, yaitu:

- 1) Lafadh **موعظة** mengisyaratkan akan mengerti untuk tidak menyakiti yang lain, dan memberi petunjuk terhadap jalan yang benar.
- 2) Lafadh **شفاء لما في الصدور** isyarat obat bagi keraguan, dan ini mashlahah yang sangat besar.
- 3) Lafadh **الهدى والرحة** memberi isyarat akan akhir dari kemashlahatan.
- 4) Lafadh **فضل الله ورحمته** memberi isyarat bahwa tidak ada kemashlahatan yang sangat besar kecuali datang dari Allah swt.
- 5) Lafadh **فلينفرحوا** memberi isyarat akan ucapan bahagia dan selamat atau tahniah. Ucapan kebahagiaan dan selamat menunjukkan akan kemashlahatan.
- 6) Lafadh **خير مما يجمعون** Ini juga menunjukkan bahwa Alqur'an dengan segala kemanfaatannya lebih bermashlahah daripada semua yang mereka kumpulkan.

Maka dengan petunjuk dan isyarat itu semua bahwa syara mehendakaki dan memperhatikan kemashlahatan bagi mukallafnya. Untuk itu Ibnu Taimiyah berkata, jika seorang peneliti menemukan kesulitan tentang hukum sesuatu, maka lihatlah pada mashlahah dan madharatnya.

قال ابن تيمية : إذا أشكل على الناظر حكم الشيء أ هو حرام أو مباح فلينظر إلى مصلحته ومفسدته.

Di antara para ulama ushul ada yang menerima dan ada pula yang menolak berhujah dengan mashlahah mursalah:

- 1) Ulama-ulama syafiiyyah, Hanafiyah dan sebagian ulama Malikiyah tidak menjadikan<sup>196</sup> mashlahah mursalah sebagai<sup>197</sup> hujah.
- 2) Menurut sebagian ulama Maliki dan sebagian ulama Syafi'i, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

<sup>196</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1985), H. 59

<sup>197</sup> Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern Di India Dan Pakistan*, (Bandung : Mizan, 1996) H. 109

3) Di antara ulama yang paling banyak menggunakan mashlahah mursalah ialah Imam Malik. Untuk ini Imam Al-Qarafi berkata:

4) إن المصلحة المرسلّة في جميع المذاهب عند التحقيق لأنهم يقيسون و يفرّقون بالمناسبات و لا يطلبون شاهدا بالإعتبار

*Sesungguhnya berhujah dengan mashlahah mursalah dilakukan oleh semua madzhab, karena mereka melakukan qiyas dan mereka membedakan anata satu dengan lainnya karena adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat.*

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasymi ali, *pengantar asuransi*, (jakarta : pt. Bumi aksara, 2002),
- A. Kadir, *hukum bisnis syari'ah dala al-qur'an*, (jakarta : amzah, 2010),
- A. Kadir, *hukum bisnis syariah dalam al-qur'an*, (jakarta : amzah, 2015),
- Abbas mahmud al- aqqad, *kejeniusan ali bin abu thalib*, (jakarta : pustaka azzam, 2002),
- Abd muin salim, *konsepsi kekuasaan politik dalam al-qur-an*, (jakarta; pt rajagrafindo persada, 1995)
- Abd rahman ghazaly, *fiqh munakahat* (jakarta; kencana,2003)
- Abd shomad, *hokum islam; penormaam prinsip syariah dalam hokum Indonesia* (Jakarta; kencana 2012)
- Abd. Rahman dahlan, *kaidah-kaidah tafsir*, (jakarta;amzah. 2010).
- Abdul Aziz muhammad azzam dan abdul wahhab sayyed hawwas, *fiqh munakahat* (jakarta; amzah. 2009).
- Abdul fatah abu ghaddah, *ulama yang tidak menikah*, (jakarta : pustaka azzam, 2001),
- Abdul gani abduallah, *pengantar kompilasi hukum islam dalam tata hukum indonesia*, (jakarta : gema insani perss, 1994),
- Abdul gani abduallah, *pengantar komplikasi hukum islam dalam tata hukum indonesia* (jakarta; gema insani press.1994).
- Abdul halim, *fikh haji menuntun jama'ah mencapai haji mabrur* (jakarta selatan; ciputat press; 2003)
- Abdul halim, *politik humuk islam di indonesia* (ciputat; ciputat press.2005).
- Abdul majid asy-syarafi, *ijtihad kolektif* (jakarta; pusat al-kaufar2002).
- Abdul mughits, *kritik nalar fiqh pesantren*, (jakarta :kencana, 2008),
- Abdul mujib & yusuf mudzakir, *nuansa-nuansa psikilog islam*, (jakarta : pt. Raja grafindo persada, 2001),
- Abdul rahman haji abduallah, *pemikiran islam di malaysia*, (jakarta : gema insani press, 1997)
- Abdul wahhab khallaf, *ilmu ushul fiqh*, (semarang : dina utama, 1994),
- Abdul wahhab khallaf, *ilmu ushul fiqh*, (semarang; dina utama semarang, 1994)
- Abdul wahhab khallaf, *kaidah-kaidah hukum islam* (jakarta; rajagrafindo persada.2002)
- Abdul wahhab khallaf, *politik hukum islam*, (yogyakarta : pt. Tiara wacana, 1994),
- Abdul wahhab khallah, *ilmu ushul fiqh* (semarang; dina utama semarang. 1994).
- Abdul wahhab, *kaidah kaidah hokum islam* (jakarta; rajagrafindo, 1989)
- Abdullah m. Al-rehaili. *Mukjizat abadi*, (pejaten barat; pustaka firdaus. 2001).
- Abu hamid, *syekh yusuf seorang ulama sufi dan pejuang*, (jakarta : yayasan obor indonesia, 2005),
- Abul a'la al-maudud, *hokum dan konstitusi system politik islam* (bandung; mizan. 1990).
- Acep aripudin & h. Syukriadi sambas, *dakwah damai*, (bandung : pt. Remaja rosda karya, 2007),
- Achmad djunaidi & thobieb al-asyhar, *menuju era wakaf produktif*, (depok : mumtaz publishin, 2005),
- Achmad kuzari, *nikah sebagai perikatan*, (jakarta; rajagrafindo persada, 1995)
- Adami chazawi, *pelajaran hukum pidana*(jakarta; raja grafindo persada. 2002).
- Adler haymans manurung, *cadangan devisa dan kurs valuta asing*, (jakarta : pt. Kompas media nusantara, 2016),
- Agus riyadi, *bimbingan konseling islam*, (yogyakarta; ombak. 2013).

Ahmad amir aziz, *neo-moderinisme islam di indonesia*, (jakarta :pt. Rineka cipta, 1999),  
 Ahmad izzuddin, *fiqhi hisab rukyah*, (jakarta; erlangga; 2007)  
 Ahmad rofiq, *fiqih mawaris* (jakarta; pt rajagrafinda persada. 1993).  
 Ahmad wardi, *pengantaran dan asas; hokum pidana islam* (jakarta; sinar grafika. 2006).  
 Ahmad yani, *hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di indonesia*, (jakarta : pt. Aja grafind persada, 2009),  
 Alaidin koto, *sejarah peradilan islam*, (jakarta; rajagrafindo persada, 2011)  
 Ali abdul halim mahmud, *fikih responsibilitas*, (jakarta; gema insani press; 1995)  
 Ali hasan, *masail fiqhiyah al hadits* (jakarta; rajagrafindo, 1996)  
 Ali hasan, *perbandingan mazhab fiqih* (jakarta;rajagrafindo persada. 1997).  
 Ali muhammad taufiq, *praktik manajemen berbasis al-qur-an* (jakarta; gema insani; 2004)  
 Ali yusuf as-subki, *fiqih keluarga* (jakarta; amzah, 2010).  
 Amin nurdin, *sejarah pemikiran islam*, (jakarta; amzah; 2012)  
 Amir syarifuddin, *garis-garis besar fiqh*, (jakarta : prenada media, 2003),  
 Amir syarifudin, *garis-garis bersar fiqih* (jakarta timur; kencana. 2003).  
 Andi tahir hamid, *peradilan agama dan bidangnya* (jakarta; sinagrafika.1 1996).  
 Bambang q-anees & adang hambali, *pendidikan karakter bahasa al-qur'an*, (bandung : simbiosis rekatama media, 2011),  
 Burhanuddin, *fiqih ibadah* (bandung; pustaka setia, 2001).  
 Burhanuddin, *hukum surat berharga syariah negara dan pengaturannya* (jakarta; rajagrafindo persada. 2001).  
 Bustamin & m. Isa h.a. Salam, *metodologi kritik hadis*, (jakarta : pt. Raja grafindo persada, 2004),  
 Ciki hasan bisri, *pilar-pilar penelitian hukum islam dan pranata sosial* (jakarta; rajagrafindo persada 2004).  
 Djazuli dan yadi janwari, *lembaga-lembaga perekonomian umat* (jakarta; rajagrafindo persada. 2002)  
 Djazuli, *fiqih siyasah: implementasi kemaslahatan umat ummat dalam rambu-rambu syariah* (jakarta timur; prenada media. 2003).  
 Dzajuli, *fiqih syiassah*( jakarta; kencana, 2003)  
 Enang hidayat, *fiqih jual beli* (bandung; remaja rosdakarya.2015).  
 Faiz badr, *ka'bah dalam sejarah*, (jakarta : pustaka azzam, 2001),  
 Farid abdul khaliq, *fikih politik islam* (jakarta; amzah. 2005).  
 Farid abdul, *fikih politik islam*, (jakarta, amzah; 2005)  
 Fathurrahman djamil, *hukum ekonomi islam* (jakarta; sinar grafika, 2013).  
 Fatmawati dan kurnia majied, *fiqih politik* (gowa; pusaka almaida.2014)  
 Fuad mohd. Fachriddin, *manifestasi untuk manusia dari al-azhar al-syarif*, (jakarta : kalam mulia),  
 Fudyartanta, *psikologi kepribadian* (yogyakarta; pustaka pelajar, 2012).  
 Gemala dewi, *aspek aspek hokum dalam perbankan dan perasuransian syariah di indonesia* (jakarta;preada media. 2004)  
 Ghufron hasan, *aku cerminan shalatku* (jakarta; republic penerbit. 2012).  
 H,. Abuddin nata dkk, *integrasi ilmu agama & ilmu umum*, (jakarta : pt. Raja grafindo persada, 2005),  
 H. A. Djazuli, *kaidah fiqih*, (jakarta : kencana, 2010),  
 H. Amir darwis, *metode penelitian pendidikan islam*, (jakarta : pt. Raja grafindo persada, 2014),

H. Junus ms, *kisah-kisah al-qur'an*, (jakarta; pramarta, 2002).

H. Kurdi mustofa, *dakwah dibalik kekuasaan*, (bandung : pt. Remaja rosidakarya, 2012),

H. Muhammad daud ali, *hukum islam*, (jakarta : pt. Rajagrafindo persada, 1990),

H. Ris'an rusli, *teologi islam*, (jakarta : prenadamedia group, 2015),

H. Samsul nizar, *sejarah dan pergolakan pemikiran pendidikan islam*, (ciputat : quantum teaching, 2005),

H. Supriyanto, *pendidikan orang dewasa dari teori hingga aplikasi*, (jakarta : pt. Bumi aksara, 2009),

H.m fauzan, *pokok-pokok hukum acara perdata peradilan agama mahkamah syari'ah di indonesia*, (jakarta : kencana 2005),

H.m. Arif, *psikolog dakwah : suatu pengantar studi*, (jakarta : pt. Bumi aksara, 2000),

H.m. Yusran asmuni, *dirasah islamiyah 1*, (jakarta : pt. Raja grafindo persada, 2001),

Harun nasution, *islam ditinjau dari berbagai aspek*, (jakarta : universitas indonesia, 1985),

Hasan basri, *konsep darurat dalam hukum islam*, (jakarta : gaya media pratama, 1997),

Hasbiyallah, *fiqhi dan ushul fiqhi* (bandung; remaja rosdakarya. 2013).

Hasyim ali, *dasar-dasar operassi bank*, (jakarta : pt. Rineka cipta, 1995),

Helmi karim, *fiqh muamalah*, (jakarta : pt. Raja grafindo persada, 1997),

Helmi karim, *fiqih muamalah*(jakarta; rajagrafindo persada. 1993).

Heri jauhari muchtar, *fikih pendidikan*, (bandung : pt. Remaja rosdakarya, 2005),

Hidayat nur wahid dan ali yafie, *fiqih actual* (jakarta; gema insani.2003).

Hj. Musyrifah sunanto, *sejarah islam klasik*, (jakarta : prenada media, 2003),

Husayn ahmad amin, *seratus tokoh dalam sejarah islam*, (bandung : pt. Remaja rosdakarya, 2006),

I gusti ngurah agung, *teori ekonomi mikro*, (jakarta : pt. Raja grafindo persada, 2008) , asep syamsul m. Romli, *demonologi islam*, (jakarta : gema insani press, 2000),

Ibnu jauzi, *cerminan jiwa*, (jakarta : pustaka azzam, 2000),

Ibnu qayyim al jauziyah, *ketangkasan dalam berperang*, (jakarta : pustaka azzam, 2000),

Ibnu taimiyah, *majmu fatawa tentang nikah*, (jakarta : pustaka azzam, 2002),

Ibrahim bin abdurrahim al hudri, *hukum jihad* (solo; at-tibyan, 2000)

Idrus shahab, *sesungguhnya dialah muhammad*, (bandung : pustaka hidayah, 2003),

Ikhsan darmawan dkk, *memahami e-voting*, (jakarta : yayasan pustaka obor indonesia, 2014),

Ilhami bisri, *sistem hukum indonesia*, (jakarta : pt. Raja grafindo persada, 2010),

Imam mawardi & abdullah faqih, *wahai ulama kembalilah pada umat*, (surabaya : putra pelajar, 2000),

Imam musbikin, *qawa'id al-fiqhiyah*, (jakarta : pt. Raja grafindo persada, 2001),

Jabir qumaihah, *berposisi menurut islam*, (jakarta : pt. Gema insani press, 1995),

Jahih mubarak, *kaidah fiqih:sejarah dan kaidah asasi* (jakarta; pt rajagrafindo persada. 2002).

Jaih mubarak, *sejarah dan kaidah asasi*, (jakarta; pt rajagrafindo persada, 2002)

Javad nurbskhsh, *wanita wanita sufi* (bandung; mizan 1983)

K.h ali yafie dkk, *fiqih perdagangan bebas*, (jakarta; teraju, 2003)

Kadir, *hokum bisnis syariah dalam al-quran* (jakarta; amzah. 2015)

Kadir, *hokum bisnis syariah dalam al-qur'an* (jakarta; amzah 2010).

Kamil al-hayali, *solusi islam dalam konflik rumah tangga*, (jakarta; rajagrafindo persada, 2005)

Kh. Muhammad sholikhin, *ternyata syekh siti jenar tidak dieksekusi wali songo*, (jakarta : erlangga, 2011),

Khuslan haludhi & abdurrahman sa'id, *agama islam 2 (untuk kelas xi sekolah menengah atas)*, (solo : pt. Tiga serangkai pustaka mandiri, 2007),

M. Abdurrahman, *pergeseran pemikiran hadis*, (jakarta : paramadina, 2000),

M. Bagir al-habsyi, *fiqih praktis*, (bandung : mizan media utama, 2002),

M. Imdadun rahmat, *arus baru islam radikal*, (jakarta : erlangga, 2005),

M. Munir & wahyu ilaihi, *manajemen dakwah*, (jakarta : rahmat semesta, 2006),

M. Nu'aim yasin, *fiqih kedokteran*, (jakarta : pustaka al-kautsar, 2001),

Mahmud al thohhan, *dasar-dasar ilmu takhrij dan studi sanad*, (semarang : dina utama, 1995),

Majid sulaiman daudin, *hanya untuk suami* (jakarta; gema insani press, 1999)

Mardani, *ayat-ayat tematik hukum islam*, (jakarta : pt. Raja grafindi persada, 2011),

Mardani, *fiqih ekonomi syariah* (jakarta; kencana, 2012)

Mardani, *hukum acara perdata peradilan agama dan mahkama syar'iyah*, (jakarta : sinar grafika, 2009),

Moeslim abdurrahman, *islam sebagai kritik sosial*, (jakarta : erlangga, 2003),

Moh. Mahfud, *membangun politik hukum mengakkan konstitusi*, (jakarta : pt. Raja grafindo persada, 2011),

Mohammad daud ali, *hukum islam pengantar ilmu hukum dan tata hukum islam di indonesia*, (jakarta; pt rajagrafindo persada, 1996)

Muderi zaini, *adopsi suatu tinjauan dari tiga sistem hukum*, (jakarta : sinar grafika, 2002),

Muh. Zuhri, *riba dalam al-qur'an dan masalah perbankan*, (jakarta : pt. Raja grafindo persada, 1996),

Muhamad, *system & prosedur operasional bank syariah*, (yogyakarta; uii press yogyakarta; 2005)

Muhammad husein, *penyimpangan dalam penafsiran*, (jakarta utara; pt rajagrafindo persada; 1986)h

Muhammad ibrahim saleh, *fiqih orang yang berhalangan* (jakarta: pustaka azam.2001).

Muhammad ibrahim salim, *fiqih : orang yang berhalangan*, (jakarta : pustaka azzam, 2001),

Muhammad ibrahim salim, *fiqih orang yang berhalangan*, (jakarta; pustaka azzam. 2001)

Muhammad isna wahyudi, *pembaharuan hukum perdata islam : pendekatan dan penerapan*, (bandung : mandar maju 2014),

Muhammad jamaluddin el-fandy, *al-qur'an tentang alam semesta* (jakarta; amzah; 2000)

Muhammad jawad mughniyah, *fiqih imam jaf'ar shadiq* (jakarta; lentera barsitama. 1999).

Muhammad muslehuddin, *system perbankan dalam islam*, (jakarta; pt rineka cipta, 2004)

Muhammad mustafa azami, *metodologi kritik hadis*, (bandung : pustaka hidayah, 1997),

Muhyar fanani, *membumikan hukum langit*, (yogyakarta : tiara wacana, 2008),

Mujar ibnu syarif dan khamami zada, *fiqih siyasah: doktrin dan pemikiran politik islam* (jakarta; erlangga. 2008).

Mukti ali, *alam pikiran islam modern di india dan pakistan*, (bandung : mizan, 1996)

Mulyadi s, *ekonomi sumber daya manusia dalam prespektif pembangunan*, (jakarta : pt. Raja grafindo, 2003),

Munawar ismail dkk, *sistem ekonomi indonesia*, (jakarta : erlangga, 2014),

Murtadha murtadhhari dan baqir ash-shadr (jakarta; pustakia hidayah,1993)

Mustahafa bin al adawiyi, *fiqih, berbakti kepada orang tua* (bandung; remaja rosdakarya, 2011)

Musthofa, *kepaniteraan peradilan agama*, (jakarta : kencana, 2005),

Mustofa dan abdul wahid, *hukum islam kontemporer* (jakarta; sinar grafika 2006).

Nashiruddin al- al-bani, *tuntunan lengkap mengurus jenazah* (jakarta;gema insani, 1999)

Neng djubaedah, *pornografi pornoaksi dan tinjauan dari hukum islam*, (jakarta : kencana, 2009),  
 Neng jubaidahh, *pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat* (jakarta; sinargrafika, 2010)  
 Nik haryanti, *pengembangan kurikulum pendidikan agama islam*, (bandung, alfabeta, 2014),  
 Ninik masruroh dan umiasro, *modernisasi pendidikan islam* (jakarta; ar-ruzz media. 2011).  
 Nur rianto al alif, *teori mikroekinomi* (jakarta; kencana, 2010)  
 Nurul irfan, *gratifikasi dan kriminalitas seksual* (jakarta: amzah, 2014).  
 Richard g. Lipsey dkk, *ilmu ekonomi*, (jakarta : pt. Bina aksara, 1988),  
 Robert d. Lee, *mencari islam autentik*, (bandung : mizan media utama, 2000),  
 Robert gilpin & jean millis gilpin, *tantangan kapitalis global*, (jakarta : pt. Raja grafindo persada, 2002),  
 Rohimin, *jihad makna dan hikmah*, (jakarta : pt. Gelora aksara pratama, 2006),  
 Roihan rasyid , *hokum acara peradilan agama*(jakarta; raja grafindo, 1998)  
 Rosalinda, *fikih ekonomi syariah* (jakarta; pt rajagrafindo persada. 2016)  
 Rosidin, *metodologi tafsir tarbawi*, (jakarta, amzah. 2015)  
 Rosihon anwar, *melacak unsur-unsur israiliyah dalam tafsir ath-thabari dan tafsir ibnu katsir*, (bandung; pustaka setia; 1999)  
 Saerozi, *ilmu dakwah*, (yogyakarta : ombak, 2013),  
 Samsul nizar, *pengantar dasar-dasar pemikiran pendidikan islam*, (jakarta : gaya media pratama, 2001),  
 Sayyid muhammad alawi al-maliki, *iman dan keutamaan amalia*, (jakarta : pt. Raja grafindo persada, 2002),  
 Sayyid muhammad alwi al-maliki al-hasani, *kiat sukses berdakwah*, (jakarta : amzah, 2006),  
 Setiawan budi utomo, *fiqih aktual*, (jakarta : gema insani, 2003),  
 Sirman dahwal, *perbandingan hokum perkawinan* (bandung; mandar mamuju, 2017)  
 Soerjono soekarto, *pokok-pokok soosiologi hukum*, (jakarta : pt. Raja grafindo persada, 2011),  
 Solihah titin sumanti, *dasar-dasar materi pendidikan agama islam*, (jakarta; pt rajagrafindo persada; 2015)  
 Sri jutmini & winarno, *pendidikan kewarganegaraan 2 (untuk kelas xi sma dan ma)*, (solo : pt. Tiga serangkai pustaka mandiri, 2007),  
 Suhrawardi k libis dan komis simanjuntak, *hukum mawaris islam* (jakarta; sinar grafika. 1995).  
 Suhrawardi k. Lubis & komis simanjuntak, *hukum waris islam*, (jakarta : sinar grafika, 1995),  
 Suhrawardi lubis, *hukum ekonomi islam* ( jakarta; sinar grafika. 2012).  
 Suryana, *kewirausahaan*, (jakarta : salemba empat, 2006),  
 Suyuti pulungan, *prinsip-prinsip pemerintahan dalam piagam madinah ditinjau dari al-qu 'an* (jakarta; pt rajagrafindo persada; 1994)  
 Syaikh mutawalli as- sya'rawi, *fikih perempuan muslimah* (jakarta; amzah. 2003)  
 Syamsul anwar, *hokum perjanjian syariah* (jakartra; rajagrafindo. 2007).  
 Syarief nurdin, *100 keajaiban di tanah suci : pengalaman untuk jamaah haji*, (bandung : pustaka hidayah, 1996),  
 Syauqi abu khalil, *harun ar-rasyid pemimpin dan raja yang mulia*, (jakarta : pustaka azzam, 2002),  
 Syekh abdul wahab khallaf, *ilmu usul fikih*, (jakarta, pt rineka cipta, 1990)  
 Syuthi pulungan, *fiqhi siyasha ajaran sejarah dan pemikiran* (jakarta; rajagrafindo persada. 1997).  
 Thohir luth, *antara perut & etos kerja dalam perspektif islam* (jakarta; gema insani, 2001)

Toto suharto, *filsafat pendidikan islam*, (yogyakarta : ar-ruzz media, 2001),  
Totok jumantoro dan samsul munir amin, *kamus ilmu husul fiqih* (sumatra; amzah. 2005).  
Trisadini dan abd shomad, *transaksi bank syariah* (jakarta; bumi sksara, 2013)  
Umer charpa dan tariqullah khan, *regulasi dan pengawasan bank syariah* (jakarta; bumi aksara. 2016).  
Utsman ath-thawill, *ajaran islam tentang fenomena seksual*, (jakarta : pt. Raja graindo persada, 1997),  
Wael b.hallaq, *sejarah teori hukum islam*, (jakarta : pt. Raja grafindo persada, 2001),  
Wahabh zuhhaily dan jamal athiyah, *kontrofersi pembaruan fiqih* (suriah; pt erlangga,2002).  
Wahidin saputra, *pengantar ilmu daakwah*, (jakarta : pt. Raja grafindo persada, 2012),  
Wayan sudirman, *kebijakan fiskal dan moneter : teori dan emperikal*, (jakarta, kencana, 2011),  
Wiroso, *jual beli murabahah* (yogyakarta; uii pres yogyakarta, 2005)  
Yusuf al qardhawi, *pengantar studi hadis* (bandung; pustaka setia, 1991).  
Yusuf al-qaradhawi, *manhaj fiqih*, (jakarta : pustaka al- kautsar, 2001),  
Yusuf al-qardhawy, *fiqih daulah* (jakarta timur; pustaka al-kautsar. 1997).  
Yusuf al-qardlawi, *fiqih puasa* (jakarta; pt rajagrafindo persada. 1997).  
Yusuf qardhawi, *fiqhi prioritas* (jakarta; gema insani press. 1996).  
Yusuf qardhawy, *fiqih negara* ( jakarta;robbani press.1997).  
Zainuddin dan muhammad jambari, *al-islam2 muamalah dan akhlaq* (bandung; pustaka setia 1998)



## VIII

### ISLAM DAN SISTEM HUKUMNYA

#### A. Performansi Islam

Islam merupakan penutup agama-agama samawi bagi semua<sup>1</sup> manusia di berbagai tempat dan masa. Oleh karena itu, sudah sewajarnya, ia berusaha keras supaya semua anak cucunya menjadi umat yang satu, suri tauladan tertinggi dalam keadilan kemungkar. Dengan demikian, kita pasti menjadi sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, dan pantas mengambil komando dalam memberikan pengarahan kepada<sup>2</sup> seluruh manusia menuju kemajuan.

Istilah<sup>3</sup> karakteristik ajaran islam terdiri dari dua kata: karakteristik dan ajaran islam. Kata karakteristik dalam kamus bahasa Indonesia, diartikan sesuatu yang<sup>4</sup> mempunyai karakter atau sifat yang khas. Islam dapat diartikan agama<sup>5</sup> yang diajarkan nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab<sup>6</sup> suci al qur'an dan diturunkan di dunia ini melalui wahyu allah SWT. Berarti karakteristik jaran islam dapat diartikan sebagai ciri yang khas atau khusus yang mempelajari tentang berbagai ilmu<sup>7</sup> pengetahuan dan kehidupan manusia dalam berbagai bidang agama, muamalah (kemanusiaan), yang didalamnya termasuk ekonomi, social, politik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan, dan disiplin ilmu.

Karakteristik ajaran islam terdiri dari berbagai bidang disiplin ilmu. Bidang-bidang tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Kebudayaan dan Keilmuan Islam

Kebudayaan adalah penjelmaan (manifestasi) akal dan rasa manusia. Ini berarti manusilah yang menciptakan kebudayaan. Kebudayaan islam, berarti menyaring kebudayaan yang tidak melenceng dari ajaran islam agar tetap berjalan antara kebudayaan dengan ajaran agama maka harus pula dipelajari tentang pengertian kebudayaan dan islam itu sendiri. Menurut<sup>8</sup> bahasa, kata kebudayaan berasal dari bahasa sangsekerta, yaitu<sup>9</sup> budh yang berarti akal kemudian dari kata budh itu berubah menjadi kata budhi dan jamaknya budaya. Dalam

---

<sup>1</sup> Muhammad Muslehuddin. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: Pt Rineka Cipta. H. 46

<sup>2</sup> Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fikh*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. H. 58

<sup>3</sup> Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada. H. 72

<sup>4</sup> Syaikh Abu Syuja Al-Asfihani. *Fiqh Islam*. Surabaya: Ampel Mulia Surabaya. H. 07

<sup>5</sup> Yusuf Al-Qhardawi. *Fiqh Daulah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. H. 15

<sup>6</sup> Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah. H. 65

<sup>7</sup> Mulyono. *Studi Ilmu Tauhid Kalam*. Malang: Uin Maliki Press. H. 04

<sup>8</sup> Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada. H. 213

<sup>9</sup> Hasbiyallah. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya. H. 30

bahasa arab kata kebudayaan itu disebut ats-tsaqafah dalam bahasa inggris kebudayaan ini disebut culture.

Dalam<sup>10</sup> bidang ilmu dan kebudayaan, islam mengajarkan<sup>11</sup> kepada pemeluknya untuk bersikap terbuka, sekalipun<sup>12</sup> islam bukan timur dan barat. Ini tidak<sup>13</sup> berarti islam harus menutup diri dari keduanya dalam sejarah, islam mewarisi peradapan yunani-romawi di barat dan peradapan Persia, India, cina di timur. Dari abad ke-7 sampai abad ke-15, ketika perdapan besar di barat dan timur tenggelam, islam bertindak sebagai pewaris utamanya untuk kemudian di ambil alih oleh peradapan barat jadi, dalam ilmu dan kebudayaan, Islam menjadi mata rantai sangat penting dalam sejarah peradapan dunia .

## **2. Sosial Kemasyarakatan Islam**

karakteristik islam di bidang sosial ini termasuk yang paling menonjol, Karena seluruh bidang ajaran islam dalam bidang sosial ditujukan untuk menyejahterakan mnusia. Namun khusus dalam bidang sosial ini, islam menjunjung tinggi sifat tolong menolong, saling mensehati, tentang hak dan kesabarn, kesetiakawanan, egaliter (kesamaan derjat), tenggang rasa, dan kebersamaan. Ukuran tinggi derajat manusia dalam pandangan islam bukan di tentukan oleh nenek moyangnya, kebangsaannya, warna kulit, bahasa, dan jenis kelamin yang berbau rasialis. Tetapi ditentukan oleh ketakwaannya yang ditujukan oleh prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia.

## **3. Keekonomian dan Keadaptasian Islam**

Karkteristik ajarn islam selanjutnya dapt dipahami dari konsepsinya dalambidang kehidupan yang harus dilakukan. Urusan dunia dikejar dalam rangka mengejar kehidupan akherat, kehidupan akherat dapat dicapai dengan dunia.

Pandangan islam mengenai kehidupan dibidang ekonomi itu dicerminkan dalam ajaran fiqih yang menjelaskan tentang bagaimana menjalankan sesuatu usaha ataupun ajaran islam<sup>14</sup> mengenai berzkat juga dalam konteks berekonomi.

## **4. Kesehatan Dunia-akhirat**

Kesehatan berasal dari kata sehat yang merupakan sehat jasmani dan rohani, sehat lahir dan batin. Dalam kamus bahasa Indonesia<sup>15</sup> kesehatan diartikan sebagai hal yang harus dijaga

---

<sup>10</sup> Heri Jauhari Muchtar. *Fikih Pendidikan*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya. H. 60

<sup>11</sup> Rb. Khatib Pahlawan Kayo. *Kepemimpinan Islam Dan Dakwah*. Jakarta: Amzah. H. 3

<sup>12</sup> Ahmad Syafii Maarif. *Islam Dan Politik*. Jakarta: Gema Insani Press. H. 18

<sup>13</sup> Husayn Syahatah. *Akuntansi Zakat*. Jakarta: Pustaka Progresif. H. 87

<sup>14</sup> Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada. H. 49

<sup>15</sup> H. Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

oleh setiap manusia agar<sup>16</sup> tetap hidup sehat. Islam sangat memperhatikan kesehatan dengan cara: pertama, mengajak dan menganjurkan untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kedua, mempertahankan kesehatan yang dimiliki seseorang agar tetap sehat. Ajaran islam tentang kesehatan berpedoman pada prinsip<sup>17</sup> pencegahan lebih<sup>18</sup> baik dari pada mengobati (al-wiqoyah khoir minal al-I'laf) berkenaan dengan konteks kesehatan ini ditemukan sekian banyak petunjuk kitab suci dan sunah nabi SAW yang pada dasarnya mengarah pada upaya pencegahan. Untuk menuju upaya pencegahan tersebut, islam menekankan segi kebersihan lahir batin. Kebersihan lahir batin dapat mengambil bentuk kebersihan tempat tinggal, lingkungan sekitear badan, pakaian<sup>19</sup>, makanan, dan minuman.

### **5. Pekerjaan dan Kekaryaan**

Karakteristik ajaran islam lebih lanjut dapat dilihat dari jaranya mengenai kerja. Islam memandang bahwa kerja sebagai ibadah kepada alloh SWT atas dasar inilah maka kerja yang dikehendaki islam adalah kerja yang bermutu terarah pada pengabdian terhadap alloh SWT, dan kerja bermanfaat bagi org lain.

Islam tidak menekankan pada banyaknya pekerjaan, tetapi pada kualitas manfaat kerja. Untuk menghasilkan produk pekerjaan yang bermutu, islam memandang kerja yang dilakukan harus kerja yang professional, yakni kerja yang ditunjang oleh<sup>20</sup> ilmu pengetahuan, keahlian, pengalaman, kesungguhan, dan kwalitasnya.

### **6. Konsentrasi Keilmuan**

Karakteristik islam mengenai disiplin ilmu sangat dibutuhkan, sebab<sup>21</sup> menerapkan disiplin, seseorang, membuat orang tersebut tetap berpegang teguh pada peraturan dan tidak akan tergoyahkan aqidahnya. Bagai ajaran yang berkenaan dengan berbagai bidang kehidupan, islam tampil sebagai sebuah disiplin ilmu, yaitu ilmu keislaman. Harun nasution menyatakan bahwa islam mempunyai berbagai aspek disiplin ilmu, yaitu aspek teologi, aspek ibadah, aspek moral, aspek mistisisme, aspek sejarah, dan aspek kebudayaan.

#### **B. Negara Adalah Sesuatu Yang Urgen.**

Jika memang, demikian situasinya, maka bangsa Arab islam ini harus memiliki negara yang mengatur dan menjaga urusannya. Dan hendaknya pula dalam Al-Qur'an<sup>22</sup> dan sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terdapat sesuatu yang mengarahkan dan mendorong

---

<sup>16</sup> A. Susanto. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. H. 37

<sup>17</sup> Dede Rosyada. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada. H. 134

<sup>18</sup> Syahriyah Semaun. *Bunga Bank Dan Nisbah Bagi Hasil*. Yogyakarta: Trusmedia Publishing. H. 14

<sup>19</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thariqy. *Fikih Darurat*. Jakarta: Pustaka Azzam. H. 99

<sup>20</sup> Saldi Isra. *Hukum Yang Terabaikan*. Jakarta: Pt Kompas Media Nusantara. H. 6

<sup>21</sup> Abdul Manan. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Kencana. H. 17

<sup>22</sup> Moh Natsir Mahmud. *Orientalisme Al-Qur'an Di Mata Barat*. Semarang: Dina Utama Semarang. H. 33

kita<sup>23</sup> kepadanya. Di dalam keduanya pula kita harus menemukan dasar-dasar umum yang berperan sebagai sistem hukum<sup>24</sup> dalam Islam. Dengan demikian, Islam sebagai agama sekaligus negara. Inilah yang sudah<sup>25</sup> dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* semenjak beliau bersama orang<sup>26</sup> mukmin menetap di Madinah, dan menjadi<sup>27</sup> eksistensi khusus mereka<sup>28</sup>. Saat itu, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merupakan pemimpin tertinggi negara.

Dengan menetapnya Rasulullah beserta para<sup>29</sup> sahabatnya di Madinah, serta menjadikannya sebagai tanah air mereka dan tempat bermukim mereka untuk selamanya, kemudian juga untuk bangsa Arab dan Islam, mendirikan sebuah negara dengan segala rukun dan elemen-elemennya. Sebuah negara secara undang-undang. Sebab, negara sebagaimana<sup>30</sup> yang didefinisikan oleh tokoh undang-undang negara umum memiliki definisi yang beragam. Kita dapat menyimpulkan<sup>31</sup> dari beberapa definisi ini, bahwa negara adalah sekelompok jumlah besar orang yang bertempat tinggal secara permanen di suatu daerah tertentu, memiliki karakter tersendiri, sistem yang dipatuhi olehnya dan penegaknya, serta politik yang independen.

Dari definisi ini tampak jelas bagi kita unsur-unsur yang harus ada dalam mewujudkan suatu negara, yaitu rakyat yang mendiami daerah tertentu di bumi, karakter yang menjadi ciri khas rakyat ini dan dicerminkan oleh pemegang kekuasaan<sup>32</sup>, sistem yang kita patuhi dan menjelaskan karakter penegaknya, serta independensi politik yang menjadikan kelompok ini berdiri sendiri bukan mengikuti negara lain.

### **C. Pengangkatan Kepala Negara dan Pemerintahan**

Jika<sup>33</sup> suatu kelompok telah memenuhi syarat-syarat<sup>34</sup> penting untuk mendirikan negara seperti ini, dan apabila<sup>35</sup> negara benar-benar telah berdiri, maka wajib mendirikan hakim tertinggi. Kewajiban ini merujuk pada logika dan syariat secara bersamaan dalam pandangan

---

<sup>23</sup> Husein Syahatah. *Pokok-Pokok Akuntansi Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana. H. 01

<sup>24</sup> Imam Syaukani. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada. H. 35

<sup>25</sup> Alaidin Koto. *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada. H. 17

<sup>26</sup> Suhrawardi Lubis. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. H. 63

<sup>27</sup> Fatmawati. *Fiqh Siyasah*. Gowa: Cikal Press. H. 55

<sup>28</sup> Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. H. 29

<sup>29</sup> Muhammad Amin Suma. *Tafsir Ahkam 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. H. 21

<sup>30</sup> Mulyono. *Studi Ilmu Tauhid/Kalam*. Malang: Uin Maliki Press. H. 67

<sup>31</sup> H. M. Erfan Soebahar. *Menguak Fakta Keabsahan Al-Sunnah*. Jakarta: Prenada Media. H. 74

<sup>32</sup> Farid Abdul Khaliq. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah. H. 115

<sup>33</sup> M. Quraisy Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati. H. 26

<sup>34</sup> Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Kencana. H. 234

<sup>35</sup> M. Ali Hasan. *Perbandingan Mazhab Fiqh*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada. H. 125

pakar fikih<sup>36</sup> dan umat Islam. Hakim tertinggi ini disebut dengan pemimpin. Terkadang disebut pula dengan khalifah, imam atau amir.

Berkenaan dengan ini, seorang ahli fikih terkenal, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Hazm Al-Andalusi mengatakan<sup>37</sup>, “Semua Ahlu Sunnah, Murji’ah, Syi’ah, dan Khawarij, semuanya bersepakat tentang<sup>38</sup> kewajiban *imamah*. Umat harus tunduk kepada seorang imam (pemimpin) adil yang melaksanakan hukum-hukum Allah di dalamnya, dan membisikkan kepada mereka hukum-hukum syariat yang dibawah oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kecuali kelompok Tajidah dari sekte Khawarij. Mereka mengatakan, seorang tidak diwajibkan mengangkat *imamah*, akan tetapi mereka wajib saling memberikan hak di antara mereka. Kelompok ini sudah tidak satu pun dari mereka yang tersisa. Mereka itu dinisbatkan kepada Tajidah bin Umair Al-Hanafi.

Pendapat kelompok ini salah. Pendapat ini cukup dibantah dengan *ijma’* (kesepakatan) setiap mereka yang telah kami sebutkan tadi tentang kebatilan pendapat tersebut. Al-Qur’an dan sunnah sendiri telah mewajibkan untuk mendirikan *imamah*. Di antaranya adalah firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala*, dalam QS. An-Nisaa’:59. Allah Ta’ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan dan ulil amri di antara kalian”.

Juga banyak hadits<sup>39</sup> shahih tentang menaati umam dan wajibnya *imamah*. Selain itu, kita juga mendapati Imam Abul Hasan Al-Mawardi menuturkan bahwa *imamah* dibuat untuk suatu umat hukumnya wajib berdasarkan *ijma’*, meski Al-Ashamm (salah seorang tokoh sekte Mu’tazilah) memiliki<sup>40</sup> pandangan berbeda. Mengenai kewajibannya yang masih terdapat perdebatan, apakah itu diwajibkan secara nalar atau secara syara’. Salah satu kelompok mengatakan bahwa *imamah* diwajibkan berdasarkan nalar, sebab karakter orang berakal pasti menerima pemimpin yang melindungi mereka dari tinak kedzaliman, dan yang meleraikan pertikaian dan perselisihan. Andai kata<sup>41</sup> tanpa seorang pemimpin, mereka pasti

---

<sup>36</sup> Jaih Mubarak. *Kaidah Fiqh Sejarah Dan Kaidah Asasi*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada. H. 103

<sup>37</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya’rawi. *Fikih Perempuan*. Jakarta: Amzah. H. 53

<sup>38</sup> Wahbah Zuhaily. *Kontroversi Pembaruan Fiqih*. Jakarta: Erlangga. H. 11

<sup>39</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *Buah Ilmu*. Jakarta: Pustaka Azzam. H. 36

<sup>40</sup> Abu Yasid. *Fikih Tasawuf*. Jakarta: Erlangga. H. 19

<sup>41</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi. *Fiqh Praktis*. Bandung: Penerbit Mizan. H. 218

mengabaikan perbuatan<sup>42</sup> anarkis dan membiarkan saja kebiadaban. Al-Afwah Al-Auda'i, penyair Jahiliyah bersenandung.

*“Tidak baik seseorang berbuat anarkis tanpa ada pemimpin bagi mereka. Dan tidaklah ada pemimpin jika para orang-orang bodoh mereka yang berkuasa”.*

Kelompok lainnya berkata, bahkan *imamah* itu diwajibkan berdasarkan syara' bukan nalar. Sebab, seorang imam menjalankan perkara-perkara syar'iyah yang terkadang nalar membolehkan supaya tidak tunduk kepadanya sehingga nalar tidak mengharuskannya. Nalar hanya mengharuskan agar setiap orang yang berakal mencegah berbuat zhalim dan memutus rahim, dan mengharuskan supaya bersikap adil dan menyambung rahim. Akan tetapi<sup>43</sup>, syara' datang supaya menyerahkan urusan ini kepada pemimpin agamanya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman, “Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara<sup>44</sup> kalian”. Teks ini mewajibkan kita supaya taat kepada ulil amri di antara kita. Mereka adalah para amir (pemimpin) yang dipercayakan atas<sup>45</sup> kita.

Diriwayatkan dari Hisam bin Urwah dari Abu Shalih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah<sup>46</sup> *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

*“Akan datang setelahku para pemimpin. Pemimpin yang baik akan memimpin kalian dengan kebajikannya. Dan pemimpin yang angkara akan memimpin kalian dengan keangkaraannya. Di manapun, dengarkan dan taatilah mereka sepanjang selaras dengan kebenaran<sup>47</sup>. Jika mereka berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kalian dan mereka. Dan jika mereka berbuat jahat, maka hanya kalianlah yang mendapat kebaikan, sedangkan<sup>48</sup> kejahatan itu hanya akan ditanggung mereka.”*

## 1. Ibnu Khaldun

Setelah Ibnu Hazm dan Al-Mawardi, kita mendapati Ibnu Khaldun, peletak ilmu sosial, membuat bab khusus untuk menjelaskan perbedaan umat tentang hukum jabatan ini dan syarat-syaratnya. Dalam bab ini beliau berkata :

“Bahwasanya mengangkat imam (pemimpin) hukumnya wajib.

---

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group. H. 105

<sup>43</sup> K.H. Moh. Dawam Anwar. *Mengapa Kita Menolak Syi'ah*. Jakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengkajian Islam. H. 142

<sup>44</sup> M. Yasin Soumena. *Membangun Tatanan Negara*. Yogyakarta: Samudra Biru. H. 09

<sup>45</sup> Ja'far Subhani. *Yang Hangat Dan Kontroversial Dalam Fiqih*. Jakarta: Pt Lentera Basritama. H. 121

<sup>46</sup> H. Munzier Suparta. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada. H. 53

<sup>47</sup> Saiful Hadi El-Sutha. *Adil Dan Bijaksana Itu Bikin Tenram*. Jakarta: Penerbit Erlangga. H. 65

<sup>48</sup> Abdul Muin Sali M. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada. H. 202

Kewajibannya sudah diketahui dalam syara' berdasarkan ijma' para sahabat dan tabi'in. Sebab, para sahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* setelah wafatnya beliau mereka bergegas membaiaat Abu Bakar, dan menyerahkan perkara mereka kepadanya. Demikian pula, dalam setiap masa setelah itu. Orang-orang tidak meninggalkan kekacauan pada setiap masa. Hal itu ditetapkan secara ijma' yang menunjukkan tentang wajibnya mengangkat imam. Beberapa orang berpendapat bahwa<sup>49</sup> pemahaman<sup>50</sup> tentang kewajiban itu berdasarkan nalar. Sedangkan ijma' yang telah terjadi<sup>51</sup> tidak lain<sup>52</sup> merupakan<sup>53</sup> peradilan dengan hukum nalar di dalamnya. Diwajibkannya secara nalar karena pentingnya berkumpul bagi manusia<sup>54</sup> dan mustahil mereka hidup menyendiri. Perkumpulan ini melahirkan persengketaan karena berbagai tujuan yang beragam. Jika mereka tidak memiliki hakim (pemimpin) yang adil, maka hal itu menjurus pada keharusan dan pemutusan nasab manusia.

Beberapa orang berpendapat bahwa menyimpang dengan mengatakan tidak wajib mengangkat seseorang sebagai pemimpin, tidak secara nalar maupun syara'. Di antara mereka adalah Al-Ashamm dari Mu'tazilah, beberapa sekte Khawarij dan yang lain. Yang wajib menurut mereka tidak lain adalah melaksanakan hukum-hukum syara'. Jika umat telah berkolusi untuk<sup>55</sup> keadilan dan menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak butuh imam dan tidak wajib mengangkatnya. Mereka itu dikalahkan dengan ijma'. Yang mendorong mereka berpendapat seperti ini<sup>56</sup> tidak lain hanyalah lari dari raja, dan mazhab mereka dari kekalahan serta menikmati dunia. Se bab, mereka memandang bahwa syariat penuh dengan cobaan atas perbuatan itu dan lebih memilih menolaknya.

Kita katakan kepada mereka, "Pelarian mereka dari raja ini dengan mengatakan tidak wajibnya jabatan ini, sama sekali tidak bermanfaat sedikit bagi kalian. Sebab kalian sepakat atas wajibnya menjalankan hukum-hukum syariat. Dan hal itu tidak akan tercapai kecuali dengan fanatisme dan kekuatan. Fanatisme tentu saja membutuhkan penguasa, maka kekuatan itu ada meski tidak diangkat seorang imam. Dan inilah yang kalian hindari.

Berdasarkan teks-teks dari ketiga<sup>57</sup> orang, yang terdiri dari pakar fiqih, ulama, dan para tokoh kita tahu bahwa fiqih islam, khususnya fiqih politik tidak mengabaikan apa yang

---

<sup>49</sup> Hafidz Abdurrahman. *Ushul Fiqih*. Bogor: Al Azhar Press. H. 160

<sup>50</sup> Zaenul Mahmudi. *Sosiologi Fiqih Perempuan*. Malang: Uin-Malang Press. H. 63

<sup>51</sup> Adiwarmanto. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada. H. 83

<sup>52</sup> Muhammad Iqbal. *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. H. 177

<sup>53</sup> Said Agil Husin Al Munawar. *Fikih Hubungan Antar Agama*. Jakarta: Pt Ciputat Press. H. 34

<sup>54</sup> Ahmad Abdul Raheem Al Sayih. *Keutamaan Islam*. Jakarta: Pustaka Azzam. H. 12

<sup>55</sup> Victor Hugo. *Les Miserables*. Jakarta: Trans Media Pustaka. H. 135

<sup>56</sup> Bey Arifin. *Samudera Al-Fatihah*. Surabaya: Pt. Bina Ilmu. H. 17

<sup>57</sup> Yusuf Al-Qaradhawi. *Fikih Taysir*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. H. 83

menjadi bahasan hukum positif, tentang pembahasan negara<sup>58</sup> dan kewajiban mendirikan hakim tertinggi baginya. Kita juga tahu bahwa kewajiban ini berdasarkan syara', sebagaimana juga berdasarkan nalar dan resolusi imu sosial. Kami berkeyakinan bahwa hal itu menjadi jelas, kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan tidak perlu lagi didebat. Oleh karena itu, setelah semua ini kita tidak memandang perlu mendiskusikan di sini tentang pendapat ulama kontemporer yang mengatakan bahwa Islam bukan agama sekaligus negara secara bersamaan. Maka, menurut pandangan ini tidak perlu sebuah negara, atau mendirikan negara dan kewajiban memilih hakim (pemimpin) tertinggi untuk negara. Barangkali kita akan membahas pendapat ini secara detail pada pembahasan tersendiri.

Kepemimpinan Islam pada<sup>59</sup> hakikatnya adalah berkhidmat atau menjadi pelayan umat. Kepemimpinan yang asalnya ialah hak<sup>60</sup> Allah SWT. Diberikan kepada manusia Khaifatullah fil ardi (wakil Allah dimuka bumi). Jika bukan karena ridho-Nya tidak ada seorang pun yang mendapatkan amanah kepemimpinan, baik<sup>61</sup> kecil maupun besar. Oleh karena itu, setiap amanah kepemimpinan harus dipertanggungjawabkan dihadapan-Nya. Berdasarkan hal<sup>62</sup> tersebut sangat perlu bagi kita semua untuk melakukan perubahan dalam meningkatkan konsep kepemimpinan yang berkualitas, berkepribadian, dipercaya, dicintai, dan bisa membimbing.

Pada ahli fiqih telah<sup>63</sup> memaparkan persoalan<sup>64</sup> penting ini, bahwasanya umat tidak boleh mengangkat sembarang seorang hakim pun untuk menjadi pemilik kedaulatan tertinggi atau pemeran pemerintahan<sup>65</sup>, akan tetapi khalifah atau pemimpin tertinggi ini haruslah seorang yang pantas terhadap jabatan agung ini, sehingga ia berkuasa karena memang layak mengatur umat, mengurus persoalan mereka dan berbicara atas nama mereka. Para ahli fiqih memiliki berbagai metode<sup>66</sup> dalam membincang syarat-syarat ini yang harus ada bagi orang yang memangku jabatan yang agung ini. Mereka ada yang mengulasnya panjang lebar, ada pula yang mengulasnya secara ringkas, dan ada pula yang bersikap tengah-tengah.

## 2. Ibnu Hazm

Ahli fiqih ini berpendapat bahwa syarat-syarat *imamah* tidak boleh kecuali bagi orang yang memiliki delapan hal ini: hendaknya ia orang Quraisy, baligh dan mumayyiz, seorang

---

<sup>58</sup> Kh. Badruddin Hsubky. Bid'ah Bid'ah Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press. H. 38

<sup>59</sup> Ilyas Supena. Filsafat Ilmu Dakwah. Yogyakarta: Penerbit Ombak. H. 23

<sup>60</sup> Syekh Mahmud Syaltut. Akidah Dan Syari'ah Islam. Jakarta: Pt Bina Aksara. H. 105

<sup>61</sup> Mursyidi. Akuntansi Zakat Kontemporer. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya. H. 76

<sup>62</sup> H. M. Nurul Irfan. Fiqh Jinayah. Jakarta: Amzah. H. 78

<sup>63</sup> Muhammad Mufid. Etika Dan Filsafat Komunikasi. Jakarta: Kencana. H. 119

<sup>64</sup> Hasan Al-Turabi. *Fiqih Demokratis*. Bandung: Arasy. H. 191

<sup>65</sup> Hendri F. Isnaeni. Romusa Sejarah Yang Terlupakan. Yogyakarta: Penerbit Ombak. H. 63

<sup>66</sup> Abdul Wahhad Khallaf. Politik Hukum Islam. Yogyakarta: Pt Tiara Wacana Yogya. H. 4

laki-laki muslim yang mengetahui kewajiban-kewajiban agamanya, sangat takut kepada Allah, tidak terang-terangan melakukan<sup>67</sup> kerusakan di bumi, dan hendaknya ia mampu menjalankan urusan dan perkataannya. Setelah menganalisa persyaratan masing-masing syarat-syarat ini beliau kemudian mengatakan , “Maka<sup>68</sup> benarlah bahwa kepemimpinan orang yang tidak menyempurnakan syarat-syarat ini adalah bathil dan tidak dibolehkan, juga *imamah* sama sekali tidak terjadi. “Setelah itu beliau membicarakan tentang syarat-syarat lain yang harus dipenuhi dalam khalifah atau imam.”

### 3. Al-Mawardi

Imamah (kepemimpinan) yang dimaksud Al-Mawardi dijabat oleh khalifah (pemimpin), raja, penguasa, atau kepala negara, dan kepadanya ia diberi label Agama. Al-Mawardi menyatakan “Sesungguhnya imam (khalifah) itu diproyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia”. Dengan demikian seorang imam adalah pemimpin agama di<sup>69</sup> satu pihak dan di lain pihak sebagai<sup>70</sup> pemimpin politik.

Adapun syarat bagi qaadhi tertinggi (pemimpin) ada tujuh, sebagaimana yang dituturkan sendiri oleh beliau, yaitu:

- a. Adil dengan segala persyaratan yang ada
- b. Pengetahuan yang mengantarkannya berijtihad dalam kasus-kasus baru<sup>71</sup> (nawazil) dan hukum-hukum
- c. Sempurnanya panca indra, baik pendengaran, penglihatan, dan lisan agar ia memahami langsung apa yang ditemukannya
- d. Sempurnanya anggota tubuh dari kekurangan yang menghalanginya dari bergerak bebas dan cepat bangkit
- e. Pendapat yang membantunya dalam politik rakyat dan mengatur kemaslahatan
- f. Keberanian yang digunakan untuk melindungi kebenaran dan jihad melawan musuh dan nasab, yaitu hendaknya berasal<sup>72</sup> dari Quraisy sebab terdapat teks dan *ijma'* tentang hal itu.

Ada sepuluh tugas yang harus dilakukan oleh seorang imam, antara lain:

- a. Menjaga agama sesuai<sup>73</sup> dengan prinsip-prinsip yang disepakati oleh ulama<sup>74</sup> salaf.

---

<sup>67</sup> H. A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group. H. 118

<sup>68</sup> Agus Mustofa. *Ternyata Akhirat Tidak Kekal*. Surabaya: Padma Press. H. 90

<sup>69</sup> S. Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Pt Rineka Cipta. H. 86

<sup>70</sup> Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. H. 152

<sup>71</sup> Francis Tantri. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada. H. 93

<sup>72</sup> Abdullah Aly. *Ilmu Alamiyah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara. H. 50

- b. Menerapkan keadilan diantara orang yang sedang berperkara.
- c. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci.
- d. Menegakkan supremasi hukum untuk menjaga agama dan umat.
- e. Melindungi daerah-daerah perbatasan dari serangan musuh.
- f. Memerangi orang-orang yang menentang Islam.
- g. Mengambil fa'i (harta yang didapatkan kaum<sup>75</sup> muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan oleh syari'at.
- h. Mengatur penggunaan harta baitul mal (kas negara) secara efektif.
- i. Mengangkat orang-orang yang terlatih dan ahli dalam bidangnya untuk membantu tugasnya.
- j. Terjun langsung menangani persoalan yang terjadi di masyarakat (blusukan).

#### 4. Al-Juwaini

Setelah itu, kita menyebutkan pendapat Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Berikut ini<sup>76</sup> pendapat beliau. “Diantara syarat-syarat Imam adalah hendaknya ia termasuk<sup>77</sup> ahli ijtihad, sehingga ia tidak perlu meminta fatwa kepada orang lain dalam setiap peristiwa. Ini telah disepakati. Selain itu, hendaknya seorang yang berangkat kepada kemaslahatan segala hal, memiliki keberanian dalam menyiapkan pasukan dan<sup>78</sup> melawan pemberontak, memiliki pendapat yang bijaksana dalam memandang umat Islam, tidak dikuasai oleh hawa nafsunya dengan memukul budak dan membuat jera dengan memberlakukan *hadd*. Semua yang kami sebutkan diatas dapat kita sebut dengan kapabilitas, yaitu syarat yang disepakati secara ijma’.

Di antara syarat-syarat imam lainnya menurut *ashab* kami (Syafi'iyah) adalah hendaknya imam (pemimpin) berasal dari Quraisy. Sebab, Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, “*Para imam itu dari Quraisy.*” Beliau juga bersabda, “*Dahulukanlah orang Quraisy dan jangan kamu mendahuluinya.*” Syarat ini menjadi perselisihan di kalangan umat Islam. Menurut kami syarat ini masih perlu dikaji lagi.

Tidak dipungkiri lagi bahwa seorang imam harus orang yang merdeka, dan beragama Islam. Mereka bersepakat bahwa wanita tidak boleh menjadi imam, meski mereka berselisih tentang bolehnya wanita menjadi seorang qadhi dalam kasus-kasus yang persaksian mereka dibolehkan.

---

<sup>73</sup> H.M. Zainuddin. Pendidikan Islam. Malang: Uin Malang Press. H. 251

<sup>74</sup> Enang Hidayat. Fiqih Jual Beli. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya. H. 103

<sup>75</sup> Syamsuddin Abdullah. Agama Dan Masyarakat. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. H. 75

<sup>76</sup> Alaidin Koto. Sejarah Peradilan Islam. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada. H. 120

<sup>77</sup> Sulaiman Saat. Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta: Penerbit Sibuku. H. 13

<sup>78</sup> Kaharuddin Ramli. *Cara Cepat Menguasai Bahasa Arab*. Makassar : Lembah Harapan Press. H. 26

Menurut Pendapat Ibu Khaldun, mengenai kepemimpinan, pada dasarnya Ibnu Khaldun tidak memaparkan secara<sup>79</sup> lebih terinci mengenai bagaimanakah model kepemimpinan yang baik, layak dan sesuai dengan sejarah keberhasilan Rasulullah yang ditinjau dari sejarah atau sesuai dengan prospek Islam. Melainkan sebaliknya Ibnu Khaldun justru lebih mengemukakan secara umum<sup>80</sup>, yaitu sifat-sifat apa saja yang diperlukan bagi seorang pemimpin islami. Pandangan Ibnu Khaldun terhadap syarat-syarat kepemimpinan dalam perspektifnya dapat dilihat dari tiga variabel tersebut, yaitu antara lain:

- a. Bersifat<sup>81</sup> fisik.
- b. Bersifat spriritual dan mental
- c. Bersifat kemampuan serta keahlian.

Prespektif kepemimpinan menurut Ibnu Khaldun pada dasarnya merupakan syarat-syarat utama<sup>82</sup> yang harus dipenuhi seorang pemimpin tersebut menjadi seorang pemimpin yang sebenarnya. Dimana dengan terpenuhnyasyarat-syarat dari kriteria tersebut, diharapkan dapat menciptakan seorang pemimpin yang layak, baik, adil, dan mampu<sup>83</sup> untuk mengatasi masalah-masalah<sup>84</sup> masyarakatnya serta seorang pemimpin yang mampu untuk menciptakan kesejahteraan baik di dunia<sup>85</sup> maupun di akhirat kelak.

- a. Sifat spiritual dan mental

Keberhasilan seorang pemimpin dan apa yang akan dipimpin sangat ditentukan sekali atas dasar<sup>86</sup> kepribadian atau karakter yang dimiliki dari seorang pemimpin itu sendiri. Ketika kepemimpinannya dibangun atas nilai-nilai<sup>87</sup> material maka dapat dipastikan ia akan senantiasa dirundung kegagalan. Sebaliknya ketika seseorang membangun kepribadiannya atas nilai-nilai spiritual ia akan memiliki kepribadian kuat (mental) dan karakter yang jelas, maka dapat dipastikan pula ia mampu meraih keberhasilan dalam hidupnya.

- b. Sehat jasmani dan rohani

Sehat jasmani dan rohani yaitu adalah bebas dari cacat fisik seperti buta, bisu, tuli dan pekak serta bebas dari cacat mental seperti gila dan hilang akal. Pemimpin yang sehat rohaninya akan selalu mensucikan diri dan melaksanakan tugasnya dengan penuh semangat

---

<sup>79</sup> H. Didiek Ahmad Supadie. Pengantar Studi Islam. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada. H. 94

<sup>80</sup> Hassan Hanafi. Islamologi 3. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta. H. 16

<sup>81</sup> M. Yatimin Abdullah. Studi Islam Kontemporer. Jakarta: Amzah. H. 161

<sup>82</sup> Djawadi Hadi Nugroho. Strategi Pembelajaran Geografi. Jakarta: Penerbit Ombak. H. 58

<sup>83</sup> Paulo Freire. Politik Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. H. 142

<sup>84</sup> M. Nu'aim Yasin. Fikih Kedokteran. Jakarta : Pustaka Al- Kautsar. H. 153

<sup>85</sup> Yusuf Qardhawi. Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan. Jakarta: Gema Insani Press. H. 95

<sup>86</sup> Soekidjo Notoatmodjo. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Pt Rineka Cipta. H. 51

<sup>87</sup> Abd. Rachman Assegaf. Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada. H. 212

serta rasa syukur kepada Allah<sup>88</sup> SWT. Pemimpin yang sehat jasmani dan rohaninya serta beriman kepada Allah SWT tidak akan menghindari ketika menghadapi kesulitan, hambatan, rintangan dan masalah-masalah dalam usahanya.

c. Kemampuan dan Keahlian

Seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan dan keberanian untuk menegakkan hukum dan menghadapi musuh, ahli strategi dan pandai memobilisasi masyarakat, arif dan peka terhadap keadaan serta kuat di dalam mengendalikan politik. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ilmu dan pengetahuan perlu didorong oleh kecerdasan yang berlandaskan iman agar mencapai kepemimpinan yang efektif.

Ibnu Khaldun juga mengemukakan secara langsung akan pentingnya mengenai persyaratan berilmu bahwa “persyaratan ilmu cukup jelas kepentingannya, yaitu agar mampu menerapkan hukum Allah. Barangsiapa<sup>89</sup> tidak berilmu maka tidak akan sah ijtihadnya”. Berdasarkan persepsi tersebut, maka dapat terlihat bahwa pentingnya persyharatan ilmu tersebut, bukan saja menjadi kepentingan individual yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, akan tetapi merupakan kepentingan universal yang mana digunakan dalam menerapkan huku Allah, khususnya dalam menegaskan hukum-hukum keagamaan, mampu mengeluarkan argumentasi serta dapat menghadaapi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan akidah, mampu mengeluarkan fatwa sendiri dalam menjawab permasalahan yang ada<sup>90</sup>, yaitu baik secara tekstual atau mengambil istimbat dari beberapa<sup>91</sup> pendapat para ulama.

Terakhir<sup>92</sup>, syarat-syarat Imam menurut seorang ulama peneliti ini, setelah dua syarat Islam dan laki-laki, tidak lebih dari empat syarat, yaitu: ilmu, adil (‘adalah), kapabilitas (kifayah), sempurnanya anggota tubuh dan panca indra dari segala sesuatu yang mempengaruhi pengambilan pendapat dan pekerjaannya. Sewajarnya harus disiapkan sebaab-sebab yang mengharuskan adanya syarat-syarat ini dalam khalifah. Setelah pemaparan ini, Ibnu Khaldun membahas tentang perbedaan ulama tentang persyaratan nasab dari Quraisy. Beliau menjelaskan<sup>93</sup> mengapa syarat ini menjadi syarat penting pada awalnya ketika fanatisme, kekuatan, dan hegemoni saat itu milik Quraisy. Akan tetapi, ketika mereka melemaah, bercerai berai dan terbuai dengan dunia dan perhiasannya, maka secara logika tidak perlu persyaratan ini.

---

<sup>88</sup> Binyamin Abrahamov. Ilmu Kalam. Jakarta: Pt Serambi Ilmu Semesta. H. 45

<sup>89</sup> Abdul Wahhab Khallaf. Kaidah Kaidah Hukum Islam. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada. H. 138

<sup>90</sup> Suriadi Mappangara. Filosofi Arung Palakka. Yogyakarta: Penerbit Ombak. H. 161

<sup>91</sup> Fu’ad Asy Syalhub. Guruku Muhammad. Jakarta: Penerbit Gemana Insani. H. 153

<sup>92</sup> Wael B. Hallag. Sejarah Teori Hukum Islam. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada. H. 136

<sup>93</sup> Muhammad Ibrahim Salim. *Fiqh Orang Yang Berhalangan*. Jakarta: Pustaka Azzam. H. 37

Terakhir beliau mengatakan bahwa jika sudah diketahui bahwa persyaratan Quraisy hanya untuk menghindari perselisihan karena mereka memiliki fanatisme dan<sup>94</sup> hegemoni, dan kita juga tahu bahwa Syari' tidak mengkhususkan suatu hukum pada generasi tertentu atau masa juga umat tertentu, maka kita tahu bahwa hal itu (nasab Quraisy) termasuk dalam kapabilitas (kifayah) maka kita kembalikan kepadanya, dan kita ambil illat yang terdapat<sup>95</sup> dalam maksud nasab Quraisy, yaitu adanya fanatisme. Maka dari itu, kita mensyaratkan bagi orang yang memegang kepemimpinan urusan umat Islam adalah dari kaum yang paling kuat fanatisme dan hegemoninya dibandingkan kelompok lain semasanya, supaya mereka tunduk kepadanya dan bersatu dengan penjagaan terbaik.

Hemat kami, ini adalah analisa yang sangat teliti, dan penelitian yang sangat jeli. Beliau mengembalikan perkara tersebut<sup>96</sup> kepada illat dan sebabnya, kemudian<sup>97</sup> setelahnya beliau menarik sebuah kesimpulan. Inilah yang ditunggu-tunggu dari seorang ulama murni dan peneliti yang jeli semisal Ibnu Khaldun, dan kami menerima<sup>98</sup> dan mencukupkan dengan pendapat beliau ini.

#### **D. Islam dan Kesisteman**

##### **1. Pengertian Sistem Hukum Islam**

Hukum Islam ialah ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf yang<sup>99</sup> mengandung suatu tuntutan, pilihan, sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya<sup>100</sup> sesuatu yang lain. Syariat Islam<sup>101</sup> menyamaratakan hukum dan<sup>102</sup> keadilan antarasesama umat Islam. Islam mengerahkan kekuatan manusia<sup>103</sup> kepada tujuan besar, yaitu<sup>104</sup> yang<sup>105</sup> kepentingan kaum muslimin<sup>106</sup> dengan<sup>107</sup> memanfaatkan segala bentuk<sup>108</sup> meupakan<sup>109</sup> kebajikan yang<sup>110</sup> disumbangkan setiap individu.

<sup>94</sup> H. Nizamuddin. Ilmu Alamiah Dasar. Jakarta: Yudhistira. H. 153

<sup>95</sup> H. Abuddin Nata. Integrasi Ilmu Agama Dan Ilmu Umum. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada. H. 72

<sup>96</sup> Umar Tirtarahardja. Pengantar Pendidikan. Jakarta: Pt Rineka Cipta. H. 37

<sup>97</sup> Setiawan Budi Utomo. *Fiqih Aktual*. Jakarta: Gema Insani. H. 123

<sup>98</sup> Fariq Bin Gasim A Nuz. *Fikih Nasehat*. Jakarta: Pustaka Azzam. H. 25

<sup>99</sup> Maulana Wahiduddin, *Islam Kekerasan*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2000. Hlm.21

<sup>100</sup> Ismatu Ropi, *Citra Perempuan Dalam Islam*. Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. Hlm.21

<sup>101</sup> Dwi Condro, *Dosa Investasi*, Irtikaz, Jakarta, 2013. Hlm.15

<sup>102</sup> Imaduddi, *Kiat Menghindari Perselingkuhan*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2002. Hlm.53

<sup>103</sup> Misbahul Munir, *Produktivitas Perempuan*, Maliki Press Jakarta, 2010. Hlm.9

<sup>104</sup> Muhammad Imarah, *Islam Dan Keamanan Sosial*, Gema Insani, Jakarta, 1999. Hlm.59

<sup>105</sup> Arskal Salim, *Partai Islam Dan Relasi Agama*, Jain Jakarta, Jakarta, 1999. Hlm.52

<sup>106</sup> Saiful Hadi El- Sutha, *Hidup Makin Susah Kalau Banyak Yang Bohong*, Erlangga, Jakarta, 2009.

Hlm.49

<sup>107</sup> Ibnu Rajab Al- Hanbali, *Muharram Mencapai Surga & Kebahagiaan*, Amzah, Jakarta, 2010. Hlm.67

<sup>108</sup> Syekh Mushthafa Masyhur, *Berjumpa Allah Lewat Shalat*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002. Hlm.55

<sup>109</sup> Abu Yasid, *Fikih Tasawuf*, Erlangga, Jakarta, 2011. Hlm.79

<sup>110</sup> Dr. Hj. Mufidah, *Membongkar Kejahatan Trafiking*, Maliki Press, Jakarta, 2011. Hlm.43

Suatu sistem<sup>111</sup> hukum yang<sup>112</sup> berdasarkan<sup>113</sup> ketentuan-ketentuan yang<sup>114</sup> telah<sup>115</sup> ditetapkan oleh Allah (kitab Al-qur'an) dan rasul-nya (kitab hadis) kemudian disebut dengan<sup>116</sup> syari'at atau hasil pemahaman ulama terhadap ketentuan di atas (kitab fiqh) kemudian disebut dengan ijthihad yang<sup>117</sup> menata hubungan manusia dengan allah, manusia dengan manusia dan manusia<sup>118</sup> dengan benda.

## 2. Sumber Hukum

- a. Al-Qur'an, yaitu kitab suci kaum muslimin yang<sup>119</sup> diwahyukan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW<sup>120</sup> melalui Malaikat Jibril
- b. Sunnah Nabi (hadist), yaitu cara hidup dari nabi Muhammad SAW atau<sup>121</sup> cerita tentang Nabi Muhammad SAW.
- c. Ijma, yaitu kesepakatan para ulama besar tentang suatu<sup>122</sup> hak dalam cara hidup
- d. Qiyas, yaitu analogi dalam mencari sebanyak mungkin dengan<sup>123</sup> persamaan antara dua kejadian.

Sistem hukum Islam dalam "Hukum Fikh" terdiri dari dua bidang hukum, yaitu :

- a. Hukum rohaniyah (ibadat), ialah cara-cara menjalankan upacara tentang kebaktian terhadap Allah<sup>124</sup> (sholat, puasa, zakat, menunaikan ibadah haji), yang pada dasarnya tidak<sup>125</sup> dipelajari di fakultas hukum. Tetapi di UNISI diatur dalam mata kuliah fiqh Ibadah.
- b. Hukum duniawi, terdiri dari<sup>126</sup> :
  - 1) Muamalat, adalah<sup>127</sup> tata tertib hukum dan<sup>128</sup> peraturan mengenai hubungan antara manusia<sup>129</sup> dalam bidang jual-beli, sewa menyewa, perburuhan,

---

<sup>111</sup> Syahriyah Semaun, *Bunga Bank Dan Nisbah Bagi Hasil*, Trust Media, Yogyakarta, 2016. Hlm.43

<sup>112</sup> Hassan Al - Banna, *Profil Wanita Muslimah*,Pustaka Mantiq,Jakarta, 2011. Hlm.81

<sup>113</sup> Misbahul Munir, *Produktivitas Perempuan*,Maliki Pressjakarta, 2010. Hlm.37

<sup>114</sup> Saiful Hadi El- Sutha, *Adil & Bijaksana Itu Bikin Tentram*, Erlangga ,Jakarta, 2009. Hlm.31

<sup>115</sup> Muchith A.Karim, *Perilaku Komunitas Islamperkotaan* ,Badan Litbang Dan Kementrian Agama Ri,Jakarta, 2013. Hlm.1

<sup>116</sup> Budiman, *Logika Induktif Dalam Penemuan Hukum Islam*,Trust Media,Yogyakarta, 2013. Hlm.31

<sup>117</sup> Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al – Qur'an* ,Pt. Rajagrafindo ,Jakarta, 1995. Hlm.75

<sup>118</sup> Drs.A.Kadir, *Hukum Bisnis Syariah* ,Amzah ,Jakarta, 2010. Hlm.111

<sup>119</sup> Tim Penyusun, *Panduan Zikir Dan Doa*, Lbh Press ,Parepare Sul - Sel , 2010. Hlm.11

<sup>120</sup> Ibrahim Al- Abyadi, *Sejarah Al- Qur'an* ,Rineka Cipta ,Jakarta, 1996, Hlm.33

<sup>121</sup> Abdul Majid Khon, *Praktikum Qira'at* ,Amzah ,Jakarta,2011, Hlm.31

<sup>122</sup> Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam* ,Rineka Cipta ,Jakarta, 2004, Hlm.55

<sup>123</sup> Ali Muhammad Taufiq, *Pratik Manajemen Berbasis Al- Qur'a* ,Gema Insani,Jakarta,2004, Hlm.103

<sup>124</sup> Syaikh. M.Ahmad Ismail, *Mengapa Harus Shalat* ,Amzah ,Jakarta, 20018, Hlm.34

<sup>125</sup> Drs. A.Ilyas Ismail, *Pintu – Pintu Kebaikan* ,Pt. Rajagrafindo, Jakarta, 1997, Hlm.85

<sup>126</sup> Dr. Yusuf Qardhawi, *Sunnah & Bid'ah* ,Gema Insani ,Jakarta,2000, Hlm.27

<sup>127</sup> Dr.Ibrahim Abbas , *Teori Ijtihad Dalam Hukum Islam* ,Dina Utama ,Semarang ,1993, Hlm.11

<sup>128</sup> Syah Waliyullah Al- Dahlawi, *Lahirnya Mazhab Fiqh* ,Pt.Remaja Rosdakarya,Bandung,1991 Hlm.25

hukum tanah, perikatan, hak milik, hak kebendaan dan<sup>130</sup> hubungan ekonomi pada umumnya.

- 2) Nikah (Munakahah), yaitu perkawinan dalam arti membentuk sebuah keluarga yang<sup>131</sup> terdiri dari syarat-syarat dan rukun-rukunnya, hak dan kewajiban, dasar-dasar perkawinan monogami dan akibat-akibat hukum perkawinan.
- 3) Jinayat, yaitu pidana yang meliputi ancaman hukuman terhadap hukum Allah dan tindak pidana kejahatan.

Sistem hukum Islam<sup>132</sup> menganut suatu keyakinan dan ajaran islam dengan<sup>133</sup> keimanan lahir batin secara<sup>134</sup> individual.

Negara-negara yang<sup>135</sup> menganut sistem hukum Islam dalam<sup>136</sup> bernegara melaksanakan peraturan-peraturan hukumnya yang<sup>137</sup> sesuai dengan<sup>138</sup> rasa keadilan berdasarkan aturan<sup>139</sup> perundangan yang bersumber dari<sup>140</sup> Qur'an. Dengan<sup>141</sup> adanya Hukum dalam Islam merupakan<sup>142</sup> ada<sup>143</sup> batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam hidupnya<sup>144</sup>. Karena<sup>145</sup> tidak bisa dibayangkan jika<sup>146</sup> hukum, seseorang<sup>147</sup> akan semaunya melakukan<sup>148</sup> sesuatu perbuatan termasuk perbuatan maksiat.

---

<sup>129</sup> Dr. Yusuf, Asy Sahid, Shalah Muntashir, *Haruskah Hidup Dengan Riba*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, Hlm.109

<sup>130</sup> Kusnadi, *Akidah Islam Dalam Konteks Ilmiah Populer*, Amzah, Jakarta, 2016, Hlm.19

<sup>131</sup> Abu Yasid, *Fikh Keluarga*, Erlangga, Jakarta, Hlm.45

<sup>132</sup> Kamil Al- Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*, Pt. Rajagrafindo, Jakarta, 2005, Hlm.57

<sup>133</sup> Tauhid Nur Azhar, *Alam Sains Dan Teknologi*, Tinta Medina, Solo, 2012, Hlm.3

<sup>134</sup> Shinta Rahmawati, *Mencetak Anak Cerdas & Kreatif*, Kompas, Jakarta, 2001, Hlm.13

<sup>135</sup> R. Ibrahim, Nana Syaodih, *Perencanaan Pengajaran*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, Hlm.23

<sup>136</sup> Harris Effendi Thahar, *Kiat Menulis Cerita Pendek*, Angkasa, Bandung, 1999, Hlm.23

<sup>137</sup> Prof.Dr. Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran*, Pt.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm.53

<sup>138</sup> Muh. Najmuddin Zuhdi & M.Luqman Arifin, *125 Masalah Haji*, Tiga Serangkai, Solo, 2008, Hlm.27

<sup>139</sup> Prof.Dr.Abdul Basith Muhammad Sayyid, *Ketika Rasulullah Tidak Pernah Sakit*, Tinta Media, Solo, 2012, Hlm.75

<sup>140</sup> Mahir Hasan Mahmud, *Terapi Air*, Qultummedia, Jakarta, 2007, Hlm.17

<sup>141</sup> Langit Kresna Hariadi, *Mengarang? Ah, Gampang*, Tiga Serangkai, Solo, 2004, Hlm.24

<sup>142</sup> Syekh Akhmad Ibnu Athaillah, *Menyelam Ke Samudera Ma'rifat & Hakekat*, Amelia, Surabaya, H.55

<sup>143</sup> Prof.H. Abdul Hadis & Hj. Nurhayati, *Psikologi & Pendidikan*, Alfabeta Cv, Bandung, 2014, Hlm.9

<sup>144</sup> Musthafa Mahmoud, *Titik Jenuh Liku-Liku Kehidupan*, Pt.Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo, 2003, Hlm.43

<sup>145</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pt.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm.35

<sup>146</sup> Rio Saputra & Ronny Dewanyara, *Setiap Orang Berhak Sukses*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012, H.137

<sup>147</sup> Syamsul Bahri, *10 Langkah Bijak Meraih Sukses*, Talenta Group, Jakarta Selatan, 2006, Hlm.55

<sup>148</sup> Abbas Mahmud Aqqad, *Menyusuri Jejak Manusia Pilihan Umar Bin Khattab*, Tigaserangkai, Solo, 2003. Hlm.121

### 3. Metode Pengangkatan Khalifah

Ketika syariah mewajibkan umat Islam untuk mengangkat seorang khalifah bagi mereka, syariah juga telah menentukan metode pengangkatan yang harus dilaksanakan untuk mengangkat khalifah. Metode ini ditetapkan dengan al-Kitab, as- Sunnah, dan Ijmak Sahabat. Metode itu adalah baiat.

Dengan<sup>149</sup> demikian, pengangkatan khalifah itu<sup>150</sup> dilakukan<sup>151</sup> dengan baiat kaum<sup>152</sup> Muslim kepadanya untuk<sup>153</sup> (memerintah) berdasarkan Kitabullah dan<sup>154</sup> Sunah Rasulullah. Yang<sup>155</sup> dimaksud kaum Muslim di sini adalah ummat islam<sup>156</sup> yang menjadi<sup>157</sup> rakyat Khalifah sebelumnya, jika Khalifah sebelumnya itu ada, atau kaum Muslim penduduk suatu wilayah yang di situ hendak diangkat seorang<sup>158</sup> khalifah, jika sebelumnya tidak<sup>159</sup> ada Khalifah.

Kedudukan baiat sebagai<sup>160</sup> metode pengangkatan Khalifah telah<sup>161</sup> ditetapkan berdasarkan baiat kaum Muslim kepada Rasulullah saw. dan berdasarkan perintah Beliau<sup>162</sup> kepada kita untuk membaiat seorang<sup>163</sup> imam/khalifah.

Sebab, baiat itu adalah<sup>164</sup> baiat atas amal, bukan baiat untuk<sup>165</sup> membenarkan kenabian. Beliau<sup>166</sup> dibaiat tidak lain dalam kapasitasnya sebagai penguasa, bukan dalam kapasitasnya sebagai nabi dan rasul. Sebab, pengakuan atas kenabian dan kerasulan adalah

---

<sup>149</sup> Antoni, *Riuhnya Persimpangan Itu*, Tigaserangkai, Solo, 2004, Hlm.247

<sup>150</sup> Uts.Labib Mz, *Membersihkan Jiwa Dari Sifat Tercela Untuk Meraih Sifat Terpuji*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2003, Hlm.25

<sup>151</sup> Prof.Drs.Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, Hlm.18

<sup>152</sup> Abu Zaid Al- Mubasyir, *Keajaiban Shalat Tahajud*, Aksara Qalbu, Jakarta, 2007, Hlm.27

<sup>153</sup> Khoirul Anam, *Pembelajaran Berbasis Inkuiri*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, Hlm.81

<sup>154</sup> Imam Ghazali, *Dahsyatnya Ayat Kursi Dan Al-Fatihah*, Mitra Press, 2010, Hlm.43

<sup>155</sup> Drs.Abdullah Aly & Ir. Eny Rahma, *Ilmu Alamiah Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, Hlm.43

<sup>156</sup> Prof. Dr. Zakiah Daradjat, *Haji*, Ruhama, Jakarta, 2000, Hlm.14

<sup>157</sup> J.S.Badudu, *Inilah Bahasa Indonesia Yang Benar Iii*, Pt.Gramedia, Jakarta,1989, Hlm.49

<sup>158</sup> Dr.Elly & Drs. H.Kama & Drs.Ridwan, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, Kencana, Jakarta, 2006, Hlm.107

<sup>159</sup> Wilson Nadeak, *Bagaimana Menjadi Penulis Yang Sukses*, Sinar Baru, Bandung, 1983, Hlm.85

<sup>160</sup> Drs.H.Daryanto, *Evaluasi Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, Hlm.87

<sup>161</sup> Paul Chauchard, *Bahasa Dan Pikiran*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1983, Hlm.35

<sup>162</sup> Abu Kaysan Hanif Alazka, *Mukjizat Sepertiga Malam*, Difa Press, Semarang, 2008, Hlm.23

<sup>163</sup> Hamka, *Iman Dan Amal Saleh*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1982, Hlm.247

<sup>164</sup> Sabil El-Ma'rufie, *Dahsyatnya Shalat Dhuha*, Mizan, Bandung, 2007, Hlm.247

<sup>165</sup> Prof.Dr.Sondang P.Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, H235.

<sup>166</sup> K.H.Firdaus, *Detik-Detik Terakhir Kehidupan Rasulullah*, Yayasan Al-Amin, Jakarta, 1984, Hlm.77

masalah iman, bukan masalah<sup>167</sup> baiat. Dengan demikian, baiat kaum Muslim kepada Beliau<sup>168</sup> itu tidak lain adalah baiat dalam kapasitas Beliau sebagai kepala negara.

Dalam sistem negara, antara kedaulatan (*al-siyâdah*) dan kekuasaan (*al-sulthân*) dibedakan secara tegas. Kedaulatan dalam Negara Islamiyyah ada di tangan syara'. Sebab, Islam hanya mengakui Allah Swt satu-satunya pemilik otoritas untuk membuat hukum

(*al-hâkim*) dan syariat (*al-musyarri'*), baik dalam perkara ibadah, makanan, pakaian, akhlak, muamalah, maupun *uqûbât* (sanksi-sanksi).

Islam tidak memberikan peluang kepada manusia<sup>169</sup> untuk menetapkan hukum, meski satu hukum sekalipun. Justru manusia, apa pun kedudukannya, baik rakyat atau khalifah, semuanya berstatus sebagai<sup>170</sup> *mukallaif* (pihak yang mendapat beban hukum) yang wajib tunduk dan patuh dengan<sup>171</sup> seluruh hukum yang dibuat oleh Allah Swt.

Sedangkan<sup>172</sup> kekuasaan diberikan kepada<sup>173</sup> umat. Artinya, umatlah yang diberi hak untuk menentukan siapa yang menjadi<sup>174</sup> penguasa yang akan mengerjakan kedaulatan syara' itu. Tentu saja, penguasa atau pemimpin yang dipilih harus memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan syara'. Kepala negara tersebut<sup>175</sup> harus memenuhi syarat sah (*syurûth al-in'iqâd*) harus Muslim, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, adil, dan mampu menjalankan tugas kenegaraan.

Bahwa kekuasaan ada di tangan umat dipahami dari ketentuan syara' tentang baiat. Dalam ketentuan syara', seorang khalifah hanya bisa memiliki<sup>176</sup> kekuasaan melalui bai'at. Berdasarkan nash-nash hadits, baiat merupakan<sup>177</sup> satu-satunya metode yang ditentukan oleh syara' dalam pengangkatan khalifah.

---

<sup>167</sup> Amir Muhammad Al-Madari, *Rahasia Terkabulnya Doa*, Insan Kamil, Surakarta, 2008, Hlm.77

<sup>168</sup> M.Sodiq Al- Minsawi, *Detik-Detik Terakhir Kehidupan Rasulullah*, Himmah, Jakarta, 2008, Hlm.75

<sup>169</sup> Nashruddin Baidan Dkk, *Teologi Islam Terapan*, Tigaserangkai, Solo, 2003, Hlm.123

<sup>170</sup> As'ad Sungguh, *25 Etika Profesi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm.133

<sup>171</sup> Muhammad Ari Tiro, *Analisis Korelasi & Regresi*, Andira Publisher, Makassar, 2010, Hlm.23

<sup>172</sup> Ust. Fairuz Masqudi, *10 Sahabat Yang Dijamin Masuk Surga*, Terbit Terang, Surabaya, Hlm.31

<sup>173</sup> Imam Ghazali, *Mengungkap Rahasia Hari Kemudian*, Lentera, Jakarta, 2000, Hlm.109

<sup>174</sup> Imam Ghazali, *Bertambah Kaya Lewat Shalat Dhuha*, Mitra Press, 2008, Hlm.189

<sup>175</sup> Supriyadi, *Rahasia & Keutamaan Hari Jumat*, Mitra Jaya, Surabaya, 2009, Hlm.37

<sup>176</sup> Amru Khalid, *Melamar Bidadari Dengan Shalat Malam*, Mirqat, Jakarta, 2006, Hlm.34

<sup>177</sup> Imam Al-Ghazali, *Mengungkap Rahasia Hakikat Sabar & Syukur*, Karya Utama, Surabaya, Hlm.33

Hadits-hadits yang berkenaan dengan bai'at menunjukkan bahwa<sup>178</sup> bai'at itu diberikan oleh kaum Muslim kepada khalifah, bukan oleh khalifah kepada kaum muslimin. Dari Ubadah bin Shamit ra, ia berkata:

بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ  
وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا

*Kami membai'at Rasulullah saw untuk setia mendengarkan dan mentaati perintahnya, baik dalam keadaan susah maupun mudah, baik dalam keadaan yang kami senangi atau pun kami benci, dan benar-benar kami dahululukan (HR Muslim).*

Diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah ra, ia berkata:

بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ  
مُسْلِمٍ

*Saya membaiat Rasulullah saw untuk mendirikan shalat, membayar zakat, dan memberikan nasihat kepada seluruh muslim (HR al-Bukhari).*

Berdasarkan hadits-hadits tersebut seorang khalifah mendapatkan kekuasaan semata-mata dari umat melalui bai'at. Bahkan Rasulullah saw, meskipun beliau berkedudukan sebagai rasul, tetap saja mengambil baiat dari umat, baik dari pria maupun wanita. Demikian juga yang<sup>179</sup> dipraktikkan oleh *al-khulafâ' al-râsyidûn*. Mereka semua menjadi<sup>180</sup> khalifah setelah mendapat baiat dari umat.

Ketentuan baiat tersebut menunjukkan bahwa Islam telah menjadikan kekuasaan di tangan umat. Sehingga umat berhak mengangkat siapa saja yang mereka pilih dan mereka baiat untuk menjadi khalifah. Dalam akad baiat tersebut, kekuasaan yang dimiliki umat

itu diserahkan kepada khalifah untuk mengatur urusan rakyat<sup>181</sup> berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Dalam hal ini, khalifah merupakan wakil umat untuk menjalankan hukum Islam (kedaulatan syara') dalam<sup>182</sup> kehidupan bernegara, bukan untuk menjalankan kedaulatan rakyat sebagaimana sistem sekular-demokrasi.

<sup>178</sup> Drs. Made Sukada, *Pembinaan Kritik Sastra Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1993, Hlm.63

<sup>179</sup> Drs. Masnur Muslich, *Garis Garis Besar Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, Yayasan Asih Asah Asuh, Malang, 1990, Hlm.13

<sup>180</sup> Gorys Keraf, *Linguistik Bnadingan Histori*, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, Hlm.99

<sup>181</sup> Pimpinan Mpr & Tim Kerja Sosialisasi Mpr, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa & Bernegara*, Sekretariat Jenderal Mpr Ri, Jakarta, 2013, Hlm.45

<sup>182</sup> Jos Daniel Parera, *Sintaksis*, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, Hlm.107

Tegaknya suatu pemerintahan dan negara dalam konsepsi politik Islam atau siyasah syariah sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Al-mubarak adalah keharusan adanya tiga prinsip, yaitu:

1. Penentuan pemerintah, kepala negara dan pemilihannya.
2. Penetapan syarat-syarat pokok atau sifat-sifat kecakapan yang harus ada di dalam diri orang yang dipilih sebagai pemimpin bagi komunitas dan kepala negara<sup>3</sup>.
3. Adanya dukungan politik dari Ahlu Ra'yi (Staf Ahli).

Batas waktu yang diberikan kepada kaum Muslim untuk mengangkat khalifah adalah tiga hari dengan tiga malamnya. Seorang Muslim tidak boleh melewati tiga malam sedangkan di pundaknya tidak terdapat baiat kepada Khalifah. Adapun penetapan batas waktu tertinggi tiga hari karena mengangkat Khalifah adalah wajib sejak Khalifah sebelumnya meninggal dunia atau dipecat.

Hanya saja, kaum Muslim boleh menunda pengangkatan itu selama tiga hari dengan tiga malamnya sambil tetap berusaha mewujudkannya. Jika setelah lebih dari tiga malam kaum Muslim belum juga berhasil mengangkat khalifah, maka harus diperhatikan.

Jika kaum Muslim tetap sibuk berusaha mengangkat seorang khalifah, namun ternyata mereka belum mampu<sup>183</sup> mewujudkannya selama tiga malam disebabkan oleh hal-hal yang memaksa, yang berada di luar kemampuan mereka, maka dosa telah gugur dari diri mereka. Sebab, mereka telah sibuk berusaha melaksanakan kewajiban tersebut dan karena keterpaksaan yang memaksa penundaan itu.

#### **E. Hak-hak dan Kewajiban Kepala Negara dan Pemerintahan**

Seorang kepala negara adalah sebuah posisi yang diamanatkan Allah kepada manusia, fungsi kekhalifahan manusia itu akan terus berlangsung selama manusia itu sendiri ada di muka bumi. Fungsi lainnya, adalah bahwa manusia memiliki fungsi sebagai hamba Allah, yang penciptaannya diorientasikan hanya beribadah kepada Allah semata.

Kedudukan kepala negara merupakan hak dari setiap orang yang memiliki kemampuan untuk menjabatnya, ia tidak menjadi monopoli sekompok orang<sup>184</sup>, suku, atau pun bangsa tertentu. Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwa manusia secara keseluruhan memiliki potensi sebagai khalifah, bahkan dalam ayat lain secara khusus al-Quran

---

<sup>183</sup> Nashruddin Baidan Dkk, *Teologi Islam Terapan*, Tigaserangkai, Solo, 2003, Hlm.147

<sup>184</sup> Panuti Sudjiman & Aarrt Van Zoest, *Serba – Serbi Semiotika*, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, Hlm.13

mengisyaratkan bahwa orang beriman mempunyai<sup>185</sup> potensi besar menjabat sebagai khalifah.

Kepala negara merupakan pemegang kekuasaan dalam negara, dalam<sup>186</sup> kedudukannya sebagai Kepala negara bukan sebagai pribadi, selama umat tetap menempatkan dirinya pada jabatan tertinggi tersebut. Jabatan ini dimaksudkan agar ia dapat mengatur umat manusia dengan hukum Allah dan Syari'at-Nya serta membimbingnya ke jalan kemaslahatan dan kebaikan<sup>187</sup>, mengurus kepentingannya secara jujur dan adil, serta memimpin kehidupan umat manusia ke arah kehidupan mulia dan terhormat.

### 1. Kewajiban-Kewajiban Kepala Negara

Kepala negara yang menurut al-Mawardi sebagai "Penganti Rasul", memiliki sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kepala negara. Kewajiban-kewajiban itu menurut al-Mawardi diantaranya:

- a. Melindungi keutuhan agama sesuai dengan<sup>188</sup> prinsip-prinsipnya yang *establish*, dan ijma generasi salaf. Jika muncul pembuat bid'ah, atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan *hujjah* kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan umat terlindungi dari usaha penyesatan.  
Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan menghentikan perseteruan antara dua pihak yang berselisish, agar keadilan menyebar secara merata, kemudian orang kuat tidak berwenang, dan orang yang teraniaya (lemah) tidak merasa lemah.
- b. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja, dan bepergian ke tempat mana pun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.
- c. Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan tempat untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan, atau menumpahkan darah orang Muslim, atau orang yang berdamai dengan orang Muslim.

---

<sup>185</sup>H.B.Jassin, *Tifa Penyair Dan Daerahnya*, Pt.Gunung Agung, Jakarta, 1977, Hlm.11

<sup>186</sup> Prof.Drs.M.Ramlan, *Morfologi Suatu Tinjauan Deskriptif*, Cv.Karyono, Yogyakarta, 1983, Hlm.47

<sup>187</sup> Abdullah Bin Za'1 Al- Anazi, *Rahasia Istana Surga*, Mediazikir, Solo, 2006, Hlm.47

<sup>188</sup> Abu Umar Basyir, *Misteri Malam Jumat*, Rumah Zikir, Solo, Hlm.37

## 2. Hak-Hak Pemimpin

Apabila kaum Muslimin telah<sup>189</sup> menyetujui seseorang sebagai kepala<sup>190</sup> negara untuk mengurus diri, agama, dan keduniaan mereka serta melaksanakan kewajiban kepada Allah dan umat, maka seorang kepala negara mempunyai hak-hak tertentu untuk dapat melaksanakan peran besar yang telah diserahkan oleh umat kepadanya.

Al-Maududi menegaskan bahwa hak negara dari rakyatnya yang menduduki peringkat pertama adalah ketaatan. Dengan kata lain, perintah negara, tak peduli diterima atau tidak, ringan atau berat harus ditaati dalam situasi dan kondisi yang bagaimana pun, kecuali tentunya jika akan menimbulkan ketidaktaatan kepada Tuhan.

Maka, dengan sendirinya seorang kepala mempunyai dua hak atas umat. *Pertama*, taat kepadanya; *Kedua*, menolongnya, selagi kepala negara itu tidak menyimpang dari hal-hal yang telah ditentukan.

## 3. Ketaatan kepada Kepala Negara

Sebuah pandangan yang merangkum dan juga jalan tengah tentang ketaatan kepada imam, dikemukakan oleh Muhammad Yusuf Musa. Menurutnya, ada empat prinsip yang harus diperhatikan dalam kaitan dengan persoalan ketaatan terhadap kepala negara:

- a. Bahwa kepala negara sebagai pelaksana eksekutif di dalam negara mempunyai hak untuk ditaati oleh semua warga negaranya, tanpa memperdulikan adanya sekelompok atau seseorang yang tidak suka atau tidak setuju terhadap sebagian kebijakannya di dalam menjalankan urusan negara.
- b. Apabila pemerintah mengeluarkan undang-undang atau perintah yang dengan jelas menurut syara" memuat hal-hal maksiat, maka warga negara tidak ada kewajiban taat dan mendengarkan un-dang-undang dan perintah semaam itu.
- c. Apabila pemerintah bersikap terang-terangan melawan nash-nash al-Quran, maka sikap semacam ini dinilai sebagai kekufuran te-rang-terangan. Dan perbuatan semacam ini merupakan alasan pencabutan kekuasaan dari tangannya serta memecatnya.
- d. Pencabutan kekuasaan dari tangan pemerintah tidak dapat dilaku-kan dengan revolusi bersenjata oleh golongan mioritas dari umat.

---

<sup>189</sup> Drs.Lukman Ali, *Berbahasa Baik Dan Berbahasa Dengan Baik*, Angkasa , Bandung, 1989, Hlm.29

<sup>190</sup> Drs.Soedjito & Solchan, *Surat Menyurat Resmi Bahasa Indonesia*, Pt.Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, Hlm.35

#### 4. Biaya Hidup untuk Kepala Negara

Menurut Yusuf Musa, seorang khalifah harus dicukupi kebutuhannya oleh umat secara wajar bagi diri dan keluarganya, selama ia sepenuh waktunya mengurus kepentingan umat dan mencurahkan seluruh waktu dan kemampuannya semata-mata untuk umat.

Pandangan ini berdasarkan<sup>191</sup> riwayat-riwayat yang sah mengenai apa yang pernah terjadi pada masa khalifah Abu Bakar dan Umar ibn Khatthab. Semasa menjabat khalifah, Abu Bakar memperoleh be-lanja bagi diri dan keluarganya dari kas negara (*baitul mal*). Begitu pula ketika Umar menjabat khalifah, atas usulan Ali ibn Abi Thalib, memperoleh biaya hidup dari negara sekedar cukup untuk diri dan keluarganya.

Dasar dari pemberlakuan prinsip ini oleh kaum Muslimin, ada-lah agar seorang kepala negara dapat berbakti sepenuhnya kepada umat dan menangani kebutuhan mereka, tanpa terganggu dengan pencarian nafkah hidup, sehingga dengan penuh konsentrasi ia dapat mewujudkan ketenangan, ketentraman, kemuliaan dan kebesaran umat.

Dalam Islam, negara memiliki kedudukan bagi pengganti Nabi untuk memelihara agama dan mengatur dunia. Ibnu Khaldun menjelaskan, Negara merupakan<sup>192</sup> pertanggungjawaban yang dipikulkan kepada seseorang untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada kepentingan akherat. Karena semua persoalan keduniaan, menurut pandangan agama, bermuara kepada kepentingan akherat. Pada hakikatnya pemegang kepala negara adalah sebagai pengganti Rasul dalam menjaga agama dan mengatur dunia.

#### F. TUJUAN HUKUM DALAM ISLAM

Tujuan hukum islam maksudnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam aturan-aturan islam. Tujuan akhir dari hukum islam pada dasarnya adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akherat. Adapun tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk mencegah kerusakan pada manusia, mengarahkan mereka pada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akherat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan manusia.

Tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia<sup>193</sup> di dunia dan akhirat kelak dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang<sup>194</sup> mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.

---

<sup>191</sup> Aminuddin Bakry, *Ekonomi Energi Listrik*, Badan Penerbit Unm, Makassar, 2009, Hlm.43

<sup>192</sup> Drs.S.Mudjtaba, *Peringatan Rasulullah Saw*, Cv.Aneka, Solo, 1986, Hlm.83

<sup>193</sup> Mukayat D.Brotowidjoyo, *Penulisan Karangan Ilmiah*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, Hlm.5

<sup>194</sup> J.S.Badudu, *Cakrawala Bahasa Indonesia*, Pt.Gramedia, Jakarta, 1985, Hlm.29

Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemashalatan hidup manusia baik rohani, maupun jasmani individual dan sosial.

Kemashalatan (kebahagiaan hidup) itu tidak hanya untuk kehidupan didunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal diakhirat kelak.

**Abu Ishag al Shatibi** (md 790/1388) merumuskan lima tujuan hukum Islam, yaitu memelihara:

1. Agama
2. Jiwa
3. Akal
4. Keturunan
5. Harta

Yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu didalam kepustakaan tersebut al-maqasid al-khamsah atau al-maqasid al-shari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam).

Tujuan hukum Islam tersebut bisa dilihat dari 2 segi:

1. Dari segi pembuat hukum Islam itu tersendiri, yaitu Allah SWT dan Rasulnya.
2. Dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam.

### **1. Bila dilihat dari pembuatnya**

Tujuan hukum Islam adalah:

- a. Untuk memenuhi keperluan kehidupan manusia yang bersifat primer, sekunder dan tertier, yang dalam kepustakaan hukum Islam disebut: daruriyyat, hajjiyat dan tahsiniyyat.

#### **1) Kebutuhan primer:**

Merupakan<sup>195</sup> kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemashalatan hidup manusia benar-benar terwujud.

#### **2) Kebutuhan sekunder:**

Kebutuhan yang diperlukan untuk<sup>196</sup> mencapai kehidupan primer. Misalnya: kemerdekaan, persamaan dan sebagainya yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer.

---

<sup>195</sup> Drs.Made Sukada, *Pembinaan Kritik Sastra Indonesia*, Angkasa , Bandung, 1993, Hlm.21

<sup>196</sup> Drs.Tatang M.Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cv.Rajawali , Jakarta, 1986, Hlm.25

### 3) **Kebutuhan tertier:**

Kebutuhan hidup manusia selain dari sifatnya yang primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dan masyarakat.

- b. Untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari dan mengetahui usul al fiqh (pemahaman tentang syariah).

## 2. **Bila dilihat dari pelaku hukum**

Yakni manusia sendiri.

Tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan mempertahankan kehidupan itu.

Caranya:

Dengan mengambil yang bermanfaat dan menolak atau mencegah yang mudarat bagi kehidupan. Kepentingan hidup yang disebut dengan daruriyat (membawa dampak positif & manfaat) merupakan tujuan utama yang harus dipelihara oleh hukum Islam. Kepentingan tersebut adalah:

- a. Kepentingan agama
- b. Kepentingan jiwa
- c. Kepentingan akal
- d. Kepentingan turunan
- e. Kepentingan Harta

Pemeliharaan agama: merupakan tujuan pertama hukum Islam, karena agama merupakan pedoman hidup manusia dan dalam agama Islam selain komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta ahlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim terdapat juga syariat (t) yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik berhubungan dengan Tuhannya, maupun dalam berhubungan dengan manusia<sup>197</sup> lain dan benda dalam masyarakat. Karena itu Islam wajib melindungi agama yang dianut orang lain dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadat menurut keyakinannya.

Pemeliharaan jiwa, merupakan tujuan kedua karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hukum Islam melarang pembunuhan (Q.S.17:33)

---

<sup>197</sup> Dr.Musthafa Murad, *30 Shabat Nabi Yang Dijamin Surga*, Insan Kamil , Solo, 2009, Hlm.51

Pemeliharaan akal, sangat dipentingkan dalam hukum Islam, karena dengan menggunakan akalnya manusia akan dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Dan untuk memelihara akal itulah hukum Islam melarang meminum setiap minuman yang memabukkan yang disebut dengan istilah khamar QS 5:90 dan menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia.

Pemeliharaan keturunan, agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dalam diteruskan, tercermin dalam hubungan darah yang menjadi<sup>198</sup> syarat untuk dapat saling mewaris. Q: 4: 11

- Larangan perkawinan Q 4:23
- Larangan berzinah Q 17:32

Pemeliharaan harta, harta adalah pembeian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan negara.

Misalnya:

- a. Penipuan (QS 4:29)
- b. Penggelapan (QS 4:58)
- c. Perampasan (QS 35:33)
- d. Pencurian (QS 5:38)
- e. Dan kejahatan lain terhadap orang lain

---

<sup>198</sup> Abdul Mujib Ismail & Maria Ulfah Nawawi, *Pedoman Ilmu Tajwid*, Karya Abditama , Surabaya, 1995, Hlm.93

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Susanto. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Abbas Mahmud Aqqad, *Menyusuri Jejak Manusia Pilihan Umar Bin Khattab*, Tigaserangkai, Solo, 2003.
- Abd. Rachman Assegaf. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Abdul Majid Khon, *Praktikum Qira'at*, Amzah, Jakarta, 2011,
- Abdul Manan. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Muin Sali M. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Abdul Mujib Ismail & Maria Ulfah Nawawi, *Pedoman Ilmu Tajwid*, Karya Abditama, Surabaya, 1995,
- Abdul Wahhab Khallaf. *Kaidah Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Abdul Wahhad Khallaf. *Politik Hukum Islam*. Yogyakarta: Pt Tiara Wacana Yogya.
- Abdullah Aly. *Ilmu Alamiah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdullah Bin Muhammad Ath-Thariqy. *Fikih Darurat*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Abdullah Bin Za'1 Al- Anazi, *Rahasia Istana Surga*, Mediazikir, Solo, 2006,
- Abu Kaysan Hanif Alazka, *Mukjizat Sepertiga Malam*, Difa Press, Semarang, 2008,
- Abu Umar Basyir, *Misteri Malam Jumat*, Rumah Zikir, Solo,
- Abu Yasid. *Fikih Tasawuf*. Jakarta: Erlangga.
- Abu Zaid Al- Mubasyir, *Keajaiban Shalat Tahajud*, Aksara Qalbu, Jakarta, 2007,
- Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Agus Mustofa. *Ternyata Akhirat Tidak Kekal*. Surabaya: Padma Press.
- Ahmad Abdul Raheem Al Sayih. *Keutamaan Islam*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ahmad Syafii Maarif. *Islam Dan Politik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Alaiddin Koto. *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Alaiddin Koto. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Ali Muhammad Taufiq, *Pratik Manajemen Berbasis Al- Qur'a*, Gema Insani, Jakarta, 2004,
- Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al – Qur'an*, Pt. Rajagrafindo, Jakarta, 1995.
- Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Aminuddin Bakry, *Ekonomi Energi Listrik*, Badan Penerbit Unm, Makassar, 2009,
- Amir Muhammad Al-Madari, *Rahasia Terkabulnya Doa*, Insan Kamil, Surakarta, 2008,
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Amru Khalid, *Melamar Bidadari Dengan Shalat Malam*, Mirqat, Jakarta, 2006,
- Antoni, *Riuhnya Persimpangan Itu*, Tigaserangkai, Solo, 2004,
- Arskal Salim, *Partai Islam Dan Relasi Agama*, Iain Jakarta, Jakarta, 1999.
- As'ad Sungguh, *25 Etika Profesi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004,
- Bey Arifin. *Samudera Al-Fatihah*. Surabaya: Pt. Bina Ilmu.
- Binyamin Abrahamov. *Ilmu Kalam*. Jakarta: Pt Serambi Ilmu Semesta.
- Budiman, *Logika Induktif Dalam Penemuan Hukum Islam*, Trust Media, Yogyakarta, 2013.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007,
- Dede Rosyada. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Djawadi Hadi Nugroho. *Strategi Pembelajaran Geografi*. Jakarta: Penerbit Ombak.
- Hj. Mufidah, *Membongkar Kejahatan Trafiking*, Maliki Press, Jakarta, 2011.
- Yusuf Qardhawi, *Sunnah & Bid'ah*, Gema Insani, Jakarta, 2000,
- Elly & Drs. H.Kama & Drs. Ridwan, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, Kencana, Jakarta, 2006,
- Ibrahim Abbas, *Teori Ijtihad Dalam Hukum Islam*, Dina Utama, Semarang, 1993
- Musthafa Murad, *30 Shabat Nabi Yang Dijamin Surga*, Insan Kamil, Solo, 2009,

Yusuf, Asy Sahid, Shalah Muntashir, *Haruskah Hidup Dengan Riba*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996,

A. Ilyas Ismail, *Pintu – Pintu Kebaikan*, Pt. Rajagrafindo, Jakarta, 1997,

A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah*, Amzah, Jakarta, 2010.

Abdullah Aly & Ir. Eny Rahma, *Ilmu Alamiyah Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011,

H. Daryanto, *Evaluasi Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999,

Lukman Ali, *Berbahasa Baik Dan Berbahasa Dengan Baik*, Angkasa, Bandung, 1989,

Made Sukada, *Pembinaan Kritik Sastra Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1993,

Masnur Muslich, *Garis Garis Besar Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, Yayasan Asih Asah Asuh, Malang, 1990,

S. Mudjtaba, *Peringatan Rasulullah Saw*, Cv. Aneka, Solo, 1986,

Soedjito & Solchan, *Surat Menyurat Resmi Bahasa Indonesia*, Pt. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991,

Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cv. Rajawali, Jakarta, 1986,

Dwi Condro, *Dosa Investasi*, Irtikaz, Jakarta, 2013.

Enang Hidayat. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.

Farid Abdul Khaliq. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah.

Fariq Bin Gasim A Nuz. *Fikih Nasehat*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Fatmawati. *Fiqh Siyasah*. Gowa: Cikal Press.

Francis Tantri. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

Francis Tantri. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

Fu'ad Asy Syalhub. *Guruku Muhammad*. Jakarta: Penerbit Gemana Insani.

Fu'ad Asy Syalhub. *Guruku Muhammad*. Jakarta: Penerbit Gemana Insani.

Gorys Keraf, *Linguistik Bnadingan Histori*, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996,

H. A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group.

H. A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group.

H. Abuddin Nata. *Integrasi Ilmu Agama Dan Ilmu Umum*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

H. Abuddin Nata. *Integrasi Ilmu Agama Dan Ilmu Umum*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

H. Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

H. Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

H. Didiék Ahmad Supadie. *Pengantar Studi Islam*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

H. Didiék Ahmad Supadie. *Pengantar Studi Islam*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

H. M. Erfan Soebahar. *Menguak Fakta Keabsahan Al-Sunnah*. Jakarta: Prenada Media.

H. M. Erfan Soebahar. *Menguak Fakta Keabsahan Al-Sunnah*. Jakarta: Prenada Media.

H. M. Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.

H. M. Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.

H. Munzier Suparta. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

H. Munzier Suparta. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

H. Nizamuddin. *Ilmu Alamiyah Dasar*. Jakarta: Yudhistira.

H. Nizamuddin. *Ilmu Alamiyah Dasar*. Jakarta: Yudhistira.

H. B. Jassin, *Tifa Penyair Dan Daerahnya*, Pt. Gunung Agung, Jakarta, 1977,

H. M. Zainuddin. *Pendidikan Islam*. Malang: Uin Malang Press.

H. M. Zainuddin. *Pendidikan Islam*. Malang: Uin Malang Press.

Hafidz Abdurrahman. *Ushul Fiqih*. Bogor: Al Azhar Press.

Hafidz Abdurrahman. *Ushul Fiqih*. Bogor: Al Azhar Press.

Hamka, *Iman Dan Amal Saleh*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1982,

Harris Effendi Thahar, *Kiat Menulis Cerita Pendek*, Angkasa, Bandung, 1999,

Hasan Al-Turabi. *Fiqh Demokratis*. Bandung: Arasy.

Hasan Al-Turabi. *Fiqih Demokratis*. Bandung: Arasy.

Hasbiyallah. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.

Hasbiyallah. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.

Hassan Al - Banna, *Profil Wanita Muslimah*,Pustaka Mantiq,Jakarta, 2011.

Hassan Hanafi. Islamologi 3. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta.

Hassan Hanafi. Islamologi 3. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta.

Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

Hendri F. Isnaeni. Romusa Sejarah Yang Terlupakan. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Hendri F. Isnaeni. Romusa Sejarah Yang Terlupakan. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Heri Jauhari Muchtar. *Fikih Pendidikan*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.

Heri Jauhari Muchtar. *Fikih Pendidikan*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.

Husayn Syahatah. *Akuntansi Zakat*. Jakarta: Pustaka Progresif.

Husayn Syahatah. *Akuntansi Zakat*. Jakarta: Pustaka Progresif.

Husein Syahatah. *Pokok-Pokok Akuntansi Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.

Husein Syahatah. *Pokok-Pokok Akuntansi Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Buah Ilmu. Jakarta: Pustaka Azzam.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Buah Ilmu. Jakarta: Pustaka Azzam.

Ibnu Rajab Al- Hanbali, *Muharram Mencapai Surga & Kebahagiaan*,Amzah,Jakarta, 2010.

Ibrahim Al- Abyadi, *Sejarah Al- Qur'an* ,Rineka Cipta ,Jakarta, 1996,

Ilyas Supena. Filsafat Ilmu Dakwah. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Ilyas Supena. Filsafat Ilmu Dakwah. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Imaduddi, *Kiat Menghindari Perselingkuhan*,Pustaka Azzam, Jakarta, 2002.

Imam Ghazali, *Bertambah Kaya Lewat Shalat Dhuha* , Mitrapress , 2008,

Imam Ghazali, *Mengungkap Rahasia Hari Kemudian* , Lentera , Jakarta, 2000,

Imam Syaekani. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

Ismatu Ropi, *Citra Perempuan Dalam Islam*.Pt. Gramedia Pustaka Utama,Jakarta, 2003.

J.S.Badudu, *Inilah Bahasa Indonesia Yang Benar Iii*, Pt.Gramedia, Jakarta,1989,

Ja'far Subhani. Yang Hangat Dan Kontroversial Dalam Fiqih. Jakarta: Pt Lentera Basritama.

Jaih Mubarak. *Kaidah Fiqh Sejarah Dan Kaidah Asasi*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

Jos Daniel Parera, *Sintaksis* , Pt.Gramedia Pustaka Utama , Jakarta, 1993,

K.H. Moh. Dawam Anwar. Mengapa Kita Menolak Syi'ah. Jakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengkajian Islam.

K.H.Firdaus , *Detik-Detik Terakhir Kehidupan Rasulullah* , Yayasan Al-Amin, Jakarta, 1984,

Kaharuddin Ramli. *Cara Cepat Menguasai Bahasa Arab*. Makassar : Lembah Harapan Press.

Kaharuddin Ramli. *Cara Cepat Menguasai Bahasa Arab*. Makassar : Lembah Harapan Press.

Kamil Al- Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga* ,Pt. Rajagrafindo ,Jakarta,2005,

Kh. Badruddin Hsubky. Bid'ah Bid'ah Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press.

Kh. Badruddin Hsubky. Bid'ah Bid'ah Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press.

Khoirul Anam, *Pembelajaran Berbasis Inkuiri* , Pustaka Pelajar , Yogyakarta, 2015,

Kusnadi, *Akidah Islam Dalam Konteks Ilmiah Populer* ,Amzah,Jakarta,2016,

Langit Kresna Hariadi, *Mengarang? Ah,Gampang* , Tiga Serangkai, Solo, 2004,

M. Ali Hasan. *Perbandingan Mazhab Fiqh*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

M. Ali Hasan. *Perbandingan Mazhab Fiqh*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

M. Nu'aim Yasin. Fikih Kedokteran. Jakarta : Pustaka Al- Kautsar.

M. Nu'aim Yasin. Fikih Kedokteran. Jakarta : Pustaka Al- Kautsar.

M. Quraisy Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.

M. Quraisy Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.

M. Yasin Soumena. *Membangun Tatanan Negara*. Yogyakarta: Samudra Biru.

M. Yasin Soumena. *Membangun Tatanan Negara*. Yogyakarta: Samudra Biru.

M. Yatimin Abdullah. *Studi Islam Kontemporer*. Jakarta: Amzah.

M. Yatimin Abdullah. *Studi Islam Kontemporer*. Jakarta: Amzah.

M.Sodiq Al- Minsawi, *Detik-Detik Terakhir Kehidupan Rasulullah* , Himmah, Jakarta, 2008,

Mahir Hasan Mahmud, *Terapi Air* , Qultummedia , Jakarta, 2007,

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Kencana .

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Kencana .

Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Maulana Wahiduddin, *Islam Kekerasan*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2000.

Misbahul Munir, *Produktivitas Perempuan*, Maliki Press Jakarta, 2010.

Misbahul Munir, *Produktivitas Perempuan*, Maliki Press Jakarta, 2010.

Moh Natsir Mahmud. *Orientalisme Al-Qur'an Di Mata Barat*. Semarang: Dina Utama Semarang.

Moh Natsir Mahmud. *Orientalisme Al-Qur'an Di Mata Barat*. Semarang: Dina Utama Semarang.

Muchith A.Karim, *Perilaku Komunitas Islam perkotaan* ,Badan Litbang Dan Kementrian Agama Ri, Jakarta, 2013.

Muh. Najmuddin Zuhdi & M.Luqman Arifin, *125 Masalah Haji* , Tiga Serangkai , Solo, 2008,

Muhammad Amin Suma. *Tafsir Ahkam 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Muhammad Amin Suma. *Tafsir Ahkam 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Muhammad Ari Tiro, *Analisis Korelasi & Regresi* , Andira Publisher , Makassar, 2010,

Muhammad Bagir Al-Habsyi. *Fiqh Praktis*. Bandung: Penerbit Mizan.

Muhammad Bagir Al-Habsyi. *Fiqh Praktis*. Bandung: Penerbit Mizan.

Muhammad Ibrahim Salim. *Fiqh Orang Yang Berhalangan*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Muhammad Ibrahim Salim. *Fiqh Orang Yang Berhalangan*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Muhammad Imarah, *Islam Dan Keamanan Sosial*, Gema Insani, Jakarta, 1999.

Muhammad Iqbal. *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.

Muhammad Iqbal. *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.

Muhammad Mufid. *Etika Dan Filsafat Komunikasi*. Jakarta: Kencana.

Muhammad Mufid. *Etika Dan Filsafat Komunikasi*. Jakarta: Kencana.

Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam* ,Rineka Cipta ,Jakarta, 2004

Muhammad Muslehuddin. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: Pt Rineka Cipta.

Muhammad Muslehuddin. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: Pt Rineka Cipta.

Mukayat D.Brotowidjoyo, *Penulisan Karangan Ilmiah*, Akademika Pressindo ,Jakarta, 1993,

Mulyono. *Studi Ilmu Tauhid Kalam*. Malang: Uin Maliki Press.

Mulyono. *Studi Ilmu Tauhid Kalam*. Malang: Uin Maliki Press.

Mulyono. *Studi Ilmu Tauhid/Kalam*. Malang: Uin Maliki Press.

Mulyono. *Studi Ilmu Tauhid/Kalam*. Malang: Uin Maliki Press.

Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.

Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.

Musthafa Mahmoud, *Titik Jenuh Liku-Liku Kehidupan* ,Pt.Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo,2003,

Nashruddin Baidan Dkk, *Teologi Islam Terapan*, Tigaserangkai , Solo, 2003,

Nashruddin Baidan Dkk, *Teologi Islam Terapan*, Tigaserangkai , Solo, 2003,

Panuti Sudjiman & Aarrt Van Zoest, *Serba – Serbi Semiotika*, Pt. Gramedia Pustaka Utama , Jakarta, 1996,

Paul Chauchard, *Bahasa Dan Pikiran*, Yayasan Kanisius , Yogyakarta, 1983,

Paulo Freire. *Politik Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Paulo Freire. *Politik Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000,

Pimpinan Mpr & Tim Kerja Sosialisasi Mpr, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa & Bernegara*, Sekretariat Jenderal Mpr Ri, Jakarta, 2013,

Zakiah Daradjat, *Haji*, Ruhama, Jakarta, 2000,

Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran*, Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007,

.Abdul Basith Muhammad Sayyid, *Ketika Rasulullah Tidak Pernah Sakit*, Tinta Media, Solo, 2012,

Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009,

M. Ramlan, *Morfologi Suatu Tinjauan Deskriptif*, Cv. Karyono, Yogyakarta, 1983,

H. Abdul Hadis & Hj. Nurhayati, *Psikologi & Pendidikan*, Alfabeta Cv, Bandung, 2014,

R. Ibrahim, Nana Syaodih, *Perencanaan Pengajaran*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003,

Rasyad Hasan Khalil. *Tarikh Tasyri*. Jakarta: Amzah.

Rasyad Hasan Khalil. *Tarikh Tasyri*. Jakarta: Amzah.

Rb. Khatib Pahlawan Kayo. *Kepemimpinan Islam Dan Dakwah*. Jakarta: Amzah.

Rb. Khatib Pahlawan Kayo. *Kepemimpinan Islam Dan Dakwah*. Jakarta: Amzah..

Rio Saputra & Ronny Dewanyara, *Setiap Orang Berhak Sukses*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012,

S. Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Pt Rineka Cipta.

S. Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Pt Rineka Cipta.

Sabil El-Ma'rufie, *Dahsyatnya Shalat Dhuha*, Mizan, Bandung, 2007,

Said Agil Husin Al Munawar. *Fikih Hubungan Antar Agama*. Jakarta: Pt Ciputat Press.

Said Agil Husin Al Munawar. *Fikih Hubungan Antar Agama*. Jakarta: Pt Ciputat Press.

Saiful Hadi El-Sutha, *Adil & Bijaksana Itu Bikin Tenram*, Erlangga, Jakarta, 2009.

Saiful Hadi El-Sutha, *Hidup Makin Susah Kalau Banyak Yang Bohong*, Erlangga, Jakarta, 2009.

Saiful Hadi El-Sutha. *Adil Dan Bijaksana Itu Bikin Tenram*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Saiful Hadi El-Sutha. *Adil Dan Bijaksana Itu Bikin Tenram*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Saldi Isra. *Hukum Yang Terbaikan*. Jakarta: Pt Kompas Media Nusantara.

Saldi Isra. *Hukum Yang Terbaikan*. Jakarta: Pt Kompas Media Nusantara.

Setiawan Budi Utomo. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani.

Setiawan Budi Utomo. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani.

Shinta Rahmawati, *Mencetak Anak Cerdas & Kreatif*, Kompas, Jakarta, 2001,

Soekidjo Notoatmodjo. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Pt Rineka Cipta.

Soekidjo Notoatmodjo. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Pt Rineka Cipta.

Suhrawardi Lubis. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suhrawardi Lubis. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sulaiman Saat. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Penerbit Sibuku.

Sulaiman Saat. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Penerbit Sibuku.

Supriyadi, *Rahasia & Keutamaan Hari Jumat*, Mitra Jaya, Surabaya,

Suriadi Mappangara. *Filosofi Arung Palakka*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Suriadi Mappangara. *Filosofi Arung Palakka*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fikh*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fikh*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

Syah Waliyullah Al-Dahlawi, *Lahirnya Mazhab Fiqh*, Pt. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991

Syahriyah Semaun, *Bunga Bank Dan Nisbah Bagi Hasil*, Trust Media, Yogyakarta, 2016

Syahriyah Semaun. *Bunga Bank Dan Nisbah Bagi Hasil*. Yogyakarta: Trusmedia Publishing.

Syahriyah Semaun. *Bunga Bank Dan Nisbah Bagi Hasil*. Yogyakarta: Trusmedia Publishing.

Syaikh Abu Syuja Al-Asfihani. *Fiqih Islam*. Surabaya: Ampel Mulia Surabaya.

Syaikh Abu Syuja Al-Asfihani. *Fiqih Islam*. Surabaya: Ampel Mulia Surabaya.

Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi. *Fiqih Perempuan*. Jakarta: Amzah.

Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi. *Fiqih Perempuan*. Jakarta: Amzah.

Syaikh. M.Ahmad Ismail, *Mengapa Harus Shalat*, Amzah, Jakarta, 20018,

Syamsuddin Abdullah. *Agama Dan Masyarakat*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Syamsuddin Abdullah. *Agama Dan Masyarakat*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Syamsul Bahri, *10 Langkah Bijak Meraih Sukses*, Talenta Group, Jakarta Selatan, 2006,

Syekh Akhmad Ibnu Athaillah, *Menyelam Ke Samudera Ma'rifat & Hakekat*, Amelia Surabaya,

Syekh Mahmud Syaltut. *Akidah Dan Syari'ah Islam*. Jakarta: Pt Bina Aksara.

Syekh Mahmud Syaltut. *Akidah Dan Syari'ah Islam*. Jakarta: Pt Bina Aksara.

Syekh Mushthafa Masyhur, *Berjumpa Allah Lewat Shalat*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002.

Tauhid Nur Azhar, *Alam Sains Dan Teknologi*, Tinta Medina, Solo, 2012,

Tim Penyusun, *Panduan Zikir Dan Doa*, Lbh Press, Parepare Sul - Sel, 2010.

Umar Tirtarahardja. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Pt Rineka Cipta.

Umar Tirtarahardja. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Pt Rineka Cipta.

Ust. Fairuz Masqudi, *10 Sahabat Yang Dijamin Masuk Surga*, Terbit Terang, Surabaya,

Uts.Labib Mz, *Membersihkan Jiwa Dari Sifat Tercela Untuk Meraih Sifat Terpuji*, BinUsaha Jaya, Surabaya, 2003,

Victor Hugo. *Les Miserables*. Jakarta: Trans Media Pustaka.

Victor Hugo. *Les Miserables*. Jakarta: Trans Media Pustaka.

Wael B. Hallag. *Sejarah Teori Hukum Islam*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

Wael B. Hallag. *Sejarah Teori Hukum Islam*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

Wahbah Zuhaily. *Kontroversi Pembaruan Fiqih*. Jakarta: Erlangga.

Wahbah Zuhaily. *Kontroversi Pembaruan Fiqih*. Jakarta: Erlangga.

Wilson Nadeak, *Bagaimana Menjadi Penulis Yang Sukses*, Sinar Baru, Bandung, 1983,

Yusuf Al-Qaradhawi. *Fiqih Taysir*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Yusuf Al-Qaradhawi. *Fiqih Taysir*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Yusuf Al-Qhardawi. *Fiqih Daulah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Yusuf Al-Qhardawi. *Fiqih Daulah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Yusuf Qardhawi. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press.

Yusuf Qardhawi. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press.

Zaenul Mahmudi. *Sosiologi Fiqih Perempuan*. Malang: Uin-Malang Press.

Zaenul Mahmudi. *Sosiologi Fiqih Perempuan*. Malang: Uin-Malang Press.

Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.



## FIKIH DALAM PERJALANAN SEJARAH

### A. Definisi Fikih

Fikih (Arab: الفقه, translit. al-fiqh adalah <sup>1</sup> salah<sup>2</sup> satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang umum s<sup>3</sup>ecara<sup>4</sup> khusus<sup>5</sup> membahas persoalan hukum<sup>6</sup> yang mengatur<sup>7</sup> berbagai aspek kehidup<sup>8</sup>an manusia<sup>9</sup>, baik kehidupan pribadi<sup>10</sup>, bermasyarakat maupun<sup>11</sup> kehidupan manusia dengan Tuhannya.[1] Beberapa ulama fikih seperti Imam Abu <sup>12</sup>Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah.<sup>13</sup> Fikih membahas tentang cara<sup>14</sup> beribadah, prinsip Rukun Islam, dan hubungan antar manusia sesuai yang tersurat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Islam, terdapat empat mazhab dari Sunni yang mempelajari tentang fikih. Seseorang yang sudah menguasai ilmu fikih disebut Fakih Etimologi

Dalam<sup>15</sup> bahasa<sup>16</sup> Arab, secara harfiah fikih berarti pemahaman yang mendalam terhadap suatu<sup>17</sup> hal<sup>18</sup>. Beberapa ulama memberikan penguraian bahwa arti fikih secara terminologi yaitu<sup>19</sup> merupakan<sup>20</sup> ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh melalui dalil di Al-Qur'an<sup>21</sup> dan Sunnah.<sup>[3]</sup> Selain itu fikih merupakan ilmu yang <sup>22</sup>juga membahas<sup>23</sup> hukum syar'iyah dan hubungannya dengan<sup>24</sup> kehidupan manusia sehari-hari, baik<sup>25</sup> itu <sup>26</sup>dalam ibadah maupun<sup>27</sup> dalam muamalah.<sup>[1]</sup> Dalam ungkapan lain<sup>28</sup>,

<sup>1</sup> Prof Jusmanliani, M.E, *Bisnis Berbasis Syariah*, 2008, Jakarta, Hlm 54

<sup>2</sup> Dr. M. Umer Capra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, 2000, Jakarta Hlm 26

<sup>3</sup> Sayyid Muhammad Alawi, *Iman Dan Keutamaan Amaliya*, 2002, Jakarta, Hal 60

<sup>4</sup> Dr. Abd Mujid M.Ag, *Ilmu Pendidikan Islam*, 2006 Jakarta, Hlm 163

<sup>5</sup> Dr.H.Abd Mujid, M.Ag, *Kepribadian Dalam Fisikologi Islam*, 2006 Jakarta, Hlm 193

<sup>6</sup> Dr. H. Abuddin Nata,MA, *Pmikiran Para Tokoh Pendidikan Islam*, 2000,Jakarta, Hlm 33

<sup>7</sup> Dr. Halfian Lubis,SH, MA, *Pertumbuhan SMA Islam Unggulan DiIndonesia*, 2008,161

<sup>8</sup> Drs.M. Basyiruddin Usman, Mpd, *Metodologi Pembelajaran Dalam Islam*,2002, Jakarta, 43

<sup>9</sup> Ibnu Tamia, *Manhaja Da'wa*, 2001,Jakarta, Hlm 49

<sup>10</sup> Dr. Ali Sonarso, M.Pd, *Islam Pradikma*,2009 Banteng,Hlm.115

<sup>11</sup> Ending Kartukowati S.Ag, *Psikologi Agama Dan Psikologi Islam*,2016,Jakarta,Hlm.65

<sup>12</sup> Adi Padli, *Pemikiran Local*,2014,Jakarta,Hlm.33

<sup>13</sup> M.Syafi'i Anwar, *Pemikiran Dan Aksi Islam Di Indonesia*,1995,Jakarta,Hlm.91

<sup>14</sup> Jane I. Smith, *Islam Di Amerika*,2005,Jakarta,Hlm.95

<sup>15</sup> Drs.Samsul Munir Amin Ma, *Sejarah Dakwa*,2015,Jakarta,Hlm.111

<sup>16</sup> John Cooper, *Pemikiran Islam*,2000,Jakarta,Hlm.83

<sup>17</sup> Dr.Acep Aripudin, *Dakwah Antar Budaya*,2012,Bandung,Hlm.73

<sup>18</sup> Dr. Thorir Luth, *Dakwah Dan Pemikiran*,1987,Jakarta,Hlm.113

<sup>19</sup> Majdi Al-Hilali, *Renungan Kader Dakwa*,2013,Jakarta,Hlm.67

<sup>20</sup> Sabbir Akhtar, *Islam*,1990,Jakarta,Hlm.81

<sup>21</sup> Dr.M. Nasri Hamang Najed Mag, *Ekonomi Islam*.2002,Jakarta,Hlm.85

<sup>22</sup> Fahim Khan, *Esai-Esai Ekonomi Islam*,2014,Jakarta,Hlm.231

<sup>23</sup> Drs,AGUS TRIANTA Ma.Mh Ph.D, *Hukum Ekonomi Islam*,2012,Yogyakarta,Hlm.130

<sup>24</sup> Prof.Dr.H.Abuddin Nata.M.A, *Islam Tentang Strategi Pembelajaran*,2014,Jakarta,Hlm.93

<sup>25</sup> Prof.H.M.Arifin, M.Ed, *Psikologi Dakwah*,2004,Jakarta,Hlm.95

<sup>26</sup> Prof.Dr.H.Achmad Mubaraok Ma, *Psikologi Dakwah*,2014,Malang,Hlm.69

<sup>27</sup> Prof.H.Mohammad Daud Ali, S.H, *Pendidikan Agama Islam*,1998,Jakarta,Hlm.289

<sup>28</sup> Dr. Mansur.Ma, *Pendidikan Anak, Usia Dini Dalam Islam*,2005,Yogyakarta,Hlm.147

sebagaimana dijelaskan dalam sekian banyak literatur, bahwa fiqh adalah "al-ilmu bil-ahkam asy-syar'iyah al-amaliyyah al-muktasab min adillatiha at-tafshiliyyah", ilmu tentang hukum-hukum syari'ah praktis yang digali dari dalil-dalilnya<sup>29</sup> secara terperinci". Terdapat sejumlah pengecualian terkait pendefinisian ini. Dari<sup>30</sup> "asy-syar'iyah" (bersifat syari'at), dikecualikan ilmu tentang hukum-hukum selain syariat, seperti ilmu tentang<sup>31</sup> hukum alam, seperti<sup>32</sup> gaya gravitasi bumi<sup>33</sup>. Dari "al-amaliyyah" (bersifat praktis, diamalkan), ilmu tentang hukum-hukum syari'at yang bersifat keyakinan atau akidah, ilmu tentang ini dikenal dengan<sup>34</sup> ilmu kalam atau ilmu tauhid. Dari "at-tafshiliyyah" (bersifat terperinci), ilmu tentang hukum-hukum syari'at yang didapat dari dalil-dalilnya yang "ijmali" (global<sup>35</sup>), misalkan tentang bahwa<sup>36</sup> sanya kalimat<sup>37</sup> perintah mengandung<sup>38</sup> muatan kewajiban, ilmu tentang ini dikenal<sup>39</sup> dengan ilmu ushul fiqh

## B. Kronologi Kelahiran Fikih

Masa<sup>40</sup> ini berlangsung sejak berkuasanya Mu'awiyah bin Abi Sufyan sampai sekitar abad ke-2 Hijriah. Rujukan dalam menghadapi<sup>41</sup> suatu permasalahan<sup>42</sup> masih tetap sama yaitu dengan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad<sup>43</sup> para faqih. Tapi, proses musyawarah para faqih yang menghasilkan ijtihad ini seringkali terkendala disebabkan oleh tersebar luasnya para ulama di wilayah-wilayah yang direbut oleh Kekhalifahan Islam.

Mulailah muncul perpecahan antara umat Islam menjadi<sup>44</sup> tiga golongan<sup>45</sup> yaitu Sunni, Syiah, dan Khawarij. Perpecahan ini berpengaruh besar pada ilmu fikih, karena akan muncul<sup>46</sup> banyak sekali pandangan-pandangan yang berbeda dari setiap faqih dari golongan tersebut. Masa ini juga diwarnai dengan munculnya hadis<sup>47</sup>-hadis palsu yang menyuburkan perbedaan pendapat antara faqih. Pada<sup>48</sup> masa

---

<sup>29</sup> Prof.Dr.Abd. Ranchman Assegaf, Filsafat Pendidikan Islam, 2011, Jakarta, Hlm.17

<sup>30</sup> Prof.H.Muhammad Daud Ali S.H, Pendidikan Agama Islam, 1998, Jakarta, Hlm.151

<sup>31</sup> Fethullah Gulen, Dakwah, 2011, Jakarta, Hlm.37

<sup>32</sup> Dr.Zakiahdarajad, Pengajaran Agama Islam, 1995, Jakarta, Hlm.172

<sup>33</sup> Drs.Suparlan.M.Pd.I, Mendidik Hati Membentuk Karakter, 2015, Yogyakarta, Hlm.203

<sup>34</sup> H.Syukriadi Sambas M.Si, Mantik, 1996, Bandung, Hlm.81

<sup>35</sup> Prof.H. Mohammad Daud Ali.S.H, Pendidikan Agama Islam, 2010, Jakarta, Hlm.85

<sup>36</sup> Prof.Dr.Achamd Tafsir, Filsafat Pendidikan Islam, 2006, Bandung, Hlm.137

<sup>37</sup> Lilis Nurul Husna, Dakwah Trasformatif, 2006, Jakarta, Hlm.25

<sup>38</sup> Abdurachamn Surjomiharjo, Taman Siswa Dalam Sejarah Indonesia Modern. 1986, Jakarta, Hlm.129

<sup>39</sup> Hasan Ashari Ma, Nukulian Pemikiran Islam Klasik, 1999, Jogja, Hlm.45

<sup>40</sup> Prof.Dr.Sutrisno M.Ag, Pendidikan Islam, 2012, Jakarta, Hlm.79

<sup>41</sup> Dra.Hj.Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, 1997, Bandung, Hlm.49

<sup>42</sup> Dra.H.Zuhairini, Pendidikan Agama, 1997, Malang, Hlm.81

<sup>43</sup> Dr.Azymardi Azra, Ma, Pendidikan Tinggi Dalam Islam, 1994, Jakarta, Hlm.57

<sup>44</sup> Joko Syahban, Misteri Bidadari Surge, 2008, Jakarta, Hlm.71

<sup>45</sup> Wajihuddin Alhafidz, Misi Al-Quran, 2016, Jakarta, Hlm.67

<sup>46</sup> Nukman Abbas, Al-As'ari Misteri Pembuatan Manusia Dan Takdir Tuhan, 2002, Jakarta, Hlm.76

<sup>47</sup> Muhammad Bin Husain Al-Gisana, Khaidah Memahami Al-Quran, 1998, Jakarta, Hlm.139

<sup>48</sup> A. Sainuddin, Sag, Akidah Dan Bid'a, Bandung, 1999, Hlm.89

ini<sup>49</sup>, para faqih<sup>50</sup> seperti Ibnu Mas'ud mulai menggunakan nalar dalam berijtihad. Ibnu Mas'ud kala itu berada di daerah Iraq yang kebudayaannya berbeda dengan daerah Hijaz tempat Islam awalnya bermula. Umar<sup>51</sup> bin Khatab<sup>52</sup> pernah menggunakan pola yang dimana mementingkan k[emaslahatan umat dibandingkan dengan keterikatan akan makna harfiah dari kitab<sup>54</sup> suci, dan dipakai oleh<sup>55</sup> para faqih termasuk Ibnu Mas'ud untuk memberi i<sup>56</sup>jtihad di daerah di mana mereka berada

### C. Kedudukan Ilmu Fiqih Saat Berijtihad

#### 1. Pengertian Ijtihad

Definisi<sup>57</sup> ilmu fiqih secara umum ialah ilmu<sup>58</sup> yang mempelajari bermacam-macam syari'at atau hukum islam<sup>59</sup> dan berbagai macam aturan<sup>60</sup>hidup bagi manusia, baik yang bersifat individu msupun berbentuk masyarakat sosial.

Ditinjau dari etimologi, kata ijtihad berasal dari kata jahada<sup>61</sup>. Ada 2 bentuk mashdar yang dapat<sup>62</sup>terbentuk dari kata jahada, pertama<sup>63</sup>, kata jahd, yang mengandung arti kesungguhan. Kedua, kata juhd dengan arti adanya kemampu<sup>64</sup>an yang didalamnya terkandung makna sulit,<sup>65</sup> berat, dan susah. Adapun kata ijtihad secara termonologi<sup>66</sup>, terdapat beberapa<sup>67</sup> definisi yang dikemukakan ulama<sup>68</sup>. Definisi-definisi tersebut, antara lain:

- a. Menurut Ibnu as-Subki, Ijtihad adalah pengerahan kemampuan seorang<sup>69</sup> ahli fiqh untuk menghasilkan hukum syara' yang bersifat dzanni.
- b. Menurut al-Amidi, Ijtihad adalah pengerahan kemampuan secara<sup>70</sup> maksimum, dalam menemukan hukum syara' yang bersifat dzanni, sehingga merasa tidak mampu menghasilkan lebih<sup>71</sup> dari temuan tersebut.

---

<sup>49</sup> Trio Suprianto, Episteknologi Pendidikan, 2011, Malang, Hlm. 62

<sup>50</sup> Drs, S. Ansory Al-Mansut, Cara Mendekatkan Diri Kepada Allah, 2001, Jakarta, Hlm. 59

<sup>51</sup> Dr. Nabilah Lubis MA. Dkk, Mendalami Dasar-Dasar Aqidah Islam, 1997, Jakarta, Hlm. 103

<sup>52</sup> Syekh Hafizh Hakami, 200 Tanggung Jawab Aqidah Islam, 1998, Jakarta, Hlm. 49

<sup>53</sup> Hariyanto Abdul Jalal, Percikan Mutiara Kehidupan, 2000, Jakarta, Hlm. 27

<sup>54</sup> Muhammad ASH- Syahim, Menyingkap Rahasia Dibalik Kalimat Tauhid, 1996, Jakarta, Hlm. 30

<sup>55</sup> Dr. Ibrahim Abbas Al-Dzrwy, Teori Ijtihad Dalam Hukum Islam, 1983, Semarang, Hlm 15

<sup>56</sup> Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid., MH. Menggagas Hukum Pidana Islam, 2001, Bandung, Hlm 100

<sup>57</sup> Farid Abd Khariq, Fiqih Politik Islam, 2005, Jakarta, Hlm 165

<sup>58</sup> Drs. H Rohadi Abd Fatah, Mag, Analisa Fatwa Kleagamaan, 2010, Jakarta, Hlm 67

<sup>59</sup> Dr. Said Bin Ali Bin Wahan Al Qathani, Cahaya Sunnah Dan Sesatnya Bid'ah, 2002, Jakarta, Hlm 105

<sup>60</sup> Abdul Jalil' Isa Abu An-Nashar, Ijtihad SAW, 2001, Jakarta, Hlm 21

<sup>61</sup> Dr. And Aziz Bin Saleh Al Ubaid, Syetan Vs Manusia, 2002, Jakarta, Hlm 49

<sup>62</sup> M. Anwar Firdaus, Teolpgi Islam Kritis-Humanis, 2010, Malang, Hlm 45

<sup>63</sup> Peof. Dr. Hm. Amin Abdullah Teologi Islam Prespektif, 2013, Malang, Hlm 85

<sup>64</sup> Prof. Dr Abd Rahman A. Ghani, Metodologi Penelitian Tindakan Sekolah, 2014, Jakarta, Hlm 177

<sup>65</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, Ma, Hukum Perdata Islam DI Indonesia, 2009, Jakarta, Hlm 39

<sup>66</sup> Dr H Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam, 2007, Jakarta, Hlm 107

<sup>67</sup> Dr. Yusuf Qardhawi, Fiqih Negara, 1997, Jakarta Hlm 33

<sup>68</sup> Drs. Dede Rosyada Ma, Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 1999, Jakarta, Hlm 141

<sup>69</sup> Dr. M Mahfudh Ichsan Al Wina'i, Konsep Kitab Kuning, 1995, Jakarta, Hlm 55

<sup>70</sup> Dr. H. Muhammad Amin Suma, Ma., SH, Tafsir Ahkam 1, 1997, Jakarta, Hlm 111

- c. Menurut asy-ayasukani, Ijtihad adalah pengarah kemampuan dalam mencapai hukum syara' yang bersifat amaliyyah dengan menggunakan metode istinbath.
- d. Menurut Muhammad Abu Zahrah, Pengerahan kemampuan seorang ahli <sup>72</sup>fiqh untuk <sup>73</sup> menggali hukum-hukum (syara') yang bersifat amaliyyah dari dalil-dalil yang bersifat terperinci.

Dari empat<sup>74</sup> definisi yang dikutip di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud ijtihad memiliki beberapa unsure<sup>75</sup> yaitu sebagai<sup>76</sup> berikut<sup>77</sup>:

- a. Pengarahan<sup>78</sup> kemampuan nala<sup>79</sup> secara maksimum dari orang<sup>80</sup> yang berpredikat sebagai mujtahid.
- b. Menggunakan metode<sup>81</sup> istinbath (penggalan hukum).
- c. Objek<sup>82</sup> ijtihad adalah dalil-dalil syara' yang terperinci.
- d. Tujuan<sup>83</sup> ijtihad adalah untuk menemukan hukum syara' yang erkaitan<sup>84</sup> dengan masalah-masalah amaliyyah (bukan yang berkaitan dengan masalah akidah atau akhlak).
- e. Hukum syara' yang ditemukan tersebut bersifat zhanni (kuat dugaan; relavie), bukan yang bersifat qath'I (pasti; absolute)

Pertumbuhan Ijtihad pada kenyataannya telah<sup>85</sup> tumbuh sejak masa-masa<sup>86</sup> awal islam. Yaitu<sup>87</sup> pada zaman<sup>88</sup> Nabi Muhammad, dan kemudian berkembang<sup>89</sup> pada masa<sup>90</sup>-masa sahabat dan tabi'in, serta masa-masa generasi selanjutnya sehingga<sup>91</sup> kini dan yang akan<sup>92</sup> datang. Ijtihad adalah mengerahkan kesungguhan dalam mengeluarkan<sup>93</sup> hukum syara' dari apa<sup>94</sup> yang dianggap syar'I sebagai dalil yang

<sup>71</sup> Syaifuddin El- Fiqrih, Situs-Situs Dalam Al-Quran, 2013, Jakarta, Hlm 51

<sup>72</sup> H. M Ashaf Saleh, Takwah, 2002, Jakarta, Hlm 51

<sup>73</sup> Prof. Dr. H Maydir Harun, Kemampuan Baca Tulis Al-Quran Siswa SMA, 2007, Jakarta Timur, Hlm 27

<sup>74</sup> Murtadha Muthahari, Pelajaran-Pelajaran Penting Dari Al-Quran, 2002, Jakarta, Hlm 18

<sup>75</sup> Moh Mahfud Md, Spirituallitas Al-Quran Dalam Membangu Kakrifan Umat, 1999, Yogyakarta, Hlm 99

<sup>76</sup> Muahammad Rahmat Kurnia, Prinsip-Prinsip Pemahaman Al-Qur'an Dan Hadist, 2002, Jakarta, Hlm. 141

<sup>77</sup> Dr. Abd Halim Rofi MA.G, Cinta Ilahi, 2000, Jakarta, Hlm 45

<sup>78</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziah, Kalimat Tayyiba Kumpulan Zikir Dan Doa, 1998, Jakarta, Hlm 53

<sup>79</sup> K. H. Irfan Hielmy, Pesan Moral Dari Pesantren, 1999, Jakarta, 47

<sup>80</sup> Denis Larnar Carmordy, Jejak Rohani Sang Guru Suci, 2003, Jkarta, Hlm 35

<sup>81</sup> Hussein Al'awisyia, Doa Yang Dikabulkan, 2001, Jakarta, Hlm 11

<sup>82</sup> Samsul Munir Amin, Ketika Bersikir, 2011, Jakarta Hlm 17

<sup>83</sup> Husin Muhammad Syaddad Bin Umar, DOA, 2002, Bandung 1995, Hlm 95

<sup>84</sup> Prof. Dr. H. Husni Rahim, Teologi Islam Rasional, 2005, Jakarta, Hlm 19

<sup>85</sup> Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, 1996, Jakarta, Hlm 25

<sup>86</sup> Mohd. Idris Ramulyo SH. Hm, Asas Hukum Islam, 1995, Jakarta, Hlm 9

<sup>87</sup> Dr. J. Sayuthi Pulungan MA. FIQH Siyasa, 2002, Jakarta, Hlm 17

<sup>88</sup> Prof Dr. H.M Atho Muzdar, Hukum Keluarga Didunia Islam Moderen, 2003, Jakarta, Hlm 3

<sup>89</sup> Prof. Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam Didunia Islam, 2005, Jakarta, Hlm 89

<sup>90</sup> Dr. Muslimin H. Khara MA.G, Bank Syariah Diindonesia, 2005 Jakarta, Hlm 65

<sup>91</sup> Deni Sutan Bahtiar, Ladang Pahala Cinta, 2003, Jakarta Hlm 91

<sup>92</sup> Dr. Jaih Mubahraq, Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam, 2000, Bandung, Hlm 8

<sup>93</sup> Topo Santoso SH., MH, Membumikan Hukum Pidana Islam, 2003, Jakarta, Hlm 53

kitabullah dan sunnah nabi-nabi. Harus kita <sup>95</sup>sadari bahwa fikih merupakan<sup>96</sup> sebuah produk khazanah intelektual <sup>97</sup>peradaban islam <sup>98</sup>yang sangat berharga. Fiqih menawarkan sebuah jawaban yang bergaman terhadap berbagai fenomena kehidupan<sup>99</sup> masyarakat<sup>100</sup> baik dalam muamalah .

---

<sup>94</sup> Dr. Abul Latif Al Brigawi, Fiqh Keluarga Muslim, 2012, Jakarta, Hlm 3

<sup>95</sup> Adrian Sutedi SH,. MH, Hukum Gadai Syariah, 2011, Jakarta, Hlm 99

<sup>96</sup> Prof. Dr. H Zainuddin Ali MA, Hukum Pidana Islam, 2009, Jakarta, Hlm 41

<sup>97</sup> Dr. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, 2016, Jakarta, Hlm, 170

<sup>98</sup> Ibnu Kudamah, Kelembutan Hati, 2001, Jakarta, Hlm 43

<sup>99</sup> Burhanuddin S, Hukum Surat Berharga Syariat Negara, 2011, Jakarta Hlm 16

<sup>100</sup> Muhammad Umar Chan, Halal Haram, 2001, Kualalumpur, Hlm 31

## DAFTAR PUSTAKA

- Jusmanliani, M.E, *Bisnis Berbasis Syariah*, 2008, Jakarta,  
M. Umer Capra, *Islam Dan Tanytangan Ekonomi*, 2000, Jakarta  
Sayyid Muhammad Alawi, *Iman Dan Keutamaan Amaliya*, 2002, Jakarta,  
Abd Mujid M.Ag, *Ilmu Pendidikan Islam*, 2006 Jakarta,  
H.Abd Mujid, M.Ag, *Kepribadian Dalam Fisikologi Islam*, 2006 Jakarta,  
H. Abuddin Nata, Ma, *Pmikiran Para Took Pendidikan Islam*, 2000, Jakarta,  
Halfian Lubis, Sh, Ma, *Pertumbuhan Sma Islam Unggulan Di Indonesia*, 2008,  
M. Basyiruddin Usman, Mpd, *Metodologi Pembelajaran Dalam Islam*, 2002, Jakarta,  
Ibnu Tamia, *Manhaja Da'wa*, 2001, Jakarta,  
Ali Sonarso, M.Pd, *Islam Pradikma*, 2009 Banteng,  
Ending Kartukowati S.Ag, *Psikologi Agama Dan Psikologi Islam*, 2016, Jakarta,  
Adi Padli, *Pemikiran Local*, 2014, Jakarta,  
M.Syafi'i Anwar, *Pemikiran Dan Aksi Islam Di Indonesia*, 1995, Jakarta,  
Jane I. Smith, *Islam Di Amerika*, 2005, Jakarta,  
Samsul Munir Amin Ma, *Sejarah Dakwa*, 2015, Jakarta  
John Cooper, *Pemikiran Islam*, 2000, Jakarta,  
.Acep Aripudin, *Dakwah Antar Budaya*, 2012, Bandung,  
Dr. Thorir Luth, *Dakwah Dan Pemikiran*, 1987, Jakarta,  
Majdi Al-Hilali, *Renungan Kader Dakwa*, 2013, Jakarta,  
Sabbir Akhtar, *Islam*, 1990, Jakarta,  
Dr.M. Nasri Hamang Najed Mag, *Ekonomi Islam*. 2002, Jakarta,  
Fahim Khan, *Esai-Esai Ekonomi Islam*, 2014, Jakarta,  
Drs, Agus Trianta Ma. Mh Ph.D, *Hukum Ekonomi Islam*, 2012, Yogyakarta  
H.Abuddin Nata. M.A, *Islam Tentang Strategi Pembelajaran*, 2014, Jakarta  
H.M.Arifin, M.Ed, *Psikologi Dakwah*, 2004, Jakarta,  
H.Achmad Mubaraok Ma, *Psikologi Dakwah*, 2014, Malang  
H.Mohammad Daud Ali, S.H, *Pendidikan Agama Islam*, 1998, Jakarta,  
Mansur. Ma, *Pendidikan Anak, Usia Dini Dalam Islam*, 2005, Yogyakarta,  
Abd. Ranchman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam*, 2011, Jakarta,  
H.Muhammad Daud Ali S.H, *Pendidikan Agama Islam*, 1998, Jakarta,  
Fethullah Gulen, *Dakwah*, 2011, Jakarta,  
Zakiahdarajad, *Pengajaran Agam Islam*, 1995, Jakarta,  
Suparlan. M.Pd.I, *Mendidik Hati Membentuk Karakter*, 2015, Yogyakarta,  
Syukriadi Sambas M.Si, *Mantik*, 1996, Bandung,  
.H. Mohammad Daud Ali. S.H, *Pendidikan Agama Islam*, 2010, Jakarta,  
Achamd Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islam*, 2006, Bandung,  
Lilis Nurul Husna, *Dakwah Trasformatif*, 2006, Jakarta  
Abdulrachamn Surjomiharjo, *Taman Siswa Dalam Sejarah Indonesia Modern*. 1986, Jakarta,  
Hasan Ashari Ma, *Nukulian Pemikiran Islam Klasik*, 1999, Jogja,  
Sutrisno M.Ag, *Pendidikan Islam*, 2012, Jakarta,  
.Hj. Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, 1997, Bandung,  
H.Zuhairini, *Pendidikan Agama*, 1997, Malang,  
Azymardi Azra, Ma, *Pendidikan Tinggi Dalam Islam*, 1994, Jakarta,  
Joko Syahban, *Misteri Bidadari Surge*, 2008, Jakarta,

Wajihuddin Alhafidz, Misi Al-Quran, 2016, Jakarta,  
 Nukman Abbas, Al-As'ari Misteri Pembuatan Manusia Dan Takdir Tuhan, 2002, Jakarta,  
 Muhammad Bin Husaoin Al-Gisana, Khaida Memahami Al-Quran, 1998, Jakarta,  
 A. Sainuddin, Sag, Akidah Dan Bid'a, Bandung, 1999,  
 Trio Suprianto, Episteknologi Pendidikan, 2011, Malang,  
 S. Ansory Al-Mansut, Cara Mendekatkan Diri Kepada Allah, 2001, Jakarta,  
 Nabilah Lubis Ma. Dkk, Mendalami Dasar-Dasar Aqidah Islam, 1997, Jakarta,  
 Syekh Hafizh Hakami, 200 Tanggung Jawab Aqidah Islam, 1998, Jakarta,  
 Hariyanto Abdul Jalal, Percikan Mutiara Kehidupan, 2000, Jakarta,  
 Muhammad Ash- Syahim, Menyingkap Rahasia Dibalik Kalimat Tauhid, 1996, Jakarta,  
 Ibrahim Abbas Al-Dzrwy, Teori Ijtihad Dalam Hukum Islam, 1983, Semarang,  
 H. M. Hidayat Nur Wahid., Mh. Menggagas Hukum Pidana Islam, 2001, Bandung,  
 Farid Abd Khariq, Fiqih Politik Islam, 2005, Jakarta  
 H Rohadi Abd Fatah, Mag, Analisi Fatwa Kleagamaan, 2010, Jakarta,  
 Dr. Said Bin Ali Bin Wahan Al Qathani, Cahaya Sunnah Dan Sesatnya Bid'ah, 2002 Jakarta,  
 Abdul Jalil' Isa Abu An-Nashar, Ijtihad Saw, 2001, Jakarta,  
 Dr. And Aziz Bin Saleh Al Ubaid, Syetan Vs Manusia, 2002, Jakarta,  
 M. Anwar Firdaus, Teolpgi Islam Kritis-Humanis, 2010, Malang,  
 Peof. Dr. Hm. Amin Abdullah Teologi Islam Prespektif, 2013, Malang,  
 Prof. Dr Abd Rahman A. Ghani, Metodologi Penelitian Tindakan Sekolah, 2014, Jakarta,  
 Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, Ma, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, 2009, Jakarta,  
 H Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam, 2007, Jakarta,  
 Yusuf Qardhawi, Fikih Negara, 1997, Jakarta  
 Dede Rosyada Ma, Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 1999, Jakarta,  
 M Mahfudh Ichsan Al Wina'i, Konsep Kitab Kuning, 1995, Jakarta,  
 H. Muhammad Amin Suma, Ma., Sh, Tafsir Ahkam 1, 1997, Jakarta,  
 Syaifuddin El- Fiqrih, Situs-Situs Dalam Al-Quran, 2013, Jakarta,  
 H. M Ashaf Saleh, Takwah, 2002, Jakarta,  
 H Maydir Harun, Kemampuan Baca Tulis Al-Quran Siswa Sma, 2007, Jakarta Timur,  
 Murtadha Muthahari, Pelajaran-Pelajaran Penting Dari Al-Quran, 2002, Jakarta,  
 Moh Mahfud Md, Spirituallitas Al-Quran Dalam Membangu Kakrifan Umat, 1999, Yogyakarta,  
 Muahammad Rahmat Kurnia, Prinsip-Prinsip Pemahaman Al-Qur'an Dan Hadist 2002, Jakarta,  
 Abd Halim Rofi Ma. G, Cinta Ilahi , 2000, Jakarta,  
 Ibnu Qayyim Al-Jauziah, Kalimat Tayyiba Kumpulan Zikir Dan Doa, 1998, Jakarta,  
 K. H. Irfan Hielmy, Pesan Moral Dari Pesantren, 1999, Jakarta,  
 Denis Lerner Carmordy, Jejak Rohani Sang Guru Suci, 2003, Jkarta,  
 Hussein Al'awisyia, Doa Yang Dikabulkan, 2001, Jakarta ,  
 Samsul Munir Amin, Ketika Bersikir, 2011, Jakarta  
 Husin Muhammad Syaddad Bin Umar, Doa, 2002, Bandung 1995,  
 H. Husni Rahim, Teologi Islam Rasional, 2005, Jakarta,  
 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, 1996, Jakarta,  
 Mohd. Idris Ramulyo Sh. Hm, Asas Hukum Islam, 1995, Jakarta,  
 J. Sayuthi Pulungan Ma. Fiqh Siyasa, 2002, Jakarta,  
 H.M Atho Muzdar, Hukum Keluarga Didunia Islam Moderen, 2003, Jakarta,  
 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam Didunia Islam, 2005, Jakarta,  
 Muslimin H. Khara M.A.g, Bank Syariah Di Indonesia, 2005 Jakarta,

Deni Sutan Bahtiar, Ladang Pahala Cinta, 2003, Jakarta  
Jaih Mubahraq, Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam, 2000, Bandung,  
Topo Santoso Sh,.Mh, Membumikan Hukum Pidana Islam, 2003, Jakarta,  
Abul Latif Al Brigawi, Fiqh Keluarga Muslim, 2012, Jakarta,  
Adrian Sutedi Sh,. Mh, Hukum Gadai Syariah, 2011, Jakarta,  
H Zainuddin Ali Ma, Hukum Pidana Islam, 2009, Jakarta,  
Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, 2016, Jakarta,  
Ibnu Kudamah, Kelembutan Hati, 2001, Jakarta,  
Burhanuddin S, Hukum Surat Berharga Syariat Negara, 2011, Jakarta  
Muhammad Umar Chan, Halal Haram, 2001, Kualalumpur, Hlm 31

## FIKIH HARAPAN : KINI DAN NANTI

### A. Fikih baru, harapan baru dan senyatanya?

Yang kita harapkan hanya satu, kita yakin semakin-yakinnya bahwa<sup>1</sup> yang kita harapkan darinya, bahkan harus kita harapkan, kita amalkan, dan kita perjuangkan adalah<sup>2</sup> bahwasannya fikih Islam hendaknya menjadi asas pertama dalam *tasyri'* kita, dan setiap hukum yang diambil oleh umat Islam. Meski demikian<sup>3</sup>, bukan berarti kita tidak mengambil setiap<sup>4</sup> kebaikan yang kita temukan dalam pemikiran undang-undang setiap bangsa, akan tetapi barangkali ini sebuah<sup>5</sup> keharusan. Tidak ada bangsa yang tidak membutuhkan bangsa lainnya dalam kasus apa pun.

Ketika kita mengharapkan hal ini<sup>6</sup>, bukan berarti kita ingin menciptakan suatu bid'ah. Sebab, hal itu tidak lain merupakan bentuk indenpendensi yang dengan penjajahan ideologis dan ketundukan kepada undang-undang bangsa lain. Termasuk hal yang tidak bisa dibantahkan bahwa undang-undang adalah dasar-dasar sistem dalam membangun suatu bangsa. Dan bukan hal yang bijak jika sistem bangsa ini didirikan atas<sup>7</sup> dasar-dasar pinjaman dari bangsa lain<sup>8</sup>. Sebab, tentu saja hal ini tidak sesuai, baik terhadap agamanya, masa lalunya, dan adat-istiadatnya yang baik.

Kita sadar betul bahwa apa yang kita harapkan ini tidak akan terealisasi sekali saja di waktu dekat. Kita telah mengalami<sup>9</sup> tidur panjang, di mana fikih Islam mengalami stagnasi dan kejumudan dalam satu waktu. Maka kita perlu satu masa di mana kita sadar dari tidur panjang ini. Tidak ada alternatif lain<sup>10</sup>, apakah waktu panjang atau lama agar fikih ini terus berkembang dan<sup>11</sup> menjadi solusi bagi setiap persoalan<sup>12</sup> suatu masa yang terus baru dan berubah dari waktu ke waktu. Semua ini memerlukan upaya kita yang baik dan berkesinambungannya.

Kita tidak sepantasnya takut menghadapi segala<sup>13</sup> sesuatu<sup>14</sup>, baik itu upaya yang melelahkan maupun agenda yang padat demi merealisasikan harapan kita ini, dan kita tidak perlu putus asa

<sup>1</sup> Mujar Ibnu Syarif. Fiqih Siyasah doktrin dan pemikiran politik islam (Jakarta: Erlangga,2007), hal. 71.

<sup>2</sup> Prof. Dr. H. Alaidin Koto, M.A. Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal 7.

<sup>3</sup> Muhammad Bagir. Fiqih Praktis L1 (Bandung: Karisma,2008) Hal 202

<sup>4</sup> Prof.Dr. Nasr Farid Muhammad Washil.Dkk. Qawa'id Fiqhiyyah (Jakarta: Amzah,2009) Hal 211

<sup>5</sup> Dr. Rasyad Hasan Khalil. Tarikh Tasyri (Jakarta: Amzah, 2010) Hal 9

<sup>6</sup> Drs. H. Syafi'I Karim. Fiqih Ushul Fiqih (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997), hal 74.

<sup>7</sup> Prof.Dr. Abdul Muin Salim. Fiqih Siyasah, Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,2002) Hal 76

<sup>8</sup> Dr. M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar. Fiqih Cinta Kasih (PT. Gelora Aksara Pratama/Erlangga, 2008), hal 40.

<sup>9</sup> Dr. Abdullah Bin Muhammad Ath-Thariqy. Fiqih Darurat(Jakarta: Pustaka Assam,2001) Hal 35

<sup>10</sup> Dr. J. Suyuthi Pulungan, M, A. Fiqih Siyasah, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,1995) Hal 81

<sup>11</sup> Fariq Bin Gasim Anuz .Fiqih Nasehat. (Putaka Azzam, 1999), hal 109.

<sup>12</sup> Prof. H.A. Djazuli ,Ma. Fiqih Siyasah. Impelentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syriah (Bandung: Predana Media,2000) Hal 2

<sup>13</sup> Dr Yusuf Al-Qardhawy. Fiqih Daulah (Jakarta: Pustaka Al Kausar,1997) Hal 103

<sup>14</sup> Dr. H. Jaenal Aripn,M.Ag. Ushul Fiqih, Dalam Dua Bingkai Ijtihad (Jakarta: Kencana,2012) Hal 223

andaikata perjuangan kita ini memerlukan waktu yang lama. Dengan<sup>15</sup> melihat situasi fikih Islam dibandingkan dengan hukum<sup>16</sup> positif sejak waktu kemarin hingga apa yang terjadi sekarang ini, kita semakin optimis dengan apa yang kita katakan, serta menjadikan kita berjalan dengan tenang menuju apa yang kita harapkan ini, Insya Allah<sup>17</sup>.

## B. Fikih Masa Lalu

Fikih Islam telah diasingkan dari masalah<sup>18</sup> hukum, peradilan,- kecuali<sup>19</sup> apa yang mereka sebut dengan *Ahwal Syakhshiyah* yang meliputi pernikahan, perceraian, wasiat dan warisan-manajemen, dan politik<sup>20</sup> secara umum. Seakan-akan fikih memisahkan diri dari tembok-tembok Al-Azhar dan Ma'had cabang lainnya, serta tidak lagi dikaji secara ilmiah selagi undang-undang resmi tidak membutuhkannya dan tidak diaplikasikan di selain mahkamah syar'iyah. Semua itu terjadi setelah kita cenderung kepada undang-undang Prancis dan kita jadikan sebagai sumber pertama yang kita sebut dengan "undang-undang sipil". Ini terjadi pada akhir abad ke-19. Pada tahun<sup>21</sup> 1883 M telah diterbitkan kumpulan undang-undang sipil dan diberlakukan pada bentuk *al-majmuah al-mukhalithah* (kumpulan kompilasi hukum) dan hukum-hukum ditetapkan di sana.

Dengan demikian, pada masa ini – setelah kita meninggalkan fikih Islam kita – berarti kita menggukon fikih asing, atau dengan bahasa yang sedikit halus "Fikih yang dijajah oleh<sup>22</sup> asing" sebagaimana ungkapan Prof. Dr. As-Sanhuri, sejak 20 tahun beliu telah menuliskan , "Pertama-pertama, yang harus kita lakukan adalah me-Mesir –kan fikih. Kita jadikan fikih Mesir murni dengan melihat karakter bangsa kita dan menyentuh mentalitas kita. Fikih kita sekarang ini masih saja dijajah oleh undang-undang asing. Penjajah di sini adalah Perancis. Penjajahan ini tidaklah<sup>23</sup> lebih<sup>24</sup> ringan tekanannya juga tidak sedikit paksaannya dibanding bentuk penjajahan lainnya. Fikih (undang-undang) Mesir masih saja bersinanggungan dengan fikih Prancis, dan hampir<sup>25</sup> saja menggesarnya atau melenceng dari jalurnya. Fikih Prancis ibarat naungan yang begitu lekat dan panutan dipercaya."

---

<sup>15</sup> Dr. Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah 2010), hal 153.

<sup>16</sup> Suyanto. *Dasar-dasar Ilmu Fiqih & Ushu Fiqh* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hal 18.

<sup>17</sup> Muhammad Ibrahim Salim. *Fiqh Orang Yang Berhalangan* (Jakarta: Pustaka Azzam 2001), hal 47.

<sup>18</sup> Suyanto. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqih* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2011) Hal 118

<sup>19</sup> Drs. H. Muhlish Usman, Ma. *Kaidah-Kaidah Ushuliah Dan Fiqihyah, Pedoman Dasar Dlam Istimbat Hokum Islam* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1997) Hal 129

<sup>20</sup> Prof Dr.J. Suyuthi Pilungan, M.A. *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Ombak Dua(Anggota Ikapi)2014), hal 200.

<sup>21</sup> Jaih Mubarak. *Kaidah Fiqh. Sejarah Dan Kaidah Asasi*(Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002) Hal 80

<sup>22</sup> Prof.H.A. Djazuli, Ma. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*(Bandung:Div.Kencana-Prenada Media, 2000) hal 135

<sup>23</sup> Kusnadi. *Akidah Islam, Dalam Konteks Ilmiah Populer* (Jakarta: Amzah, 2016) Hal 31

<sup>24</sup> Muhammad Bagir Al-Habsi. *Fiqh Praktis, Menurut Al-Quran, As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizam, 2002) Hal 54

<sup>25</sup> Prof. Dr. Ahmad Tafsir. *Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2012) Hal 211

### C. Fikih Jaman Now

apa pun situasinya sekarang kita melihat kita telah melakukan langkah yang besar<sup>26</sup> untuk mencapai tujuan<sup>27</sup> yang kita cari. Perpindahan ini memiliki sebab sekaligus indikasinya. Sebentar lagi kita akan membahas masing-masing sebab dan indikasi ini secara sederhana.

Umat ini telah merasakan penjajahan yang dilakukan oleh orang<sup>28</sup> asing. Baik penjajahan di ranah militer maupun penjajahan ideologi. Maka, banyak dari mereka yang menuntut kemerdekaan dalam segala hal. Mereka pun mencarinya dengan segala cara, berupaya dengan kekuatan<sup>29</sup> yang dimilikinya. Tokoh undang-undang ada yang berpendapat bahwa undang-undang yang dijadikan hukum haruslah bersifat kemisaran (mungkin mereka yang mengatakan: haruslah Islami) yang selaras dengan bangsa dan nalar kita. Demi kemerdekaan ini, mereka menempuh berbagai metode yang menurut mereka dipandang yang paling sukses.

Selain itu, kesadaran masyarakat mulai timbul dari hari ke hari. Akhir<sup>30</sup>-akhir ini mereka<sup>31</sup> mulai menuntut bahwa hukum haruslah dengan undang-undang (aturan<sup>32</sup>) yang sesuai dengan hukum kelompok<sup>33</sup> dan kemanusiaan diberbagai situasi.

Tidak mengherankan jika kita mengajak hal ini dalam Islam – dengan syariat dan aturannya – mencakup sesuatu yang membuat kita tidak perlu lagi mengambil sesuatu dari Barat tanpa ada situasi darurat. Berkaitan dengan ini Hasan Al-Banna dalam<sup>34</sup> risalahnya yang berjudul *Ila Ayyi Sa'in Nad'u An-Nas* (Kepada Apa Kita Mengajak Manusia<sup>35</sup>?) mengatakan,

“Setiap bangsa memiliki undang-undang yang mengatur penduduknya. Undang-undang ini haruslah diambil dari hukum syariat Islamiyah yang berpangkal pada Al-Qur'an<sup>36</sup> dan selaras dengan ushul fikih Islam. Dalam syariat Islam, dan hukum yang telah dibuat<sup>37</sup> oleh pembuat hukum Islam terdapat sesuatu yang bisa menyumbat kekacauan, memenuhi kebutuhan, meyakinkan seseorang<sup>38</sup>, serta mengantarkan kepada hasil terbaik dan diberkahi. Sesungguhnya dalam *hudud* Allah –

---

<sup>26</sup> Dr. Muhammad Nu'aim Yasin. *Iman, Rukun Hakikat Dan Yang Membatalkan* (Bandung: Pt Syaamil Cipta Media, 2002) Hal 242

<sup>27</sup> Wael B. Hallaq. *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Untuk Ushul Fiqih Mashab Sunni* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2001) Hal 133

<sup>28</sup> Prof. Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1994), hal 21.

<sup>29</sup> Drs. H. Moh. Rifa'i. *Fiqh Islam* (Semarang: Pt Karya Toha Putra) Hal 257

<sup>30</sup> Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag. *Jamuan Ramadhan, Menyeberangi Symbol-Symbol Ritual Agama* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2010) Hal 106

<sup>31</sup> Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al Munawar, M.A. *Membangun Metodologi Ushul Fiqh, Telaah Konsep Al-Nadb Dan Al-Karahah Dalam Istimbath Hukum Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2004) Hal 39

<sup>32</sup> Drs. Adami Chazawi, S.H. *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002) Hal 79

<sup>33</sup> Muhammad Waliyullah Abdulrohman Annadwi. *Ramalan-Ramalan Rasulullah* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2000) Hal 64

<sup>34</sup> Abu Yasid (Muhaqqiq). *Fiqh Keluarga, Fatwa Tradisional Untuk Orang Modern* (Jakarta: Erlangga) Hal 43

<sup>35</sup> Topo Santoso, SH., MH. *Mengagas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Asy Syaamil Press Dan Grafika, 2000) Hal 31

<sup>36</sup> Drs. Abuddin Nata, M.A. *Al-Quran Dan Hadits* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1996) Hal 73

<sup>37</sup> Dr. Drs. Adb. Shomad, S.H. M.H. *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2012) Hal 175

<sup>38</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003) Hal 109

jikadilaksanakan dapat menimbulkan<sup>39</sup> efek jera kepada pelaku tindak kriminalitas, sekaligus meringankan tugas<sup>40</sup> pemerintah dari melakukan percobaan yang seringkali gagal. Percobaan telah menegaskan dan menguatkan perlunya pemberlakuan hudud, demikian pula ushul tasyri' modern juga menyerukan dan mendukungnya. Dan Allah sendiri juga telah mewajibkannya.”

Ada<sup>41</sup> sebab ketiga yang kita yakini mendorong beberapa tokoh undang-undang kita untuk menghargai dan mulai memperhatikan fikih Islam. Yang kami maksud di sini adalah perhatian yang besar para tokoh undang-undang terhadap fikih ini di berbagai<sup>42</sup> muktamr mereka di Lahaye, Nice dan Paris.

Perhatian Barat terhadap<sup>43</sup> *turats* Islam dimulai dari abad pertengahan, ketika mereka ingin<sup>44</sup> tahu faktor-faktor kejayaan umat Islam dan bisa menjadi pemimpin dunia<sup>45</sup> yang dikenal pada saat itu. Karena itu, mereka menyambut *turats* ini dengan melakukan studi, penerjemahan, dan penerbitan berbagai referensi utama. Dampak dari perhatian mereka ini, yang masih berlangsung hingga sekarang ini, adalah banyak<sup>46</sup> referensi utama ini diterbitkan oleh para orientalis, juga banyaknya karya-karyadan penelitian mereka yang sangat bernilai<sup>47</sup> dalam kejian fikih dan selain fikih yang meliputi aspek peradaban dan kebudayaan Islam.

Kami<sup>48</sup> ingin mengatakan bahwa perhatian dari pihak orientalis ini yang mengkaji secara khusus fikih Islam ini dan uapaya keras<sup>49</sup> mereka dalam memelajarinya, juga pendapat<sup>50</sup> sebagian mereka yang menyangjungnya dengan menganggap fikih sebagai hukum orisil yang hidup, menerima perkembangan dan selaras dengan kehidupan modern<sup>51</sup>, serta berperan dalam kemajuan fikih internasional, mungkin<sup>52</sup> inilah yang mendorong para tokoh undang-undang kita untuk mempercayai fikih Islam dan mau mempelajari serta mengambil manfaat darinya.

Itulah berbagai sebab<sup>53</sup> yang menjadikan<sup>54</sup> kita untuk terus melangkah lebih luas lagi di jalan<sup>55</sup> ini demi merealisasikan tujuan yang diharapkan. Yaitu<sup>56</sup> memperhatikan dan mempelajari fikih

---

<sup>39</sup> Muhammad Abduh Mughawiri. Perikahan Jin Dengan Manusia (Jakarta: Pustaka Azzam,1995) Hal78

<sup>40</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Asma-Ul Husna (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2000) Hal 119

<sup>41</sup> Drs.Munzier Suparta M.A. Ilmu Hadis (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada,2002) Hal 71

<sup>42</sup> Dr. Yusuf Qordhowi. Dkk. Haruskah Hidup Dengan Riba (Jakarta: Gema Insane Press,1995) Hal 35

<sup>43</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi. Fikih Perempuan Muslimah (Amzah 2003) Hal 59

<sup>44</sup> Dr. Yusuf Qardhawiy. Fiqih Negara (Jakarta: Rabbani Press,1997) Hal 67

<sup>45</sup> Dr. Muhyar Fanani. Hukum Langit (Yogyakarta: Tiara Wacana ,2008) Hal 127

<sup>46</sup> Drs. Maman Abdul Djaliel. Mutiara Ilmu Tauhid (Bandung: Cv Pustaka Setia,1999) Hal 161

<sup>47</sup> Faizah,S.Ag,M.A. Dkk. Psikologi Dakwah (Jakarta:Kencana,2009) Hal 43

<sup>48</sup> Muhammad Thariq Muhammad Shaleh. Amal Harian Muslim (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya,2006) Hal 225

<sup>49</sup> Dr. Fatmawati, M.Ag,Dkk. Fiqih Politik (Gowa:Pusaka Almaidah,2014) Hal 36

<sup>50</sup> Ahmad Hanafi. Teologi Islam (Ilmu Kalam). (Jakarta:Pt Bulan Bintang,2001) Hal 150

<sup>51</sup> Ahmad Izzuddin. Fiqih Hisab Rukyah (Jakarta: Erlangga,2007) Hal 8

<sup>52</sup> Ahmad Bin Abdurrahman Asy-Syuyani. Kubergantung Pada,Fakir Seorang Hamba Di Hadapan Alla (Jakarta:Amzah,2010) Hal 2

<sup>53</sup> Ibnu taimiyah. Majmu fatwa tentang nikah (Jakarta: pustaka azzam,2002) hal 57

<sup>54</sup> Prof. Drs. H.A. Djazuli Dkk. Ushul Fiqih, Metodologi Hukum Islam (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada) Hal 196

<sup>55</sup> D. Sirojuddin A.R. Melukis Hidup Dengan Amal Saleh Dalam Kaligrafi Isam (Jakarta; Amza,2015) Hal 97

Islam serta menjadikannya sebagai asas pertama dalam penetapan hukum modern kita. Semua itu<sup>57</sup> dilakukan demi merealisasikan kemerdekaan yang benar-benar kita idamkan. Sedangkan indikasi-indikasi langkah atau gerakan ini bisa kita jelas<sup>58</sup>kan secara global sebagai berikut<sup>59</sup>.

1. Kecenderungan tidak sedikit dari mahasiswa serta pakar hukum (undang-undang) yang menulis skripsi dan disertai mereka dalam beberapa tema-tema fikih Islam, seperti Dr. Syafiq Syahhatah yang menulis “*Nazhariyyat Al-Iltilizamat fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah*”, Dr. As-Sa’id Mushthafa As-Sa’id menulis disertai yang berjudul “*Mada Isti’mal Huquq Az-Zaujiyyah wa Ma Tataqayyad bihi fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah wa Al-Qanun Al-Mashri Al-Hadist*<sup>60</sup>”, Dr. Subhi Mahimshani yang menulis disertai “*An-Nazhariyyah Al-Ammah li Al-Mujibat wa Al-Uluq fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah*”, serta Dr. Muhammad Zaki Abdus Sabr menulis *Tahammul At-Tabi’ah fi Al-Fiqh Al-Islami*.

Juga masih banyak lagi karya-karya serta penelitian lainnya, seperti *Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami* dan *Al-Islam wa Audha’ana Al-Qanuniyyah* yang keduanya merupakan karya Prof. Dr. Abdul Qadir Audah dan masih banyak lagi disertai, tesis, dan karya-karya lainnya.

2. Menjadikan fikih Islam sebagai salah satu sumber resmi dari beberapa sumber undang-undang sipil modern. Tentu saja hal ini memberi dampak baik dari dua aspek, yaitu fikih Islam menjadi lebih baik banyak diambil, serta mempelajarinyamenjadi keharusan bagi<sup>61</sup> pakar hukum dan hakim<sup>62</sup>.

Mengenai aspek pertama<sup>63</sup>, Dr. As-Sanhuri setelah menunjukkan<sup>64</sup> beberapa undang-undang lama yang diadopsi dari fikih Islam yang masih dilestarikan undang-undang modern, beliau<sup>65</sup> mengatakan:

“Pembukuan Undang-undang baru telah melahirkan hukum-hukum lain yang diambil dari fikih Islam. Sebagian hukum baru ini merupakan prinsip umum, dan sebagiannya lagi adalah persoalan<sup>66</sup> rinci. Di antara prinsip umum<sup>67</sup> yang dipakai oleh dorongan objektif yang kita lihat, sudah banyak menengahi teks-teksnya. Prinsip umum tersebut adalah kecondongan fikih Islam dan undang-undang Jerman yang lebih dipilih oleh pembukaan undang-undang

---

<sup>56</sup> Prof. H.A. Djazuli. *Kaiah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana,2006) Hal 135

<sup>57</sup> Musthafa Al-Adawy. *Fikih Akhlak* (Jakarta: Qisthi Press,2005) Hal 63

<sup>58</sup> Binyamin Abrahamov. *Ilmu Kalam* (Jakarta:Pt Serabi Ilmu Semesta,2002) Hal 129

<sup>59</sup> Dr. Ali Abdul Halim Mahmud. *Fikih Responsibiitas ,Tanggung Jawab Muslim Dalam Islam* (Jakarta: Pt Gemani Insai Press,1995)Hal 125

<sup>60</sup> Kh.Prof.Dr.M. Abdurrahman, Ma Elan Sumarna, M.Ag. *Metode Kritik Hadits* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya,2011) Hal 49

<sup>61</sup> Drs.Sударsono S.H. *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Pt Rineka Cipta,1992) Hal 219

<sup>62</sup> Drs. Gufron A. Mas’adi , M. Ag. *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Gravindo ,2002) Hal 104

<sup>63</sup> Ahmad As Shouwy. *Dkk. Mukjizat Al-Quran Dan As-Sunnah Tentang Iptek* (Jakarta: Gema Insane Press,2001) Hal 119

<sup>64</sup> Jalaluddin Rakhmat. *Tafsir Bil Ma’tsur, Pesan Moral Alquran 1* (Bandung: Rosdakarya,1994) Hal 154

<sup>65</sup> H. Asyhari Marzuqi. *Memikat Hati Dengan Al-Quran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2002) Hal 127

<sup>66</sup> Abu Yasid. *Fiqih Kontrolversial* (Jakarta: Erlangga) Hal 23

<sup>67</sup> Dr. Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana,2016) Hal 134

baru daripada dorongan subjektif yang merupakan karakter undang-undang Latin, dan menjadikan fikih Islam sebagai pijakan dalam menarjih.

Di antara prinsip-prinsip ini lainnya adalah teori kesewenang-wenangan dalam penggunaan hak<sup>68</sup>, yang tidak<sup>69</sup> diambil oleh pembukaan undang-undang baru dari undang-undang Barat saja, akan tetapi juga diambil dari fikih Islam. Teori penggunaan hak tidak terbatas pada ukuran subjektif yang kebanyakan dipakai oleh undang-undang pada umumnya, akan tetapi disatukan dengan ukuran objektif dalam fikih Islam yang membatasi penggunaan hak dengan kemaslahatan yang disyariatkan, serta mencegah kemudharatan yang terkadang menimpa orang lain ketika<sup>70</sup> menggunakan hak tersebut<sup>71</sup>.

Demikian pula<sup>72</sup> persoalan tentang perpindahan agama<sup>73</sup>, yang diabaikan oleh undang-undang latin, dan diatur oleh undang-undang Jerman sesuai dengan fikih Silam, dipakai dalam pembukuan undang-undang baru. Prinsip keadaan darurat (imprevision) diambil sebagian dalam pembukuan UU baru. Hal ini diambil berdasarkan teori<sup>74</sup> darurat dan teori uzur dalam fikih Islam.

Di antara<sup>75</sup> hukum-hukum yang dimunculkan oleh pembukuan undang-undang baru adalah persoalan-persoalan rinci sebagaimana kami sebutkan tadi. Persoalan-persoalan tersebut diambil<sup>76</sup> dari fikih Islam. Di antara persoalan hukum tersebut terkait dengan akad<sup>77</sup>, penyewaan tanah wakaf, monopoli, penyewaan tanah pertanian, gugurnya penyewaan karena kematian penyewa dan merusaknya karena uzur serta hilangnya tanggungan utang<sup>78</sup> dengan kehendak<sup>79</sup> si pemberi utang.

Terkait aspek kedua, yaitu aspek pentingnya melakukan ekspansi dalam studi fikih Islam setelah menjadi salah satu sumber resmi undang-undang baru, kita melihat Prof. Dr. As-Sanhuri juga mengatakan, “Tidak diragukan lagi bahwa semua itu semakin memperlihatkan

---

<sup>68</sup> Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam. Fiqih Muamalah. Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam (Jakarta: Amzah, 2010) Hal 127

<sup>69</sup> Ir. Adiwirman A. Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P. Ekonomi Makro Islam, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2011) Hal 109

<sup>70</sup> Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf. Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1996) Hal 211

<sup>71</sup> Drs. Helmi Karim M.A. Fiqih Muamalah (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1997) Hal 67

<sup>72</sup> Ahmad Bahjat. Mengenal Allah, Risalah Baru Tentang Tauhid (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001) Hal 248

<sup>73</sup> Dr. Yusuf Qardhawi. Fiqih Prioritas, Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Terpenting (Jakarta: Gema Insane Press, 1999) Hal 127

<sup>74</sup> L. Amin Widodo. Fiqih Siyasah, Dalam Hubungan Internasional (Yogyakarta: Pt Tiara Wacana Yogya, 1994) Hal 27

<sup>75</sup> M. Quraish Shihab. Mukjizat Al-Quran (Bandung: Mizan, 1999) Hal 139

<sup>76</sup> Mulyono Dan Bashori. Studi Ilmu Tauhid Dan Kalam (Malang: Uin-Maliki Press, 2010) Hal 33

<sup>77</sup> Dr. H. Hendi Suhendi, M.Si. Fiqih Muamalah, Membahas Ekonomi Islam (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002) Hal 167

<sup>78</sup> Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag. Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016) Hal 85

<sup>79</sup> Dr. Yusuf al-Qardlawi, dkk. Fiqih puasa ( Jakarta: pt raja grafindo persada, 1997) hal 116

betapa pentingnya syariat Islam. Sehingga, mengkajinya secara ilmiah berdasarkan<sup>80</sup> undang-undang perbandingan merupakan suatu yang sangat penting, bukan sekedar<sup>81</sup> dari aspek teori fikih saja, akan tetapi<sup>82</sup> juga mempertimbangkan aspek praktis-aplikatif. Oleh karena itu, baik ahli<sup>83</sup> fikih dan seorang hakim sekarang ini dituntut menyempurnakan lagi hukum undang-undang sipil terutama yang tidak ditemukan dalam teks juga<sup>84</sup> tidak diputuskan oleh tradisi dengan merujuk kepada<sup>85</sup> hukum fikih Islam.

Bagi mereka harus merujuk kepada hukum-hukum ini (fikih Islam) sebelum<sup>86</sup> merujuk kepada prinsip hukum alam dan kaidah<sup>87</sup> keadilan. Bahkan, barangkali hukum-hukum syariat Islam adalah hukum yang paling rinci dan lebih tepat dibandingkan dengan prinsip hukum alam dan kaidah keadilan<sup>88</sup>. Syariat Islam inilah yang menempati posisi prinsip dan kaidah tersebut, sehingga pada berbagai kasus, kita tidak memerlukan lagi prinsip dan kaidah tersebut.”

3. Kita sebutkan indikasi terakhir, bahwa ide menjadikan fikih<sup>89</sup> Islam sebagai<sup>90</sup> asas pertama dalam undang-undang<sup>91</sup> dan tasyri (penetapan hukum) kita telah mewabah di benak para<sup>92</sup> tokoh undang-undang senior. Ide ini mendapatkan posisinya yang layak dalam pemikiran maupun tulisan-tulisan mereka. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Dr. As-Sanhuri di makalah lainnya mengatakan,

“Tujuan yang kita harapkan adalah perkembangan fikih Islam<sup>93</sup> sesuai dengan dasar<sup>94</sup> pembuatannya sehingga dari sana kita bisa mengeluarkan undang-undang yang selaras dengan masa yang kita hidup sekarang ini. Undang-undang Mesir baru atau<sup>95</sup> undang-undang yang hanya cocok pada waktu<sup>96</sup> sekarang ini untuk Mesir dan Irak. Sedangkan<sup>97</sup> undang-undang final yang abdi untuk Mesir dan Irak bahkan untuk semua negara Arab tidak lain adalah undang-undang sipil yang kita keluarkan dari syariat Islam setelah mengalami perkembangan yang sempurna. Bisa jadi, ketika munculnya undang-undang ini, negara-

---

<sup>80</sup> Drs. H. toto tasmara. Dajal dan symbol setan (Jakarta: gema insane press,1999)

<sup>81</sup> Drs.H. Adbul Halim, M,A. Dkk. fikih haji (Jakarta: ciputet press,2003) hal 137

<sup>82</sup> Dr. H. Sualiman Abdullah. Sumber Hukum Isalm (Jakarta: Sinar Grafika,1995) Hal 85

<sup>83</sup> Neng Djubaedah,Sh., M.H. Perzinaan,Dalam Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) Hal 125

<sup>84</sup> Bediuzzaman Said Nursi. Misteri Al-Quran (Jakarta: Erlangga,2010) Hal 129

<sup>85</sup> Drs. Heri Jauhari Muchtar.Fiqih Pendidikan (Bandung; Pt Remaja Rosda Karya,2005) Hal 63

<sup>86</sup> Dr. M. Nu’aim Yasin,Fiqh Kedokteran (Jakarta: Pustaka Al Kausar,2001) Hal 107

<sup>87</sup> Muhammad. Sistem dan prosedur oprasional bank syariah (Yogyakarta:UUI PRESS,2000) Hal 31

<sup>88</sup> Rohimin. Jihad, Makna Dan Hikma (Jakarta: Pt Erlangga,2006) Hal 41

<sup>89</sup> Prof. Dr. H. Amin Syarifuddin. Meretas Kebekuan Ijtihad (Jakarta: Ciputat Press,2002) Hal 102

<sup>90</sup> Hasan Al-Turabi. Fiqih Demokratis (Bandung: Arasy,2003) Hal 113

<sup>91</sup> Dr. Mardani. Hukum Islam (Jakarta: Kencana,2013) Hal 68

<sup>92</sup> Salim Bin I’d Al Hilaly. Manhaj Salaf,Manhaj Alternatif (Jakarta: Pustaka Azzam,2001) Hal 53

<sup>93</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M. A. Hukum Islam , Pengantar Ilmu Hukum Islam Yang Ada Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika,2006) Hal 29

<sup>94</sup> Suhrawardi K. Lubis, S.H. Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika,1994) Hal 11

<sup>95</sup> Dr. Abdul Shabur Syahin. Saat Al-Quran Butuh Pembelaan (Jakarta: Erlangga,2006) Hal 367

<sup>96</sup> M. Quraish Shihab. Yang Tersembunyi (Jakarta: Lentera Hati,1999) Hal 50

<sup>97</sup> Dr. H . Hendi Suhendi, M. Si. Fiqih Muamalah (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,2008) Hal 95

negara Arab telah bersatu, sehingga undang-undang ini hadir untuk menyokong kesatuaanya. Bisa jadi undang-undang sini salah <sup>98</sup>satu<sup>99</sup> faktor persatuan mereka, dan dalam situasi apa pun terus menjadi simbol persatuan ini.”

---

<sup>98</sup> Dr. Yusuf Al-Qaradhawi. Fiqih Taysir, Metode Praktis Mempelajari Fiqih (Jakarta: Pustaka Al-Kausar) Hal 127

<sup>99</sup> Prof.H. Muhammad Daud Ali,S.H. Hukum Islam (Jakarta: Pt Raja Gravindo Persada,1996) Hal 149

## DAFTAR PUSTAKA

- Mujar Ibnu Syarif. Fiqih Siyasah doktrin dan pemikiran politik islam (Jakarta: Erlangga,2007),
- H. Alaidin Koto, M.A. Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004),
- Muhammad Bagir. Fiqih Praktis LI (Bandung: Karisma,2008)
- Nasr Farid Muhammad Washil.Dkk. Qawa'id Fiqhiyyah (Jakarta: Amzah,2009)
- Rasyad Hasan Khalil. Tarikh Tasyri (Jakarta: Amzah, 2010)
- H. Syafi'i Karim. Fiqih Ushul Fiqih (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1997),
- Abdul Muin Salim. Fiqih Siyasah, Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,2002)
- M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar. Fiqih Cinta Kasih (PT. Gelora Aksara Pratama/Erlangga, 2008),
- Abdullah Bin Muhammad Ath-Thariqy. Fiqih Darurat(Jakarta: Pustaka Assam,2001)
- J. Suyuthi Pulungan, M, A. Fiqih Siyasah, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,1995)
- Fariq Bin Gasim Anuz .Fiqih Nasehat. (Putaka Azzam, 1999),
- H.A. Djazuli ,Ma. Fiqih Siyasah. Impelentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah (Bandung: Predana Media,2000)
- Yusuf Al-Qardhawy. Fiqih Daulah (Jakarta: Pustaka Al Kausar,1997)
- H. Jaenal Aripn,M.Ag. Ushul Fiqih, Dalam Dua Bingkai Ijtihad (Jakarta: Kencana,2012)
- Ali Yusuf As-Subki,Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam (Jakarta: Amzah 2010),
- Suyanto. Dasar-dasar Ilmu Fiqih & Ushu Fiqh (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011),
- Muhammad Ibrahim Salim. Fiqih Orang Yang Berhalangan (Jakarta: Pustaka Azzam 2001),
- Suyanto. Dasar-Dasar Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqih (Jakarta: Ar-Ruzz Media,2011)
- H. Muhlish Usman, Ma. Kaidah-Kaidah Ushuliah Dan Fiqihyah,Pedoman Dasar Dlam Istimbat Hukum Islam (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,1997)
- J. Suyuthi Pilungan, M.A. Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran (Yogyakarta: Ombak Dua(Anggota Ikapi)2014),
- Jaih Mubarak. Kaidah Fiqh. Sejarah Dan Kaidah Asasi(Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,2002)
- H.A. Djazuli,Ma. Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah(Bandung:Div.Kencana-Prenada Media,2000)
- Kusnadi. Akidah Islam, Dalam Konteks Ilmiah Popular (Jakarta: Amzah,2016)
- Muhammad Bagir Al-Habsi. Fiqih Praktis, Menurut Al-Quran, As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama (Bandung: Mizam,2002)
- Ahmad Tafsir. Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya,2012)
- Muhammad Nu'aim Yasin. Iman,Rukun Hakikat Dan Yang Membatalkan (Bandung: Pt Syaamil Cipta Media,2002)
- Wael B. Hallaq. Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Untuk Ushul Fiqih Mashab Sunni(Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,2001)
- Abdul Wahhab Khallaf. Ilmu Ushul Fiqh (Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1994),
- H. Moh. Rifa'i. Fiqih Islam (Semarang: Pt Karya Toha Putra)
- Muhammad Iqbal, M.Ag. Jamuan Ramadhan, Menyeberangi Symbol-Symbol Ritual Agama (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,2010)

H.Said Agil Husin Al Munawar, M.A. Membangun Metodologi Ushul Fiqh ,Telaah Konsep Al-Nadb Dan Al Karahah Dalam Istimbath Hukum Islam (Jakarta: Ciputat Press,2004)

Adami Chazawi,S.H. Pelajaran Hukum Pidana (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,2002)

Muhammad Waliyullah Abdulrohman Annadwi. Ramalan-Ramalan Rasulullulah (Jakarta: Pustaka Al-Kausar,2000)

Abu Yasid (Muhaqqiq). Fiqih Keluarga,Fatwa Tradisional Untuk Orang Modern (Jakarta: Erlangga)

Topo Santoso, SH., MH. Mengagas Hukum Pidana Islam (Bandung: Asy Syaamil Press Dan Grafika,2000)

Abuddin Nata,M.A. Al-Quran Dan Hadits (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,1996)

Adb. Shomad, S.H. M.H. Huum Islam (Jakarta: Kencana,2012)

Amir Syarifuddin. Garis-Garis Besar Fiqih (Jakarta: Prenada Media,2003)

Muhammad Abduh Mughawiri. Perikahan Jin Dengan Manusia (Jakarta: Pustaka Azzam,1995)

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Asma-Ul Husna (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2000)

Munzier Suparta M.A. Ilmu Hadis (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada,2002)

Yusuf Qordhowi. Dkk. Haruskah Hidup Dengan Riba (Jakarta: Gema Insane Press,1995)

Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi. Fikih Perempuan Muslimah (Amzah 2003)

Yusuf Qardhawiy. Fiqih Negara (Jakarta: Rabbani Press,1997)

Muhyar Fanani. Hukum Langit (Yogyakarta: Tiara Wacana ,2008)

Maman Abdul Djaliel. Mutiara Ilmu Tauhid (Bandung: Cv Pustaka Setia,1999)

Faizah,S.Ag,M.A. Dkk. Psikologi Dakwah (Jakarta:Kencana,2009)

Muhammad Thariq Muhammad Shaleh. Amal Harian Muslim (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya,2006)

Fatmawati, M.Ag,Dkk. Fiqih Politik (Gowa:Pusaka Almaidah,2014)

Ahmad Hanafi. Teologi Islam (Ilmu Kalam). (Jakarta:Pt Bulan Bintang,2001)

Ahmad Izzuddin. Fiqih Hisab Rukyah (Jakarta: Erlangga,2007)

Ahmad Bin Abdurrahman Asy-Syuyani. Kubergantung Pada,Fakir Seorang Hamba Di Hadapan Alla (Jakarta:Amzah,2010)

Ibnu taimiyah. Majmu fatwa tentang nikah (Jakarta: pustaka azzam,2002)

H.A. Djazuli Dkk. Ushul Fiqih, Metodologi Hukum Islam (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada)

D. Sirojuddin A.R. Melukis Hidup Dengan Amal Saleh Dalam Kaligrafi Isam (Jakarta; Amza,2015)

H.A. Djazuli. Kaiah-Kaidah Fikih (Jakarta: Kencana,2006)

Musthafa Al-Adawy. Fikih Akhlak (Jakarta: Qisthi Press,2005)

Binyamin Abrahamov. Ilmu Kalam (Jakarta:Pt Serabi Ilmu Semesta,2002)

Ali Abdul Halim Mahmud. Fikih Responsibilitas ,Tanggung Jawab Muslim Dalam Islam (Jakarta: Pt Gemani Insai Press,1995)

Kh.Prof.Dr.M. Abdurrahman, Ma Elan Sumarna, M.Ag. Metode Kritik Hadits (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya,2011)

.Sudarsono S.H. Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: Pt Rineka Cipta,1992)

Gufron A. Mas'adi , M. Ag. Fiqih Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT Raja Grafindo ,2002)

Ahmad As Shouwy. Dkk. Mukjizat Al-Quran Dan As-Sunnah Tentang Iptek (Jakarta: Gema Insane Press,2001)

Jalaluddin Rakhmat. Tafsir Bil Ma'tsur, Pesan Moral Alquran 1 (Bandung: Rosdakarya,1994)

H. Asyhari Marzuqi. Memikat Hati Dengan Al-Quran (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2002)

Abu Yasid. Fiqih Kontrolversial (Jakarta: Erlangga)

Mardani. Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana,2016)

Abdul Aziz Muhammad Azzam. Fiqih Muamalah. Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam(Jakarta: Amzah,2010)

- Adiwarman A. Karim,S.E.,M.B.A.,M.A.E.P. Ekonomi Makro Islam, (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada,2011)
- Adbul Wahhab Khallaf. Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Jakarta: Pt Raja Gravindo Persada,1996)
- Helmi Karim M.A. Fiqih Muamalah (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,1997)
- Ahmad Bahjat. Mengenal Allah, Risalah Baru Tentang Tauhid (Bandung: Pustaka Hidayah,2001)
- Yusuf Qardhawi. Fikih Prioritas, Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Terpenting (Jakarta:Gema Insane Press,1999)
- L. Amin Widodo. Fiqih Siyasah ,Dalam Hubungan Internasional (Yogyakarta: Pt Tiara Wacana Yogya,1994)
- M.Quraish Shihab. Mukjizat Al-Quran (Bandung:Mizan,1999)
- Mulyono Dan Bashori. Studi Ilmu Tauhid Dan Kalam (Malang: Uin-Maliki Press,2010)
- H.Hendi Suhendi,M.Si. Fiiqh Muamalah ,Membahas Ekonomi Islam (Jarkat: Pt Raja Gravindo Persada,2002)
- H. Akhmad Mujahidinm.Ag. Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,2016)
- yusuf al-qardlawi.dkk. fiqih puasa ( Jakarta; pt raja grafindo persada,1997)
- H. toto tasmara. Dajal dan symbol setan (Jakarta: gema insane press,1999)
- .H. Adbul Halim, M,A. Dkk. fikih haji (Jakarta: ciputet press,2003)
- H. Sualiman Abdullah. Sumber Hukum Isalm (Jakarta: Sinar Grafika,1995)
- Neng Djubaedah,Sh., M.H. Perzinaan,Dalam Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Bediuzzaman Said Nursi. Misteri Al-Quran (Jakarta: Erlangga,2010)
- Heri Jauhari Muchtar.Fiqih Pendidikan (Bandung; Pt Remaja Rosda Karya,2005)
- M. Nu'aim Yasin,Fiqih Kedokteran (Jakarta: Pustaka Al Kausar,2001)
- Muhammad. Sistem dan prosedur oprasional bank syariah (Yogyakarta:UUI PRESS,2000)
- Rohimin. Jihad, Makna Dan Hikma (Jakarta: Pt Erlangga,2006)
- H. Amin Syarifuddin. Meretas Kebekuan Ijtihad (Jakarta: Ciputat Press,2002)
- Hasan Al-Turabi. Fiqih Demokratis (Bandung: Arasy,2003)
- Mardani. Hukum Islam (Jakarta: Kencana,2013)
- Salim Bin I'd Al Hilaly. Manhaj Salaf,Manhaj Alternatif (Jakarta: Pustaka Azzam,2001)
- H. Zainuddin Ali, M. A. Hukum Islam , Pengantar Ilmu Hukum Islam Yang Ada Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika,2006)
- Suhrawardi K. Lubis, S.H. Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika,19940)
- Abdul Shabur Syahin. Saat Al-Quran Butuh Pembelaan (Jakarta: Erlangga,2006)
- M. Quraish Shihab. Yang Tersembunyi (Jakarta: Lentera Hati,1999)
- H . Hendi Suhendi, M. Si. Fiqih Muamalah (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,2008)
- Yusuf Al-Qaradhawi. Fikih Taysir, Metode Praktis Mempelajari Fiqih (Jakarta: Pustaka Al-Kausar)
- H. Muhammad Daud Ali,S.H. Hukum Islam (Jakarta: Pt Raja Gravindo Persada,1996)

